

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN  
PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER 11  
YOGYAKARTA NOMOR 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SARU DALAM JINAYAH SIYASAH

**OLEH:**

**MUFLIHATUL KHOIROH**  
**NIM : 10370046**

**PEMBIMBING:**

**Dr. MAKHRUS MUNAJAT S.H, M.Hum**

**SIYASAH**  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**2015**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER II YOGYAKARTA NOMOR 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidana Islam maupun dalam hukum pidana positif yang ada dalam KUHP. Dalam kasus tindak pidana penyertaan pembunuhan pelakunya tidak hanya seorang saja, melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranan dan andilnya. Sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada pasing-masing peserta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Data-data yang ada dalam skripsi ini merupakan data pustaka yang dapat berupa buku-buku, makalah, jurnal, kitab Undang-undang, surat kabar, ensiklopedi dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang dikaji.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana delik penyertaan pembunuhan (studi putusan Pengadilan Militer II Yogyakarta Nomor 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013) perspektif hukum Islam. Hal itu dapat dilihat dari pokok masalah yang ada dalam skripsi ini dengan memuat penjelasan mengenai tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada dalil-dalil normatif yang ada dalam Al-qur'an dan Hadits serta pendapat para fuqaha.

Pemecahan masalah yang ada dalam pokok masalah adalah bahwa tindak pidana delik penyertaan pembunuhan merupakan jenis tindak pidana pembunuhan disengaja, karena adanya kesepakatan dan perencanaan terlebih dahulu dari para pelaku. Adapun pertanggungjawaban sanksi terhadap pelakunya adalah dengan hukuman yang sesuai dengan sanksi pada tindak pidana pembunuhan disengaja menurut hukum pidana Islam yaitu dengan hukuman qishash bagi para pelakunya.



### **SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muflihatul Khoiroh  
NIM : 10370046  
Jurusan : Siyasah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Januari 2015  
Yang menyatakan



Muflihatul Khoiroh  
NIM 10370046



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Muflihatul Khoiroh  
NIM : 10370046  
Judul : **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER 11 YOGYAKARTA NOMOR 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Januari 2015

Pembimbing  
  
**Dr. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum**  
**NIP. 19680202 199303 1 003**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2083/2015

Skrripsi/Tugas Akhir dengan Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN MILITER II YOGYAKARTA NOMOR 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013) PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Muflihatul Khoiroh  
NIM : 10370046  
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Januari 2015  
dengan nilai : 95 (A)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :**

Pengaji I/Ketua Sidang

Dr. Makhrus Munajat, S.H.,M.Hum  
NIP. 19680202 199303 1 003

Pengaji II

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
NIP. 19630131 199203 1 004

Pengaji III

Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
NIP. 19750615 200003 1 001

Yogyakarta, 15 Januari 2015

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof Noorheldi, MA, M. Phil, Ph.D.  
NIP. 19711207 199503 1 002

## **MOTTO**

**“Jangan engkau menghitung kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi hitunglah beberapa perbuatan yang buruk yang telah engkau kerjakan dimuka bumi ini. Orang yang bijak adalah orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya dan tidak pernah ada kata untuk menyalahkan orang lain. Walaupun sebenarnya orang itu salah.”**

## **PERSEMBAHAN**

### ***SKRIPSIINI AKUPERSEMBAHKANTERUNTUK***

- ❖ *Bapak Herman dan Ibu Mar'atun, yang atas aliran doa dan kasih sayangnya, aku mampu menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Kakak-kakakku Ofifah Nur Afni, Yasin Mahendra Afni dan Hasan Aftori Haelul Afni, Terima kasih atas doa serta bimbingannya selama ini.*
- ❖ *Adikku tercinta Hikmah Faradila, Faura Afifatul Azizah, Sya'ban Nur Yasin Terima kasih atas dukungannya.*
- ❖ *Orang terkasih yang selalu menemani hari-hariku, Terima kasih Atas dorongan dan kasih sayangmu padaku.*



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭâ'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّا	Ditulis	Bihinna

### C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

<b>حَكْمَةٌ</b>	Ditulis	Hikmah
<b>عَلَّةٌ</b>	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

<b>كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ</b>	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

<b>زَكَاةُ الْفِطْرِ</b>	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
--------------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

<b>-</b> <b>فَعْلٌ</b>	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
<b>=</b> <b>ذَكْرٌ</b>	kasrah	Ditulis ditulis	I Żukira
<b>-</b> <b>يَذْهَبٌ</b>	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif <b>فلا</b>	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati <b>تنسى</b>	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati <b>تفصيل</b>	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati <b>أصول</b>	Ditulis ditulis	Û Usûl

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati <b>الزهيلي</b>	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati <b>الدولة</b>	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

<b>أَنْتُمْ</b>	Ditulis	A'antum
<b>أَعْدَتْ</b>	Ditulis	U'iddat
<b>لَئِنْ شَكَرْتُمْ</b>	Ditulis	La'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhananahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, untuk itu sudah sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Norhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak M.Nur dan Ibu Siti Jahroh selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah dan Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Makhrus Munajat S.H, M.Hum selaku pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulis selama proses skripsi dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan.

4. Seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang begitu ikhlas mencerahkan semua ilmunya kepada seluruh peserta didiknya, termasuk penulis.
5. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh proses administrasi penyusun untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas tercinta ini.
6. Bapak dan Ibu beserta kakak dan adik, yang selalu melimpahkan doa dan kasih sayang, perhatian, serta motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Doa kalian selalu menyertai setiap langkahku.
7. Teman-teman JS 2010 yang selalu menyertai dalam studiku, terima kasih buat semuanya.
8. Teman-teman kost 8B, Oka, dek Nissa, dek Aini dan dek Lusi, terima kasih telah mengisi hari-hariku penuh dengan canda dan tawa.
9. Sahabatku Oka, Saroh, mbak Nia, Ria, Fanny, Atik, Joko dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasanya tidak bisa terungkapkan.
10. Teman-teman IMPP Yogyakarta (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang di Yogyakarta) terima kasih atas motivasi dan dukungannya kepada penyusun.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatiannya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Aamiin.....

Yogyakarta, 2 Januari 2015

Penyusun



Muflihatul Khairoh

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	ii
<b>SURAT PERYATAAN SKRIPSI.....</b>	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	iv
<b>SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	v
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERAS .....</b>	viii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. KerangkaTeoritik .....	11
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB II DELIK PENYERTAAN PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM.</b>	
A. Delik Penyertaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana Positif	20
1. Pengertian .....	20
2. Dasar Hukum .....	21
3. Macam-macam Bentuk.....	23

4. Syarat-syarat .....	28
5. Konsekuensi Hukum .....	30
B. Delik Penyertaan Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam..	33
1. Pengertian.....	33
2. Dasar Hukum.....	34
3. Macam-macam .....	35
4. Syarat-syarat dan Rukun .....	40
5. Konsekuensi Hukum.....	44
C. Pandangan Fuqaha tentang Turut Berbuat Jarimah .....	47
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA TERHADAP KASUS PEMBUNUHAN OLEH ANGGOTA KOPASUS</b>	
A. Deskripsi Putusan Hakim Pengadilan Militer Tentang Kasus Pembunuhan Oleh Anggota kopassus.....	50
B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan.....	59
C. Sanksi Pertanggungjawaban Delik Penyertaan Pembunuhan ..	67
<b>BAB IV ANALISA PUTUSAN DAN DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
A. Analisa Putusan Nomor 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013.....	75
B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim.....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	87

**LAMPIRAN LAMPIRAN  
DAFTAR TERJEMAHAN  
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH  
PUTUSAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA  
CURRICULUM VITAE**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama samawi yang mengatur segala lini kehidupan bermasyarakat, bernegara, baik yang berhubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk, atau terhadap sang pencipta (*Habluminallah wa Habluminannas*). Semuanya diakomodir secara global dengan perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan tuntunan Rasul Muhammad SAW, karena risalah Islam bertujuan membentuk manusia bermoral di segala aspek kehidupan. Setiap Muslim *mukallaf* wajib menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* sesuai dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah,<sup>1</sup> sehingga mampu memisahkan serta menyaring antara perbuatan yang dihalalkan dan perbuatan yang diharamkan.

Semua perbuatan (tindakan) mengandung balasan, baik berupa pahala maupun sanksi di dunia dan di akhirat. Segala tindakan yang dilarang dalam teks hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikenal sebagai sebutan *jarimah* atau perbuatan pidana yang diancam oleh Allah SWT dengan *had* atau *ta'zir*.<sup>2</sup> Secara tekstual telah ada kejahatan yang telah ditetapkan *syari'at* yang disebut *jarimah hudud*.<sup>3</sup> Penetapan perbuatan pidana dan sanksinya dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara keberadaan serta kelangsungan hidup

---

<sup>1</sup> Abdurrahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syari'at Islam, alih bahasa wadi Masturi dan Basri Ibnu Asghary, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. Viii.

<sup>2</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam as- Sultaniyyah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1393 H/ 1973 M), hlm. 219.

<sup>3</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 159.

bermasyarakat.<sup>4</sup> Salah satu *jarimah* yang telah ditentukan Allah dalam *nash-Nya* adalah *jarimah qisas* (pembalasan) dan *diyat* (ganti rugi), yang pada prinsipnya merupakan pemberian balasan yang sama dengan apa yang telah dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>5</sup>

Hal ini berkaitan dengan salah satu prinsip hukum Islam untuk memperhatikan kemaslahatan manusia, *mashlahah* dalam artian sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan dan menolak segala *kemudaratan*, yang berarti hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta, karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan, dan hukum ditetapkan menurut kebutuhan masyarakat. Sehingga hal-hal atau perisriwa yang mengancam kemaslahatan masyarakat harus dicegah dan dibasmi melalui hukum yang telah ditetapkan dalam Islam.

Dalam teori hukum Islam dikenal istilah *al-masalih al-khamsah*, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan serta terpeliharanya harta benda.<sup>6</sup> Juga terdapat berbagai jenis pidana, baik dari berat ringannya hukuman, niat pembuat jarimah, cara mengerjakan jarimah, segi korban, serta dari situasi zaman.<sup>7</sup> Tujuan rumusan *al-masalih al-khamsah* yaitu menciptakan suasana rukun dan damai, serta tidak ada permusuhan dan pembunuhan.<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Abdul al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978 M), hlm. 198.

<sup>5</sup> Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 275.

<sup>6</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t), hlm. 364.

<sup>7</sup> Marsum, *Jinayat (Hukum – Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984), hlm. 9-10.

<sup>8</sup> As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-fikr, 1341 11), hlm .4.

Hukum Islam juga adalah hukum yang paling sempurna yang mencakup semua aspek kehidupan baik itu menyangkut hubungan antara manusia maupun hubungan antara manusia sebagai makhluk dengan Allah SWT sebagai *khalik*. Hukum Islam juga memberikan perlindungan kepada manusia dengan memberikan larangan dan perintah yang mengatur manusia. Hal ini dapat dilihat dari maksud diberlakukannya sebuah hukum yang berbentuk larangan dan perintah dalam maksud-maksud hukum (*al-maqasid as- syari'ah*) yang termasuk dalam lima tujuan *syari'at* yaitu memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan dan kehormatan serta memelihara harta benda. Disini dapat dilihat bahwa memelihara nyawa menempati tempat kedua setelah memelihara agama, hal itu dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga nyawa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam.

Hukum barat atau sekuler yang digunakan juga di Indonesia dengan mengadopsi hukum Belanda terus berkembang dengan pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Akan tetapi beberapa ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam juga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dengan mengambil nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan asas-asas hukum yang dapat berlaku umum dan dapat diterima oleh masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya zaman yang terus maju, kejahatanpun semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan, sedangkan hukum yang berlaku

di Indonesia merupakan hukum peninggalan Belanda yang sudah dapat dikatakan using, kalaupun ada hukum-hukum baru yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan hukum yang bersifat khusus tidak bersifat global dan ini mengakibatkan terjadinya perbedaan pandangan mana yang lebih layak digunakan yang khusus (*lex special*) atau global (*lex generale*)?. Hal itu berakibat pada pemberian sanksi pidana bagi pelaku kejahatan.

Pada tahun-tahun terakhir semakin banyak terjadi kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan dalam masyarakat. Bahkan kejahatan terhadap jiwa manusia atau pembunuhan itu terkadang dilakukan oleh beberapa orang yang sepakat untuk melakukan pembunuhan akan tetapi hukum pidana positif (KUHP) tampaknya tidak mampu mencegah perbuatan pidana mati dalam masyarakat ini. Hal ini mungkin disebabkan oleh sanksi hukuman terlalu ringan.<sup>9</sup> Sanksi tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam KUHP pada pasal 338 yang menyatakan sanksi pidana dengan pidana penjara 15 tahun. Sedangkan mengenai delik penyertaan dapat dilihat pada KUHP pasal 55-56.<sup>10</sup>

Pembunuhan termasuk dalam jarimah menurut hukum pidana Islam yang dapat dipidana dengan hukuman *Qishash* seperti yang termaksud dalam firman Allah:

---

<sup>9</sup> H.M Abdurrahman, “Kejahatan Jiwa dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” dalam *Pidana Islam di Indonesia*, hlm. 87.

<sup>10</sup> Moelyatno, *Hukum Pidana Delik-Delik Penyertaan*, (Yogyakarta: Gadjah Mada press, 1979), hlm. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتُبْ عَلَيْكُمُ الْقَصَاصُ فِي الْقَتْلِيِّ الْحَرْ بِالْحَرْ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ  
وَالْأَنْثِي بِالْأَنْثِي فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِذَا إِلَيْهِ يَأْتِيْ  
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Pembunuhan disertai penyertaan merupakan tindak pidana pembunuhan yang sering terjadi, akan tetapi sanksi tindak pidana pembunuhan yang disertai dengan penyertaan dengan pembunuhan biasa sangat berbeda. Baik ditinjau dalam hukum pidan Islam maupun dalam hukum positif yang ada dalam KUHP.

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan pelakunya tidak hanya seorang saja melainkan beberapa orang yang melakukan masing-masing perbuatan yang berbeda peranannya dan andilnya, sehingga berakibat pada konsekuensi hukuman atau sanksi yang dapat dikenakan pada masing-masing peserta.

Dalam pidana Islam maupun pidana positif, berbagai sudut pandang harus dilihat dan diketahui hakim untuk dijadikan pertimbangan sebelum menjatuhkan putusan. Pertama, secara formil hakim akan mempertimbangkan berbagai fakta persidangan pada tahap pemeriksaan dan pembuktian dengan menggunakan beberapa macam alat bukti yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Kedua, secara materiil seorang hakim dalam pengambilan keputusan akan dipengaruhi oleh hal-hal yang berada diluar fakta persidangan, diantaranya berbagai teori dalam memandang suatu metode pembuktian, apakah seorang hakim termasuk pada kelompok yang menganut

pengutamaan alat untuk memandang kesengajaan dalam suatu delik pembunuhan, ataukah seorang yang mengutamakan keberadaan motif untuk menentukan unsure kesengajaan, ataukah seorang yang cenderung melihat *modus operandi* sebagai hal utama yang menentukan pertimbangan dalam delik penyertaan pembunuhan.

Seperti dapat kita lihat pada kasus penembakan cebongan yang terjadi di Lembaga Permasarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta, pada 23 Maret 2013. Kasus ini adalah sebuah pembunuhan empat orang tersangka pembunuh anggota Kopassus di Lembaga Permasarakatan Cebongan, D.I.Yogyakarta oleh belasan orang-orang bersenjata yang diduga anggota Kopassus.

Sebenarnya jenis-jenis tindak pidana dalam hukum positif yang termuat dalam KUHP tidak jauh berbeda dengan hukum pidana Islam, perbedaan yang menyolok baru terlihat dalam penggolongan atas *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir* yang terdapat dalam hukum pidana Islam sedangkan dalam hukum positif tidak terdapat.<sup>11</sup>

Belakangan ini sering terjadi dalam masyarakat tindak pidana pembunuhan yang disertai penyertaan yang dilakukan oleh beberapa orang. Dan dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terutama keluarga dari korban pembunuhan tersebut. Dari hal itulah penulis tertarik untuk menganalisis pertanggung jawaban pidana delik penyertaan pembunuhan dalam studi

---

<sup>11</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil, 2001), hlm. 140.

putusan Pengadilan Militer Yogyakarta Nomor 47-K/PM II- 1 1/AD/VI/2013, dengan perspektif hukum pidana Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka masalah utama yang akan dikembangkan dan dicari titik penyelesaiannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Pengadilan Militer 11- 1 1 Yogyakarta bagi pelaku delik penyertaan pembunuhan berdasarkan Nomor perkara 47-K/PM 11- 1 1/AD/VI/2013 dan pertanggung jawaban pidananya?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut dan bagaimana putusan tersebut ditinjau dari sudut pandang hukum pidana Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang membahas tentang studi terhadap putusan kasus penyertaan pembunuhan No. 47-K/PM/II- 11/AD/VI/2013 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan ketentuan pidana delik penyertaan pembunuhan yang ditetapkan oleh Pengadilan Militer 11 Yogyakarta berdasarkan No.Perkara 47-K/PM/II- 11/AD/VI/2013.

- b. Untuk mendeskripsikan alasan-alasan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang dikemukakan majelis hakim dalam memutus putusan No. 47-K/PM/II- 11/AD/VI/2013.
  - c. Untuk menganalisa sejauh mana keterkaitan antara ketentuan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif melalui putusan No. 47-K/PM/II- 11/AD/VI/2013.
2. Kegunaan dari pembahasan dan penyusunan skripsi ini adalah:
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum pidana Islam dan kaitannya dengan hukum pidana positif di Indonesia.
  - b. Sebagai bahan pertimbangan bagi Pengadilan Militer 11 Yogyakarta pada masa-masa yang akan datang maupun bagi Pengadilan-pengadilan lainnya dalam memutuskan suatu perkara delik penyertaan pembunuhan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pembunuhan dengan penyertaan adalah suatu pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Penyertaan sendiri dapat diartikan sebagai turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan tindak pidana.

Hukum pidana Islam juga mengenal istilah penyertaan, akan tetapi istilah penyertaan dalam hukum pidana Islam berbeda dengan istilah pada hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan penyertaan sampai sekarang masih dalam perdebatan dan banyak perbedaan yang ada. Apalagi dikaitkan dengan sanksi hukum pidana Islam.

Beberapa buku menyinggung mengenai delik-delik penyertaan yang ada baik itu dari segi hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam diantaranya adalah:

Skripsi Sani Nur Rizal, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan*, skripsi ini membahas mengenai delik pembunuhan secara khusus.

Skripsi Nopi Mirzayanah, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Delik Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor. 76/Pid/B/1993/PN.YK dan Nomor. 95/pid/B/2002/PN.YK)*, skripsi ini membahas mengenai studi putusan mengenai pelaku pembunuhan dan membandingkan putusan tersebut dalam hukum pidana Islam dengan hukum pidana positif.

*Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*<sup>12</sup> karangan Topo Santoso. Beliau mengatakan bahwa penyertaan dapat terjadi apabila secara nyata pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari seorang. Selain itu dalam bukunya beliau mengatakan pada fuqaha mengadakan pemisahan apakah kerjasama dalam mewujudkan tindak pidana itu terjadi secara kebetulan (*tawaquf*) atau memang sudah direncanakan terlebih dahulu (*tamalu*). Hal itu sekaligus mempengaruhi bagaimana sanksi

---

<sup>12</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syaamil,2001).

yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana. Akan tetapi pada dasarnya menurut Syari'at Islam banyak sedikitnya peserta tindak pidana tidak mempengaruhi besarnya hukuman.

*Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*<sup>13</sup> karangan Makhrus Munajat.

Beliau mengatakan bahwa beliau berusaha untuk menggali norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam tentang masalah kepidanaan dan mengaktualisasikan kembali pemikiran-pemikiran norma-norma tersebut dalam sebuah kajian yang komprehensif.

*Asas-asas Hukum Pidana Islam*<sup>14</sup> karangan Ahmad Hanafi. Menurut Ahmad Hanafi dalam bukunya mengatakan bahwa fuqaha berpendapat pada jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaannya pelaku langsung maupun pelaku tidak langsung dijatuhi hukuman. Alasannya adalah karena kedua jarimah tersebut dapat dikerjakan secara langsung maupun tidak langsung.

*Hukum Pidana Islam di Indonesia*<sup>15</sup> karangan Makhrus Munajat.

Beliau membahas sama seperti buku yang berjudul Fikih Jinayah. Beliau berusaha untuk menggali norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam tentang masalah kepidanaan dan mengaktualisasikan kembali pemikiran-pemikiran norma-norma tersebut dalam sebuah kajian yang komprehensif.

*Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*<sup>16</sup> Karangan Moeljatno, buku ini merupakan kumpulan kuliah hukum pidana yang memberikan penjelasan yang

<sup>13</sup> Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010)

<sup>14</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).

<sup>15</sup> Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>16</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983).

sangat rinci mengenai delik-delik penyertaan mulai dengan pengertian kata penyertaan, batasan-batasan penyertaan hingga bentuk-bentuk delik penyertaan. Pada buku ini beliau menjelaskan delik-delik penyertaan menurut hukum pidana positif yang mengacu pada hukum pidana Belanda dan KUHP.

*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3*<sup>17</sup> karangan Drs. Adami Chazawi, S.H, buku ini menerangkan mengenai delik-delik percobaan dan penyertaan menurut hukum pidana positif secara detail dan menyeluruh mencakup pembagian dan bentuk-bentuk penyertaan.

*Ikhtisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*<sup>18</sup> karangan KH Ahmad Azhar Bashir. KH Ahmad Azhar Basyir menerangkan jarimah secara global mengenai pengertian jarimah, pentingnya sanksi dan pembagian jarimah. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai pembagian bentuk jarimah pembunuhan dan sanksi bagi pelakunya.

*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*<sup>19</sup> karangan Wirjono Prodjokoro. Buku ini menjelaskan mengenai penyertaan dan sanksi terhadap pelaku penyertaan.

*KUHP dan Penjelasannya*<sup>20</sup> karangan R. Sugandhi merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan disertai dengan penjelasan mengenai pasal-pasalnya.

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (Percobaan dan Penyertaan)*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002).

<sup>18</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fiqh Jinayat ( Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press,2001).

<sup>19</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika, 1989).

<sup>20</sup> R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980).

Dalam skripsi ini lebih membahas kepada Delik Penyertaan Pembunuhan terhadap analisis Putusan No. 47-K/PM/II- 11/AD/VI/2013 menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.

## **E. Kerangka Teoritik**

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana. Seorang ahli Belanda Simons memberikan definisi, suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan itu.<sup>21</sup>

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang sering digunakan untuk tindak pidana yaitu *Jarimah* dan *Jinayah*. *Jarimah* adalah larangan-larangan *Syara'* yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir* sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang *syara'*, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa atau harta benda maupun lain-lainnya. Akan tetapi kebanyakan para fuqaha memakai kata-kata *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan sebagainya. Ada pula fuqaha' yang membatasi *jinayah* untuk *jarimah hudud* dan *jarimah qishash* saja.<sup>22</sup>

Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila suatu perbuatan sudah memiliki beberapa unsur tindak pidana. Ada beberapa unsur tindak

---

<sup>21</sup> Topo Santoso, *Menggagas*, hlm 132.

<sup>22</sup> Topo Santoso, *Menggagas*., hlm 133.

pidana yang sering kita temui, diantaranya subjek, perbuatan atau akibat, sifat melawan hukum, kesalahan, unsur khusus suatu tindak pidana.

Menurut Ahmad Hanafi, yang mendorong untuk menganggap suatu perbuatan sebagai *jarimah*, ialah karena suatu perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata aturan masyarakat, atau kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Islam suatu perbuatan dapat disebut sebagai *jarimah* apabila telah memenuhi beberapa unsur *jarimah* yaitu:

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan biasanya unsur ini disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, unsur ini disebut unsur moril (*rukun adab*).<sup>24</sup>

Hukum pidana Islam menetapkan bahwa suatu tindak pidana dapat dipidana dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan menurut macam-macam tindak pidana yang telah diperbuat yang sesuai dengan yang telah ditentukan Nas. Akan tetapi suatu hukum ditentukan karena mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Pembuat hukum tidak menyusun ketentuan-ketentuan hukum dari

---

<sup>23</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas..*, hlm. 2.

<sup>24</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 2.

*syari'ah* tanpa tujuan apa-apa. Melainkan disana terdapat tujuan-tujuan tertentu yang sangat luas. Maka dari itu untuk memahami ketentuan-ketentuan tertentu harus memahami tujuan-tujuan dari ketentuan-ketentuan tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa hukum pidana Islam ditentukan berdasarkan dalil-dalil dari al-qur'an dan hadits Nabi yang ada. Suatu hukuman dapat diberikan dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku dan mempunyai dasar hukum yang kuat. Penyertaan pembunuhan menurut hukum Islam adalah suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Hal itu sesuai dengan Al-qur'an dan Hadits.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَمَنْ قَتَلَ مَضْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَى يَهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ أَنْهُ كَانَ مَنْسُورًا

Dan sebuah riwayat yang menerangkan mengenai dalil hukuman bagi pelaku tindak pidana penyertaan pembunuhan yang dilakukan oleh banyak orang. Riwayat tersebut adalah:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخطَّابَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُتِلَ نَفْرًا - خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً - بِرَجُلٍ وَاحِدٍ قَتَلُوهُ

غَيْلَةً، وَقَالَ : لَوْمَاتَا لَأَ عَلَيْهِ أَهْلَ صَنْعَاءِ لَقْتَلَتْهُمْ جَمِيعًا (رواه ملك في الموطأ عن سعيد

(بن المسيب)

Para ahli hukum pidana Islam memberikan klasifikasi tujuan-tujuan yang luas dari *syari'ah* sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari *syari'ah*. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak

terjamin akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di masyarakat.

Kebutuhan-kebutuhan hidup primer manusia (*ad-daruriyat*) dalam Islam ternagi menjadi lima macam kebutuhan hidup yang dalam kepustakaan hukum pidana Islam disebut *al-maqasid al Syari'ah al Khamsah* (tujuan-tujuan syari'ah) yaitu:

- a. *Al-Hifzh ad Diin* (memelihara agama)
- b. *Al-Hifzh al Nafsi* (memelihara jiwa)
- c. *Al-Hifzh al Mal* (memelihara harta)
- d. *Al-Hifzh al Nashli* (memelihara keturunan)
- e. *Al-Hifzh al 'Aqli* (memelihara akal)
2. Menjamin keperluan-keperluan hidup sekunder (*al-hajiyat*) keperluan-keperluan ini terdiri dari hal-hal yang menyingkirkan kesulitan-kesulitan dari masyarakat dan membuat hidup mudah bagi mereka.
3. Membuat perbaikan-perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan urusan-urusan kehidupan secara lebih baik dalam Islam yang disebut *tahsinat*.<sup>25</sup>

Prinsip dasar yang dibangun oleh system pidana dan sanksi dalam Islam adalah secara garis besar untuk menjaga kemaslahatan manusia dan ini merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi manusia.

Urutan dari ketiga tujuan tersebut harus berjalan bersama, artinya dalam penetapan hukumpun harus melihat tata urutan dari ketiga tujuan

---

<sup>25</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy Syamil, 2001), hlm 130-131.

tersebut, mulai dari *ad-daruriyyat*, *al-hajiyat*, dan *at-tasinat*. Hukum *tasinat* dapat dihilangkan dengan hukum *al-hajiyat* dan hukum *al-hajiyat* dapat dihilangkan dengan hukum *ad-daruriyyat*, karena tingkatan hukum yang diatasnya lebih utama dari hukum yang ada di bawahnya.

Menjaga dan menjamin keselamatan jiwa merupakan kebutuhan *daruriyyat*. Oleh karena itu pembunuhan dapat dikenakan sanksi yang telah ditentukan menurut jenis dari pembunuhan tersebut.

Apabila suatu *jarimah* dikerjakan oleh beberapa orang maka kerjasama yang ada menjadi empat kategori:

1. Pembuat melakukan *jarimah* bersama-sama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan *jarimah*) artinya secara kebetulan melakukan bersama-sama.
2. Pembuat mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan *jarimah*.
3. Pembuat menghasut (menyuruh) orang lain untuk melakukan *jarimah*.
4. Memberikan bantuan atau kesempatan untuk dilakukannya *jarimah* dengan berbagai cara tanpa turut berbuat *jarimah*.

Untuk membedakan antara turut berbuat langsung dengan turut berbuat tidaklangsung maka para fuqaha membagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Orang yang berbuat langsung dalam melakukan *jarimah* (*syarik mubasyir*) dan perbuatannya disebut *isytirak mubasyir*.

2. Orang yang tidak berbuat langsung dalam melaksanakan jarimah (*syarik mutasabbib*) dan perbuatannya disebut *al-istirak ghairul mubasyiratau al-istirak bi at- tasabubi*.<sup>26</sup>

Berdasarkan dari pembagian terhadap pelaku *jarimah* menjadi dua yaitu berbuat secara langsung dan berbuat secara tidak langsung, maka sanksi bagi pelaku jarimah pun berbeda antara berbuat secara langsung dengan berbuat secara tidak langsung.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, kitab perundang-undangan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

### 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, artinya dengan mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada. Dengan metode ini diharapkan penulis dapat menggambarkan dengan sejelas-jelasnya mengenai pokok masalah dan setelah menganalisa pokok

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm 136-137.

masalah, akan sampai pada sebuah kesimpulan yang dapat diambil pada penelitian ini.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang bertujuan mendekati masalah dengan menggunakan dalil-dalil al-qur'an dan hadits sebagai dasar hukum yang berlaku dalam hukum Islam serta asas-asas hukum yang berlaku dalam hukum Islam.

### 4. Sumber Data

Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) dengan mengumpulkan data-data kepustakaan. Adapun sumber data yang didapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Sumber data primer: sumber data yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini yang berupa buku-buku, majalah, surat kabar dan data-data lain yang membahas mengenai pokok masalah dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder: sumber data pustaka yang berisikan informasi lebih lanjut mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini dengan menggunakan deduksi yaitu mengolah data yang didapat dari sumber data primer dan sekunder dengan analisis deduktif yaitu analisis dari hal-hall yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab yang merupakan jabaran dari latar belakang masalah dan pokok masalah yang akan dibahas lebih rinci menguraikan isi kandungan dari masing-masing bab yaitu:

Bab pertama, bab ini merupakan bab pertama yang menggambarkan sistematika yang akan dibahas dalam skripsi ini merupakan latar belakang permasalahan dengan pokok masalah yang akan dibahas lebih jauh dalam bab-bab berikutnya.

Bab kedua, bab ini merupakan penjabaran mengenai penyertaan pembunuhan menurut hukum positif dan penyertaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

Bab ketiga, bab ini merupakan pemaparan putusan No. 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013 disertai pertanggungjawaban pidana delik penyertaan pembunuhan.

Bab keempat, bab ini berupa analisa putusan No. 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013 disertai analisa dasar hukum pertimbangan hakim.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang ada dan telah dianalisa pada bab sebelumnya dan saran-saran yang berguna untuk penelitian lebih lanjut yang bermanfaat untuk kemajuan hukum baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya mengenai tindak pidana delik penyertaan pembunuhan baik menurut hukum pidana positif maupun menurut hukum pidana Islam dan kemudian menganalisis putusan Nomor 47-K/PM/II-11/AD/VI/2013 dan pertanggungjawaban pelaku penyertaan pembunuhan menurut hukum pidana Islam, maka dapat diambil kesimpulan diantaranya:

1. Menurut hukum pidana positif yang berdasarkan KUHP tindak pidana penyertaan pembunuhan termasuk dalam criteria pembunuhan disengaja dan dapat dikenakan pertanggungjawaban sesuai dengan pembunuhan sengaja.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik penyertaan pembunuhan menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan dengan penyertaan adalah pembunuhan yang disengaja (*qatlul ‘amd*). Adapun pembebasan pertanggungjawaban terhadap pelaku berbuat tidak langsung tidak sama dengan pelaku berbuat langsung.

Setelah melihat data putusan hakim mengenai delik pembunuhan oleh anggota kopassus yang ada di Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta dengan No. 47-K /PM II- 11/ AD / IV/ 2013 serta menganalisisnya, maka hukuman penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa Tri Juwanto, Anjar Rahmanto, Marthinus Roberto Paulus Banani, Suprapto dan Herman Siswoyo dilihat dari

dampak psikologis, sosiologis, kesehatan dan agama belum sampai pada batas maksimal untuk sebuah keadilan. Bawa para Terdakwa terbukti secara sah dan melanggar hukum telah melakukan pembantuan pembunuhan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama selama 20 tahun,

Walaupun putusan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa diantarabatas hukuman maksimal dan minimal, tapi ini belum memenuhi rasa keadilan hukum, sebab perbuatan yang para terdakwa lakukan merupakan suatu tindakan yang tidak pantas, dimana harusnya para terdakwa menghormati hukum dan melaksanakan hukum, tetapi ini malah melanggar hukum.

## B. Saran-saran

Setelah mengkaji mengenai delik penyertaan pembunuhan baik menurut hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam dan telah selsai, akan tetapi masih banyak kekurangan. Maka penyususn perlu kemukakan beberapa saran yang dapat memberikan tambahan masukan untuk pihak lain yang akan melakukan kajian lebih lanjut. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada mahasiswa, para dosen dan pihak lain yang tertarik untuk lebih dalam mengkaji mengenai tindak pidana delik penyertaan pembunuhan, karena tindak pidana tersebut sering terjadi dalam masyarakat.
2. Pemerintah melalui Departemen ahaukum dan HAM untuk melakukan perubahan KUHP yang merupakan hukum peninggalan Belanda yang

sudah tidak relevan dengan perkembangan kemajuan zaman dan dengan berbagai tindak pidana baru yang sering terjadi dalam masyarakat. Selain perubahan perundang-undangan hukum pidana yang ada yang rancangannya telah dibuat sejak sepuluh tahun lebih, Mahkamah Agung dan jajaran lembaga yudikatif lainnya melakukan tugasnya dengan baik dan benar dan teliti dalam mengadili pelaku tindak pidana sehingga dapat tercipta tegaknya supremasi hukum yang ada di Indonesia.

3. Masyarakat sebagai anggota Negara juga harus aktif dalam melakukan control terhadap jajaran lembaga yudikatif dalam melaksanakan tugasnya sekaligus berusaha untuk menjaga ketentraman dan ketertiban yang ada dalam masyarakat sehingga dapat memperkecil angka tindak kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **A. Kelompok al-Qur'an**

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahanya*, bandung : syamil Cipta Media, 2004.

### **B. Kelompok Fikih/ Usul Fikih**

I Doi, Abdurrahman. 1992. *Tindak Pidana dalam Islam*. Jakarta: Rineka Cipta

Djazuli, A. 1996. *Fiqh Jinayah, Upaya Menaggulangi Kejahtan dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Khallaf, Abdu al-Wahab. 1978 M. *Ilmu Usul al-Fiqh*. Kuwait: Dar al-Qalam.

Haliman. 1970. *Hukum Pidana Islam Menurut Adjaran Ahlus Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang.

Marsum. 1984. *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Bag. Penerbitan Fakultas Hukum UII.

Munajat, Makhrus, M.Hum. 2004. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Moelyatno. 1979. *Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Santoso, Topo. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan Syari'at dalam Konteks Modernitas*. Bandung: Asy Syaamil.

Munajat, Makhrus. 2010. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press.

Hanafi, Ahmad. 1967. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Munajat, Makhrus. 2008. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga.

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 (percobaan dan penyertaan)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Azhar Basyir, Ahmad. 2001. *Ikhtisar Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press.

- Prodjodikoro, Wirjono. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika .
- Sugandhi, R. 1980. *KUHP dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo. 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Kodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradya Paramita.
- Nur Rizal, Sani. 2005. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqh Sunnah*. Bandung: Al-Ma'arif.

## DAFTAR TERJEMAHAN

<b>Hlm</b>	<b>F.N</b>	<b>Terjemahan Bab I</b>
4	11	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesuadah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
13	25	Dan janganlah kamu jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara lazim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
13	26	Umar bin khattab. Membunuh sekelompok orang, lima atau tujuh orang, sebab membunuh seorang yang mereka lakukan dengan tipu daya, dan Beliau berkata: “ Sekiranya semua penduduk shana'a bersepakat membunuh orang itu niscaya kubunuh mereka semuanya”.

<b>Hlm</b>	<b>F.N</b>	<b>Terjemahan Bab II</b>
15	23	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita. Maka, barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesuadah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.
15	24	Dan janganlah kamu jiwa yang diharamkan oleh Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasan yang benar, dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memeberi kukuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli warisnya melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.
15	25	Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah orang yang menahan.

## **BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

### **1. IMAM ABU HANIFAH**

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin sabit bin Zauta bin Mah At-Tamimi Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699 M. pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik Ibn Marwan. Beliau wafat pada tahun 150 H/ 767 M.

### **2. IMAM MALIK IBN ANNAS**

Nama lengkapnya adalah Malik Ibn Anas Abi Amir Ibn Amru Ibn al-Haris Ibn Imam Ibn Khsil Ibn Amru Ibn al-Haris Abu Abdillah al-Madani. Beliau lahir pada tahun 93 H/ 712 M. pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman Ibn Abdul Malik, Khalifah ke-7 dari dinasti Umayyah dan wafat pada tahun 179 H/ 789 M. karya monumental beliau adalah kitab Al-Muwatta.

### **3. IMAM MUSLIM**

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husein Muslim Ibn Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi. Beliau lahir pada tahun 202 H. dan wafat pada tahun 216 H. Karya beliau adalah Sahih Muslim.

### **4. AS-SAYYID SABIQ**

Beliau adalah seorang Ustaz di Universitas al-Azhar kairo, ia menjadi teman sejawat Ustaz Hasan Al-Banna, seorang murid Al-Amm dari akhwanul muslimin di mesir. Beliau termasuk salah satu seoarang ulama yang mengajarkan kembali kepada al-qur'an dan hadits. As-Sayyid Sabiq terkenal sebagai seorang ahli hukum Islam dan amat banyak jasanya bagi perkembangan pengetahuan hukum Islam. Karyanya yang terkenal dan banyak diterjemahkan kedalam berbagai bahasa adalah fiqh as-sunnah.

### **5. ABD AL-QADIR AUDAH**

Beliau adalah seorang sarjana hukum alumni universitas al-azhar (kairo) pada tahun 1950 M dengan mendapat predikat baik, pernah duduk sebagai anggota dewan perwakilan rakyat di mesir dan menjadi hakim di mesir. Diantara karya ilmiahnya adalah at-tasyri' al-Islami, beliau menjalani hukuman di tiang gantungan pada tahun 1954 M.

### **6. MUHAMMAD ABU ZAHROH**

Abu Zahroh adalah guru besar hukum Islam pada universitas al-azhar dan universitas kairo. Beliau orang pertama yang mengembangkan ilmu perbandingan mazhab. Beliau sangat produktif menulis buku dalam berbagai

disiplin ilmu-ilmu keislaman terutama disiplin hukum Islam. Diantaranya karya ilmiahnya adalah ushul fiqh dan al-jarimah wa al-‘uqubah al-Islamiyyah.

## **7. BAMBANG POERNOMO**

Bambang poernomo lahir di Pati, 26 Juni 1938. Beliau merupakan guru besar fakultas hukum universitas gajah mada Yogyakarta. Beliau telah menulis 12 buah buku dan berpuluhan makalah untuk seminar/ ceramah. Diantaranya buku karangannya adalah hukum pidana dasar, aturan umum hukum pidana kodifikasi (seri hukum pidana) yang disusun bersama Aruan Sakidjo.

## **8. AHMAD AZHAR BASYIR**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Alumnus PTAIN Yogyakarta tahun 1959. Beliau memperdalam bahasa Arab pada Universitas Bagdad. Memperoleh gelar magister pada universitas Cairo dalam bidang dirosah Islamiyah (Islamic Studies) tahun 1965. Beliau pernah mengajar di universitas gajah mada dalam filsafat Islam dengan rangkapan Islamologi, Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam/ dosen luar biasa universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia dan IAIN Sunan Kalijaga. Beliau wafat pada hari selasa tanggal 28 Juni 1994 di Yogyakarta.

## **9. ARUAN SAKIDJO**

Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Agustus 1939. Beliau alumni fakultas hukum universitas Gajad Mada Yogyakarta tahun 1976 dan program sarjana universitas Indonesia tahun 1985. Beliau juga mengajar di Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

## **10. TOPO SANTOSO**

Beliau dilahirkan di Wonogiri Jawa Tengah pada tanggal 5 Juli 1970. Alumni fakultas hukum universitas Indonesia tahun 1992 dan program pasca sarjana tahun 1999. Selain itu beliau juga mengajar pada fakultas hukum UI. Pada tahun 2004 beliau menjadi salah satu anggota komisi pemilihan umum (KPU).

## **11. Dr. MAKHRUS MUNAJAT, S.H, M.Hum**

Beliau lahir di Pemalang, 2 Februari 1968, berdomisili di Tajem Rt 04/31 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta ,riwayat pendidikan SDN 1 Sokawangi, Taman Pemalang, lulus 1982, SMP N 3 Pemalang, lulus 1985,

SMA N 1 Pemalang, lulus 1988, Fakultas Syari'ah IAIN Yogyakarta, lulus 1992, Magister Ilmu Hukum UII lulus 1999 dan Program Doktor Ilmu Hukum UII lulus 2010 . hasil karyanya adalah Dekonstruksi Hukum Pidana Islam, Yogyakarta:Loung Pustaka, 2004, Reaktulisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam:Upaya ke Arah Obyektiviasi Hukum Pidana Islam dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Yogyakarta:Cakrawala, 2005. Fiqh Jinayah: Norma-norma Hukum Pidana Islam, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta, 2007. Pancasila dan Pendidikan Kewargaan, Yogyakarta: Suka Press Pokja Akademik UIN, 2006 Hukum Pidana Islam Kontemporer, Yogyakarta : Suka Press Pokja Akademik UIN, 2007 Studi Islam di Perguruan Tinggi Umum, Yogyakarta: Nawesea Press, 2008. Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras 2009, Politik Hukum Islam di Indonesia, Karya bersama dan sebagai Editor, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah Press, 2008. Dan Hukum Pidana Islam, Yogyakarta, Pesantren Nawesea Press, 2010.



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id  
PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 47-K/PM II-11/AD/VI/2013

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa -1

Nama lengkap : Tri Juwanto  
Pangkat / Nrp : Sertu / 31960341220676  
J a b a t a n : Baintrogator Yon 21  
K e s a t u a n : Grup-2 Kopassus  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 24 Juni 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : I s l a m  
Alamat tempat tinggal : Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Kaswari No 29  
Rt 03 Rw 14 Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro,  
Kab. Sukoharjo

Terdakwa -1 ditahan oleh :

1. Komandan Grup-2 Kopassus selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/IV/2013 tanggal 08 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/24/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/33/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/13-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa -2 :

Nama lengkap	:	Anjar Rahmanto
Pangkat / Nrp	:	Sertu / 21040117010284
J a b a t a n	:	Danru I Ton 3 Ki 3 Yon 22
K e s a t u a n	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Sragen, 18 Februari 1984
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	I s l a m
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus (Barak Pier Tendenan) Kartosuro, Kab. Sukoharjo

Terdakwa -2 ditahan oleh :

1. Komandan Grup-2 Kopassus selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/08/IV/2013 tanggal 08 April 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/19/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku

Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/28/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/13-K/PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa -3

Nama lengkap	:	Marthinus Roberto Paulus Banani
Pangkat / Nrp	:	Sertu / 31950267490373
J a b a t a n	:	Wa Dan Ru 2 Ton 2 Ki 3 Yon 21
K e s a t u a n	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Kupang, 9 Maret 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus Jl. Menjangan II Rt 04 Rw 14 No. 38 Kel. Pucangan, Kec. Kartosuro, Kab. Sukoharjo

Terdakwa -3 ditahan oleh :

1. Komandan Grup-2 Kopassus selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/05/IV/2013 tanggal 08 April 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/20/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/29/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP /13-K/ PM II-11/ AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa -4 :

Nama lengkap	:	Suprapto
Pangkat / Nrp	:	Sertu / 31950170110673
Jabatan	:	Dan Ru 2 Ton 1 Ki III Yon 22
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Sumenep, 28 Juni 1973
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup 2 Kopassus Jl. Bio No.05 Rt.02 Rw. 14 Kel. Pucangan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo

Terdakwa -4 ditahan oleh :

1. Komandan Grup-2 Kopassus selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/07/IV/2013 tanggal 08 April 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan

Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/18/IV/2013 tanggal 26 April 2013.

b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.

4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/ 13 - K /PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

Terdakwa -5 :

Nama lengkap	:	Herman Siswoyo
Pangkat / Nrp	:	Sertu / 31960316490374
Jabatan	:	Ba Monrad Yon 22
Kesatuan	:	Grup-2 Kopassus
Tempat, tanggal lahir	:	Magelang, 10 Maret 1974
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup 2 Kopassus Jl. Merak K 35 Rt. 02 Rw. 14 Kel. Pucangan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo

Terdakwa -5 ditahan oleh :

1. Komandan Grup-2 Kopassus selaku Ankum Selama 20 hari sejak tanggal 08 April 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/06/IV/2013 tanggal 08 April 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 April 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/23/IV/2013 tanggal 26 April 2013.
- b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Komandan Grup -2 Kopassus selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Juni 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/32/V/2013 tanggal 24 Mei 2013.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/09-K/PM.II-11/AD/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013.
4. Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 September 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/13 - K /PM II-11/AD/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013.

### PENGADILAN MILITER II-11 TERSEBUT DI ATAS

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup-2 Kopassus selaku Papera Nomor : Kep/41/VI/2013 tanggal 05 Juni 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 44/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013.
3. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para saksi.
4. Putusan Sela Nomor : 47-K/PM II-11/AD/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak- 44/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan

: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 yo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Kedua : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

- b. Mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana :

Terdakwa -1 : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa -2 : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa -3 : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Terdakwa -4 : Penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa -5 : Penjara selama 2 (dua) tahun,  
dikurangkan selama Terdakwa  
berada dalam tahanan sementara.

- c. Mohon agar Para Terdakwa tetap ditahan.
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1) Surat-surat :
    - a) 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013.
    - b) 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013.
    - c) 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 029/2013 a.n. Yohanis Juan Mambait Bin Alfon Manbait.
    - d) 9 (sembilan) lembar foto copy VER Nomor 030/2013 a.n. Andrianus Candra Galaja alias Dedi.
    - e) 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 031/2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy alias Diki bin Max Filipus.
    - f) 8 (delapan) lembar foto copy VER Nomor 032/2013 a.n. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu.
  - g. 2 (dua) lembar VER Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Raden Bhaskoro Nugroho Putro.
  - h. 2 (dua) lembar VER Nomor 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Widiatmana.
  - i. 1 (satu) lembar VER Nomor 09/VER.VIII/RSU/RC/IV/2013 tanggal 27 April 2013 a.n. Supratiknyo.
  - j. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B 8446 XJ Nosin MHFFMRGK 012212 Noka DA 16193
  - k. 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB Nomor H-11152676 dan foto copy STNK a.n.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sudarsono alamat Jln. Kokrosono No. 884 RT 9

RW 3 Halim Perdana Kusuma Jakarta.

I. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r WB 3217 beserta 2 (dua) buah magazen.

m. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r HK 1181 beserta 1 (satu) buah magazen.

n. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1952 r AW 7028 beserta 1 (satu) buah magazen

o. 1 (satu) lembar Foto 2 (dua) butir peluru, 31 (tiga puluh satu) butir selongsong dan 17 (tujuh belas) butir anak peluru,

agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA, dikembalikan kepada pemiliknya Sertu Tri Juwanto NRP 31960341220676.

b) 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna hitam beserta 1 (satu) buah magazen,

c) 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen,

d) 1 (satu) pucuk Pistol replika sig sower warna hitam beserta 1 (Satu) buah Magazen

Dikembalikan ke Grup -2 Kopassus.

e) 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa keping pecahan kaca CCTV,

dirampas untuk dimusnahkan

e. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Dakwaan kesatu Primair :

Bawa Para Terdakwa tidak bisa dikualifikasikan melakukan pembantuan penghilangan nyawa orang lain yang direncanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP karena fakta Hukumnya sebagai berikut :

- 1) Para terdakwa tidak mengetahui dan tidak menghendaki Serda Ucok Tigor Simbolon menembak Diki Cs, melainkan para Terdakwa hanya mengetahui dan menghendaki menemui Diki Cs untuk menanyakan keberadaan kelompok Marcel.
- 2) Para Terdakwa awalnya mencari kelompok Marcel tetapi tidak ketemu, sehingga setelah mendapat informasi ada iring-iringan mobil tahanan Polda menuju Lapas Cebongan yang dimungkinkan pelaku pembunuhan TNI, maka secara spontan berniat menemui Diki Cs untuk menanyakan keberadaan kelompok Marcel.
- 3) Peristiwa penembakan Diki Cs yang dilakukan oleh serda Ucok Tigor Simbolon adalah merupakan tindakan situasional yang dihadapi pribadi Serda Ucok Tigor Simbolon diluar pengetahuan dan diluar kehendak para Terdakwa.
- 4) Pemukulan maupun penendangan terhadap Sipir Lapas dikarenakan awalnya Sipir tidak mau menunjukkan tempat CCTV kepada para Terdakwa. Sedangkan pengrusakan CCTV merupakan perbuatan yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, tidak ada hubungan kerjasama dengan perbuatan yang didakwakan terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon. Karena untuk pembuktian unsur pidana terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap Serda Ucok Tigor Simbolon tidak memerlukan data rekaman CCTV. Selain hal tersebut, terekam CCTV ataupun tidak terekam tidak



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan mempengaruhi tindakan Serda Ucok Tigor Simbolon menembak Diki Cs.

Berdasar uraian terpapar di atas, dengan **tidak terpenuhinya** unsur adanya Meeting of Mind atau **kesepakatan** antara pelaku yang dibantu dan pelaku yang membantu, serta tidak terpenuhinya unsur adanya **kerjasama** sama antara pelaku yang dibantu dan pelaku yang membantu terkait dakwaan terhadap para Terdakwa, maka **perbuatan para Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan pembantuan tindak pidana**. Oleh karenanya pula secara hukum pidana para Terdakwa **harus dibebaskan dari dakwaan** atau setidak-tidaknya **dibebaskan dari tuntutan** atau setidak-tidaknya **dinyatakan Dakwaan tidak dapat diterima**.

### Tinjauan Yuridis Terhadap Dakwaan kedua.

Para Terdakwa yang melakukan tindakan pengrusakan CCTV, TV monitor, pintu dan boks kunci di dalam Lapas serta tindakan pemukulan dan tendangan terhadap para Sipir di dalam Lapas tidak dapat dikualifikasikan melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagai berikut :

Bawa di dalam asas Hukum Pidana, untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap perbuatan pelaku dikenal istilah *Principal Rubrica At Les*, maksudnya adalah untuk penerapan pasal tindak pidana terhadap suatu perbuatan, pada dasarnya ditinjau sebagai berikut :

- 1) Perbuatan tersebut dikualifikasikan melanggar hukum pidana apa, hukum pidana umum apa hukum pidana khusus.
- 2) Dalam hukum pidana tersebut, perbuatan dimaksud digolongkan melanggar Bab apa.
- 3) Dalam Bab tersebut, perbuatan dimaksud termasuk melanggar Pasal berapa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Perbuatan dimaksud harus memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal, Bab, pada hukum pidana yang diterapkan.

Mencermati penerapan pasal dakwaan yang diajukan Oditur militer pada Dakwaan Kedua, perbuatan para Terdakwa dianggap melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**, dengan demikian **penerapan pasal yang dilakukan**

**Oditur Militer** sebagai berikut :

Bawa Perbuatan para Terdakwa yang memukul, menendang Sipir di dalam Lapas Cebongan dan merusak CCTV di dalam Lapas Cebongan **dikualifikasikan** melanggar **Hukum Pidana Umum** yang diatur dalam **KUHP**, digolongkan dalam **Buku Kedua** tentang **Kejahatan** pada Bab V tentang **Kejahatan terhadap ketertiban umum**, dan termasuk Pasal 170 secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menurut keterangan Ahli, **penerapan pasal pidana sebagaimana dalam dakwaan** Oditur Militer yang menganggap perbuatan para Terdakwa digolongkan Kejahatan terhadap ketertiban umum adalah **tidak tepat**, dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bawa suatu perbuatan dapat digolongkan dalam **kejahatan terhadap ketertiban umum**, persyaratannya perbuatan itu **dilakukan di tempat umum**.
- 2) Bawa yang dimaksud dengan tempat umum adalah suatu **tempat dimana setiap orang dapat mendatangi tempat tersebut tanpa memerlukan persyaratan tertentu**.
- 3) Bawa di dalam **Lapas Cebongan** tidak **termasuk tempat umum**, karena untuk bisa masuk ke dalam Lapas diperlukan persyaratan tertentu, tidak begitu saja setiap orang bisa masuk ke dalam Lapas.



4) Bawa seharusnya Pasal 170 KUHP diterapkan pada perbuatan kekerasan masal atau tawuran di tempat umum.

Menurut hemat Kami, **perbuatan para Terdakwa** yang memukul, menendang Sipir di dalam Lapas Cebongan dan merusak CCTV di dalam Lapas Cebongan, **dikualifikasikan** dalam **Tindak Pidana Umum**, digolongkan dalam **Buku Kedua** tentang Kejahatan pada **Bab XX** tentang Penganiayaan, yang diatur dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** dan **Bab XXVII** tentang Menghancurkan Atau Merusakkan Barang, yang diatur dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP**. Bawa perbuatan para Terdakwa tersebut **dilakukan bukan di tempat umum** sebagaimana dikehendaki dalam Bab V Buku Kedua KUHP.

Dengan demikian Oditur militer telah salah dalam penerapan pasal dakwaan. **Jika perbuatan para Terdakwa dinyatakan salah tetapi janganlah orang yang bersalah didakwa dan dituntut dengan penerapan hukum yang salah.**

Berdasar uraian terpapar di atas, dengan tidak terpenuhinya locus delicti di tempat umum, maka **telah terjadi salah penerapan pasal dakwaan terhadap para Terdakwa** Oleh karenanya pula secara hukum pidana para Terdakwa **harus dibebaskan dari dakwaan** atau **dibebaskan dari tuntutan** atau setidak-tidaknya **dinyatakan Dakwaan tidak dapat diterima**.

Bawa selanjutnya tim Penasehat Hukum Para Terdakwa memberikan tanggapan terhadap pembuktian dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP, yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan



- Unsur Kedua : Barangsiapa
- Unsur Ketiga : Sengaja
- Unsur keempat : dan dengan rencana lebih dulu
- Unsur Kelima : merampas nyawa orang lain.

Bawa menurut Penasihat Hukum Para Terdakwa, unsur kesatu yaitu mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan unsur keempat yaitu dan dengan rencana lebih dahulu tidak terpenuhi dan tidak terbukti dengan penjelasan sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"**

Mengenai yang dimaksud dengan sengaja, menurut S.R. Sianturi, S.H.(2012 : 363) Pembantuan harus diberikan dengan sengaja. Kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. Ini tidak berarti bahwa Pembantu harus mengetahui pula cara bagaimana bantuan yang diberikannya dimanfaatkan, kapan, dan dimana dimanfaatkan atau siapa yang dirugikan oleh Petindak. Cukup kalau ia mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya misalnya adalah untuk melakukan pencurian. Jelasnya macam **kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki Petindak harus diketahui oleh Pembantu**. Untuk melakukan **kejahatan tertentu yang diketahuinya** itulah kesengajaan ditujukan.

Dikaitkan dengan dakwaan terhadap para Terdakwa, maka kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan kejahatan tertentu. Jelasnya, macam **kejahatan yang sedang atau akan terjadi yang dikehendaki Petindak (Serda Ucok Tigor Simbolon) harus diketahui oleh Pembantu (para Terdakwa)**. Untuk melakukan **kejahatan tertentu yang diketahuinya** itulah kesengajaan ditujukan.



Menurut Dr. Leden Marpaung, S.H. (2006 : 90)

“Sengaja dalam hal ini telah cukup jika **yang bersangkutan mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan”.**

Dikaitkan dengan dakwaan terhadap para Terdakwa, maka sengaja dalam hal ini telah cukup jika **yang bersangkutan (para Terdakwa) mengetahui bahwa apa yang dilakukannya itu akan memudahkan pelaksanaan kejahatan itu atau apa yang dilakukannya berhubungan dengan kejahatan yang akan dilakukan”.**

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. (2011 : 143)

“Sengaja/kesengajaan (*opzettelijke*). Ketika terbentuknya kehendak Pembantu untuk melakukan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsyafan/kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya **telah disadarinya bahwa orang lain itu akan dan atau sedang melakukan suatu kejahatan**.

Dikaitkan dengan dakwaan terhadap para Terdakwa, maka ketika terbentuknya kehendak Pembantu (para Terdakwa) untuk melakukan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsyafan/kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya (Serda Ucok Tigor Simbolon). Artinya **telah disadari para Terdakwa bahwa Serda Ucok Tigor Simbolon akan dan atau sedang melakukan suatu kejahatan**.

Uraian di atas menjelaskan bahwa tindakan Pembantu dapat dikualifikasi **dengan sengaja memberi bantuan pada waktu tindak pidana**



dilakukan, apabila Pembantu **terlebih dahulu mengetahui kehendak jahat Pelaku** yang akan dibantu. Dengan demikian Pembantu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, apabila tindakan membantu dilakukan **dengan sengaja** dan terhadap kejadian yang sedang terjadi atau yang akan terjadi yang dikehendaki oleh Pelaku **lebih dahulu harus diketahui oleh Pembantu.**

Dikaitkan dengan dakwaan terhadap para Terdakwa, dapat dijelaskan bahwa kehendak jahat Serda Ucok Tigor Simbolon (Saksi-14) untuk melakukan kejadian, sebelumnya tidak diketahui oleh para Terdakwa. Tindakan membantu dengan sengaja yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Saksi-14 tidak diuraikan oleh Oditur Militer dengan cermat, jelas, dan lengkap, sehingga tindakan membantu yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah kabur atau tidak jelas kualifikasinya apakah sengaja atau tidak sengaja. Tetapi setelah Kami cermati fakta yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa **tidak sengaja** dalam melakukan tindakan memberi bantuan kepada Saksi-14 pada waktu melakukan tindak pidana, karena hanya Terdakwa-1 saja yang sempat ngobrol-ngobrol dengan Saksi-14 di Kantin Denma, sedangkan Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 berada dalam mobil Suzuki APV bersama Terdakwa-1 dan tidak satu mobil dengan Saksi-14, keadaan ini sebagaimana fakta yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut sebagai berikut :

- a. Bahwa sekitar Pukul 18.30 WIB kendaraan yang dikemudikan Saksi-14 sampai di Asrama Group-2 Kopassus Kartosuro, sebelum kembali ke rumah masing-masing Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 terlebih dahulu janjian untuk bertemu kembali di kantin Denma. Pada saat sedang



menunggu Saksi-15 dan Saksi-16, Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang makan di Kantin Denma, cerita tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh Kelompok Preman Marcel dan ada kaitanya dengan Kelompok Preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung **pergi ke Yogyakarta guna mencari kelompok preman Marcel.** (Sangat jelas diterangkan di sini bahwa **kehendak Saksi-14 yang diketahui** oleh Terdakwa-1 adalah untuk **mencari kelompok preman Marcel di Yogyakarta**).

- b. Bahwa setelah Terdakwa-1 menyatakan kesediaannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa-1 "Apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta?". Terdakwa-1 menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan mobil Suzuki APV warna hitam datang ke rumah Terdakwa-3 untuk diajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3 langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai, Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5 dan langsung diajak bergabung, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk pergi ke Yogyakarta. Setelah para Terdakwa naik mobil Suzuki APV warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, para Terdakwa pergi menemui Saksi-14.
- c. Ketika sampai di perempatan jalan menuju Pos Provost, mobil Suzuki APV yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekitar pukul 21.30 WIB secara beriringan kedua mobil tersebut melintasi pintu Pos Provost Grup-2 Kopassus. Pada saat sampai di pintu Pos Provost



Grup-2 Kopassus, Saksi-13 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan Piket bertanya "Mau ke mana ?". Dijawab oleh Saksi-14“ ke Yogyakarta Bang“.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan para Terdakwa membantu Pelaku (Saksi-14) pada waktu melakukan tindak pidana adalah **tidak dengan sengaja**, karena fakta menerangkan bahwa Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 hanya **mencari preman kelompok Marcel**. Dengan demikian logikanya yang diketahui oleh para Terdakwa terhadap kehendak Saksi-14 bukan melakukan kejahatan, tetapi **mencari kelompok preman Marcel**.

Menurut Drs. Adami Chazawi, S.H., (2011 :143-145) :  
Syarat pembantuan :

- a. Subjektif : Sengaja/ kesengajaan (*opzettelijke*).

Ketika terbentuknya kehendak Pembantu untuk melakukan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsyafan/kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan orang yang dibantunya. Artinya telah disadarinya bahwa orang lain itu akan dan atau sedang melakukan suatu kejahatan.

Contoh : B meminjam linggis pada A. Tidak ada bentuk pembantuan apabila A dalam hal meminjamkan linggisan itu tidak ada keinsyafan bahwa linggis itu akan digunakan oleh B untuk membunuh C, misalnya B mengatakan untuk menggali lubang. Keinsyafan A bahwa linggis yang dipinjamkan pada B hendak digunakan untuk membunuh harus telah terbentuk sebelum linggis dipinjamkan pada B.

- b. Objektif : Memberi bantuan.

Wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh Pembantu hanyalah bersifat mempermudah/



memperlancar pelaku kejahatan. Artinya, dari wujud perbuatan Pembantu itu tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh Pelaksana.

Menurut S.R. Sianturi, S.H. (2012 :363) Pembantuan disyaratkan :

- a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh Petindak.
- b. Bantuan yang diberikan oleh Pembantu adalah untuk membantu Petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki Petindak. Dengan perkataan lain kesengajaan Pembantu bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Justru kesengajaan Petindak yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut.

Dikaitkan dengan dakwaan terhadap para Terdakwa, maka para Terdakwa dapat dikualifikasi telah melakukan pembantuan apabila :

- a. Ketika terbentuknya kehendak para Terdakwa untuk melakukan bantuannya, pada ketika itu telah harus terbentuk pula keinsyafan/ kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan Saksi-14 yang dibantunya. Artinya telah disadarinya bahwa Saksi-14 itu akan dan atau sedang melakukan suatu kejahatan. Contoh : B meminjam linggis pada A. Tidak ada bentuk pembantuan apabila A dalam hal meminjamkan linggisan itu tidak ada keinsyafan bahwa linggis itu akan digunakan oleh B untuk membunuh C, misalnya B mengatakan untuk menggali lubang. Keinsyafan A bahwa linggis yang dipinjamkan pada B hendak digunakan untuk membunuh harus telah terbentuk sebelum linggis dipinjamkan kepada B.
- b. Wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanyalah bersifat mempermudah/ memperlancar Saksi-14 melakukan kejahatan. Artinya, dari wujud perbuatan para Terdakwa itu tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh Saksi-14.



c. Para Terdakwa harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki

oleh Saksi-14.

d. Bantuan yang diberikan oleh para Terdakwa adalah untuk membantu Saksi-14 untuk mewujudkan kejahatan tersebut. Bukan untuk mewujudkan kejahatan lain.

e. Kesengajaan para Terdakwa ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar Saksi-14 melakukan kejahatan yang dikehendaki Saksi-14. Dengan perkataan lain kesengajaan para Terdakwa bukan merupakan unsur dari kejahatan tersebut. Justru kesengajaan Saksi-14 yang merupakan unsur dari kejahatan tersebut.

Dari uraian di atas, dikaitkan dengan fakta yang

terungkap di persidangan dapat dijelaskan bahwa :

- a. Ketika terbentuknya kehendak para Terdakwa untuk melakukan bantumannya, pada ketika itu tidak terbentuk keinsyafan/kesadaran bahwa apa yang hendak diperbuatnya itu adalah untuk kepentingan Saksi-14 yang dibantunya. Artinya tidak disadari para Terdakwa bahwa Saksi-14 itu akan dan atau sedang melakukan suatu kejahatan.
- b. Wujud apa dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tidak bersifat mempermudah/ memperlancar Saksi-14 melakukan kejahatan. Artinya, dari wujud perbuatan para Terdakwa itu tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh Saksi-14.
- c. Para Terdakwa tidak mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh Saksi-14.
- d. Bantuan yang diberikan oleh para Terdakwa bukan untuk membantu Saksi-14 untuk mewujudkan kejahatan tersebut.
- e. Kesengajaan para Terdakwa tidak ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar Saksi-14 melakukan kejahatan yang dikehendaki Saksi-14.

Di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar tidak lama setelah itu Saksi-13 mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu dari luar, Saksi-13 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, lalu Saksi-13 **"Maaf pak dari mana dan keperluannya apa"**. Mendengar Saksi-13 bertanya Saksi-14 yang memakai sebo namun dibuka sampai dahi menjawab **"Saya dari Polda mau ambil sidik jari empat tahanan dari Polda"** sambil menunjukkan



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secarik kertas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-14 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukan bahwa dirinya membawa surat dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, stof mapnya ditutup kembali.

2. Bahwa benar setelah mendengar keinginan Saksi-14, Saksi-13 menjawab "**Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu**", kemudian Saksi-13 melapor kepada Saksi-5 dengan mengatakan "**Pak, ada tamu dari Polda mau ngebon tahanan**" dan Saksi-5 menjawab "**Masa malam-malam mau mengebon**". Saat Saksi-13 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama,Saksi-13 melihat salah seorang yang berdiri di belakang Saksi-14 menodongkan senjata AK 47 kearah muka Saksi-13, lalu Saksi-14 berkata "**Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs**". Mendengar Saksi-14 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk, kemudian Saksi-5 berkata "**Ya sudah buka saja**", selanjutnya Saksi-13 membuka pintu utama Lapas, setelah pintu terbuka Saksi-14 masuk dikuti oleh Saksi-15, Saksi-16, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5.
3. Bahwa benar setelah masuk dan berada di dekat ruangan Portir, Saksi-14 berkata kepada Saksi-5 "**Ini dari Polda mau ngebon tahanan**", kemudian Saksi-5 menjawab "**Kami disini cuma pelaksana, untuk malam-malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak**" namun Saksi-14 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-14 "**Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan**" dan dijawab Saksi-14 "**Ya silahkan**". Karena Saksi-14 meminta untuk bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-5 menyuruh Saksi-7 untuk mengantarkan Saksi-14 kerumah Saksi-6 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Cebongan.
4. Bahwa benar kemudian Saksi-7 dengan dikawal oleh Saksi-14 dan Saksi-16 yang membawa senjata laras panjang pergi ke rumah Saksi-6, setelah sampai di rumah Saksi-6, Saksi-7 berkata, "**Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan**", kemudian Saksi-6 memberikan kunci kotak penyimpanan kunci blok tahanan kepada Saksi-7,dan menyuruh Saksi-7 kembali duluan, Saksi-7 dengan dikawal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa benar Saksi-14 yang berdiri di depan pintu rumah Saksi-6 berkata "**Saya dari Polda mau mengambil tahanan**" setelah itu Saksi-6 menjawab "**Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh pak Kalapas**". Saksi-6 berkata lagi "**Sebentar saya tak ambil HP dulu**" kemudian Saksi-6 masuk rumah dan mengambil HP Saksi-6, selanjutnya keluar lagi dan pada saat itu Saksi-14 berkata "**Telponnya sambil jalan, bapak ditunggu komandan saya di depan**".
6. Bahwa benar setelah sampai di Portir Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto/Kalapas), tetapi baru berkata "**Halo Pak, disini ada anggota....**" HP Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14, kemudian tangan kiri Saksi-6 ditarik dan ditendang mengenai bagian kaki kiri kemudian tangan kanan dan kiri Saksi-6 dipegang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 ditarik ke belakang dan dipaksa untuk menunjukkan kamar tahanan atas nama Diki Cs sambil Saksi-14 berteriak "**“Semua tiarap”**", diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "**Tiarap**" dan lebih kurang 5 orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor tetapi Saksi-12 (Sdr. Agus Murjanto) tidak tiarap sehingga oleh Terdakwa-3 dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 kali mengenai bagian muka Saksi-12 hingga Saksi-12 langsung tiarap selanjutnya para Terdakwa tetap berada di sekitar ruang koridor/Portir.
7. Bahwa benar karena situasi pada saat itu menegangkan Terdakwa-4 yang menjaga pintu utama keluar pintu, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi lalu menendang tubuh sebelah kiri Saksi-9 dengan kaki kanannya, sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua dan sesampainya di daerah steril melihat mobil di lokasi pos jaga 3 dengan pintu terbuka, langsung berteriak "**“Yang di dalam mobil tiarap...”**" sehingga Saksi-8 (Sdr. Tri Widodo) keluar dari dalam mobil dan Terdakwa-5 langsung menarik baju dan menendang Saksi-8 mengenai punggung Saksi-8, kemudian Saksi-8 tiarap di depan pos jaga yang menuju masuk lingkungan tahanan sambil badan Saksi-8 diinjak oleh Terdakwa-5.
8. Bahwa benar setelah Saksi-11 (Sdr. Widiatmana) kembali dari rumah Saksi-6, langsung disuruh tiarap di ruang Portir kemudian tengkuk belakang Saksi-11 dijejaskan sampai mulut membentur lantai hingga gigi depan atas dua goyah dan satu masuk ke dalam, selanjutnya Terdakwa-2



## 23 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyuruh Saksi-11 berdiri dan bertanya kepada Saksi-11 “**Mana CCTV**

**dan kunci**” kemudian Saksi-11 menunjukkan CCTV yang ada di ruang Portir dengan telunjuk tangan, karena mulutnya berdarah kemudian Terdakwa-2 dengan memanjat pintu besi dua menarik dengan paksa layar monitor dan kamera CCTV dijatuhkan ke lantai hingga rusak dan hancur kemudian Terdakwa-2 melihat ada TV yang masih menyala lalu Terdakwa-2 mengangkat dan menarik TV tersebut dan dibanting ke tembok sehingga TV tersebut pecah.

9. Bawa benar kemudian Saksi-6 dibawa ke arah Blok A oleh Saksi-14 dan Saksi-15 diikuti oleh Saksi-16 sedangkan Saksi-5 masih tiarap di ruang Portir Lapas beserta Saksi-7, Saksi-9, Saksi-12, Saksi-13 dan Sdr. Adi Prasetyo, kemudian Terdakwa-2 bertanya “**Mana komandan jaganya**” lalu Saksi-5 diseret oleh Terdakwa-2 dan kemudian Saksi-5 berdiri dan disuruh menunjukkan dimana letak monitor CCTV berikut Rekamannya dengan perkataan “**Dimana CCTV yang lain tunjukan cepat**”, lalu Saksi-5 menjawab di ruang atas, kemudian Saksi-5 dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke ruang Kalapas yang berada di lantai dua.
10. Bawa benar Saksi-5 disuruh menunjukkan dimana letak DVR atau pusat Rekaman CCTV, namun Saksi-5 menjawab “**Saya tidak tau dimana posisinya**” karena Saksi-5 berkata tidak tahu lalu Saksi-5 ditendang dan disuruh tiarap oleh Terdakwa-2 dengan posisi tiarap muka menempel dilantai, pada saat Saksi-5 tiarap Terdakwa-1 menarik secara paksa CCTV yang ada di ruang Kalapas, tidak lama kemudian Saksi-5 dibawa oleh Terdakwa-2 ke bawah menuju ruang Portir lagi, sedangkan Terdakwa-1 masih berada di ruang Kalapas.
11. Bawa benar setelah sampai diruang Portir Terdakwa-2 menyuruh Saksi-5 untuk tiarap kembali dengan posisi yang sama muka menempel di lantai, dijaga oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 lalu Terdakwa-2 menyeret Saksi-11 ke ruang Kalapas yang berada di lantai dua, tidak lama kemudian Saksi-11 dibawa turun kembali dengan dikawal oleh Terdakwa-2, sedangkan Terdakwa-1 masih tetap di ruang Kalapas sampai di ruang Portir kemudian Saksi-11 disuruh mengambil kunci ruang tahanan, lalu Saksi-11 memecahkan kotak kunci yang berada di ruang Portir dengan tangan, ternyata yang dipecahan salah kotak kunci ruangan staf, sehingga Terdakwa-3 memukul kotak kunci yang satunya menggunakan popor senjata, lalu Saksi-11 mengambil kunci kamar A5 dan melemparkannya kearah posisi tiarap Saksi-5 sambil berkata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Tolong tolong pak Edi ini Kuncinya" lalu Saksi-5 mengambil kunci dan dibawa ke belakang dengan todongan senjata oleh Saksi-16, dengan posisi ujung laras senjata menempel di belakang punggung Saksi-5 sambil ditendang karena Saksi-5 berjalan lambat, setelah sampai di pos 3 Saksi-5 melihat Saksi-8 tiarap diluar pos 3, selanjutnya Saksi-5 menyerahkan kunci Blok A5 (Angrek lima) kepada Saksi-8 dan Saksi-5 diperintahkan tiarap di dalam pos 3 sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke ruang blok A5.

12. Bawa benar meskipun Saksi-6 dipaksa oleh Saksi-14 sambil ditarik-tarik untuk menunjukkan ruang tahanan Diki Cs tetap tidak mau menunjukkan dan Saksi-6 berontak dan menolak untuk berjalan, setelah melewati pintu gerbang tempat ruang tahanan berada Saksi-14 meninggalkan Saksi-6, selanjutnya Saksi-14 bersama Saksi-15 berusaha mencari sendiri ruang tahanan tersebut sambil bertanya "**Mana Diki**" kepada para tahanan di tiap-tiap sel, kemudian Saksi-8 yang membawa kunci ruang tahanan A5 dengan dengan dikawal oleh Saksi-16 mendahului masuk ruang tahanan A5, sewaktu sampai di Blok A5 Saksi-14 melihat Saksi-8 membuka pintu ruang tahanan A, kemudian Saksi-14 masuk ke dalam ruangan dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 orang tahanan yang duduknya terpisah.

Berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Kami mendapatkan fakta hukum bahwa benar Saksi-14, Saksi-15, dan Saksi-16 masuk menuju ke sel Blok A dengan upaya dan caranya sendiri, tidak dibantu oleh para Terdakwa. Saksi-14, Saksi-15, dan Saksi-16 berhasil masuk ke Lapas melalui pintu utama di Portir bukan karena bantuan para Terdakwa, melainkan karena para petugas Portir terpedaya/tertipu oleh daya upaya Saksi-14, Saksi-15, dan Saksi-16 yang berpura-pura/menyamar sebagai anggota Polda DIY, sehingga pintu utama yang saat itu masih terkunci dibuka oleh petugas lapas yang menjaga pintu utama (Saksi-13). Jadi bukan karena adanya bantuan yang sengaja diberikan oleh para Terdakwa kepada Saksi-14.



Mengenai yang dimaksud dengan **bantuan/ pembantuan** pada waktu kejadian dilakukan.

Menurut Saksi Ahli Prof. Dr. Edward Umar Syarif Hiariej, SH. M.Hum.Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada, bahwa dalam hal pembantuan yang dikaitkan dengan tingkat gradasi perbuatan, pada hakekatnya harus memenuhi 2 unsur mutlak yaitu **meeting of mind** dan **kerja sama di antara pelaku peserta atau pelaku pembantuan**.

Menurut hemat kami, di dalam pembuktian unsur ke-1 dalam Dakwaan Kesatu Primer, Oditur Militer tidak secara lengkap mendefinisikan tentang memberikan bantuan, bahkan tidak menjelaskan syarat-syarat terjadinya tindakan pembantuan sesuai penjelasan pasal beserta sejarah dibentuknya ketentuan tersebut.

Oditur Militer juga tidak secara eksplisit memaparkan fakta hukum untuk membuktikan unsur pembantuan tersebut, melainkan Oditur Militer memaparkan seluruh fakta yang tidak jelas mana yang termasuk unsur “mereka”, mana yang termasuk unsur “sengaja” dan mana yang termasuk unsur “memberi bantuan”.

Menurut hemat kami, selain yang dikemukakan oleh Oditur Militer, sesuai keterangan Ahli yang secara hukum menjadi alat bukti, bahwa suatu perbuatan untuk dapat dikualifikasi sebagai tindakan pembantuan ada 2 unsur yang harus dipenuhi secara mutlak, yaitu :

1. Adanya kesepakatan (*meeting of mind*) antara pelaku yang membantu dengan pelaku yang dibantu, artinya **pelaku yang membantu harus mengetahui dan menghendaki perbuatan pelaku yang dibantu**.
2. Adanya kerjasama antara pelaku yang membantu dengan pelaku yang dibantu.

Bahwa apabila **salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi** maka perbuatan tersebut **tidak bisa dikualifikasi tindakan pembantuan**.



Bahwa fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-14 menerangkan bahwa para Terdakwa ikut Saksi-14 ke Lapas hanya untuk menemui Diki dalam rangka menanyakan keberadaan Marcell.
2. Bahwa Saksi-14 menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-14 di dalam Blok tahanan.
3. Bahwa Saksi-14 menerangkan bahwa penembakan yang dilakukan Saksi-14 dilakukan secara spontan dan tidak ada yang mengetahui tindakan tersebut.
4. Bahwa Terdakwa-1 menerangkan tidak mengetahui kalau Serda Ucok akan menembak Diki Cs dan tidak menghendaki Serda Ucok menembak Diki Cs.
5. Bahwa Terdakwa-2 menerangkan tidak mengetahui kalau Serda Ucok akan menembak Diki Cs dan tidak menghendaki Serda Ucok menembak Diki Cs.
6. Bahwa Terdakwa-3 menerangkan tidak mengetahui kalau Serda Ucok akan menembak Diki Cs dan tidak menghendaki Serda Ucok menembak Diki Cs.
7. Bahwa Terdakwa-4 menerangkan tidak mengetahui kalau Serda Ucok akan menembak Diki Cs dan tidak menghendaki Serda Ucok menembak Diki Cs.
8. Bahwa Terdakwa-5 menerangkan tidak mengetahui kalau Serda Ucok akan menembak Diki Cs dan tidak menghendaki Serda Ucok menembak Diki Cs.

Berdasarkan **fakta hukum** yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, maka jelas **tidak ada meeting of mind** (kesepakatan) antara **para Terdakwa dengan Serda Ucok pelaku penembakan terhadap Diki Cs**. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa unsur ke-1 “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan” tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

#### **Unsur ke – 4 : “Dan dengan rencana lebih dahulu”**

Bahwa, mengenai **unsur dengan rencana terlebih dahulu** (voorbedachteraad/premeditate)



dapat di telaah dari Yurisprudensi Putusan Hooge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan bahwa :

Untuk dapat diterimanya suatu “rencana terlebih dahulu”, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu dalam hal mana **dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang**. Pelaku tindak pidana harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Dalam Memori Van Toelichting (MvT), *istilah Vorbedachte raad itu sendiri, tanpa rumusan delik apa, telah menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan, yaitu suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang; istilah itu adalah lawannya ogenbelijkkelijke gemoedsopwelling (pertumbuhan kehendak untuk membunuh itu secara demikian tadi (tiba-tiba, tetapi melakukan perbuatannya in koelen bloede (**dengan hati tenang**).*

Menurut Jonkers unsur *verbedachte raad* biasanya dirumuskan dalam tuduhan sebagai : *handelen ten uitvoering van een in kalm oberleg gevormd plan atau melakukan perbuatan sebagai direncanakan dengan pertimbangan yang tenang* (Moeljatno, halaman 211).

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Prof. Dr. Edward Oemar Syarif Hiariej, S.H., M.Hum di bawah sumpah memberikan keterangan didepan persidangan menyatakan bahwa syarat suatu perbuatan dikualifikasikan tindakan dengan rencana terlebih dahulu adalah sebagai berikut :

- Pelaku harus mengetahui obyeknya terlebih dahulu.
- Pelaku harus mengetahui akibat yang akan dihasilkan.
- Pelaku mengadakan observasi sebelum melakukan perbuatan.



Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perbuatan tidak bisa dikulaifikasikan tindakan dengan rencana lebih dahulu.

Bawa, mengenai unsur DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU (voorbedachteraad/premeditate) dapat di telaah dari Yurisprudensi Putusan Hooge Raad tanggal 22 Maret 1909 yang menyatakan bahwa :

Untuk dapat diterimanya suatu "rencana terlebih dahulu", maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu dalam hal mana dilakukan **pertimbangan dan pemikiran yang tenang**. Pelaku tindak pidana harus dapat memperhitungkan makna dan kibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

Bawa baik uraian fakta dalam Surat Dakwaan maupun uraian fakta dalam Tuntutan sama sekali tidak membuktikan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana yang tersebut dengan direncanakan terlebih dahulu.

Bawa Oditur menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana **dengan rencana terlebih dahulu**. Namun Oditur **tidak memberikan argumentasi hukum sejak kapan, dimana dan siapa** yang merencanakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur tersebut. Timbul pertanyaan bagi kita semua sejak kapan rencana itu dilakukan ?

- Apakah sejak dari Gunung Lawu ? Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa nama Diki belum diketahui oleh para Terdakwa.
- Apakah sejak dari Asrama Grup-2 Kopassus? Fakta yang terungkap dalam persidangan para Terdakwa dan Saksi-14 s.d Saksi-16 ke Yogyakarta hanya untuk mencari Kelompok Marcel.
- Apakah sejak dari Ringroad dekat UTY? Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tujuan para Terdakwa ke Lapas Kelas II Sleman adalah untuk mengecek tentang kebenaran informasi bahwa Diki Cs sudah dipindah



dari Polda ke Lapas tersebut. Kalau Diki benar ada disana akan ditanyakan tentang keberadaan kelompok Marcel.

- Apakah sejak turun dari mobil di depan Lapas? Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada saat itu para Terdakwa belum tahu apakah Diki Cs ada di Lapas tersebut.
- Apakah sejak perampasan HP Saksi-6 (Margo Utomo) ? Fakta yang terungkap dalam persidangan Kondisi Saksi-14 panik karena takut ketahuan covernya, secara logika **mustahil Saksi-14 dan para Terdakwa lainnya dapat berfikir secara tenang dengan membuat pertimbangan-pertimbangan dalam waktu yang sangat singkat dan dalam kondisi chaos sebagaimana terungkap berdasarkan keterangan para Saksi dalam persidangan ini.**
- Apakah sejak Saksi-14 dilempar Kruk besi oleh Diki Cs? Fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi-14 melakukan penembakan secara spontan setelah mendapat serangan dari Diki Cs.

Pertanyaan selanjutnya siapa yang melakukan perencanaan ?

Apakah Saksi-14? Fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi-14 tidak pernah membicarakan kepada para Terdakwa bahwa dia akan melakukan penembakan terhadap Diki Cs.

Bahwa tindakan-tindakan Saksi-14 sama sekali tidak menimbulkan petunjuk bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana bahkan sebagai seorang yang terlatih Saksi-14 sangat ceroboh dalam melakukan penembakan dengan menghamburkan peluru yang tidak semestinya ia lakukan.

Bahwa Saksi-14 sama sekali tidak memikirkan tentang risiko pada saat melakukan penembakan dengan senjata serbu AK 47 di ruangan yang relatif kecil.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, apabila dihubungkan dengan Memori van Toelichting, Putusan Hooge Raad tanggal 22 Maret 1909 dan pendapat ahli dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa sangat tidak logis perbuatan tersebut



dilakukan secara berencana dengan alasan sebagai berikut :

Bawa sesuai dengan keterangan ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel dibawah sumpah menyatakan bahwa ciri-ciri perbuatan yang direncanakan adalah pelaku terlebih dahulu memastikan betul tentang target yang menjadi sasaran dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengidentifikasi sasaran.

Disamping itu juga pelaku mempertimbangkan manfaat apa yang dihasilkan dari perbuatannya tersebut dengan modal yang seefisien mungkin serta dengan pertimbangan yang matang tentang resiko yang mungkin dihadapi.

Bawa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan Saksi-14 sama sekali belum tahu di Blok mana Diki Cs ditahan. Kalau direncanakan lebih dahulu, maka sebagai prajurit yang terlatih pasti akan melakukan kegiatan pengintaian terlebih dahulu untuk mengetahui secara detail tentang kondisi Lapas dan keberadaan Diki cs. Tidak mungkin Saksi-14 melakukan perbuatan seceroboh itu.

Merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa tidak ada pembagian tugas yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebelum memasuki Lapas Cebongan. Kalau perbuatan tersebut dilakukan secara rencana, maka tidak mungkin hanya Serda Ikhmawan Suprapto yang berada di luar Lapas. Karena untuk kepentingan pengamanan paling sedikit 4 (empat) orang yang harus berada diluar Lapas, dan mobil harus dalam kondisi mesin hidup untuk mempercepat gerakan menghilang dari TKP.

Bawa suatu kejahatan yang direncanakan tidak mungkin pelaku tersebut melakukan perayaan (celebrasi) setelah melakukan kejahatan. Dengan cara menyuruh tahanan lain untuk tepuk tangan Karena kalau hal itu direncanakan pelaku akan



memanfaatkan waktu secepat mungkin untuk menghilang dari tempat kejadian.

Bahwa kalau perbuatan itu direncanakan tidak mungkin Saksi-14 melakukan penembakan dengan menghamburkan peluru yang relatif banyak dan **tidak mempertimbangkan tentang resiko** terjadinya rekoset anak peluru yang juga dapat mengancam keselamatan jiwanya sendiri. Karena senjata yang digunakan adalah senjata serbu AK 47 yang memiliki jarak tembak efektif sampai dengan 1.500 meter. Hal ini membuktikan bahwa Saksi-14 melakukan penembakan tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu dan dalam kondisi Goncangan Jiwa yang hebat. Karena dalam kondisi yang normal yang didasarkan pada pemikiran yang rasional MUSTAHIL prajurit terlatih seperti Saksi-14 melakukan tindakan **yang sangat ceroboh itu.**

Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi-14 melakukan penembakan karena adanya **lemparan Krug pada saat Saksi-14 membuka pintu dan masuk kedalam Sel Blok A5.** Di dalam situasi tersebut tidak berbeda dengan situasi psikologis pada prajurit yang sedang melaksanakan operasi penyergapan atau operasi Rider, dimana kondisi kejiwaan prajurit siaga penuh kewaspadaan, tegang dan sangat kritis. Artinya sekecil apapun gerakan target operasi akan segera direspon secara langsung atau spontansesuai refleks naluri kemiliteran. Tindakan Saksi-14 dengan cara mengeluarkan tembakan tidak lain merupakan respon secara reflek sebagai akibat dari serangan yang tiba-tiba tersebut. Saksi-14 dalam keadaan stres tidak mampu berpikir untuk melakukan tindakan lain, karena pada saat itu Saksi-14 membawa senjata, maka secara spontan dan reflek sebagai perilaku dominan ini muncul dalam bentuk melakukan penembakan secara reflek dan spontan.



Bahwa dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah merencanakan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya unsur keempat “dengan rencana terlebih dahulu” sepatutnya dinyatakan tidak terbukti.

Bahwa “actus reus” maupun “mens rea” sebagai unsur pembentuk tindak pidana tidak melekat dan tidak terdapat pada diri maupun perbuatan Saksi-14 oleh karena, “dari segi pertanggungjawaban pidana (criminal liability) menurut hukum pidana maupun menurut doktrin dan jurisprudensi Saksi-14 tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang melakukan pembunuhan berencana (voorbedachte raad) dan/atau sebagai orang yang memberi bantuan pada saat Saksi-14 melakukan pembunuhan, yang mengakibatkan matinya Diki Cs”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa unsur ke-4 “dan dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

Dengan demikian, karena tidak terpenuhinya dan tidak terbuktinya unsur ke-1 dan ke-4 tersebut, maka **Dakwaan Kesatu Primer yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

## 2. Pada pembuktian Oditur **terhadap Dakwaan Kedua.**

Oditur Militer menyatakan dalam Tuntutannya bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang didukung dengan keterangan para Saksi, serta petunjuk-petunjuk dan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (1) KUHP.

**Menurut** hemat Penasihat Hukum, sejalan dengan keterangan Ahli, **penerapan pasal pidana**

**Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam dakwaan** Oditur

Militer yang menganggap perbuatan para Terdakwa digolongkan Kejahatan terhadap ketertiban umum adalah **tidak tepat**, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa suatu perbuatan dapat digolongkan dalam **kejahatan terhadap ketertiban umum**, persyaratannya perbuatan itu **dilakukan di tempat umum**.
2. Bahwa yang dimaksud dengan tempat umum adalah suatu **tempat dimana setiap orang dapat mendatangi tempat tersebut tanpa memerlukan persyaratan tertentu**.
3. Bahwa di dalam **Lapas Cebongan tidak termasuk tempat umum**, karena untuk bisa masuk ke dalam Lapas diperlukan persyaratan tertentu, tidak begitu saja setiap orang bisa masuk ke dalam Lapas.
4. Bahwa Pasal 170 KUHP hanya dapat diterapkan pada perbuatan kekerasan masal atau tawuran di tempat umum, karena Pasal 170 KUHP terdapat dalam Buku kedua Bab V KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

Selanjutnya Oditur Militer mengemukakan unsur-unsur delik dalam Dakwaan Kedua sebagaimana Pasal 170 ayat (1) KUHP. dijelaskan sebagai berikut :

**Unsur ke-1 : “Barang siapa”**

Untuk membuktikan unsur ke-1 Oditur menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaniya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Meskipun pengertian barang siapa adalah pengertian yang secara umum sudah diketahui dan menurut ketentuan pasal 184 (2) KUHAP tidak perlu dibuktikan lagi, namun demikian untuk perkara Terdakwa ini perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa-1 Sertu



Tri Juwanto NRP 3196034122 0676,  
Terdakwa-2 Sertu Anjar Rahmanto  
NRP21040117010284, Terdakwa-3 Sertu  
Marthinus Roberto Paulus Banani NRP  
31950267490373, Terdakwa-4 Sertu Suprapto  
NRP 31950170110673, dan Terdakwa-5 Sertu  
Herman Siswoyo NRP 31960316 490374,yang  
berdasarkan Kepera dari Dan Grup 2  
Kopassus Nomor : Kep/ 41/VI/2013 tanggal 5  
Juni 2013 telah dihadapkan ke persidangan  
Pengadilan Militer ini sebagai Terdakwa.

Bawa dengan demikian Oditur berpendapat  
bahwa unsur ke-1 "**Barang siapa**" telah terpenuhi  
dan terbukti.

Bawa **Penasihat Hukum tidak sepandapat**  
dengan **pembuktian unsur ke-1** tersebut yang  
menurut Oditur telah terbukti.

Bawa, yang dimaksud dengan "barang siapa"  
dalam unsur ini adalah menunjuk subjek hukum  
selaku pengemban hak dan kewajiban, pelaku yang  
dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar)  
secara pidana yang diduga telah melakukan suatu  
tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah  
sebagaimana ditentukan dalam UU No. 31 tahun  
1997.

Bawa, Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat  
dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau  
subjek hukum yang lain (vicarious liability), (Adami  
Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Hal.  
262).

Menurut, Jan Remmelink, untuk dapat  
menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan  
keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu  
perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan  
yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya.  
Tambahnya pada syarat-syarat ini adalah bahwa  
pelaku yang bersangkutan harus merupakan



seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig; (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hal. 85-86).

Bahwa, senyatanya Oditur tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena Para Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya menurut Kami Penasehat Hukum **unsur ke-1 “Barang siapa” tidak terbukti untuk Para Terdakwa.**

**Unsur ke-2 : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**

Untuk membuktikan unsur ke-2 Oditur menguraikan hal-hal sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan terang-terangan di sini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan di muka umum.
- Sebagai salah satu syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.
- Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.
- Dari perumusan “dengan tenaga bersama” tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa di antara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.
- Mengenai “dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat

Noym, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang (atau lebih).

- Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang di antara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.
- Di dalam praktek peradilan di Indonesia delik ini diterapkan di mana Terdakwanya hanya terdiri dari dua orang, seperti halnya pendapat (Vide Law report 1973 dari Putusan PN Tanjung Balai No. 229/KIS/1973/PN-TB tanggal 24 Januari 1973 dan juga yang terjadi di PN. Ternate.

Kemudian Oditur Militer mengemukakan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 74 sampai dengan halaman 75.

Selanjutnya Oditur Militer berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”** telah terpenuhi dan terbukti.

Bawa kami **Penasihat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur ke-2** tersebut yang menurut Oditur telah terbukti.

Kami menyatakan tidak sepandapat, karena perbuatan para Terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap seseorang (obyek) yang berbeda-beda dan pada tempat (letak) yang berbeda-beda (terpisah) pula, masih termasuk kedalam lingkup tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Juga pemecahan CCTV yang dilakukan oleh salah seorang Terdakwa pada tempat yang berbeda, masih termasuk ke dalam lingkup tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Hal ini sesuai dengan yang telah kami uraikan dalam tinjauan yuridis terhadap Dakwaan Kedua.

Dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka dalam hal ini **unsur “dengan tenaga**



bersama” tidak terpenuhi dan tidak terbukti,

karena tidak terjadi adanya beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, atau tidak terjadi penggunaan tenaga bersama sebagaimana yang dijelaskan S.R. Sianturi, S.H. (1989 : 325-326).

Fakta yang terungkap dalam persidangan :

1. Bahwa benar Terdakwa-1 menendang dan memukul seorang sipir karena sipir tersebut tidak mau menunjukkan recorder CCTV dan TV monitor.
2. Bahwa benar Terdakwa-1 merusak dan mengambil recorder CCTV dan TV monitor di ruang Kalapas yang letaknya di lantai dua Lapas, timbul secara spontan agar Terdakwa-1 tidak terekam dalam kamera tersebut dan tidak diketahui identitasnya.
3. Bahwa benar Terdakwa-2 menendang seorang sipir karena sipir tersebut tidak mau menunjukkan recorder CCTV dan TV monitor.
4. Bahwa benar Terdakwa-2 merusak dan mengambil kamera CCTV dan TV monitor di ruang Portir, timbul secara spontan agar Terdakwa-2 tidak terekam dalam kamera tersebut dan tidak diketahui identitasnya.
5. Bahwa benar Terdakwa-3 memukul seorang sipir di Portir.
6. Bahwa benar Terdakwa-4 memukul seorang sipir di Portir.
7. Bahwa benar Terdakwa-5 menendang seorang sipir di Pos 3 Lapas.
8. Bahwa benar para Terdakwa menerangkan tidak ada seorang sipir yang dipukul atau ditendang secara bersama-sama oleh para Terdakwa.

Berdasarkan fakta tersebut maka tindakan **secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama** sebagaimana dikehendaki **dalam unsur ke-2** tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

**Unsur ke-3 : “Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”**

**Untuk membuktikan unsur ke-2 Oditur menguraikan hal-hal sebagai berikut :**

- Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas



akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

- Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempeleng, menginjak, mendorong, membanting, dan lain sebagainya.

Kemudian Oditur Militer mengemukakan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer halaman 75 sampai dengan halaman 77.

Selanjutnya Oditur Militer berpendapat bahwa unsur ketiga **“Menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang”** telah terpenuhi dan terbukti.

Pada akhirnya Oditur Militer berkesimpulan telah cukup terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang.”**

Sebagaimana Oditur Militer dakwakan dalam Dakwaan Kedua.

Bahwa kami Penasihat Hukum tidak perlu menanggapi pembuktian Oditur dalam membuktikan unsur ke-3 tersebut. Namun karena Penasihat Hukum telah membuktikan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pinana pada unsur ke-1 dan unsur ke-2 dalam Dakwaan kedua, maka kami **Penasihat Hukum berkesimpulan** bahwa perbuatan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang sebagaimana dalam **Dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

#### Tentang Tuntutan Penjatuhan Pidana.

Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 D Ayat

(1) telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian



hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Bahwa tujuan hukum terpenting terkait pemidanaan adalah untuk mencapai keadilan. Menurut Prof. DR. Hazairin, S.H. dalam Buku Tujuh Serangkaian Tentang Hukum pada halaman 67 diuraikan bahwa Keadilan tersebut akan tercapai setelah ditinjau dan dipertimbangkan segala situasi dan kondisi yang meliputi persangkut-pautan setiap manusia sehubungan dengan hak, kewajiban, dan pelanggaran itu, baik ditinjau dari segi individunya maupun ditinjau dari segi pengaruh sosialnya, yaitu keadaan keseluruhan masyarakatnya. Dikutip pula dalam Buku tersebut mengenai pendapat Notohamidjojo yang menyatakan keadilan adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan dalam perkara ini diharapkan dapat mencapai keadilan yang memberikan pengayoman dan perlindungan masyarakat Yogyakarta.

Bahwa alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga teori, yaitu Teori Pembalasan, Teori Tujuan dan Teori Gabungan.

Dalam **teori pembalasan** (teori absolut) diantaranya terdapat teori pembalasan demi keindahan atau kepuasan (*aesthetisch*) yang dikemukakan oleh **Herbart**, yang menyatakan bahwa **pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat** sebagai akibat dari tindak pidana.Untuk memidana pelaku kejahatan, agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi atau rasa keindahan masyarakat terpulihkan kembali.

Bagaimana jika tindak pidana tersebut tidak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat tetapi justru



Di dalam Teori Tujuan membenarkan (*Rechtsvaardigen*) pemidanaan berdasarkan atau tergantung kepada **tujuan pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.**

Di dalam Teori Gabungan, menurut S.R. Sianturi, S.H.(2012 : 63) tentang alasan dan maksud pemidanaan sesuai Teori Gabungan diuraikan bahwa penjatuhan pidana harus memberikan rasa kepuasan baik hakim maupun penjahat itu sendiri disamping kepada masyarakat. Jadi harus ada keseimbangan antara pidana yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.

Berkaitan tuntutan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, maka pemidanaan harus mewujudkan keadilan, dengan mempertimbangkan seberapa besar kesalahan yang dilakukan para Terdakwa.

Bawa peristiwa penembakan preman A.n. Diki Cs di dalam Lapas Cebongan bukan hanya kesalahan Saksi-14, melainkan juga karena adanya faktor-faktor tertentu yang turut menentukan/pemicu terjadinya penembakan tersebut, salah satunya ialah lemahnya atau kurangnya pengamanan oleh petugas Lapas Cebongan yang begitu mudahnya membuka pintu gerbang untuk bisa masuk ke dalam Lapas. Jika penjaga pintu utama Lapas merasa dalam tekanan atau terancam maka petugas tersebut tidak perlu membuka pintu melainkan segera berlindung, menghindar dan melaporkan ke Pimpinan atau minta bantuan pengamanan kepada Polisi. Namun hal demikian tidak dilakukan, sehingga dalam hal ini petugas Lapas dapat dipandang telah ikut



Kejahatan yang dilakukan para Terdakwa pada hakekatnya merupakan penganiayaan dan pengrusakan barang. Atas kejadian tersebut para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi (korban) dan telah dimaafkan. Para Terdakwa juga sanggup membantu biaya pengobatan dan mengganti kerusakan barang. Sementara kejadian penembakan terhadap preman Diki Cs yang dilakukan oleh Serda Ucok Tigor Simbolon adalah diluar pengetahuan dan diluar kehendak para Terdakwa, sehingga secara hukum perbuatan penembakan tersebut tidak dapat dituntut pertangungjawaban pidananya kepada para Terdakwa. *Oleh karena itu, Tuntutan Oditur Militer agar para Terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun merupakan tuntutan yang sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan para Terdakwa.*

Sebelum mengakhiri pembelaan ini, perkenankanlah Kami menyampaikan hal-hal terhadap diri para Terdakwa yang perlu dijadikan bagian dari pertimbangan dalam memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Para Terdakwa secara kesatria telah mengakui perbuatannya dan siap mempertanggungjawabkan segala akibat hukumnya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama dalam mengikuti persidangan,
- Para Terdakwa tidak menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.
- Para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi korban dan dimaafkan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya.
- Perbuatan para Terdakwa tidak dicela oleh masyarakat Yogyakarta, bahkan banyak elemen masyarakat Yogyakarta yang menunjukkan simpatinya dan memberikan dukungan moral kepada para Terdakwa pada khususnya dan Kopassus pada umumnya. Hal ini sekaligus menunjukkan



bahwa perbuatan para Terdakwa lebih besar manfaatnya bagi masyarakat

Yogyakarta sehingga perbuatan para Terdakwa dipandang tidak mencemarkan nama baik TNI.

- Para Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- Terdakwa-1 pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi di Ambon pada tahun 2001 dan Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2003. Telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Ksatria Yudha dan Satya Lencana Dharma Nusa. Sudah berkeluarga, mempunyai tiga orang anak masing-masing berumur 10 tahun, 7 tahun, dan 18 bulan serta isterinya tidak bekerja.
- Terdakwa-2 pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi di Papua pada tahun 2008/2009. Telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Ksatria Yudha dan Satya Lencana Dharma Nusa, serta memiliki prestasi menjadi Tim Oramil/ Oraum dan Tim Menembak Kopassus.
- Terdakwa-3 pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi di Papua pada tahun 2001 dan Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2002. Telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Ksatria Yudha dan Satya Lencana Dharma Nusa. Memiliki prestasi sebagai atlit Tinju dan Karate menjadi juara 2 Kerjurda. Telah berkeluarga, mempunyai dua orang anak masing-masing berumur 11 tahun dan 1 tahun serta isterinya tidak bekerja.
- Terdakwa-4 pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi di Timtim pada tahun 1997 dan Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2003. Telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Ksatria Yudha, Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Dharma Nusa. Memiliki prestasi Terjun Payung Juara 2 tingkat Asean pada saat Raja Malaysia Open. Telah berkeluarga, mempunyai dua orang anak masing-masing berumur 10 tahun dan 1 tahun serta isterinya tidak bekerja.
- Terdakwa-5 pernah melaksanakan tugas negara berupa Tugas Operasi Tempur Parako di Irian Jaya pada tahun 1997/1998, Tugas Operasi Tribuwana X di Papua tahun 2000/2001 dan Tugas Operasi di Aceh pada tahun 2003. Telah memiliki Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Raksaka Dharma, Satya Lencana Ksatria Yudha, Satya Lencana Dharma Nusa. Memiliki prestasi



putusan.mahkamahagung.go.id sebagai Tim Porad. Telah berkeluarga, mempunyai dua orang anak masing-masing berumur 10 tahun dan 3,5 tahun serta isterinya tidak bekerja.

Dari uraian tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa Dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Dakwaan Kedua di samping tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, juga salah dalam penerapan pasal.

### **PERMOHONAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penasihat Hukum dari para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan para Terdakwa;
  2. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primer Pasal 340 jo Pasal 56 ke-1 KUHP;
  3. Menyatakan para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primer, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP;
  4. Menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam Dakwaan Kedua Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
  5. Membebaskan para Terdakwa dari segala Dakwaan;
  6. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa pada kedudukannya semula;
  7. Memerintahkan Oditur Militer dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan;
  8. Membebankan biaya perkara ini pada negara.
- b. Permohonan Para Terdakwa yang diwakili dan dibacakan oleh Terdakwa-1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah secara ksatria mengakui kesalahannya dan siap mempertanggungjawabkan secara hukum, bahwa



perbuatan para Terdakwa didorong oleh Jiwa korsa dan janji prajurit komando yang telah menyatu dalam jiwa setiap prajurit kopassus yang hatinya tergoncang akibat adanya kejadian pembunuhan sadis terhadap Serka Heru Santoso dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono sehingga Para Terdakwa tidak bisa menerima perlakuan kelompok preman tersebut terhadap senior dan rekannya serta adanya kekhawatiran akan ada lagi korban dari prajurit kalau hal itu dibiarkan sehingga ketika para Terdakwa diajak oleh Serda Ucok untuk mencari preman kelompok Marcel, para Terdakwa langsung menyetujuinya. Bahwa dalam situasi kacau diPortir Lapas tersebut diantara Para Terdakwa ada yang merusak CCTV dan menganiaya sipir karena tidak mau menunjukkan CCTV dan itu hanya bermaksud agar dirinya tidak terekam dalam CCTV. Bahwa para Terdakwa tidak pernah mengetahui dan tidak menghendaki Serda Ucok akan menembaki Diki cs dan penembakan terhadap Diki cs merupakan hal yang sangat situasional yang dihadapi sendiri oleh Serda Ucok. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat.

3. Jawaban ( Replik ) yang diajukan oleh Oditur Militer atas pembelaan Penasihat Hukum ( Pledoi ) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari isi pembelaan (Pledooi) baik yang dibacakan oleh Penasehat Hukum maupun yang dibacakan oleh Para Terdakwa, Oditur Militer akan menanggapi yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap unsur ke-1 "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Oditur militer menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa di dalam pleidonya yang mengutip



beberapa teori-teori hukum mengenai unsur “**Sengaja dan Memberi bantuan**”, serta pendapat para Ahli Hukum,

mengenai unsur kesatu ini, justru menambah keyakinan Oditur Militer serta menguatkan pembuktian bahwa unsur kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana tertuang dalam tuntutan kami pada halaman 59 sampai dengan halaman 65, namun demikian akan kami tegaskan kembali khususnya mengenai syarat adanya pertolongan adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan (*meeting of mind*) antara pelaku yang membantu dengan pelaku yang dibantu.
2. Adanya kerjasama antara pelaku yang membantu dengan pelaku yang dibantu.

Jika Penasehat Hukum Para Terdakwa membagi unsur kesatu menjadi dua yaitu **Sengaja dan memberi bantuan** pada waktu kejadian dilakukan maka dalam Repliek ini Oditur Militer tidak membagi menjadi dua, akan tetapi menyatukan menjadi satu karena merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan dan **sudah terjawab** dalam tuntutan yaitu pembuktian **unsur kesatu**.

Untuk membuktikan bahwa para Terdakwa mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pelaku yaitu Serda Ucok Tigor Simbolon melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap Diki cs di Lapas Klas II B Cebongan, Sleman di ruangan Anggrek 5. Yaitu pada saat tiba di depan Lapas Klas II B Cebongan, Sleman, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 dalam mempersiapkan diri dengan memakai sebo, lalu Saksi-14 memerintahkan kepada Koptu Kodik ( Saksi-16 ) untuk membagikan senjata replika yang telah disiapkan yaitu kepada Terdakwa-2 sebuah senjata Replika jenis Sig Souwer, Terdakwa-3 senjata laras panjang Replika AK-47 , dan Terdakwa-4 senjata laras panjang Replika AK-47, termasuk kepada Saksi-14 senjata laras panjang AK-47 yang dilengkapi dengan amunisi tajam, Saksi-15 dan Saksi-16 yaitu masing-masing senjata laras panjang



AK-47. Dengan pembagian senjata ini secara **logika**

**hukum** diketahui bahwa akan melakukan penyerangan atau pembunuhan terhadap pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso (kelompok Diki cs).

Bahwa kemudian antara para Terdakwa dan pelaku utama Serda Ucok Tigor Simbolon telah terjadi kesepakatan dan kerja sama yang baik yaitu saat memasuki pintu utama Lapas Klas II B Cebongan, dimana Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 menghadap ke pintu utama dan meminta untuk dibukakan pintu dan saat itu Para Terdakwa berjaga-jaga disamping kiri dan kanan pintu tersebut sebagai bentuk bantuan dan antisipasi apabila ada orang lain yang datang, sehingga Saksi-14 tetap bisa melakukan niat dan tujuannya masuk ke dalam Lapas Klas II B Cebongan untuk melakukan pembunuhan terhadap Diki cs.

Begitupun pada saat masuk ke dalam portir dan meminta kepada petugas Lapas untuk mengebon tahanan atas nama Diki cs dan meminta kunci tempat tahanan Diki cs ditahan, kemudian terjadi kegaduhan karena Saksi-6 (Sdr. Margo Utomo) hendak menghubungi Kalapas lalu HP yang bersangkutan direbut oleh Saksi-14, dan pada saat itulah Saksi-14 berteriak "**Tiarap**" kemudian diikuti oleh para Terdakwa. Para Terdakwa tidak mencegah Saksi-14 untuk masuk mencari keberadaan Diki cs ke blok Anggrek, padahal Para Terdakwa **mempunyai kesempatan untuk mencegah dan membatalkan** perbuatan yang akan dilakukan oleh Saksi-14, akan tetapi Para Terdakwa **justru memberikan bantuan** kepada Saksi-14 untuk melakukan niatnya dengan sengaja dan insaf akan perbuatannya serta mengetahui yang akan terjadi yaitu dengan cara melumpuhkan para Petugas Sipir Lapas, yaitu menendang, memukul dan menyuruh tiarap, sehingga para petugas Sipir Lapas tersebut tidak berdaya sehingga tidak bisa mencegah dan menginformasikan kejadian tersebut kepada atasannya. Para Terdakwa pada saat Saksi-14 masuk ke dalam Blok Anggrek justru berjaga-jaga dan



mengamankannya apabila ada orang lain yang masuk dapat mencegahnya, hal ini menunjukkan adanya **meeting of mind dan kerja sama** di antara para Terdakwa dengan Saksi-14, Saksi-15, dan saksi-16, karena para Prajurit Kopassus telah dilatih bahwa pergerakan Kopassus **sudah in mind dan berdasar instinct** artinya apabila ada anggota Kopassus yang melakukan penyerangan dalam hal ini Serda Ucok Tigor Simbolon maka para Terdakwa secara instinct dan naluri tanpa ada komando telah menempatkan diri masing-masing untuk mengamankan pelaku yang melakukan penyerangan. Hal ini diperkuat adanya kesaksian Letkol Inf. Maruli Simanjuntak (Saksi-4).

Dari fakta persidangan dapat diungkap :

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib rombongan sampai di Lapas Cebongan ternyata portal depan di gembok sehingga kendaraan Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto yang ditumpangi oleh Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 berhenti dan parkir di pinggir jalan diikuti oleh Kendaraan APV yang dikemudikan oleh Terdakwa-1, kemudian Para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 turun dari kendaraan, kemudian Saksi-14 menyampaikan kepada Para Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-16 dengan mengatakan "**kita berpura-pura mengaku dari Polda mau minta sidik jari tahanan yang baru dipindah**", selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 Terdakwa-4, Terdakwa-5, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 memakai penutup muka (Sebo), kemudian Saksi-14 memerintahkan Saksi-16 membagikan senjata dengan berkata "**Dik bagikan senjata**" lalu Saksi-16 turun, membuka pintu belakang dan membagikan senjata AK 47 kepada Saksi-14, Saksi-15 dan dirinya (Saksi-16) masing-masing 1 (satu) pucuk, sedang sisa senjata replika dibagikan kepada : Terdakwa-2 berupa senjata sig sower replika, Terdakwa-3 berupa senjata AK 47 beserta 1



buah magasen t anpa munisi, sedangkan Terdakwa-4

diberi senjata laras panjang jenis replika AK 47 warna hitam dengan magasen terpasang selanjutnya Saksi-14 dengan membawa senjata laras panjang loncat pagar setinggi 1 (satu) meter menuju pintu utama Lapas Cebongan diikuti oleh Para Terdakwa, Saksi-15 dan Saksi-16.

Bahwa benar setelah sampai di Portir Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto/Kalapas), tetapi baru berkata "**halo Pak, disini ada anggota....**" Hp Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14, kemudian tangan kiri Saksi-6 ditarik dan ditendang mengenai bagian kaki kiri kemudian tangan kanan dan kiri Saksi-6 dipegang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 ditarik ke belakang dan dipaksa untuk menunjukkan kamar tahanan atas nama Diki cs sambil Saksi-14 berteriak "**semua tiarap**", diikuti oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "**tiarap**" dan lebih kurang 5 (lima) orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor tetapi Saksi-12 (Sdr. Agus Murjanta) tidak tiarap sehingga oleh Terdakwa-3 dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Saksi-12 hingga Saksi-12 langsung tiarap selanjutnya para Terdakwa melakukan pengamanan di sekitar ruang koridor/portir untuk menjaga para sipir penjaga lapas yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang agar tetap dalam keadaan tiarap dan tetap berada di tempat.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 yang masuk Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman dengan cara menodongkan senjata kepada salah seorang petugas sipir kemudian melumpuhkan semua petugas sipir yang bertugas saat itu dengan cara memerintahkan untuk tiarap, dan memukul dengan menggunakan popor senjata, menendang, menodong dengan senjata sehingga para sipir tersebut mengalami ketakutan sehingga tidak dapat berbuat apa-apa untuk melindungi para Napi.



Bahwa benar oleh karena para Terdakwa sudah terlatih dalam melakukan Operasi Militer sehingga tanpa ada perintah, masing-masing sudah tahu tugasnya secara insting, jika teman (kelompok lain) melakukan serangan, hal ini dibuktikan saat Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 masuk ke Blok Anggrek 5 mencari Diki cs dengan membawa senjata, maka para Terdakwa secara insting dan spontan melindunginya dengan cara Terdakwa-1 berjaga di Portir dengan merusak CCTV di ruang Kalapas, menyuruh Saksi-5 tiarap dan para petugas sipir di Portir, Terdakwa-2 juga merusak CCTV yang ada di Portir dan melumpuhkan sipir yang ada di pintu portir, Terdakwa-3 juga berjaga di depan pintu dan melumpuhkan sipir dan menyuruh tiarap, Terdakwa-4 juga melindungi dengan berjaga-jaga di pintu dan keluar masuk untuk melihat situasi di luar, sedangkan Terdakwa-5 juga berjaga di ruang steril dan melumpuhkan petugas sipir lainnya, semua ini dimaksudkan untuk melindungi dan membantu temannya Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 melakukan penyerangan/ pembunuhan terhadap Diki cs, yang sudah diketahui sebelumnya walaupun Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 serta para Terdakwa tidak mengungkapkan secara terang-terangan, namun logika hukum dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan sebelumnya untuk melakukan penyerangan terhadap kelompok Diki cs, hal itu terlihat dari persiapan sampai tewasnya Diki cs hingga pembakaran CCTV dan sisa pembakarannya di buang ke sungai.

Dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan para Terdakwa sudah terungkap adanya kesengajaan, mengetahui apa yang akan dilakukan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 serta adanya kesepakatan dan kerjasama diantara mereka, walaupun tidak ada komando secara tegas tetapi secara insting dan naluri sudah ada.



b. Bawa terhadap Unsur ke – 4 : “Dan dengan rencana lebih dahulu” yang menurut penasihat Hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

Bawa alasan Penasehat Hukum para Terdakwa yang mengungkap keterangan Saksi Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri Amriel dibawah sumpah, Oditur Militer **sangat tidak sependapat** karena Saksi Ahli Psikologi Forensik atas nama Reza Indragiri Amriel **tidak pernah** dihadapkan dan dimintai keterangannya di depan persidangan, sehingga menurut Oditur Militer, Penasehat Hukum para Terdakwa terlalu mengada-ada dan berlebihan, sehingga keterangan Saksi Ahli tersebut harus dikesampingkan.

Begitu juga pendapat Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan perbuatan Saksi-14 yang telah melakukan penembakan karena adanya **lemparan Krug pada saat Saksi-14 membuka pintu dan masuk kedalam Sel Blok A5**, menurut Oditur Militer hal tersebut **tidak terungkap** dalam persidangan, dan hal **yang terungkap dalam persidangan** bahwa pada saat Saksi-14 masuk ke dalam kamar A5, ada suara berupa benda yang jatuh, **bukan pelemparan krug**, sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan.

Bawa perencanaan dilakukan oleh Serda Ucok Tigor Simbolon, pada tanggal 22 Maret 2013 saat Serda Ucok masih mengikuti latihan di Gunung Lawu ketika sedang istirahat di dalam tenda, karena sebelumnya Serda Ucok melihat di running teks TV yang memberitakan tentang terbunuhnya Serka Heru Santoso dan pembacokan Serti Sriyono, yang kemudian Serda Ucok menjadi emosi dan ingin membalas para pelaku pembunuhan dan pembacokan tersebut, yang selanjutnya Serda Ucok mengajak Serda Sugeng dan Koptu Kodik untuk pergi ke Yogyakarta untuk mencari pelakunya.



Bahwa keinginan Serda Ucok tersebut sebenarnya sudah dicegah / diingatkan oleh Koptu Kodik agar mengurungkan niatnya mencari pelakunya karena saat itu sedang dalam melaksanakan latihan mengesan jejak dan perang hutan di gunung Lawu.

Bahwa setelah diingatkan ternyata Serda Ucok tetap ingin mencari para pelakunya, dan akhirnya tetap turun dari gunung lawu menuju ke kesatuan dengan membawa 6 (enam) pucuk senjata yang terdiri dari 3 (tiga) pucuk jenis AK 47, 2 (dua) pucuk replika jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk replika Sig sauwer yang disimpan didalam mobil Toyota Avansa miliknya.

Bahwa adanya unsur perencanaan dapat dilihat dari Serda Ucok mengajak Sertu Tri Juwanto (Terdakwa-1), kemudian terungkap bahwa pelaku pembunuhan dan pembacokan tersebut adalah kelompok Marcel yang merupakan kelompok besar sehingga perlu bantuan dari beberapa anggota yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan para Saksi, walaupun tidak secara terang-terangan akan merencanakan perbuatannya, namun para Terdakwa dan para Saksi sebelum melakukan perbuatannya telah berupaya menghilangkan identitasnya dengan menggunakan sebo (penutup wajah).

Bahwa setelah merasa cukup personel dan persiapan, selanjutnya Serda Ucok Dkk berangkat bersama-sama dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil pergi untuk mencari kelompok Marsel ke Yogyakarta. Setelah berputar-putar di daerah Yogyakarta dan tidak menemukan kelompok Marcel selanjutnya rombongan berhenti di daerah sekitar UTY, dan setelah Terdakwa-4 mendapat informasi dari masyarakat bahwa pada pagi harinya melihat mobil tahanan menuju arah Lapas Cebongan yang dikawal ketat oleh personel kepolisian yang diduga kuat adalah kelompok pembunuhan anggota TNI yaitu kelompok Diki Cs. Dan selanjutnya rombongan Serda Ucok memutuskan untuk mendatangi Lapas Cebongan



guna meminta informasi dari Diki Cs. Tentang keberadaan kelompok Marcel, namun setelah para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 sudah berada di dalam Lapas Klas II B Cebongan, bukan mencari kelompok Marcel cs, akan tetapi langsung mencari kelompok Diki cs yang sudah diketahui sebelumnya berada di Lapas Klas II B Cebongan. Jika ingin mencari kelompok Marcel, maka yang ditanyakan kepada Pegawai Lapas adalah kelompok Marcel akan tetapi justru yang pertama kali ditanyakan adalah ingin mengebon tahanan Diki cs, jadi logika hukumnya adalah sasaran utamanya adalah Diki cs dan bukan kelompok Marcel lagi, sedangkan alasan sebelumnya mencari kelompok Marcel adalah sebagai alibi atau sebagai pengelabuan sasaran.

Dapat disimpulkan bahwa tujuan daripada Serda Ucok Cs dan para Terdakwa adalah untuk mencari kelompok Diki Cs, hal ini dapat dibuktikan dengan pada saat akan memasuki Lapas Cebongan, terlebih dahulu dengan memakai sebo, membagikan senjata. Kemudian pada saat berada di dalam lapas masing-masing Terdakwa sudah bisa langsung menempatkan pada posisi masing-masing yaitu Saksi-14 bernegosiasi dengan petugas dan dikawal oleh Saksi-14 dan Saksi-16, sedangkan para Terdakwa berada di sebelah kiri dan kanan pintu utama yang bertujuan sebagai pengamanan. Begitupun saat di dalam ruang portir para Terdakwa sudah menempati posisi dan memerankan tugas masing-masing (lihat tuntutan oditur). Hal ini menunjukkan adanya meeting of mind dan kerja sama di antara para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15, dan saksi-16. Hal ini diperkuat adanya kesaksian Letkol Inf. Maruli Simanjuntak (Saksi-4) yang mengatakan bahwa pergerakan Kopassus sudah in mind and berdasar insting artinya apabila ada anggota Kopassus yang melakukan penyerangan dalam hal ini Serda Ucok maka para Terdakwa secara insting mengamankan dengan cara melumpuhkan pegawai Lapas dengan cara memerintahkan untuk tiarap sehingga pegawai Lapas tidak bisa mencegah



dan menginformasikan kejadian tersebut kepada atasannya mengenai kejadian penembakan terhadap Diki Cs di ruangan A-5 Lapas Kelas IIB Sleman.

c. Pada pembuktian *terhadap Dakwaan Kedua*.

Mengenai keberatankeberatan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap dakwaan kedua, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Bawa penerapan pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat, dengan alasan bahwa Lapas Klas II B Cebongan Sleman termasuk dalam kriteria tempat umum hal ini sesuai dengan pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah perbuatan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di kantor dan lain sebagainya. Jika dihubungkan dengan pendapat R. Soesilo tersebut maka Lapas Cebongan Sleman termasuk dalam pengertian tempat umum.

Kemudian jika dihubungkan dengan pendapat R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya pada halaman 325 menyebutkan yang dimaksud secara terbuka (openlijk) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum, jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan, pokoknya dapat dilihat oleh umum.

Sehingga menurut Oditur Militer penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP sudah tepat, sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan yang kita tuangkan dalam tuntutan kami.

d. Mengenai keberatan - keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap unsur kesatu "Barangsiapa", Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

Bawa pengertian Barang siapa termasuk juga mereka yang menunjukkan jumlah subyek penyerang/pelakunya lebih dari satu orang jadi yang dimaksud disini barang siapa adalah mereka yang tunduk pada



KUHP) termasuk para Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bawa para Terdakwa adalah subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini melakukan pelanggaran terhadap pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu :

1. Terdakwa-1 merusak recorder CCTV dan monitor di ruang Kalapas serta melakukan memukul seorang Sipir (Saksi Widiatmana) di Portir Lapas Cebongan. Terdakwa-1 merusak Recorder CCTV dan TV monitor hanya karena takut keberadaan dirinya di Lapas tersimpan dalam dokumen CCTV.
2. Terdakwa-2 merusak kamera CCTV dan TV monitor serta menendang dua orang Sipir (Saksi Edy Prasetya dan Saksi Agus Murjanta) di Portir Lapas Cebongan. Terdakwa-2 merusak kamera CCTV dan TV monitor hanya karena khawatir keberadaan dirinya di Lapas tertangkap kamera CCTV.
3. Terdakwa-3 merusak kotak kunci dan memukul seorang Sipir (Saksi Supratiknyo) di Portir Lapas Cebongan.
4. Terdakwa-4 menendang seorang Sipir (Saksi Indrawan) di Portir Lapas Cebongan.
5. Terdakwa-5 menendang seorang Sipir (Saksi Triwidodo) di Pos 3 Lapas Cebongan.

Sehingga menurut Oditur Militer Unsur kesatu **“Barang siapa”** telah terbukti sesuai dalam tuntutan kami.

- e. Bawa mengenai keberatan-keberatan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap Unsur ke-2 : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”, Oditur Militer menanggapi sebagai berikut :

Menurut pendapat SR. Sianturi, SH pada halaman 325-326 bahwa “pengertian tenaga bersama” disini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan



Kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama, apabila dikaitkan dengan perkara para Terdakwa yang melakukan pemukulan dan pengrusakan sesuai dengan pengakuan masing-masing yang dilakukan di Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman, yang dapat dilihat oleh orang umum.

Di dalam praktek peradilan Indonesia, ternyata delik ini telah diterapkan di mana Terdakwanya hanya terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Tertuduh secara bersama-sama pada tanggal 15 Nopember 1972 di muka rumah Saksi Tandiman alias Tan Yok In di Jalan Asahan no. 84 Tanjung Balai di muka umum melakukan kekerasan terhadap Saksi tersebut dengan cara Tertuduh-1 mengacungkan pisau kepada Saksi dan Tertuduh-2 memukul Saksi mengenai hidungnya sehingga luka. Dalam pertimbangan dan putusan pengadilan disebutkan antara lain perbuatan Tertuduh-tertuduh merupakan tindak pidana yang tercantum dalam pasal 170 KUHP. Tertuduh-tertuduh dinyatakan bersalah menyatakan kejahatan "di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang" dan hukuman masing-masing dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dipotong tahanan. Pengadilan Negeri Tanjungbalai putusan tanggal 24 Januari 1973 Nomor : 229/KTS/1973/PN-PB. Disebutkan juga dalam buku tersebut bahwa putusan-putusan yang serupa terjadi di PN. Ternate dan PN. Tanjungbalai masing-masing untuk 1 (satu) putusan.

Putusan lain terhadap penerapan pasal 170 ayat (1) KUHP adalah penyerangan Yon Armed 15 terhadap Polres Oku Sumatra Selatan dengan Nomor Putusan : PUT/67-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 29 Mei 2013 dengan pelaku Kopda Hilmi Chalayo Cs 4 (empat) orang dan masing-masing punya peran yang berbeda, ada yang memukul,



ada yang merusak barang dan tidak fokus pada 1 (satu) obyek namun hal tersebut dikategorikan sebagai pelaku melakukan kekerasan dengan tenaga bersama.

Dengan demikian apa yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa bahwa unsur kedua tidak terbukti adalah **tidak tepat**, dan **penerapan pasal 170 ayat (1) KUHP adalah sudah tepat** karena sudah dipraktekkan dalam peradilan Militer seperti tersebut diatas.

Tentang Tuntutan Penjatuhan Pidana.

Bawa mengenai keberatan-keberatan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menurut Penasehat Hukum sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan Para Terdakwa, Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut :

Bawa tuntutan Oditur Militer telah mempertimbangkan berbagai aspek baik aspek kepentingan korban, kepentingan Terdakwa, dan kepentingan hukum serta pertimbangan yang bersifat memberatkan dan yang meringankan.

Adapun tuntutan oditur militer yang menuntut para Terdakwa dengan hukuman penjara selama masing 2 (dua) tahun penjara adalah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa sehingga alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yang mengatakan tuntutan sangat berat dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah tidak tepat, namun demikian masalah berat ringannya putusan kita serahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memutuskannya.

4. Jawaban yang diajukan Penasihat Hukum atas replik Oditur Militer (duplik) yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :



a. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Secara umum Oditur Militer dalam Repliknya tidak menanggapi seluruh substansi Nota Pembelaan Penasihat Hukum, melainkan hanya menanggapi sebagian saja, khususnya hanya pada pembuktian unsur tindak pidana, tanpa menanggapi fakta hukum dan tinjauan yuridis yang telah Penasihat Hukum kemukakan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum pada tanggal 15 Agustus 2013. Dengan tidak adanya tanggapan lain selain yang dikemukakan oleh Oditur Militer tersebut, berarti Oditur Militer sepakat atau setidak-tidaknya tidak menyangkal fakta hukum dan tinjauan yuridis yang telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum. Demikian juga Oditur Militer **tidak menyangkal** kalau ada beberapa **keterangan para Saksi dan Terdakwa** yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam surat tuntutannya **dengan mengadopsi BAP** hasil penyidikan dari Pomdam, bukan keterangan yang telah diungkapkan dalam persidangan. Bawa keterangan yang tidak diungkapkan dalam persidangan yang kemudian **dihadirkan fakta hukum untuk membuktikan tindak pidana** dalam perkara ini, merupakan penyimpangan terhadap ketentuan Undang-undang sebagaimana yang dikehendaki dalam **Pasal 173 dan Pasal 175 UU No.31 Tahun 1997** dan dapat berdampak merugikan para terdakwa. Hal demikian menunjukkan bahwa Oditur Militer telah sepakat dengan fakta yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, meskipun secara eksplisit tidak ada ucapan/kalimat setuju atau sepakat. Namun karena tidak ada satu patah katupun yang membantah atas fakta yang disampaikan Penasihat Hukum maka dapat disimpulkan bahwa Oditur Militer telah membenarkan fakta yang disampaikan Penasihat Hukum, karena memang fakta



tersebut adalah fakta yang terungkap di persidangan yang semakin menyempurnakan fakta hukum dalam perkara ini.

- b. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan dengan pembuktian Dakwaan Kesatu Primer, unsur kesatu "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan".

Terhadap Replik Oditur, sebelum membahas unsur kesatu tersebut, pada halaman 6, menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur dalam uraian tersebut menunjukkan bahwa Oditur Militer bersikap "*ambigu*" (kebingungan) atau "*double standard*" (standar ganda) dalam cara berpikir untuk menambah keyakinan dan menguatkan pembuktianya. Di satu sisi Oditur Militer menyetujui dan menggunakan argumentasi Penasihat Hukum tentang "sengaja dan memberi bantuan" untuk membenarkan pendapat Oditur Militer bahwa unsur tersebut telah terbukti, tapi disisi lain Oditur Militer menolak dan tidak menggunakan fakta hukum yang diajukan oleh Penasihat Hukum terkait unsur "sengaja dan memberi bantuan", sehingga Oditur Militer kemudian berusaha untuk menegaskan kembali pembuktianya, khususnya mengenai syarat adanya pembantuan, dengan menggali fakta hukum dan argumentasi yang berbeda dengan yang telah dikemukakan dalam tuntutan Oditur Militer.

Terhadap Replik Oditur Militer, pada halaman 7 antara lain diuraikan :

*"Jika Penasihat Hukum Para Terdakwa membagi unsur kesatu menjadi dua yaitu **Sengaja** dan **memberi bantuan** pada waktu kejadian dilakukan maka dalam Replik ini Oditur Militer tidak membagi menjadi dua, akan tetapi menyatukan menjadi satu karena merupakan suatu unsur yang tidak terpisahkan".*



Penasihat Hukum **tidak sependapat** dengan Oditur Militer

dan menurut Penasihat Hukum unsur sengaja dan memberi bantuan harus dipisah, karena:

- Dalam suatu tindak pidana harus dapat dibuktikan apakah tindakan pelaku dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja.
- Dalam hukum pidana, unsur sengaja dalam suatu tindak pidana selalu dibuktikan sebagai unsur yang berdiri sendiri.

Terhadap Replik Oditur Militer, pada halaman 7, menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur Militer dalam uraian tersebut di atas sama sekali tidak benar, karena hanya merupakan asumsi, perkiraan, anggapan dari Oditur Militer semata yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan fakta hukum, serta **hanya didasarkan pada logika hukum** yang diperoleh dan dikembangkan oleh Oditur Militer sendiri, yang sudah tentu akan sangat subyektif dan sangat merugikan para Terdakwa. Untuk mencari suatu kebenaran tidak bisa hanya disandarkan pada suatu logika hukum semata, karena siapa saja bisa memperoleh dan mengemukakan logika hukum masing-masing, yang sudah tentu berbeda-beda atas suatu obyek yang sama. Dalam hal ini, **dengan hanya melihat adanya “pembagian senjata” di depan Lapas Cebongan tidak dapat dipastikan akan terjadi pembunuhan dengan menggunakan senjata itu.** Orang yang cerdik pandai dan bijak pasti akan berpikir jernih dan komprehensif, setidaknya akan bertanya dalam hati, Kenapa ada pembagian senjata? Apa tujuan dibagikannya senjata itu? Untuk apa kegunaan senjata itu?. Artinya tidak langsung berpikiran negatif dan apriori dengan mempunyai logika hukum yang tidak tepat. Di dalam khasanah penerapan hukum pidana yang benar sangat dijunjung tinggi dan ditegakhormati upaya untuk mewujudkan “kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran secara formil dan materiil”. Dalam hal ini, anggapan Oditur Militer bahwa para Terdakwa mengetahui Serda Ucok Tigor Simbolon (Saksi-14) akan



melakukan pembunuhan terhadap Diki Cs., setelah Saksi-14 memerintahkan kepada Koptu Kodik untuk membagikan senjata di Lapas Cebongan adalah anggapan yang sangat jauh dari kebenaran materiil, karena sama sekali tidak didukung dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan **hanya didasarkan pada logika hukum** dan pendapat Oditur Militer sendiri. Dalam hal ini fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa, Serda Sugeng dan Koptu Kodik atas ajakan Serda Ucok Tigor Simbolon pergi ke Yogyakarta dengan tujuan untuk mencari preman kelompok Marcel, tetapi tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa benar setelah memperoleh informasi dari sekelompok masyarakat di pertigaan depan Pos Polisi UTY dekat perempatan Ringroad, bahwa ada iring-iringan mobil tahanan Polda menuju Lapas Cebongan yang kemungkinan tahanan pembunuh anggota TNI, Serda Ucok Tigor Simbolon dan para Terdakwa pergi ke Lapas Cebongan.
- Bahwa benar para Terdakwa mengetahui jika Saksi Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng dan Koptu Kodik membawa senjata sesaat setelah berada di depan Lapas Cebongan.
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa ke Lapas Cebongan adalah untuk meyakinkan Diki Cs ditahan di Lapas Cebongan kemudian menemui Diki Cs untuk menanyakan keberadaan kelompok Marcel.
- Bahwa para Terdakwa tidak mengetahui kalau Serda Ucok Tigor Simbolon akan menembak Diki Cs di dalam ruang tahanan Lapas Cebongan.
- Bahwa para Terdakwa tidak menghendaki Serda Ucok Tigor Simbolon menembak Diki Cs di dalam ruang tahanan Lapas Cebongan.



Bahwa para Terdakwa mengetahui jika Saksi Ucok Tigor Simbolon telah melakukan penembakan dan mengakibatkan meninggalnya Diki Cs. setelah berada di kesatuan Grup-2 Kopassus dan dari berita Media Massa.

Jadi tidak ada fakta hukum yang terungkap di persidangan yang menunjukkan bahwa para Terdakwa “mengetahui” niat, kehendak dan maksud dari Saksi-14 akan membunuh kelompok Diki Cs.

Dalam hal ini Penasihat Hukum juga menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa logika hukum digunakan apabila tidak ditemukan fakta hukum suatu kejadian, logika hukum diperoleh dengan cara menghubungkan fakta hukum yang dinilai dengan cara pandang hukum. Bahwa dalam perkara para Terdakwa semua fakta hukum telah terungkap di persidangan. Fakta hukum di persidangan bahwa pembagian Replika senjata dilakukan dalam rangka menyamar menjadi anggota dari Polda untuk mempermudah Saksi-14 dkk masuk ke Lapas Cebongan dalam rangka menemui Diki Cs untuk menanyakan keberadaan Marcel Cs. Jadi bukan untuk melakukan penyerangan atau pembunuhan. Hal tersebut menurut Penasihat Hukum bukan merupakan logika hukum, melainkan hanya merupakan pemikiran Oditur Militer yang terobsesi untuk menjerat para Terdakwa agar dapat dipidana dengan ancaman pemidanaan yang lebih berat.

Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond a reasonable Doubt) menurut Doktrin adalah :

- Yang paling utama harus dibuktikan adalah ACTUS REUS (perbuatan) dan MENS REA (kesengajaan).
- Tidak boleh berada dalam bayangan keraguan. Tujuannya adalah jangan sampai dipidana orang yang tak bersalah atau membebaskan orang yang bersalah. Jika kesalahan terdakwa diragukan dan tidak pasti kesalahannya, maka kesalahan terdakwa tidak boleh diyakini.



- Keraguan yang tidak dapat dijelaskan dan dipecahkan berdasarkan pembuktian tidak boleh dijelaskan dalam bentuk dan konstruksi persangkaan (Pre Judice).
  - Hukum acara pidana tidak mengenal alat bukti persangkaan, prediksi, asumsi, imajinasi maupun spekulasi.
  - Dalam sistem peradilan pidana tidak dibenarkan menyatakan kesalahan maupun menghukum terdakwa berdasarkan sangkaan.
- 
- Bahwa Patokan penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (Beyond a reasonable Doubt ) berdasarkan alat bukti limitatif (KUHAP dan UU Peradilan Militer) .
  - Pasal 184 KUHAP (172 UU Peradilan Militer) telah menentukan secara limitatif alat bukti yang boleh digunakan yaitu Keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli dan Petunjuk (di luar itu tidak ada alat bukti lain yang dapat dipergunakan membuktikan kesalah terdakwa).
    - Alat bukti yang sah menurut hukum harus memenuhi syarat formal dan materil. Penerapannya bersifat kumulatif.
    - Kekuatan pembuktian bukan tergantung pada kuantitas tapi pada kualitas.
  - Batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Alasan harus dengan dua alat bukti yang sah adalah :
    - ⇒ Karena nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti tersebut yaitu tidak ada satu alat buktipun yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan memaksa.
    - ⇒ Masing-masing hanya mempunyai nilai pembuktian bebas (vrij bewijskracht).
    - ⇒ Tidak ada satupun alat bukti mampu berdiri sendiri, harus dibantu dan ditopang alat bukti yang lain.
    - ⇒ Jika tidak terpenuhi batas minimal, maka tidak cukup mencapai nilai pembuktianya untuk membuktikan kesalahan terdakwa.
    - ⇒ Pembuktian yang demikian berada dalam KERAGUAN YANG BERALASAN = Reasonable Doubt = untuk membebaskan terdakwa sesuai dengan azas INDUBIO PROBREO.

Terhadap Replik Oditur Militer, pada halaman 7 s.d. 8, Menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur Militer dalam uraian tersebut di atas sama sekali tidak benar, karena



hanya merupakan asumsi, perkiraan, anggapan dari Oditur

Militer semata, yang tidak berdasar dan tidak didukung dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Sama sekali tidak benar antara Terdakwa dan Saksi-14 telah terjadi kesepakatan dan kerjasama yang baik yaitu saat memasuki pintu utama Lapas Cebongan, karena sebagaimana digambarkan oleh Oditur Militer sendiri, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 yang langsung berinisiatif menghadap ke pintu utama dan meminta untuk dibuka pintu. Tidak ada kesepakatan dan kerja sama dengan para Terdakwa, apa lagi jika dikaitkan dengan pembunuhan yang ternyata kemudian dilakukan oleh Saksi-14, jelas tidak ada sama sekali kesepakatan dan kerjasama para Terdakwa dengan Saksi-14, karena para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui niat dan kehendak Saksi-14 yang ternyata kemudian melakukan pembunuhan terhadap kelompok Diki Cs.

Begitupun pada saat masuk ke dalam portir dan meminta kepada petugas Lapas Cebongan untuk “mengebon” tahanan atas nama Diki Cs dan meminta kunci tempat tahanan Diki Cs ditolak, kemudian terjadi kegaduhan karena Saksi-6 (Sdr Margo Utomo) hendak menghubungi Kalapas lalu Hand Phone yang bersangkutan direbut oleh Saksi-14 dan berteriak “**Tiarap!**” sama sekali tidak ada kesepakatan dan kerjasama antara para Terdakwa dengan Saksi-14. Semua perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-14 adalah murni karena upaya dan inisiatif Saksi-14 sendiri. Adalah wajar jika dalam hal ini para Terdakwa tidak peduli atau tidak mencegah perbuatan Saksi-14 yang ternyata kemudian melakukan pembunuhan terhadap kelompok Diki Cs, karena para Terdakwa sama sekali tidak mengetahui niat dan kehendak Saksi-14 yang ternyata kemudian melakukan pembunuhan terhadap kelompok Diki Cs.

Penasihat Hukum juga menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa para Terdakwa menganiaya para Sipir Lapas, yaitu menendang, memukul dan menyuruh tiarap **bukan melumpuhkan para Sipir Lapas dalam rangka membantu Saksi-14 melakukan penembakan terhadap Diki Cs.** Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah Penasihat Hukum sampaikan dalam Nota Pembelaan, bahwa **Saksi-14, Saksi-15, dan Saksi-16 dengan tenaga dan upayanya sendiri telah berhasil melumpuhkan dan membuat ketakutan para Sipir Lapas dengan menyuruh mereka tiarap**, kemudian Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi 16 menuju ke Blok Ruang Tahanan dengan leluasa tanpa ada bantuan (**kesepakatan dan kerja sama**) dari para Terdakwa. Yang dilakukan para Terdakwa menendang dan memukul Sipir **karena Sipir tersebut tidak mau menunjukkan tempat rekaman CCTV, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 merusak kamera CCTV dan TV monitor karena dirinya khawatir keberadaannya di Lapas Cebongan terekam CCTV.** Para Terdakwa dalam persidangan jelas-jelas menyampaikan kalau para Terdakwa tidak mengetahui dan tidak menghendaki Saksi-14 menembak Diki Cs. Saksi-14 dalam persidangan juga menerangkan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-14 di blok tahanan. Penembakan yang dilakukan oleh Saksi-14 dilakukan secara spontan dan tidak ada seorangpun yang mengetahui atau menduga penembakan tersebut akan terjadi.

- Penasihat Hukum sangat prihatin dan sangat keberatan dengan sikap Oditur Militer yang tidak fair, yang berpendapat bahwa “**karena para Prajurit Kopassus telah dilatih bahwa pergerakan Kopassus sudah in mind and berdasar insting** artinya apabila ada anggota Kopassus yang melakukan penyerangan dalam hal ini Saksi-14 maka para Terdakwa secara insting dan naluri tanpa ada komando telah menempatkan diri masing-masing untuk mengamankan pelaku yang melakukan penyerangan”.



Pernyataan Oditur Militer tersebut seolah-olah bahwa latihan dan keahlian prajurit Kopassus juga dipersiapkan untuk melakukan suatu kejahatan atau penyerangan ke Lapas. Juga seolah-olah para prajurit Kopassus telah terbiasa (sering) melakukan kejahatan semacam itu. Padahal kenyataannya, keterangan tersebut yang bersumber dari pendapat Letkol Inf. Simanjuntak dalam kesaksianya, dikemukakan dalam konteks untuk menjelaskan tentang **kekompakan dan jiwa korsa militer** yang tertanam dalam setiap jiwa Prajurit Kopassus, yaitu **pada saat Kopassus melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari ataupun tugas operasi militer pertempuran dalam rangka mengembangkan tugas berat dan mulia dari negara**, bukan dalam konteks yang naif dan rendah sebagaimana diasumsikan oleh Oditur Militer. Dalam hal ini Oditur Militer telah melakukan manipulasi keterangan dan melecehkan kualitas serta kredibilitas Kopassus dengan menganggap bahwa Prajurit Kopassus sudah **terlatih, mahir, memiliki instinct dan in mind untuk melakukan suatu kejahatan dalam bentuk penyerangan terhadap suatu sasaran**. Sungguh hal ini merupakan pemutarbalikan fakta yang tidak sepantasnya dilakukan oleh Oditur Militer selaku salah satu unsur pelaksana penegakan hukum pidana di Indonesia. Lagi pula dalam perkara ini tidak ada fakta penyerangan ke Lapas Cebongan, fakta yang ada adalah penembakan yang dilakukan oleh Saksi-14 terhadap kelompok preman Diki Cs di dalam ruang tahanan A5 Lapas Cebongan. Kejadian tersebut sama sekali tidak bisa diasumsikan sama dengan pada saat prajurit Kopassus melakukan tugas operasi militer. Hal demikian menunjukkan memang Oditur Militer sejak awal sudah terobsesi untuk menjerat para Terdakwa dengan pasal pembantuan pembunuhan berencana, sehingga Oditur Militer menggunakan segala cara dan upaya untuk memaksakan obsesinya itu.



## 3. Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan

dengan pembuktian Dakwaan Kesatu Primer, unsur keempat “dan dengan rencana terlebih dahulu”

Terhadap Replik Oditur Militer pada halaman 14, menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur dalam uraian tersebut di atas menunjukkan betapa sempit dan terbatasnya pengetahuan serta upaya pemahaman Oditur Militer terhadap permasalahan yang timbul dalam perkara ini secara konfrenhensif (utuh-menyeluruh). Juga menunjukkan adanya pengingkaran atau penghilangan terhadap salah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari perkara ini, yaitu elemen kejiwaan yang mempengaruhi pelaku utama (Saksi-14) kepada siapa perkara ini dihubungkan (dijuntokan). Bukankah perkara ini merupakan perkara pembantuan yang bersumber dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-14 (dalam perkara lain) yang disidangkan secara terpisah, namun tetap memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan perkara-perkara “turunannya”. Dalam pemeriksaan perkara Saksi-14 itulah terungkap keterangan Ahli Psikologi Forensik (Reza Indragiri Amriel) di bawah sumpah dan keterangan Saksi Kusnan di bawah sumpah yang mengatakan bahwa ia melihat dan mengetahui langsung di tempat kejadian adanya lemparan “kruk” dari kelompok Diki Cs menuju ke arah Saksi-14.

Dengan demikian alasan Penasihat Hukum yang mengungkap keterangan Ahli Psikologi Forensik (Reza Indragiri Amriel) dan keterangan Saksi Kusnan mengenai adanya lemparan “kruk” dari kelompok Diki Cs menuju ke arah Saksi-14 pada saat Saksi-14 membuka pintu dan masuk ke dalam sel A5, adalah tidak mengada-ada dan tidak berlebihan, sehingga keterangan tersebut tidak dapat dikesampingkan.

Dalam hal ini Penasihat Hukum juga menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer memang tidak mencantumkan keterangan Saksi-14 tersebut dalam surat tuntutannya, karena memang Oditur Militer hanya mengadopsi atau *copy-paste* keterangan Saksi-14 dari BAP Penyidik. Padahal keterangan



tersebut telah terungkap di persidangan sebagaimana kemudian kami tuangkan dalam keterangan Saksi-14 pada Pembelaan kami pada halaman 33 angka 19. Oleh karenanya, pernyataan Oditur Militer untuk mengesampingkan keterangan Saksi di bawah sumpah yang terungkap dalam persidangan tersebut, harus ditolak oleh Majelis Hakim yang mulia.

Terhadap Replik Oditur Militer, pada halaman 14, menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur Militer dalam uraian tersebut sangat kabur dan menyesatkan. Oditur Militer **tidak jelas menyebutkan perencanaan untuk melakukan kejahatan apa**. Oditur Militer dalam hal ini menggunakan “kata-kata bersayap” yang mengandung multi tafsir, yaitu **“ingin membalas para pelaku pembunuhan dan pembacokan tersebut”**. Pendapat Oditur Militer tersebut **sama sekali tidak menjelaskan tentang rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap kelompok Diki Cs.** Dengan demikian, pendapat Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan.

Terhadap Replik Oditur Militer, pada halaman 15, menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur Militer dalam uraian tersebut di atas sangat kabur dan menyesatkan. Oditur Militer tidak jelas menyebutkan perencanaan untuk melakukan kejahatan apa. Oditur Militer dalam hal ini menggunakan “kata-kata bersayap” yang mengandung multi tafsir, yaitu **“walaupun tidak secara terang-terangan akan merencanakan perbuatannya, namun para Terdakwa dan para Saksi sebelum melakukan perbuatannya telah berupaya menghilangkan identitasnya dengan menggunakan sebo”**.

Pendapat Oditur Militer tersebut sama sekali tidak menyinggung tentang rencana untuk melakukan pembunuhan terhadap kelompok Diki Cs. Penggunaan sebo oleh para Terdakwa dan para Saksi tidak ada relevansinya dengan adanya rencana untuk melakukan pembunuhan, melaikan dalam rangka menyamar sebagai anggota Polda. Dengan demikian pendapat Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan.

Terhadap Replik Oditur Militer, pada halaman 15, menurut Penasihat Hukum, pendapat Oditur Militer dalam uraian tersebut



di atas sangat tidak relevan bila dikaitkan dengan konteks pembuktian adanya rencana pembunuhan terhadap Diki Cs, karena dalam uraian tersebut **sama sekali tidak disinggung adanya rencana Saksi-14 untuk membunuh kelompok Diki Cs**, yang ada adalah untuk mencari Diki Cs. Dalam hal ini Oditur Militer justru lebih sibuk untuk **menjelaskan siapa yang sebenarnya dicari oleh Saksi-14, kelompok Marcel atau Diki Cs.** dengan ungkapan yang sangat aneh sebagai berikut : “Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan saksi-16 sudah berada di dalam Lapas Cebongan bukan mencari kelompok Marcel akan tetapi langsung mencari kelompok Diki yang sudah diketahui sebelumnya berada di Lapas Cebongan. Jika ingin mencari kelompok Marcel maka yang ditanyakan kepada pegawai Lapas Cebongan adalah kelompok Marcel, akan tetapi justru yang pertama kali ditanyakan adalah ingin mengebon tahanan Diki Cs, jadi logika hukumnya adalah sasaran utamanya adalah Diki Cs dan bukan kelompok Marcel”.

Dalam hal ini Oditur sungguh-sungguh tidak konsen atau tidak mengikuti dengan seksama jalannya pemeriksaan perkara ini. Bukankah dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 tidak mengetahui keberadaan Marcel Cs dan sudah mencoba mencarinya tapi tidak ketemu yang dianggap tahu adalah Diki Cs, sehingga akan ditanyakan kepada Diki Cs. Juga tidak ada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ada pegawai Lapas yang mengetahui keberadaan Marcel Cs, sehingga akan menjadi lucu kalau menurut alur pikir Oditur Militer bahwa **“jika ingin mencari kelompok Marcel maka yang ditanyakan kepada pegawai Lapas Cebongan adalah kelompok Marcel”**.

Dalam hal ini Penasihat Hukum juga menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa unsur perencanaan terkait pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, tidak mungkin perbuatan tersebut direncanakan sejak di tempat latihan di Gunung Lawu, karena pada waktu di Gunung Lawu Saksi-14 belum bertemu dan tidak ada komunikasi dengan Terdakwa-1.



Sedangkan dalam perkara para Terdakwa, maka unsur perencanaan pun harus melibatkan peran para Terdakwa.

- Bahwa unsur perencanaan pada saat Serda Ucok mengajak Terdakwa-1 adalah perencanaan untuk mencari kelompok preman pelaku pembacokan terhadap Sertu Sriyono yaitu preman kelompok Marcel Cs, bukan Diki Cs.
- Bahwa Saksi-14 dan para Terdakwa pergi ke Lapas Cebongan tujuannya memang untuk menemui Diki Cs, namun dalam rangka untuk menanyakan keberadaan Marcel Cs kepada kelompok Diki Cs. Jadi memang sungguh tidak relevan kalau Saksi-14 dan para Terdakwa menanyakan kepada pegawai Lapas tentang keberadaan Marcel Cs, karena yang kemungkinan mengetahui keberadaan Marcel Cs adalah Diki Cs, bukan pegawai Lapas. Dengan demikian sungguh keliru logika hukum yang disampaikan Oditur Militer yang berpendapat sasaran utamanya adalah Diki Cs dan bukan kelompok Marcel. Bahwa niat spontan Saksi-14 dan para Terdakwa akan menemui diki Cs dalam rangka menanyakan keberadaan kelompok Marcel sudah secara gamblang Penasihat Hukum uraikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 15 Agustus 2013.

Berdasarkan pembahasan yang telah Penasihat Hukum uraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Replik Oditur Militer sama sekali tidak dapat mengurangi atau melemahkan dan tidak dapat membuktikan yang sebaliknya atas semua hal yang telah dibuktikan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum, bahwa **unsur kesatu “mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dan unsur keempat “dan dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi dan tidak terbukti.**

Dengan demikian, karena unsur kesatu dan unsur keempat tidak terpenuhi dan tidak terbukti, maka Dakwaan Kesatu Primer yaitu Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP tetap tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, sebagaimana telah Penasihat Hukum nyatakan dengan tegas dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 15 Agustus 2013.



4. **Tanggapan terhadap Replik Oditur Militer berkenaan dengan Pembuktian Dakwaan Kedua “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”.**

- a. Bawa terhadap Replik Oditur pada halaman 16, **Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :**

Bawa sebenarnya dari dua pendapat (R. Susilo dan SR. Sianturi) yang dikemukakan oleh Oditur, kemudian Oditur telah menilai bahwa Lapas Cebongan termasuk pengertian tempat umum adalah kurang tepat, karena tidak jelas Lapas bagian mana yang menjadi tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak atau dapat disaksikan umum. Bawa kejadian perkara yang dilakukan para Terdakwa adalah di dalam portir Lapas, yang tidak setiap orang dapat melihat dan tidak dapat disaksikan umum. Dengan demikian maka penerapan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam Bab Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum tidak terpenuhi.

- b. **Pada pembuktian unsur ke-2 : “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama”**

Bawa terhadap Replik Oditur pada halaman 21, **Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :**

Bawa dari pendapat S.R Sianturi tersebut jelas-jelas memberikan pengertian tenaga bersama yaitu beberapa tenaga orang dipersatukan untuk melakukan kekerasan terhadap orang. Artinya tenaga beberapa orang melakukan kekerasan terhadap satu orang atau satu orang dipukul, ditendang oleh beberapa orang. Namun fakta hukum yang terungkap di persidangan ini Tidak ada satupun seorang korban yang dianiaya oleh beberapa Terdakwa atau tidak ada satu orang Sipir pun yang dikeroyok oleh beberapa Terdakwa.



Hal ini sejalan dengan pendapat Oditur yang melengkapi pembuktian unsur ke-1 pada Repliknya halaman 18 yang menjelaskan :

*"Bawa para Terdakwa adalah subyek hukum yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hal ini melakukan pelanggaran terhadap pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu :*

1. *Terdakwa-1 merusak recorder CCTV dan monitor di ruang Kalapas serta melakukan memukul seorang Sipir (Saksi Widiatmana) di Portir Lapas Cebongan. Terdakwa-1 merusak Recorder CCTV dan TV monitor hanya karena takut keberadaan dirinya di Lapas tersimpan dalam dokumen CCTV.*
2. *Terdakwa-2 merusak kamera CCTV dan TV monitor serta menendang dua orang Sipir (Saksi Edy Prasetya dan Saksi Agus Murjanta) di Portir Lapas Cebongan. Terdakwa-2 merusak kamera CCTV dan TV monitor hanya karena khawatir keberadaan dirinya di Lapas tertangkap kamera CCTV.*
3. *Terdakwa-3 merusak kotak kunci dan memukul seorang Sipir (Saksi Supratiknyo) di Portir Lapas Cebongan.*
4. *Terdakwa-4 menendang seorang Sipir (Saksi Indrawan) di Portir Lapas Cebongan.*
5. *Terdakwa-5 menendang seorang Sipir (Saksi Triwidodo) di Pos 3 Lapas Cebongan".*

Dengan demikian jelas bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ada beberapa Terdakwa secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap seorang sipir. Yang terjadi adalah seorang sipir dipukul atau ditendang oleh Terdakwa seorang diri atau tidak dikeroyok. Oleh karena itu "**menggunakan tenaga bersama**" dalam pembuktian unsur ke-2 **tidak terpenuhi**, sehingga **Pasal 170 Ayat (1) KUHP tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan.



Bahwa selanjutnya Oditur Militer mencontohkan kasus yang dicantumkan pada Repliknya halaman 21, terhadap hal tersebut,

**Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :**

Bahwa putusan pengadilan tersebut jelas berbeda dengan perkara Terdakwa, dalam putusan tersebut jelas perkaranya **seorang Saksi korban dipukuli oleh dua orang terdakwa dan dilakukan di pinggir jalan atau di muka umum**, sehingga Pasal 170 sungguh tepat untuk diterapkan. Sedangkan dalam perkara para Terdakwa setiap Saksi korban hanya dipukul oleh satu orang Terdakwa atau tidak ada satu orang sipir yang dikeroyok oleh beberapa Terdakwa, sehingga putusan tersebut tidak bisa dijadikan yurisprudensi dalam perkara para Terdakwa.

Contoh kasus lain yang dicantumkan pada Repliknya halaman 21, terhadap hal tersebut:

**Penasihat Hukum memberikan tanggapan sebagai berikut :**

Bahwa dalam perkara tersebut jelas-jelas bisa dibuktikan tenaga bersama digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap barang, yaitu Mapolres OKU yang menjadi obyek, kejadian tersebut juga dilakukan di depan umum, bukan orang yang datang ke TKP saja yang bisa melihat tetapi seluruh rakyat Indonesia yang melihat siaran langsung paska kerusuhan OKU dapat melihat. Berbeda halnya dengan perkara para Terdakwa yang masing-masing melakukan pengrusakan dan atau pemukulan/penendangan pada obyek yang berbeda di dalam portir Lapas, yang tidak setiap orang bisa melihat, sehingga putusan tersebut tidak bisa dijadikan yurisprudensi dalam perkara para Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kami tetap berpendapat bahwa Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan salah dalam penerapan



pasal dakwaan sebagaimana yang kami sampaikan dalam pembelaan tertanggal 15 Agustus 2013.

Bahwa Oditur dalam Repliknya juga tidak menanggapi pembelaan pribadi yang diajukan para Terdakwa, dengan demikian Oditur telah menerima dan menyetujui serta membenarkan pembelaan pribadi para Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2013.

Bahwa terkait keberatan-keberatan Penasihat Hukum tersebut terhadap tuntutan pidana oleh Oditur Militer, namun demikian masalah berat ringannya putusan Oditur Militer PH menyerahkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang akan memutuskannya, PH tidak perlu menanggapi dan PH memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia sebagaimana yang di sampaikan dalam pembelaan tertanggal 15 Agustus 2013.

Di akhir tanggapan ini Penasihat Hukum menyampaikan, jika para Terdakwa dinyatakan bersalah, janganlah para Terdakwa dituntut dan diadili dengan penerapan hukum yang salah.

Bahwa **yang terbaik untuk rakyat adalah yang terbaik untuk TNI**. Untuk selanjutnya PH tetap pada pembelaannya sebagaimana yang telah dibacakan pada tanggal 15 Agustus 2013.

#### KESIMPULAN

Dari uraian Duplik yang Penasihat Hukum sampaikan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur dalam Repliknya tidak ada satu alasanpun yang membantah terhadap keberatan-keberatan yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan.
2. Bahwa karena Oditur tidak menyangkal atau membantah argumentasi hukum yang disampaikan oleh Tim Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaan maka kami berkesimpulan bahwa Oditur SEPENDAPAT dengan sanggahan-sanggahan yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan.
3. Bahwa karena Oditur sepandapat dengan Tim Penasihat Hukum maka Dakwaan Kesatu Primer 'Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu



Kejahatan dilakukan, barangsiapa sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Dakwaan Kedua “Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah disampaikan dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum tertanggal 15 Agustus 2013.

### PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan atas segala sesuatu yang telah Penasehat Hukum kemukakan tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Duplik Terdakwa seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa-1 Sertu Tri juwanto, Terdakwa-2 Sertu AnjarRahmanto, Terdakwa-3 Sertu Martinus Roberto Paulus Banani, Terdakwa-4 Sertu Suprapto dan Terdakwa-5 Sertu Herman Siswoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
3. Membebaskan para Terdakwa dari semua Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer;
4. Membebaskan para Terdakwa dari tahanan;
5. Memulihkan hak para Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya seperti semula;
6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bawa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Primair :

Bawa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu



dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan Kab. Sleman DI Yogyakarta, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain”.

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Bainetrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Secata di Rindam IV/ Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah lulus



di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

d. Bawa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

e. Bawa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub, setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan setelah selesai kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

f. Bawa Saksi-10 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-11 (Serda Sugeng Sumaryanto), dan Saksi-12 (Koptu Kodik) sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 mendapat perintah dari kesatuan untuk menjadi pendukung sebagai tim Bulsi (Penimbul Situasi) dalam latihan Mengesan Jejak (Sanjak) Perang Hutan yang dilaksanakan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah. Selama menjadi tim Bulsi Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah dibekali dengan perlengkapan perorangan



berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 beserta munisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk Pistol replika jenis Sig Sauer.

g. Bahwa Saksi-16 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopasus, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah menerima laporan dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telpon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopasus telah meninggal dunia di RS Bethesda Jogyakarta dengan luka tusuk pada dada sebelah kirinya, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta. Atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-16 memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dan di dalam apel tersebut Saksi-16 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso yang terbunuh oleh preman kelompok Sdr Diki Cs, juga pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Kopassus Grup-2 Kopassus telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs di daerah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah mendengar informasi kejadian tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang beristirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-10 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus) yang merupakan rekan satu letting Saksi-10 saat mengikuti pendidikan Komando telah dibacok oleh preman, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi-11 dan Saksi-12 turun ke Asrama. Atas ajakan Saksi-10 tersebut, Saksi-11 bertanya "Pulang betul atau kemana", demikian juga



Saksi-12 juga berkata “Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan” mendengar jawaban dari Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut secara spontan Saksi-10 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras ingin ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcel. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, Saksi-11 dan Saksi-12 pun menyetujui ajakan Saksi-10 dan ikut naik ke mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-10. Setelah memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil, sekira pukul 17.45 Wib Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Asrama Grup Kopassus.

- i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-10 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sebelum kembali ke rumah masing-masing Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 terlebih dahulu janjian untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Disaat sedang menunggu Saksi-11 dan Saksi-12 dikantin, Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Serti Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell ternyata ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-10 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut.
- j. Bahwa setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa-1 “apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta” dan Terdakwa-1 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung



diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik kekendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-10.

k. Bahwa semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 di kantin belum juga datang akhirnya Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-10 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12, dan langsung menggantikan Saksi-10 mengemudikan kendaraanya. Demikian juga ketika sampai diperempatan jalan menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-13 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-10 "Ke Yogya Bang".

l. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/berputar mencari Sdr. Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti di pinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Tehnik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok. Disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya



kepada salah satu orang (yang Terdakwa-4 tidak kenal namanya) "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

m. Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-10, dan selanjutnya Saksi-10 berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", kemudian Para Terdakwa, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk kekendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah berputar-putar karena tidak tahu jalan menuju ke Lapas Kelas II B Cebongan sekira pukul 00.15 Wib tanggal 23 Maret 2013 kedua kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Kelas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-10 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-12 untuk membagikan senjata kepada rekan-rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata". Atas perintah Saksi-10, Saksi-12 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-12 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-12 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-10 dan Saksi-11. Saksi-12 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) Para Terdakwa dan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 loncat pagar lapas.

n. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-7 (Sdr. Edi



Prasetya") Komandan Regu jaga, Saksi-2 (Sdr. Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-8 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Kelas II B Cebongan mendengar ada suara "Blek, blek (seperti suara pintu mobil ditutup)", Saksi-8 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk. Tidak selang berapa lama Saksi-10 mengetuk-ngetuk pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-8 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-8 bertanya, Saksi-10 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-10 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukkan bahwa dirinya membawa surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.

- o. Bawa mendengar Saksi-10 mau ngebon tahanan, Saksi-8 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-8 melapor kepada Saksi-7 dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" Saksi-7 menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-8 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-10 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-8 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Saksi-10 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-8, Saksi-7 berkata "ya udah buka saja", Setelah pintu utama Lapas Kelas II B Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-10 yang juga dikuti oleh Saksi-11, Saksi-12, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.
- p. Bawa ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-10 menyampaikan jika dirinya dari Polda



DIY akan meminta cap tiga jari, namun Saksi-7 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-10 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-10 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-10 "ya silahkan". Karena Saksi-10 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-2 untuk mengantarkan Saksi-10 kerumah Saksi-5 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-12, Saksi-2 mengantarkan Saksi-10 bertemu Saksi-5, dan setelah bertemu Saksi-2 berkata kepada Saksi-5, "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-5 memberikan kunci kotak kepada Saksi-2, dan menyuruh Saksi-2 kembali duluan, Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-12 kembali ke ruang portir.

q. Bahwa setelah Saksi-10 bertemu dengan Saksi-5, Saksi-10 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-5 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-5 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-5 mengambil Hp, Saksi-10 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan Saya di depan". Disaat Saksi-5 sedang menelepon Saksi-1 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota...*" Hp Saksi-5 langsung direbut oleh Saksi-10 dan berteriak "*Semua tiarap*". Mendengar Saksi-10 berteriak "*Tiarap*" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "*Tiarap*" dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor. karena ada salah seorang Sipir yang tidak tiarap sehingga oleh Terdakwa-3 dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Sipir tersebut.



r. Bahwa semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk keluar pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya, sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua melihat Saksi-6 yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak "yang di dalam mobil tiarap,..." setelah keluar dari mobil Saksi-6 diinjak badannya. Setelah petugas Lapas tiarap, Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-3 menunjukkan CCTV yang ada di portir dengan telunjuk tangan, kemudian Terdakwa-2 menarik dengan paksa layar monitor dan kamera CCTV dijatuhkan ke lantai hingga rusak dan hancur kemudian Terdakwa-2 melihat ada TV yang masih menyala sehingga oleh Terdakwa-2 TV tersebut ditarik dan dibanting ke tembok sehingga pecah.

s. Bahwa Saksi-7 yang masih tiarap di ruang Portir Lapas sambil diseret dan ditodong senjata ditanya oleh Terdakwa-2 "Mana komandan Jaganya" serta "Dimana CCTV yang lain tunjukan cepat" semula Saksi-7 menjawab "Saya tidak tau dimana posisinya" selanjutnya Saksi-7 ditendang dan dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke ruang Kalapas yang berada di lantai dua, selanjutnya Terdakwa-1 menarik secara paksa CCTV yang ada di ruang Kalapas. Setelah sampai diruang Portir Terdakwa-2 menyuruh Saksi-7 untuk tiarap kembali dengan posisi yang sama muka menempel di lantai, dan dijaga oleh Terdakwa-3 maupun Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakangnya Saksi-3 hingga mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas 2 (dua) goyah dan 1 (satu) masuk ke dalam. Saksi-3 diperintah mengambil kunci kamar A5 (Anggrek lima), kemudian Saksi-3 mengambil kunci kamar A5 dan melemparkannya kearah posisi Saksi-7 sambil berkata "tolong tolong pak Edi ini Kuncinya" Setelah membawa kunci ruang A-5 selanjutnya oleh Saksi-7 diserahkan kepada Saksi-6.

t. Bahwa setelah memaksa Saksi-5 untuk menunjukkan ruang tahanan Sdr. Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya



Saksi-10 bersama Saksi-11 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki”. Setelah melihat pintu ruang A-5 terbuka, Saksi-10 langsung masuk ke dalam, dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-10 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan “tet tet...tet tet...”). Setelah menembak Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, tiba-tiba senjata Saksi-10 mengalami gangguan, sehingga Saksi-10 keluar ruangan dan meminta tolong kepada Saksi-11 yang berada di pintu sel Blok A5, setelah diperbaiki namun tidak bisa Saksi-10 mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 11 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”. Sewaktu bertanya “Mana yang satu lagi” Saksi-10 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-10 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs, Saksi-11 menepuk punggung Saksi-10 sambil menarik Saksi-10 untuk diajak keluar dari ruang tahanan. Selanjutnya Saksi-10 Saksi-11, Saksi-12 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Dalam perjalanan pulang menuju arah jalan Yogyakarta – Solo tepatnya sesampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Serda Ikhmawan Suprapto menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

u. Bawa sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopasus



Kertosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto menyapa Saksi-13 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat "Komando" dan oleh Saksi-13 dijawab "Komando". Setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 yang membawa bensin dan selanjutnya disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat (recoder CCTV) tersebut dan dibakar. Setelah dibakar bekas dari pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibuang ke sungai Bengawan Solo.

v. Bahwa akibat perbuatan Saksi-10 bersama-sama Saksi-11 dan Saksi-12 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia akibat luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Adrianus Candra Gajala meninggal dunia, dengan dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki meninggal dunia karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu meninggal dunia dengan luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak,



serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa.

w. Bawa serangkaian perbuatan yang dilakukan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi12 yang dengan membawa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, dan 2 (dua) pucuk senjata replika jenis AK 47 serta 1 (satu) pucuk pistol replika jenis Sig Sauwer pergi tanpa ijin meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Yogyakarta untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono dan pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, dengan terlebih dahulu Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 kembali ke Asrama dan mengajak Para Terdakwa maupun Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta demikian juga sebelum masuk ke Lapas Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 serta Para Terdakwa terlebih dahulu telah mengenakan penutup muka (sebo) dan untuk mengelabuhi petugas jaga Lapas kelas II B Cebongan, Saksi-10 mengaku jika dirinya adalah petugas dari Polda DIY, dengan membawa stop map berisikan kertas bekas, juga Saksi-10 memerintahkan kepada Saksi-12 untuk membagikan senjata yang dibawanya kepada rekan-rekannya, begitu juga setelah Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 berhasil masuk didalam Blok Anggrek Lapas Kelas II B Cebongan, setelah Saksi-10 melihat ke-4 tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs langsung menembak mati ke-4 (empat) tahanan atas nama Sdr Diki Cs tersebut, merupakan bentuk perbuatan yang sudah terlebih dahulu dipersiapkan dan direncanakan sebelumnya oleh Saksi-10, Saksi-11 maupun Saksi-12.

x. Bawa serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya para petugas Lapas dan merusak CCTV Lapas, Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 masuk keruang tahanan A-5, dan Saksi-10 melakukan penembakan terhadap ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs, merupakan bentuk tindakan pemberian bantuan terjadinya pembunuhan yang dilakukan Saksi-10 bersama-sama Saksi-11 dan Saksi-12 terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs.

Subsidair :



Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain ."

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung , dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Secata di Rindam IV/



Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung , setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

d. Bawa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

e. Bawa Terdakwa-5 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub, setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan setelah selesai kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

f. Bawa Saksi-10 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-11 (Serda Sugeng Sumaryanto), dan Saksi-12 (Koptu Kodik) sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 mendapat perintah dari kesatuannya untuk menjadi pendukung sebagai tim Bulsi (Penimbul Situasi) dalam latihan Mengesan Jejak (Sanjak) Perang Hutan yang dilaksanakan di



Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah.

Selama menjadi tim Bulsi Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah dibekali dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 beserta munisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk Pistol replika jenis Sig Sauer.

g. Bahwa Saksi-16 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah menerima laporan dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telpon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Jogjakarta dengan luka tusuk pada dada sebelah kirinya, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta. Atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-16 memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dan di dalam apel tersebut Saksi-16 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso yang terbunuh oleh preman kelompok Sdr Diki Cs, juga pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Kopassus Grup-2 Kopassus telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs di daerah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah mendengar informasi kejadian tanggal 19 Maret 2013 dan 21 Maret 2013 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang beristirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-10 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus ) yang merupakan rekan satu letting Saksi-10 saat mengikuti pendidikan Komando telah dibacok



oleh preman, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi-11 dan Saksi-12 turun ke Asrama. Atas ajakan Saksi-10 tersebut, Saksi-11 bertanya "Pulang betul atau kemana", demikian juga Saksi-12 juga berkata "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan" mendengar jawaban dari Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut secara spontan Saksi-10 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras ingin ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcel. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, Saksi-11 dan Saksi-12 pun menyetujui ajakan Saksi-10 dan ikut naik ke mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-10. Setelah memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil, sekira pukul 17.45 Wib Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Asrama Grup Kopassus.

- i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-10 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sebelum kembali kerumah masing-masing Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 terlebih dahulu janjian untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Disaat sedang menunggu Saksi-11 dan Saksi-12 dikantin, Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell ternyata ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-10 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut.
- j. Bahwa setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" dan Terdakwa-1 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk



mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik ke kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-10.

k. Bahwa semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 dikanton belum juga datang akhirnya Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-10 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Serti Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12, dan langsung mengantikan Saksi-10 mengemudikan kendaraanya. Demikian juga ketika sampai diperempatan jalan menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-13 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-10 "Ke Yogya Bang".

l. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/berputar mencari Sdr. Marcel, namun tidak ketemu, sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan perempatan jalan Ring road dekat Pos Polisi UTY (Universitas



Tehnik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok. Disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang (yang Terdakwa-4 tidak kenal namanya) "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

m. Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-10, dan selanjutnya Saksi-10 berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", kemudian Para Terdakwa, Saksi-10, Saksi-11, Saksi-12 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk kekendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah berputar-putar karena tidak tahu jalan menuju ke Lapas Kelas II B Cebongan sekira pukul 00.15 Wib tanggal 23 Maret 2013 kedua kendaraan yang dikemudikan oeh Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Kelas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-10 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-12 untuk membagikan senjata kepada rekan-rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata". Atas perintah Saksi-10, Saksi-12 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-12 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-12 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-10 dan Saksi-11. Saksi-12 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka



loncat pagar lapas.

n. Bawa sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-7 (Sdr. Edi Prasetya ) Komandan Regu jaga, Saksi-2 (Sdr.Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-8 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Klas II B Cebongan mendengar ada suara “*Blek, blek* (seperti suara pintu mobil ditutup)”, Saksi-8 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk. Tidak selang berapa lama Saksi-10 mengetuk-ngebet pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-8 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya “Maaf pak dari mana dan keperluannya apa”. Mendengar Saksi-8 bertanya, Saksi-10 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab “Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs” sambil menunjukan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-10 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukan bahwa dirinya membawa surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.

o. Bawa mendengar Saksi-10 mau ngebon tahanan, Saksi-8 menjawab “Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu”, kemudian Saksi-8 melapor kepada Saksi-7 dengan mengatakan “Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs” Saksi-7 menjawab “Masa malam-malam mau mengebon”. Disaat Saksi-8 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-10 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-8 sambil berkata “Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs”. Mendengar Saksi-10 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-8, Saksi-7 berkata “ya udah buka saja”. Setelah pintu utama Lapas Kelas II B



Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-10 yang juga dikuti oleh Saksi-11, Saksi-12, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.

p. Bawa ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-10 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan meminta cap tiga jari, namun Saksi-7 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-10 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-10 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-10 "ya silahkan". Karena Saksi-10 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-2 untuk mengantarkan Saksi-10 kerumah Saksi-5 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-12, Saksi-2 mengantarkan Saksi-10 bertemu Saksi-5, dan setelah bertemu Saksi-2 berkata kepada Saksi-5 , "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-5 memberikan kunci kotak kepada Saksi-2, dan menyuruh Saksi-2 kembali duluan, Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-12 kembali ke ruang portir.

q. Bawa setelah Saksi-10 bertemu dengan Saksi-5, Saksi-10 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-5 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-5 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-5 mengambil Hp, Saksi-10 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan Saya di depan". Disaat Saksi-5 sedang menelepon Saksi-1 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota....*" Hp Saksi-5 langsung direbut oleh Saksi-10 dan berteriak "*Semua tiarap*". Mendengar Saksi-10 berteriak "*Tiarap*" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "*Tiarap*" dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor.



karena ada salah seorang Sipir yang tidak tiarap sehingga oleh Terdakwa-3 dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Sipir tersebut.

r. Bahwa semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk keluar pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya, sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua melihat Saksi-6 yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak "yang di dalam mobil tiarap,..." setelah keluar dari mobil Saksi-6 dijatuhkan badannya. Setelah petugas Lapas tiarap, Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-3 menunjukkan CCTV yang ada di portir dengan telunjuk tangan, kemudian Terdakwa-2 menarik dengan paksa layar monitor dan kamera CCTV dijatuhkan ke lantai hingga rusak dan hancur kemudian Terdakwa-2 melihat ada TV yang masih menyala sehingga oleh Terdakwa-2 TV tersebut ditarik dan dibanting ke tembok sehingga pecah.

s. Bahwa Saksi-7 yang masih tiarap di ruang Portir Lapas sambil diseret dan ditodong senjata ditanya oleh Terdakwa-2 "Mana komandan Jaganya" serta "Dimana CCTV yang lain tunjukan cepat" semula Saksi-7 menjawab "Saya tidak tau dimana posisinya" selanjutnya Saksi-7 ditendang dan dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke ruang Kalapas yang berada di lantai dua, selanjutnya Terdakwa-1 menarik secara paksa CCTV yang ada di ruang Kalapas. Setelah sampai diruang Portir Terdakwa-2 menyuruh Saksi-7 untuk tiarap kembali dengan posisi yang sama muka menempel di lantai, dan dijaga oleh Terdakwa-3 maupun Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakangnya Saksi-3 hingga mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas 2 (dua) goyah dan 1 (satu) masuk ke dalam. Kemudian Saksi-3 diperintah mengambil kunci kamar A5 (Anggrek lima). Saksi-3 mengambil kunci kamar A5 dan melemparkannya kearah posisi Saksi-7 sambil berkata "tolong tolong pak Edi ini Kuncinya"



Setelah membawa kunci ruang A-5 selanjutnya oleh Saksi-7 diserahkan kepada Saksi-6.

t. Bawa setelah memaksa Saksi-5 untuk menunjukkan ruang tahanan Sdr. Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-10 bersama Saksi-11 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki”. Setelah melihat pintu ruang A-5 terbuka, Saksi-10 langsung masuk ke dalam, dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-10 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan “tet tet...tet tet...”). Setelah menembak Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki tiba-tiba senjata Saksi-10 mengalami gangguan, sehingga Saksi-10 keluar ruangan dan meminta tolong kepada Saksi-11 yang berada di pintu sel Blok A5, setelah diperbaiki namun tidak bisa Saksi-10 mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 11 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”. Sewaktu bertanya “Mana yang satu lagi” Saksi-10 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-10 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs Saksi-11 menepuk punggung Saksi-10 sambil menarik Saksi-10 untuk diajak keluar dari ruang tahanan. Selanjutnya Saksi-10 Saksi-11, Saksi-12 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Dalam perjalanan pulang menuju arah jalan Yogyakarta – Solo tepatnya sesampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Serda Ikhmawan Suprapto menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan Saksi-10, Saksi-11 dan



Saksi-12 langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

u. Bahwa sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto menyapa Saksi-13 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat "Komando" dan oleh Saksi-13 dijawab "Komando". Setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 yang membawa bensin dan selanjutnya disiramkan ke CCTV (recoder CCTV) tersebut dan dibakar . Setelah dibakar bekas dari pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibuang ke sungai Bengawan Solo.

v. Bahwa akibat perbuatan Saksi-10 bersama-sama Saksi-11 dan Saksi-12 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia akibat luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Adrianus Candra Gajala meninggal dunia, dengan dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki meninggal dunia karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Gameliel Yermiayanto Rohi Riwu meninggal



dunia, dengan luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa.

w. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya para petugas Lapas dan merusak CCTV Lapas saat Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 masuk keruang tahanan A-5 dan Saksi-10 melakukan penembakan terhadap ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs, merupakan bentuk tindakan pemberian bantuan terjadinya pembunuhan yang dilakukan Saksi-10 bersama-sama Saksi-11 dan Saksi-12 terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs.

Lebih Subsidair :

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, penganiayaan jika mengakibatkan mati “

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung , dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003



## 99 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

- b. Bawa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- c. Bawa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Secata di Rindam IV/ Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- d. Bawa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/ Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub, setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan setelah selesai kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

f. Bahwa Saksi-10 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-11 (Serda Sugeng Sumaryanto), dan Saksi-12 (Koptu Kodik) sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 mendapat perintah dari kesatuan mereka untuk menjadi pendukung sebagai tim Bulsi (Penimbul Situasi) dalam latihan Mengesan Jejak (Sanjak) Perang Hutan yang dilaksanakan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah. Selama menjadi tim Bulsi Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah dibekali dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 beserta munisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk Pistol replika jenis Sig Sauer.

g. Bahwa Saksi-16 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah menerima laporan dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telpon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta dengan luka tusuk pada dada sebelah kirinya, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta. Atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-16 memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dan di dalam apel tersebut Saksi-16 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada



pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso yang terbunuh oleh preman kelompok Sdr Diki Cs, juga pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Kopassus Grup-2 Kopassus juga telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Macell Cs di daerah Yogyakarta.

h. Bahwa setelah mendengar informasi kejadian tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang beristirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-10 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus ) yang merupakan rekan satu letting Saksi-10 saat mengikuti pendidikan Komando telah dibacok oleh preman, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi-11 dan Saksi-12 turun ke Asrama. Atas ajakan Saksi-10 tersebut, Saksi-11 bertanya "Pulang betul atau kemana", demikian juga Saksi-12 juga berkata "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan" mendengar jawaban dari Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut secara spontan Saksi-10 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras ingin ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcel. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, Saksi-11 dan Saksi-12 pun menyetujui ajakan Saksi-10 dan ikut naik ke mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-10. Setelah memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil, sekira pukul 17.45 Wib Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Asrama Grup Kopassus.

i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-10 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sebelum kembali kerumah masing-masing Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 terlebih dahulu janjian untuk bertemu



kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekitar pukul 20.00

Wib. Disaat sedang menunggu Saksi-11 dan Saksi-12 dikantin, Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Serti Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell ternyata ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-10 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut.

j. Bawa setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Terdakwa-1 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik ke kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-10.

k. Bawa semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 dikantin belum juga datang akhirnya Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-10 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Serti Sriyono ke Yogyakarta mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12, dan



langsung menggantikan Saksi-10 mengemudikan kendaraanya.

Demikian juga ketika sampai diperempatan jalan menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-13 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-10 "Ke Yogyakarta".

I. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/berputar mencari Sdr. Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok. Disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang (yang Terdakwa-4 tidak kenal namanya) "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

m. Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-10, dan selanjutnya Saksi-10 berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", kemudian Para Terdakwa, Saksi-10,

Saksi-11, Saksi-12 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk ke kendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah berputar-putar karena tidak tahu jalan menuju ke Lapas Kelas II B Cebongan, dan setelah berputar-putar, sekira pukul 00.15 Wib tanggal 23 Maret 2013



kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Kelas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-10 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-12 untuk membagikan senjata kepada rekan-rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata". Atas perintah Saksi-10, Saksi-12 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-12 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-12 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-10 dan Saksi-11. Selanjutnya Saksi-12 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) Para Terdakwa dan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 loncat pagar lapas.

n. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-7 (Sdr. Edi Prasetya ) Komandan Regu jaga, Saksi-2 (Sdr. Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-8 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Klas II B Cebongan mendengar ada suara "*Blek, blek* (seperti suara pintu mobil ditutup)", Saksi-8 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk. Tidak selang berapa lama Saksi-10 mengetuk-ngetuk pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-8 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-8 bertanya, Saksi-10 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukan secarik kertas bekas



yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-10 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukan bahwa dirinya membawa surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.

o. Bahwa mendengar Saksi-10 mau ngebon tahanan, Saksi-8 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-8 melapor kepada Saksi-7 dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" Saksi-7 menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-8 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-10 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-8 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Saksi-10 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-8, Saksi-7 berkata "ya udah buka saja", Setelah pintu utama Lapas Kelas II B Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-10 yang juga dikuti oleh Saksi-11, Saksi-12, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.

p. Bahwa ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-10 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan meminta cap tiga jari, namun Saksi-7 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-10 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-10 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-10 "ya silahkan". Karena Saksi-10 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-2 untuk mengantarkan Saksi-10 kerumah Saksi-5 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-12, Saksi-2 mengantarkan Saksi-10 bertemu Saksi-5, dan setelah bertemu Saksi-2 berkata kepada Saksi-5 ,,"Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan",



kemudian Saksi-5 memberikan kunci kotak kepada Saksi-2, dan menyuruh Saksi-2 kembali duluan, Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-12 kembali ke ruang portir.

q. Bahwa setelah Saksi-10 bertemu dengan Saksi-5, Saksi-10 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-5 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-5 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-5 mengambil Hp, Saksi-10 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan Saya di depan". Disaat Saksi-5 sedang menelepon Saksi-1 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota...*" Hp Saksi-5 langsung direbut oleh Saksi-10 dan berteriak "*Semua tiarap*". Mendengar Saksi-10 berteriak "*Tiarap*" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "*Tiarap*" dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor. karena ada salah seorang Sipir yang tidak tiarap sehingga oleh Terdakwa-3 dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Sipir tersebut.

r. Bahwa semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk keluar pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya, sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua melihat Saksi-6 yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak "yang di dalam mobil tiarap,..." setelah keluar dari mobil Saksi-6 diinjak badannya. Setelah petugas Lapas tiarap, Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-3 menunjukkan CCTV yang ada di portir dengan telunjuk tangan, kemudian Terdakwa-2 menarik dengan paksa layar monitor dan kamera CCTV dijatuhkan ke lantai hingga rusak dan hancur kemudian Terdakwa-2 melihat ada TV yang masih menyala



sehingga oleh Terdakwa-2 TV tersebut ditarik dan dibanting ke tembok sehingga pecah.

s. Bahwa Saksi-7 yang masih tiarap di ruang Portir Lapas sambil diseret dan ditodong senjata ditanya oleh Terdakwa-2 “Mana komandan Jaganya” serta “Dimana CCTV yang lain tunjukan cepat” semula Saksi-7 menjawab “Saya tidak tau dimana posisinya” selanjutnya Saksi-7 ditendang dan dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke ruang Kalapas yang berada di lantai dua, selanjutnya Terdakwa-1 menarik secara paksa CCTV yang ada di ruang Kalapas. Setelah sampai diruang Portir Terdakwa-2 menyuruh Saksi-7 untuk tiarap kembali dengan posisi yang sama muka menempel di lantai, dan dijaga oleh Terdakwa-3 maupun Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakangnya Saksi-3 hingga mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas 2 (dua) goyah dan 1 (satu) masuk ke dalam. Kemudian Saksi-3 diperintah mengambil kunci kamar A5 (Anggrek lima). Saksi-3 mengambil kunci kamar A5 dan melemparkannya kearah posisi Saksi-7 sambil berkata “tolong tolong pak Edi ini Kuncinya” Setelah membawa kunci ruang A-5 selanjutnya oleh Saksi-7 diserahkan kepada Saksi-6.

t. Bahwa setelah memaksa Saksi-5 untuk menunjukkan ruang tahanan Sdr. Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-10 bersama Saksi-11 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki”. Setelah melihat pintu ruang A-5 terbuka dan Saksi-10 langsung masuk ke dalam dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-10 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan “tet tet...tet tet...”). Setelah menembak Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, tiba-tiba senjata Saksi-10 mengalami gangguan, sehingga Saksi-10 keluar ruangan dan meminta tolong kepada Saksi-11 yang berada di pintu sel Blok A5, setelah diperbaiki namun tidak bisa Saksi-10



mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 11 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”. Sewaktu bertanya “Mana yang satu lagi” Saksi-10 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-10 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs Saksi-11 menepuk punggung Saksi-10 sambil menarik Saksi-10 untuk diajak keluar dari ruang tahanan. Selanjutnya Saksi-10 Saksi-11, Saksi-12 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Dalam perjalanan pulang menuju arah jalan Yogyakarta – Solo tepatnya sesampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Serda Ikhmawan Suprapto menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

u. Bahwa sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto menyapa Saksi-13 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat “Komando” dan oleh Saksi-13 dijawab “Komando”. Setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 yang membawa bensin dan selanjutnya disiramkan ke CCTV (recoder CCTV) tersebut dan dibakar. Setelah dibakar bekas dari pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibuang ke sungai Bengawan Solo.



v. Bahwa akibat perbuatan Saksi-10 bersama-sama Saksi-11 dan Saksi-12 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia akibat luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Adrianus Candra Gajala meninggal dunia, dengan dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki meninggal dunia karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu meninggal dunia dengan luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa.

w. Bahwa sejak awal Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 ketika hendak pergi meninggalkan daerah latihan tanpa ijin dari Gunung Lawu untuk menuju Yogyakarta, yang sebelumnya kembali ke Asrama dan mengajak Para Terdakwa serta Serda Ikhmawan untuk mencari kelompok preman pelaku pembacokan Sertu Sriyono maupun pelaku pembunuhan terhadap Serka Heru Santoso, apabila bertemu adalah hanya untuk menghajarnya.

x. Bahwa serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang menganiaya para petugas Lapas dan merusak CCTV Lapas saat Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 masuk keruangan tahanan A-5 dan Saksi-10 melakukan penembakan terhadap ke-4



(empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs, merupakan bentuk tindakan pemberian bantuan terjadinya penembakan yang dilakukan Saksi-10 bersama-sama Saksi-11 dan Saksi-12 terhadap keempat tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki cs.

Dan

Kedua :

Bawa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal Dua puluh tiga bulan Maret tahun 2000 tiga belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Lapas Klas II B Cebongan, Kab. Sleman, D.I Yogyakarta atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”

Dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bawa Terdakwa-1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung , dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat teakhir Sertu.



# 111 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/ Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- c. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Secata di Rindam IV/ Diponegoro setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- d. Bahwa Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/ Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
- e. Bahwa Terdakwa-5 masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub, setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, pada tahun 2004 mengikuti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung, dan setelah selesai kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

f. Bawa Saksi-10 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-11 (Serda Sugeng Sumaryanto), dan Saksi-12 (Koptu Kodik) sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 mendapat perintah dari kesatuan untuk menjadi pendukung sebagai tim Bulsi (Penimbang Situasi) dalam latihan Mengesan Jejak (Sanjak) Perang Hutan yang dilaksanakan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah. Selama menjadi tim Bulsi Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 telah dibekali dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 beserta munisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk Pistol replika jenis Sig Sauer.

g. Bawa Saksi-16 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah menerima laporan dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telpon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus telah meninggal dunia di RS Bethesda Yogyakarta dengan luka tusuk pada dada sebelah kirinya, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Deki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta. Atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-16 memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dan di dalam apel tersebut Saksi-16 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri. Selain Serka Heru Santoso yang terbunuh oleh preman kelompok Sdr Diki Cs, juga pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Kopassus Grup-2 Kopassus juga



- h. Bahwa setelah mendengar informasi kejadian tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 yang sedang beristirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-10 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus) yang merupakan rekan satu letting Saksi-10 saat mengikuti pendidikan Komando telah dibacok oleh preman, kemudian Saksi-10 mengajak Saksi-11 dan Saksi-12 turun ke Asrama. Atas ajakan Saksi-10 tersebut, Saksi-11 bertanya "Pulang betul atau kemana", demikian juga Saksi-12 juga berkata "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan" mendengar jawaban dari Saksi-11 dan Saksi-12 tersebut secara spontan Saksi-10 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras ingin ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcel. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, Saksi-11 dan Saksi-12 pun menyetujui ajakan Saksi-10 dan ikut naik ke mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-10. Setelah memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil, sekira pukul 17.45 Wib Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Asrama Grup Kopassus.
- i. Bahwa sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-10 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sebelum kembali kerumah masing-masing Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 terlebih dahulu janjian untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib. Disaat sedang menunggu Saksi-11 dan Saksi-12 dikantin, Saksi-10 bertemu dengan Terdakwa-1 yang sedang makan, Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu



Sriyono, yang dilakukan oleh preman kelompok Sdr. Marcell ternyata ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-10 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut.

- j. Bahwa setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-10 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" Terdakwa-1 pun menjawab akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut. Sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik kekendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-10.
- k. Bahwa semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 dikantin belum juga datang akhirnya Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan Persit Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-10 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogyakarta mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12, dan langsung menggantikan Saksi-10 mengemudikan kendaraanya. Demikian juga ketika sampai diperempatan jalan menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu



dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-13 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-10 "Ke Yogyakarta".

I. Bahwa setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/berputar mencari Sdr. Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti dipinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok. Disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang (yang Terdakwa-4 tidak kenal namanya) "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

m. Bahwa setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-10, dan selanjutnya Saksi-10 berkata "Kita pergi ke sana, siapa tahu mereka ada di sana", kemudian Para Terdakwa, Saksi-10,

Saksi-11, Saksi-12 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk ke kendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Kelas II B Cebongan. Setelah berputar-putar karena tidak tahu jalan menuju ke Lapas Kelas II B Cebongan, dan setelah berputar-putar, sekira pukul 00.15 Wib tanggal 23 Maret 2013 kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Kelas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga



kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-10 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-12 untuk membagikan senjata kepada rekan-rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata". Atas perintah Saksi-10, Saksi-12 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-12 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-12 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-10 dan Saksi-11. Selanjutnya Saksi-12 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) Para Terdakwa dan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 loncat pagar lapas.

n. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-7 (Sdr. Edi Prasetya ) Komandan Regu jaga, Saksi-2 (Sdr. Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-8 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Klas II B Cebongan mendengar ada suara "Blek, blek (seperti suara pintu mobil ditutup)", Saksi-8 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk. Tidak selang berapa lama Saksi-10 mengetuk-ngetuk pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-8 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-8 bertanya, Saksi-10 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-10 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukan bahwa dirinya



membawa Surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.

o. Bawa mendengar Saksi-10 mau ngebon tahanan, Saksi-8 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-8 melapor kepada Saksi-7 dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" Saksi-7 menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-8 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-10 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-8 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Saksi-10 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-8, Saksi-7 berkata "ya udah buka saja", Setelah pintu utama Lapas Kelas II B Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-10 yang juga dikuti oleh Saksi-11, Saksi-12, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.

p. Bawa ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-10 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan meminta cap tiga jari, namun Saksi-7 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-10 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-7 menyampaikan kepada Saksi-10 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-10 "ya silahkan". Karena Saksi-10 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-7 memerintahkan Saksi-2 untuk mengantarkan Saksi-10 kerumah Saksi-5 (Sdr Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-12, Saksi-2 mengantarkan Saksi-10 bertemu Saksi-5, dan setelah bertemu Saksi-2 berkata kepada Saksi-5 , "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-5 memberikan kunci kotak kepada Saksi-2,



dan menyuruh Saksi-2 kembali duluan, Saksi-2 dengan dikawal oleh Saksi-12 kembali ke ruang portir.

q. Bahwa setelah Saksi-10 bertemu dengan Saksi-5, Saksi-10 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-5 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-5 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-5 mengambil Hp, Saksi-10 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan Saya di depan". Disaat Saksi-5 sedang menelepon Saksi-1 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota....*" Hp Saksi-5 langsung direbut oleh Saksi-10 dan berteriak "*Semua tiarap*". Mendengar Saksi-10 berteriak "*Tiarap*" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "*Tiarap*" dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor. karena ada salah seorang Sipir yang tidak tiarap sehingga oleh Terdakwa-3 dipukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Sipir tersebut.

r. Bahwa semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk keluar pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya, sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua melihat Saksi-6 yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak "yang di dalam mobil tiarap,..." setelah keluar dari mobil Saksi-6 diinjak badannya. Setelah petugas Lapas tiarap, Terdakwa-2 bertanya kepada Saksi-3 "Mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-3 menunjukkan CCTV yang ada di portir dengan telunjuk tangan, kemudian Terdakwa-2 menarik dengan paksa layar monitor dan kamera CCTV dijatuhkan ke lantai hingga rusak dan hancur kemudian Terdakwa-2 melihat ada TV yang masih menyala sehingga oleh Terdakwa-2 TV tersebut ditarik dan dibanting ke tembok sehingga pecah.



s. Bahwa Saksi-7 yang masih tiarap di ruang Portir Lapas sambil diseret dan ditodong senjata ditanya oleh Terdakwa-2 “Mana komandan Jaganya” serta “Dimana CCTV yang lain tunjukan cepat” semula Saksi-7 menjawab “Saya tidak tau dimana posisinya” selanjutnya Saksi-7 ditendang dan dibawa oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke ruang Kalapas yang berada di lantai dua, selanjutnya Terdakwa-1 menarik secara paksa CCTV yang ada di ruang Kalapas. Setelah sampai diruang Portir Terdakwa-2 menyuruh Saksi-7 untuk tiarap kembali dengan posisi yang sama muka menempel di lantai, dan dijaga oleh Terdakwa-3 maupun Terdakwa-4 sedangkan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakangnya Saksi-3 hingga mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas 2 (dua) goyah dan 1 (satu) masuk ke dalam. Kemudian Saksi-3 diperintah mengambil kunci kamar A5 (Anggrek lima). Saksi-3 mengambil kunci kamar A5 dan melemparkannya kearah posisi Saksi-7 sambil berkata “tolong tolong pak Edi ini Kuncinya” Setelah membawa kunci ruang A-5 selanjutnya oleh Saksi-7 diserahkan kepada Saksi-6.

t. Bahwa setelah memaksa Saksi-5 untuk menunjukkan ruang tahanan Sdr. Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-10 bersama Saksi-11 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki”. Setelah melihat pintu ruang A-5 terbuka dan Saksi-10 langsung masuk ke dalam dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-10 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan) “tet tet...tet tet...”. Setelah menembak Sdr Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, tiba-tiba senjata Saksi-10 mengalami gangguan, sehingga Saksi-10 keluar ruangan dan meminta tolong kepada Saksi-11 yang berada di pintu sel Blok A5, setelah diperbaiki namun tidak bisa Saksi-10 mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 11 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”.



Sewaktu bertanya "Mana yang satu lagi" Saksi-10 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-10 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "dor...dor...dor". Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Sdr Diki Cs Saksi-11 menepuk punggung Saksi-10 sambil menarik Saksi-10 untuk diajak keluar dari ruang tahanan. Selanjutnya Saksi-10 Saksi-11, Saksi-12 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan. Dalam perjalanan pulang menuju arah jalan Yogyakarta – Solo tepatnya sesampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Serda Ikhmawan Suprapto menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro, sedangkan Saksi-10, Saksi-11 dan Saksi-12 langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

u. Bahwa sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto menyapa Saksi-13 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat "Komando" dan oleh Saksi-13 dijawab "Komando". Setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recoder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 yang membawa bensin dan selanjutnya disiramkan ke CCTV (recoder CCTV) tersebut dan dibakar. Setelah dibakar bekas dari pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibuang ke sungai Bengawan Solo.

v. Bahwa akibat serangkaian perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana VER dari RSUD Sleman Nomor 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 Saksi-3 mengalami luka



robek di bibir bagian bawah, kepala pusing, nyeri pada pipi kanan dan bagian atas, Saksi-2 sebagaimana VER dari RSU Rajawali Citra Nomor 09/VER.VIII/RSU/RC/IV/2013 tanggal 27 Maret 2013 ditemukan adanya Hematom Oculi, sebagaimana VER dari RSUD Sleman Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 Saksi-9 mengalami nyeri di belakang telinga kiri, rahang leher kiri terasa nyeri dan hematoma, Sdr Ady Prasetyianto mengalami luka memar di kepala belakang, Saksi-4 mengalami luka kening Benjol, Saksi-8 mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan punggung memar, Saksi-7 mengalami luka memar di kening, Saksi-6 mengalami luka memar di punggung, dan Saksi-5 mengalami lutut lecet. Adapun barang-barang milik Lapas dan petugas lapas yang rusak dan hilang diantaranya : 2 (dua) buah LCD CCTV dan DVR CCTV rusak dan hilang Kotak Kunci Blok yang berada di ruang Portir rusak, Pintu Gudang senjata jebol, Pintu ruang Kalapas jebol kuncinya, 2 HT merk kenwood rusak serta 4 (empat) buah Hp milik petugas Lapas hilang.

Berpendapat : Bawa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

**Kesatu :**

Primer	:	Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP
Subsiber	:	Pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.
Lebih Subsider	:	Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

**Dan****Kedua : Pasal 170 ayat (1) KUHP**

Menimbang : Bawa di dalam persidangan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Kolonel Chk Rokhmat SH,CN Nrp. 34012, Letkol Chk Syarif Hidayat,SH Nrp. 1910002070262, Letkol Chk Yaya Supriyadi, S.H, M.H Nrp.565716, Mayor Chk Sunardi, S.H Nrp.571565, Mayor Chk Winarjo, S.H Nrp.54844 ,



Kapten Chk A. Marpaung, S.H Nrp.2910097020370, Kapten

Chk Handjono Ratri, S.H Nrp.2910006930370 berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor sprin/184/IV/2013 tanggal 5 April 2013 dan Surat Kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2013.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti Dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas diri Para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-44/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 PADA DAKWAAN KE SATU tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf "b" UU. RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga sesuai dengan Pasal 130 Ayat (3) UU. RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1303 K/Pid/1986, Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum.
  2. Bahwa dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua adalah perbarengan (samenloop/concursus) tetapi Oditur Militer tidak mencantumkan pasal perbarengan yang terjadi (ditentukan pada Pasal 63 KUHP s/d Pasal 70 KUHP), sehingga susunan Dakwaan ini secara materiil menjadi tidak jelas (obscuur libel).
  3. Bahwa penyusunan Dakwaan Kesatu dengan Dakwaan Kedua kontradiksi satu sama lain, sehingga susunan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-44/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 membingungkan karena tidak jelas (obscure libel).
  4. Bahwa penerapan Pasal dalam Dakwaan Kedua tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Oditur.

Dari uraian tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa, memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut :



1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Sertu Tri Juwanto, Sertu Anjar Rahmanto, Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani, Sertu Suprapto dan Sertu Herman Siswoyo tersebut untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-44/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 tersebut TIDAK MEMENUHI SYARAT MATERIIL sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU. Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

3. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-44/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 tersebut BATAL DEMI HUKUM atau DINYATAKAN BATAL dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidaknya:

4. Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-44/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidak-tidaknya:

5. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta Nomor : Sdak-44/VI/2013 tertanggal 07 Juni 2013 tersebut TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan segala akibat hukumnya;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Militer II-11 untuk mengembalikan berkas perkara pidana Aquo kepada Oditur Militer II-11 Yogyakarta, dengan segala akibat hukumnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;



Para Terdakwa, Oditur militer menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa apa yang dijadikan dasar dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Oditur Militer, menurut hemat Oditur Militer merupakan hal yang salah dan tidak tepat karena sebagaimana ketentuan pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997 bahwa yang dapat membatalkan surat dakwaan apabila di dalam surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 130 ayat (2) a dan pasal 130 ayat (2) b Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, karena yang menjadi dasar dan alasan Penasihat Hukum Terdakwa merupakan sesuatu hal di luar konteks pasal 130 ayat (2) Undang-undang Nomor : 31 tahun 1997, hal tersebut telah sesuai dengan uraian dakwaan Oditur Militer maka dengan tegas alasan tersebut sangat tidak mendasar dan harus ditolak.
- b. Bahwa mengenai eksepsi dari Penasihat Hukum yang menyatakan dakwaan kesatu dengan dakwaan kedua adalah perbarengan (samenloop/concurcus) namun Oditur Militer tidak mencantumkan pasal perbarengan yang terjadi. Namun demikian Oditur Militer tetap akan memberikan tanggapannya yaitu dakwaan kesatu dan kedua Oditur Militer memang merupakan perbarengan (samenloop/concurcus) tetapi karena perbuatan para Terdakwa merupakan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga perbuatan tersebut merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis sebagaimana disebutkan dalam pasal 66 ayat (1) KUHP.
- c. Bahwa dakwaan Oditur Militer sudah diuraikan secara ringkas yaitu "**Cermat, Jelas, dan Lengkap**" sehingga sudah sesuai dengan Surat Dakwaan Nomor : Sdak-44/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 dimana Surat Dakwaan Oditur Militer tidak kontradiksi satu sama lain karena para Terdakwa tersebut



mengakukan tindak pidana yang berbeda dan berdiri sendiri, sehingga Oditur Militer mendakwa para Terdakwa dengan dakwaan kombinasi dan alasan Penasihat Hukum para Terdakwa yang menyatakan dakwaan Oditur Militer membingungkan dan tidak jelas justru menunjukkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa kurang mengerti dan memahami terhadap dakwaan Oditur Militer.

d. Bawa Penasihat Hukum para Terdakwa dalam mengajukan keberatan (eksepsi) menyatakan penerapan pasal dalam dakwaan kedua tidak tepat, karena tidak sesuai dengan fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan Oditur Militer. Menurut Oditur Militer keberatan tersebut tidak tepat karena menguraikan mengenai unsur-unsur tindak pidana padahal unsur-unsur tindak pidana sudah masuk pada pokok perkara. Justru hal ini yang nantinya akan dibuktikan oleh Oditur Militer di persidangan pada tingkat pemeriksaan para Saksi dan para Terdakwa sesuai surat dakwaan Oditur Militer. Sehingga eksepsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa menurut hemat Oditur Militer sangat sangat tidak mendasar dan harus ditolak. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Oditur militer mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak keberatan dari Penasihat Hukum dan menyatakan bahwa dakwaan Oditur Militer dapat diterima dan sidang perkara Terdakwa Sertu Tri Juwanto Nrp.31960341220676 dkk 4 (empat) orang dapat dilanjutkan.

Menimbang

: Bawa setelah mendengar Eksepsi dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer II-11 Yogyakarta di lain pihak, selanjutnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 47-K/ PM II-11/ AD/VI/ 2013 tanggal 28 Juni 2013 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Kolonel Chk Rokmat,S.H.,C.N Nrp. 34012 dkk, selaku Penasihat Hukum Para Terdakwa.



2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer II-11 Yogyakarta

Nomor : Sdak-44/VI/2013 tanggal 07 Juni 2013 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan sidang pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut dilanjutkan.

Menimbang : Bawa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1:

Nama lengkap	:	Sutar
Pangkat /NRP	:	Serka / 31940532800475
Jabatan	:	Wadanru Provost
Kesatuan	:	Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir	:	Jepara, 11 April 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup-2 Kopassus RT.6 RW.14 Jl. Kijang No.1 Kartosuro.

Bawa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi -1 kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Grup-2 Kopassus Kartosuro tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bawa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.30 Wib saat Saksi-1 sedang melaksanakan piket provost telah melihat mobil Toyota Avanza warna biru yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto bersama Saksi-14 (Serda Ucok Tigor Simbolon) dan diikuti mobil Suzuki APV warna hitam, Saksi berdiri di pos provost dan menanyakan :  
**“Mau kemana ini?** Lalu dijawab oleh Saksi-14 **“Mau ke Yogya bang !”**, lalu kedua mobil tersebut keluar markas dengan buru-buru untuk penumpang yang lain Saksi-1 kurang memperhatikan karena tidak kelihatan dari kacanya ditutup.



3. Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi-1 langsung memberi informasi kepada Saksi-2 (Sersma Rokhmadi) melalui telepon piket provost ke kantor Denma yang isinya bahwa baru saja ada 2 (dua) unit mobil yang keluar markas yaitu mobil Toyota Avanza warna biru dan Suzuki APV warna hitam kearah Yogyakarta dan mencurigakan karena terburu-buru saat berbelok kekiri keluar dari markas.
4. Bahwa yang membuat Saksi curiga karena mereka buru-buru dan arah tujuannya ke Yogyakarta. Sedangkan saat itu masih panas-panasnya situasi terkait kejadian sebelumnya yaitu kasus pembunuhan Serka Santoso di Yogyakarta dan sudah ada penekanan dari Satuan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
5. Bahwa sekira pukul 22.40 Wib datang Saksi-2 (Sersma Rokhmadi) bersama dengan Saksi-3 (Sersma Zaenuri) ke pos Provost mengendarai mobil ferosa putih dan menanyakan : **“Siapa saja yang ada di mobil tadi?”** Saksi jawab : **“yang keluar Serda Ucok, Serda Ikhmawan Suprapto dan Sertu Tri Juwanto dan lainnya Saksi-1 tidak tahu karena kacanya tertutup”** lalu Saksi-2 dan Saksi-3 pergi untuk menyusul Saksi-14 dan kawan-kawan kearah Yogyakarta.
6. Bahwa sekira pukul 03.25 Wib mobil Suzuki APV warna hitam yang tadi pergi ke Yogyakarta sudah kembali dan berhenti di depan pintu gerbang Grup-2 dan dari dalam mobil tersebut keluar Serda Ikhmawan Suprapto untuk membuka pintu gerbang karena sudah ditutup. Setelah mobil masuk pintu gerbang, langsung belok kanan kearah Asrama sedangkan Serda Ikhmawan Suprapto jalan kaki menuju rumahnya sambil mengatakan **“ Komando”** dan Saksi menjawab **“Komando”** .
7. Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Serda Ikhmawan Suprapto, “dari mana , dan dijawab jalan-jalan lalu Saksi bertanya lagi mobil Toyota Avansa kemana, dijawab dibawa Serda Ucok langsung ke Gunung Lawu.
8. Bahwa sekira pukul 03.45 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 kembali lagi ke markas dan berhenti di pos Provost lalu Saksi-2 bertanya : **“Tar mobil yang kearah Yogyakarta dua unit tadi apa sudah kembali?”** lalu Saksi jawab :**“siap sudah masuk 1**



mana?” Lalu Saksi jawab : ”kearah barak”. Lalu mobil Saksi-2 pergi kearah barak.

9. Bahwa sekira pukul 05.00 wib pagi, Saksi-1 melihat mobil APV keluar lagi dari asrama dikendarai oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa-2, Saksi-1 saat itu sedang korvey dan Terdakwa -1 sempat memberi salam “Komando” dan Saksi-1 sudah tidak curiga karena sudah terhitung pagi hari, setengah jam kemudian mobil APV kembali masuk markas.

10. Bahwa tugas provost adalah antara lain melakukan pengecekan tamu yang masuk dengan menggunakan metal detector, menutup dan membuka pintu kesatriaan, membantu menyeberangkan jalan bagi anggota dan penghuni lainnya.

11. Bahwa secara rutin setiap anggota yang keluar kesatriaan diatas jam 22.00 wib harus mengisi buku jurnal keluar masuk.

12. Bahwa Saksi-1 mengetahui peristiwa penembakan di Lapas Cebongan dari Televisi dan mengetahui ada 4 (empat) orang yang meninggal pada peristiwa itu, sebelum diadakan apel luar biasa pada sekitar pukul 06.30 wib.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang disangkal.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	:	Rokhmadi
Pangkat /NRP	:	Serma, NRP 3910598541171
Jabatan	:	Bati Intel Sintel
Kesatuan	:	Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir	:	Temanggung, 18 Nopember 1971
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Kopassus RT.6 RW.14 Kartosuro

Bawa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Grup-2 Kopassus Kartosuro dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 Saksi-2 mendapat informasi dari Saksi-1 (Serka Sutar) yang isinya menyampaikan berita bahwa ada anggota yang keluar kesatuan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu Toyota Avanza warna biru dan Suzuki APV warna hitam dengan tujuan Jogjakarta, Saksi-2 sempat berkata: tunggu disitu, dan bertanya : "Siapa tar yang keluar, lalu dijawab : "Ikhmawan Suprapto dan Serda Ucok" naik Avansa.
3. Bahwa Kemudian karena Saksi-2 khawatir lalu Saksi-2 pulang untuk mengambil mobil kemudian pergi ke rumah Saksi-3 (Serma Zaenuri/bati Intel Yon 22 Grup-2 Kopassus) untuk diajak ke Jogja karena Saksi-2 khawatir akan terjadi sesuatu sehubungan baru saja terjadi pembunuhan terhadap Serka santoso dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono yang dilakukan oleh kelompok preman Jojgjakarta. Sebelum berangkat Saksi-2 sempat berpesan kepada Saksi-1 akan menyusul dan mencari mereka ke jogja untuk mencegah agar tidak terjadi sesuatu.
4. Bahwa yang Saksi-2 dan Saksi-3 tuju pertama kali pada saat sampai di Yogyakarta adalah Polres Sleman karena perkiraan Saksi-2 pada saat itu kemungkinan akan menuju Polres Sleman sebab kasusnya pembunuhan Serka Santoso pada saat itu yang menangani adalah Polres Sleman namun ternyata di Polres Sleman tidak ada dan Saksi anggap aman maka Saksi balik kanan dan kembali ke arah Jogjakarta dan belok ke kanan siapa tahu bisa bertemu dengan mereka namun sampai dengan perempatan Demak Ijo tidak ada tanda-tanda bahwa kendaraan mobil Toyota jenis Avanza dan mobil Suzuki jenis APV warna hitam berada ditempat tersebut.
5. Bahwa selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-3 untuk balik kanan dan kembali kearah Solo. Sebelum pulang sempat melewati Polda DIY dan siapa tahu mereka ada disana namun tidak juga menemukan kedua mobil tersebut, Saksi -2 tidak



[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menelpon Saksi-14 (Serdar Ucok T Simbolon) karena tidak punya nomornya.

6. Bawa sekira pukul 03.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-3 (Serma Zainuri) tiba di asrama dan Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 **“Apakah 2 (dua) Unit mobil yang keluar tadi sudah kembali ?”** kemudian Saksi-1 menjawab **“1 (satu) Unit mobil Suzuki jenis APV sudah masuk dan menuju Barak”** dan **mobil Avansa langsung balik ke Gunung Lawu.**

7. Bawa selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan pengecekan ke barak sekalian menuju kearah pulang kerumah namun disekitar barak tidak diketemukan 1 (satu) mobilpun yang parkir disitu, pada saat itu Saksi-2 sempat melihat Terdakwa -2 yang sedang berjalan disekitar barak dan kemudian ditegur oleh Saksi-3 **“ Dari mana njar ?”** dijawab oleh Terdakwa -2 **“dari hajatan teman di Delanggu”** Saksi-3 bertanya lagi **“Ada masalah apa tidak ?”** dan dijawab oleh Terdakwa-2 **“ tidak ada masalah, aman bang,** kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat, sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa -2 pada saat itu ada bersama mereka dalam mobil yang Saksi-2 cari tersebut, kalau tahu pasti Saksi-2 panggil.

8. Bawa pada tanggal 23 Maret 2013 pagi hari sekira pukul 06.30 wib Komandan Grup mengambil apel luar biasa dan saat itu Saksi mengetahui adanya informasi penembakan diLapas Cebongan dan anggota tidak ada yang tahu dan tidak ada yang terlibat.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang disangkal.

Saksi – 3 :

Nama lengkap	:	Muhamad Zaenuri
Pangkat /NRP	:	Serma, NRP 3910567770170
Jabatan	:	Ba Intel Sintel Yon 22
Kesatuan	:	Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir	:	Magelang 2 Januari 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki



Agama

: Indonesia

Alamat tempat tinggal

: Islam

: Asrama Grup 2 Kopassus, Jl.  
Rusa 1 No 14 RT 04, RW XIV,  
Kandang Menjangan, Kartosuro,  
Kab. Sukoharjo

Bawa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di di Grup-2 Kopassus Kartosuro, tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bawa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 22.30 Saksi-3 didatangi oleh Saksi-2 (Serma Rokhmadi) Jabatan : Bati Intel Grup 2 Kopassus dan memberitahu bahwa ada 2 (Dua) Unit Mobil yaitu Mobil Toyota Avansa warna biru dan Mobil Suzuki APV warna hitam keluar dari Asrama Grup-2 Kopassus menuju arah Jogjakarta, Saksi-2 lalu mengajak Saksi untuk mengejar 2 (dua) Unit mobil yang menuju arah Jogjakarta menggunakan Mobil Feroza warna putih milik Saksi-2 dan yang mengemudikan Mobil Ferosa tersebut adalah Saksi-2 bilang / ijin kepada Piket Provost yaitu Saksi-1 (Serka Sutar).
3. Bawa sebelum keluar dari asrama Saksi-3 mendengar Saksi-2 bertanya ke Saksi-1 yang sedang piket Provost : "Tar, siapa yang naik mobil kearah Yogyakarta, dijawab Saksi-1 :" Serda Ucok dan Serda Ikhmawan Suprapto.
4. Bawa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi-2 langsung pergi menuju ke Polres Sleman karena Saksi-3 juga khawatir rombongan tersebut akan menyerang Polres Sleman. Karena yang menangani kasus pembunuhan Serka Santoso adalah Polres Sleman, akan tetapi sesampainya di Polres Sleman situasi aman dan tidak menemukan 2 (Dua) Unit Mobil yang Saksi kejar/cari yang keluar dari Asrama Grup-2 Kopassus. Pada waktu itu Saksi-3 kurang sehat dan terburu-buru diajak Saksi-2 sehingga Saksi lupa membawa Handphone dan tidak bisa menghubungi orang yang berada di dalam Mobil Toyota Avansa dan Mobil Suzuki APV, sedangkan Saksi-2 membawa



handphone namun tidak mempunyai nomor Serda Ucok sedangkan nomor handphone Serda Ikhmawan Suprapto tidak bisa terhubung.

5. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 mengikuti mobil yang keluar tersebut karena khawatir akan membuat keributan sehingga bertujuan mencegah hal-hal / kejadian yang tidak diinginkan.

6. Bahwa setelah di Polres Sleman tidak menemukan 2 (Dua) Unit Mobil yang dipakai oleh Anggota Grup-2 Kopassus akhirnya Saksi-3 dan Saksi-2 balik kanan kearah Jogjakarta, setelah itu ambil kearah kanan sampai diperempatan Demak Ijo karena tidak menemukan kedua Mobil yang dicari Akhirnya itu Saksi-3 dan Saksi-2 memutuskan untuk kembali Ke Asrama Grup-2 Kopassus sambil lewat dan melihat ke Kantor Polda Jogjakarta siapa tahu ditempat tersebut ada penyerangan, tetapi tidak ada tanda-tanda penyerangan atau kerusuhan.

7. Bahwa sampai di Asrama Grup-2 Kopassus sekira pukul. 03.45 Wib Saksi-3 langsung pulang ke Asrama melalui pintu Provost, dan bertanya kepada Saksi-1 dengan kata-kata "**Apakah 2 (Dua) unit Mobil yang tadi malam keluar sudah kembali ke Asrama Tar?**" Saksi-1 menjawab "**1 (Satu) Unit sudah kembali menuju kearah barak**".

8. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-2 pergi menuju ke barak dan bertemu dengan Terdakwa -2 (Sertu Anjar R) yang berjalan menuju Barak, kemudian Saksi bertanya dengan kata-kata "**Dari mana Njar ?**" Terdakwa -2 menjawab "**Jalan-jalan bang, dari Delanggu hajatan teman**" kemudian Saksi bertanya lagi "**Ada masalah tidak ?**" Terdakwa -2 menjawab "**Tidak ada bang**", karena tidak ada masalah di luar akhirnya Saksi bersama dengan Saksi-2 pulang ke rumah masing-masing dan tidak melaporkan kepada Atasan karena Saksi -3 dan Saksi-2 menganggap di luar tidak ada permasalahan.

9. Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian penyerangan di Lapas Cebongan Sleman, pada saat ada alarm dan dilanjutkan dengan apel luar biasa yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul. 06.30 Wib, apelnya di lapangan apel depan Ma Grup-2 Kopassus, yang mengambil



Apel Dangrup-2 Kopassus, dalam apel tersebut Dangrup-2

Kopassus mengatakan bahwa tadi malam ada penyerangan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Cebongan kemudian Dangrup memerintahkan agar anggota tidak ada yang keluar tanpa ijin dan tidak ada yang bertindak masing-masing.

10. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013, baru Saksi-3 mengetahui, kalau Sertu Anjar (Terdakwa-2) dan para Terdakwa lainnya ikut dalam 2 (dua) mobil tersebut.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang disangkal.

Saksi- 4 :

Nama lengkap	:	Maruli Simanjuntak
Pangkat /NRP	:	Letkol Inf / 1920030770270
Jabatan	:	Dan Grup 2
Kesatuan	:	Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir	:	Bandung, 24 Pebruari 1970
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro

Bahwa Saksi-4 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan para Terdakwa dan Saksi-14 (Serda Ucok T Simbolon), Saksi-15 ( Serda Sugeng Sumaryanto) serta Saksi-16 (Koptu Kodik) karena mereka adalah anggota Saksi- 4 dan tidak ada hubungan keluarga atau family sebatas bawahan dengan atasan, kenal sejak tahun 2008 saat Saksi menjabat Danyon 21 Group 2 Kopassus, dan sejak tanggal 12 Maret 2013 Saksi menjabat sebagai Dan Grup 2 Kopassus.
2. Bahwa Saksi -4 mengetahui dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara para Terdakwa ikut membantu pembunuhan berencana dan pengrusakan CCTV.



3. Bahwa beberapa hari setelah Saksi-4 menjabat sebagai Komandan Grup-2 Kopassus telah mendapat laporan pertelepon dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib salah satu anggota Saksi yaitu Serka Heru Santoso meninggal di RS Bethesda Yogyakarta, awalnya dibilang tabrakan dan pada pukul 05.00 wib Saksi -4 tahu anggota Saksi -4 tersebut meninggal akibat menderita luka tusuk pada dada sebelah kirinya. Luka Serka Heru Santoso ini berawal dari penggeroyokan yang dilakukan oleh kelompok preman Deki Cs terhadap Serka Heru Santoso di Hugo's Café Yogyakarta dan Saksi-4 langsung berkoordinasi ke Polda.

4. Bahwa atas kejadian tersebut, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.30 Wib Saksi kemudian memerintahkan anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dimana dalam apel tersebut, Saksi menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri) mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

5. Bahwa setelah kejadian penusukan terhadap Serka Heru Santoso tersebut, pada tanggal 21 Maret 2013 Saksi mendapat laporan lagi dari Pasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten inf Beni Angga bahwa ada kejadian lain yang melibatkan mantan anggota Grup-2 Kopassus yaitu pembacokan oleh kelompok preman yaitu kelompok Marcell Cs terhadap Sertu Sriyono seorang mantan anggota Kopassus yang bertugas di Kodim Yogyakarta pada tanggal 21 Maret 2013.

6. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib Saksi-4 mendapat telepon dari Danrem 072/Pmk bahwa di Lapas Cebongan telah terjadi pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan pelaku pembunuhan terhadap anggota Saksi-4 A.n. Serka Herus Santoso Ba Grup 2 Kopassus dan pelakunya belum diketahui, setelah mendapat informasi dari Danrem tersebut Saksi-4 selaku Komandan Grup 2 Kopassus mengambil tindakan yaitu memerintahkan seluruh anggota apel luar biasa untuk melakukan pengecekan terhadap personel dan



mengecek senjata yang ada di gudang ternyata baik personel maupun senjata yang ada di gudang lengkap.

7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 08.00 Wib Saksi mengadakan pengecekan terhadap 8 (delapan) orang pelatih dan pendukung latihan Sanjak perang hutan yang baru saja melaksanakan latihan di Gunung Lawu, ternyata ke 8 (delapan) orang tersebut tidak mengakui telah melakukan penyerangan ke LP Cebongan tersebut.
8. Bahwa untuk personil yang melaksanakan latihan di gunung Lawu sudah ada yang bertanggungjawab, sehingga Saksi-4 tidak pernah berfikir kalau ada anggota yang sedang latihan terlibat dengan peristiwa ini.
9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2013 Saksi-4 mendapat perintah dari Danjen Kopassus agar mempersiapkan Satuan untuk menerima Team Investigasi dari Mabes TNI AD yang dipimpin oleh Brigjen TNI Ungkul Yudhoyono.
10. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2013 pukul 10.00 Wib Saksi-4 menerima rombongan Team Investigasi dari Mabes TNI AD berjumlah sekitar 9 (sembilan) orang dipimpin oleh Brigjen TNI Ungkul Yudhoyono, kemudian pada saat itu juga Saksi-4 perintahkan kepada Kasi Intel Kapten Inf Wahyu untuk diadakan apel luar biasa dilapangan Upacara Magrup-2 Kopassus setelah semua anggota terkumpul kami serahkan kepada Ketua Tim Investigasi Brigjen TNI Ungkul Yudhoyono untuk memberikan pengarahan kepada anggota.
11. Bahwa selanjutnya Brigjen TNI Ungkul Yudhoyono (Wadan Puspom) memberikan pengarahan dan meminta kejujuran kepada seluruh anggota Grup-2 Kopassus agar siapa saja yang terlibat dalam penyerangan ke LP Cebongan Yogyakarta untuk mengakui secara ksatria, selanjutnya ada 1 (satu) anggota yaitu Saksi-14 (Serda Ucok T Simbolon) mengangkat tangan mengakui telah melakukan penyerangan ke Lapas Cebongan Yogyakarta. Melihat Saksi-14 mengangkat tangan dan mengakui melakukan penyerangan sehingga 8 (delapan) orang lainnya, antara lain Terdakwa -2, Saksi-15, Serda Ikhmawan Suprapto, Terdakwa -1, Terdakwa -3, Terdakwa -4, Terdakwa -5 dan Saksi-16 ikut mengangkat



tangan dan mengakui melakukan penyerangan di LP Cebongan.

12. Bahwa kemudian Saksi-14 bersama 8 (delapan) orang lainnya langsung dibawa ke Aula Mako Grup-2 untuk diadakan pemeriksaan oleh Team Investigasi, namun secara pasti pada saat itu belum mengetahui sejauh mana peran masing-masing anggota dalam penyerangan LP Cebongan Yogakarta tersebut dan baru pada tanggal 4 April 2013 ketua Team Investigasi mengumumkan secara resmi keterlibatan anggota Saksi atas nama Saksi-14 beserta 8 (delapan) anggota lainnya terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap 4 (empat) orang tahanan LP Cebongan tersebut A.n Sdr.Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Als Dicky, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu dan Sdr. Andrianus Candra Gajala als Dedi dan Yohanes Juan Mamabait als Juan.

13. Bahwa selanjutnya para Terdakwa dan para Saksi ditahan dan diadakan pemeriksaan dan pengusutan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Danjen Kopassus, setelah diumumkan secara resmi hasil Investigasi oleh ketua Team Brigjen TNI Unggul Yudhoyono kemudian para Terdakwa dan para Saksi tersebut diserahkan ke Pomdam IV/Diponegoro untuk diadakan pemeriksaan dan pengusutan.

14. Bahwa Saksi-14 mengakui telah membunuh keempat tahanan di Lapas Klas IIB Cebongan Sleman sedangkan senjata yang digunakan oleh para Terdakwa adalah 2 (dua) pucuk senjata AK 47 Replika dan 1 (satu) pucuk pistol sig sower replika adalah milik organik Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan sarana yang digunakan adalah 1 (satu ) unit kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA.

15. Bahwa Jiwa Korsa di Kopassus dibentuk dari latihan dan operasi yang membahayakan sehingga jiwa korsa itu harus kuat.

16. Bahwa Kebiasaan berlatih itu yaitu saling melindungi, instink dalam bertempur semua dimiliki anggota kopassus sehingga tanpa perencanaanpun Kopassus siap dan dilatih untuk itu.



17. Bahwa dalam militer tidak ada tembakan peringatan, langsung dishut.
18. Bahwa para Terdakwa ini adalah anggota yang berprestasi dan Tim yang terdepan pada saat musibah Gunung Merapi.
19. Bahwa Saksi-4 telah mengganti handphone petugas Lapas yang hilang pada saat kejadian dan atas permintaan para Terdakwa Saksi-4 telah meminta maaf atas perbuatan anggotanya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak ada yang disangkal.

Saksi - 5 :

Nama lengkap	:	Edi Prasetya, S.H
Pangkat / NIP	:	PNS III/B/197910042000031001
Jabatan	:	Ka Jaga Regu 2
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Bantul, 4 Oktober 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Lapas Kelas IIB Sleman, Bedingen Sumberadi Mlati Sleman

Bahwa Saksi-5 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Jabatan Saksi-5 adalah Komandan Jaga Regu 2 pada Instansi Lapas kelas II Sleman, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyusun susunan jaga anggota pada setiap Blok dan Portirnya.



- b. Membuat Laporan Kegiatan dan Situasi kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
- c. Dalam Pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 jam 19.00 WIB Saksi-5 melaksanakan jaga malam Lapas kelas IIB Cebongan, Sleman seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) orang anggota jaga atau Petugas Sipir lapas, terdiri dari 8 (delapan) orang regu Jaga, ditambah 2 (dua) orang bantuan jaga dari Staf, yaitu :
- Saksi-5 sendiri (Sdr Edi Prasetya,S.H).
  - Saksi-11 (Sdr. Widiyatmana)
  - Sdr. Widayat.
  - Saksi-13 (Sdr Indrawan Tri Widayanto)
  - Saksi-8 (Sdr Tri Widodo)
  - Saksi-9 (Sdr RB Nugraha)
  - Sdr. Agus Ardi Wibowo.
  - Saksi-7 (Sdr Supratiknyo)
  - Saksi-12 (Sdr Agus Murjanta)
  - Sdr. Adhi Prasetyianto.
4. Bahwa pada saat diserah terimakan ada tambahan tahanan titipan baru dari Polda D.I.Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang diantaranya 4 (empat) orang tahanan titipan dalam perkara pembunuhan di Hugo's Café, sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 (Sdr Margo Hutomo/Ka KPLP) masuk memberi tahu kepada Saksi bahwa ada 11 (sebelas) tahanan baru, diantaranya 4 (empat) orang Terdakwa Pembunuhan di Hugo's Café **agar tingkatkan keamanan, Waspada dan Siaga**, setelah itu Saksi-6 kembali kerumah Dinas yang berada di area Lapas kelas IIB Sleman.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 dini hari sekira pukul 00.25 Wib Saksi-5 menerima laporan dari Saksi-13 bahwa ada dua mobil parkir di Jalan depan Lapas, kemudian Saksi bilang "**Coba di cek lagi** ", setelah itu Saksi-5 mendengar ada ketukan pintu sebanyak tiga kali, Saksi melihat



Saksi-13 sedang berbicara dengan seseorang diluar melalui lubang pintu utama, kemudian Saksi-13 melaporkan kepada Saksi bahwa **“Ada tamu dari Polda dan menunjukan surat berkops surat Polri untuk mengambil 4 (empat) orang tahanan titipan Polda dalam Kasus Hugo’s dengan alasan keamanan ingin dibawa kembali ke Polda”**, kemudian tamu tersebut dengan nada keras memaksa masuk dan Saksi-13 ditodong dengan senjata, kemudian Saksi-5 melihat Saksi-13 membuka pintu utama yang mana kunci pintu tersebut sudah menempel pada gemboknya.

6. Bahwa setelah pintu Utama terbuka Saksi-5 melihat 5 (lima) orang pelaku masuk ke ruangan Portir, lalu salah seorang pelaku sebagai negosiator yang penutup wajahnya terbuka (terlihat mulai dari alis mata hingga dagu dan lehernya) berkata kepada Saksi **“Ini dari Polda mau ngebon tahanan”** kemudiaan Saksi menjawab **“Kami disini cuma pelaksana, untuk malam-malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak”** kemudian dijawab dengan nada tinggi, tetapi Saksi lupa apa yang pelaku katakan, kemudian Saksi jawab kembali **“Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan”** dijawab penegosiator **“Ya silakan”**. Saat itu Saksi sempat melihat surat yang ditunjukan oleh salah seorang pelaku tersebut, surat tersebut berkopstuk Polda DIY, ada logo Polri ditengah di bawah tulisan Kopstuk DIY, dibungkus dalam map warna merah, tetapi Saksi tidak sempat membaca karena surat tersebut langsung ditutup.

7. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan Saksi-7 (Supratiknyo) untuk ke rumah dinas Saksi-6 (Margo utomo) selaku atasan langsung koordinasi atau menjumpai para pelaku, kemudian Saksi-7 dengan ditodong senjata pergi ke rumah Saksi-6 dan menjemputnya, selang satu menit Saksi-6 datang dengan dikawal dan ditodong salah seorang dari pelaku, kemudian Saksi-6 berbicara dengan salah seorang negosiator dari pelaku, lalu Saksi-6 menghubungi Kalapas melalui pesawat Handphone, baru bilang **“halo pak”** tiba tiba salah seorang Negosiator pelaku tersebut langsung merampas Handphon



Saksi-6, dan negosiator tersebut berkata “**Semua Tiarap**”

diikuti oleh rekan pelaku yang lain sambil melakukan tendangan pukulan terhadap Saksi-6, Saksi, Saksi-7, Saksi-13 ( indrawan Tri Widiayanto, Saksi-9 ( Raden Baskoro), Saksi -12 (Agus Murjanta) dan Sdr Adi Prasetyanto.

8. Bahwa kemudian Saksi-5 dibawa ke arah Blok Angrek sedangkan Saksi masih tiarap di ruang Portir Lapas beserta lima rekan Saksi yang lain, kemudian salah seorang pelaku tersebut bertanya “**Mana komandan Jaganya**” lalu Saksi diseret oleh seorang pelaku dan kemudian Saksi berdiri, disuruh menunjukan letak monitor CCTV berikut Rekamannya dengan perkataan “**Dimana CCTV yang lain tunjukan cepat**” sambil menodongkan senjatanya, lalu Saksi jawab diruang atas, kemudian Saksi dibawa oleh dua orang pelaku dengan menggunakan senjata ke ruang Kalapas, setelah sampai di ruang Kalapas Saksi disuruh membuka pintu ruang kalapas namun Saksi katakan “**Kunci ruangan dibawa Kalapas**” lalu pintu ruangan Kalapas didobrak oleh salah seorang pelaku dengan cara mengambil ancang ancang dan melompat lalu menendang pintu ruangan Kalapas sehingga pintu tersebut terbuka dan menjadi rusak.

9. Bahwa dibawah todongan Senjata Saksi disuruh menunjukan dimana letak DVR atau pusat Rekaman CCTV ruangan, namun Saksi menjawab “**Saya tidak tau dimana posisinya**” karena Saksi bilang tidak tahu lalu Saksi ditendang dan disuruh tiarap oleh seorang pelaku dengan posisi tiarap muka menempel dilantai, pada saat tiarap Saksi mendengar ada bunyi barang yang pecah dan suara barang yang ditarik secara paksa, tidak lama kemudian Saksi dibawa oleh salah seorang pelaku ke bawah menuju ruang portir sedangkan satu pelaku yang lain masih berada di atas tepatnya diruang Kalapas.

10. Bahwa setelah sampai diruang Portir Saksi diperintahkan untuk tiarap kembali dengan posisi yang sama muka menempel dilantai, lalu Saksi mendengar suara Saksi-11 (Widiatmana) diseret keatas, saat itu Saksi-11 berkata “**Iya pak iya pak**”, tidak lama berselang Saksi-11 turun dengan dikawal pelaku



sampai di ruang Portir, kemudian Saksi-11 diperintah oleh pelaku mengambil kunci kamar A5 (Anggrek lima) lalu Saksi-11 mengambil kunci tersebut dan melemparkannya kearah posisi tiarap Saksi, sambil berkata “ **Tolong tolong pak Edi ini Kuncinya**” pelaku bilang cepat cepat, setelah itu Saksi ambil kunci tersebut dan Saksi bawa ke belakang dengan todongan senjata di belakang posisi ujung laras Saksi rasakan menempel di belakang punggung Saksi, pada saat perjalanan Saksi mengalami tendangan karena Saksi berjalan lambat dan berpikir dalam hati **buka atau tidak**, setelah sampai di pos 3 (tiga) Saksi melihat Saksi-8 ( Tri Widodo) tiarap diluar pos 3 tepatnya jalan paping blok sedangkan Sdr Widayat dan Sdr Agus Ardi Wibowo tiarap di dalam Pos 3 kemudian kunci Blok A5 (Anggrek lima) Saksi serahkan kepada Saksi-8, kemudian Saksi diperintah pelaku untuk tiarap di dalam pos 3 sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke Blok Anggrek oleh pelaku.

11. Bahwa pada saat tiarap di dalam Pos 3, Saksi mendengar suara tembakan, baik tembakan satu satu ataupun suara rentetan, berapa kali suara tembakan tersebut Saksi tidak mengetahuinya, Saksi juga mendengar suara salah seorang pelaku berkata pada rekannya “ **Cepat lari cepat lari** ” dan Saksi mendengar langkah orang berlari.

12. Bahwa setelah situasi sepi, kemudian Saksi memberanikan untuk bangkit berdiri, dan membangunkan Sdr Agus dan Sdr Widayat, lalu Saksi-8 melaporkan bahwa 4 (empat) tahanan meninggal dunia, kemudian Saksi mengecek anggota Saksi yang berada di ruang Portir, dan melihat Saksi-11 berdarah lalu Saksi memerintahkan Saksi-9 ( Raden Baskoro) untuk mengantar Saksi-11 ke RSUD Sleman, sedangkan anggota yang lain masih berada di ruang Portir, tidak lama berselang datang pejabat Kalapas, Karyawan lapas serta petugas dari Polri.

13. Bahwa ciri-ciri pelaku sebagai negosiator pada saat itu karena penutup wajahnya dibuka dari batas alis mata sampai ke bagian leher, bermuka lonjong dagu lancip, hidung biasa, mata biasa, berwarna kulit muka sawo matang, bicara suara biasa datar tidak terdengar ada logat kedaerahan,



menggunakan pakaian preman, celana panjang Blue jeans warna biru, berbaju kaus warna terang kuning ke krem, berompi warna gelap, memakai sebo tapi terbuka pada bagian alis mata sampai keleher, memakai sepatu kets biasa warna putih, berbadan kekar dan menggunakan Senjata panjang.

14. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan penganiayaan tersebut, Saksi tidak mengenalinya karena pada saat itu perasaan Saksi kacau, tertekan dan ada juga perasaan takut apalagi mereka menggunakan penutup wajah berupa sebo, namun cara salah seorang pelaku melakukan penganiayaan terhadap Saksi yang pertama pada saat di ruang portir Saksi ditendang pada saat posisi tiarap tendangan tersebut dengan menggunakan kaki kanan pelaku yang memakai sepatu Kets warna putih tepat dikening Saksi yang kedua ditendang pada bagian punggung pada saat di ruangan kalapas dan ketiga ditendang dari belakang juga tepat mengenai punggung pada saat hendak mengantarkan kunci kepada Saksi-8 menggunakan kaki mana pelaku menendang Saksi tidak tahu karena posisi pelaku berada dibelakang Saksi.

15. Bahwa menurut Saksi, Para Terdakwa bergerak sesuai dengan perannya masing-masing karena ada yang menjaga, ada yang merusak dan ada yang masuk ke Blok A dan semuanya memakai sebo atau penutup muka kecuali 1 (satu) orang yang kelihatan wajahnya dan samar-samar Saksi melihat orangnya yaitu Serda Ucok.

16. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan :

a. Korban pemukulan dan tendangan :

- 1) Saksi-5 sendiri mengalami luka memar pada kening sebelah kiri dan kanan.
- 2) Saksi-11 (Widiatmana) mengalami luka pada mulut dan gigi.
- 3). Saksi-7 (Supratiknyo) mengalami luka memar pada mata sebelah kanan.
- 4). Saksi-9 (Raden Bhaskoro Nugroho) mengalami luka memar pada dagu.



5). Saksi-12 (Agus Murjanta) mengalami luka memar pada bagian kening.

b. Kerusakan barang antara lain :

- 1) 2 (dua) unit Monitor CCTV Hilang.
- 2) 1(satu) unit Kamera CCTV Hilang.
- 3) Rekaman CCTV atau DVR hilang.
- 4) Pintu ruang kalapas rusak.
- 5) Pintu Gudang senjata rusak.
- 6) Kaca kotak Kunci pecah.

c. Korban Penembakan :

- 1). Sdr Yohanes Yuan Mambait luka tembak, meninggal dunia.
- 2). Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohiriwu luka tembak, meninggal dunia
- 3). Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi luka tembak meninggal dunia.
- 4). Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi alias Deki alias Diki luka tembak dan meninggal dunia.

17. Bahwa selain kerugian tersebut juga ada 5 buah HP milik sipir lapas yang hilang namun HP tersebut sudah diganti oleh Kalapas.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu:

Terdakwa -1 :

Bahwa pintu ruang Kalapas terbuat dari kaca tidak bisa dijebol dan saat itu sedang terbuka.

Terdakwa -2 :

Bahwa pada malam itu dikatakan diruang portir mau minta sidik jari dari tahanan dan pada malam itu tidak ada pembagian peran semua perbuatan berjalan dengan spontanitas sesuai instink prajurit.

Terdakwa -3 :



Bahwa pada malam itu dikatakan mau minta sidik jari bukan mau ngebon tahanan.

Terdakwa -4 :

Bahwa pembagian peran itu tidak ada hanya spontanitas dan insting, pada malam itu mau bertemu jadi tidak ada tekanan dan ada juga sedang bercerita dengan sipir.

Terdakwa-5 :

Menyampaikan pertanyaan : Pada saat memberikan kunci pada Saksi Tri Widodo bagaimana sikap saksi apa jongkok atau tiarap, dijawab Saksi, bahwa Saksi dalam posisi berdiri dan Saksi Tri Widodo menerima kunci dalam posisi jongkok,

Bahwa atas sangkalan dari Para Terdakwa tersebut, pada pokoknya Saksi-5 tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 6 :

Nama lengkap	:	Margo Utomo
Pangkat / NIP	:	PNS Gol IIID/196809111994031002
Jabatan	:	Kepala Kesatuan Pengamanan
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Sleman, 11 September 1968
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Komplek Lapas Kls II B Jl. Bedingen Rt/Rw. 005/035 Dk. Bedingen, Kel. Sumberadi, Kec. Mlati Kab. Sleman D.I. Yogyakarta

Bahwa Saksi-6 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-6 adalah Kepala Kesatuan Pengamanan di Lapas Klas II B Cebongan Sleman, Yogyakarta, dan tugas piket di Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman dilaksanakan 3 (tiga) kali pergantian yaitu pukul 07.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib, pukul 13.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib dan pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib hari berikutnya.



3. Bahwa yang berjaga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 shif tiga yaitu sejak pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB keesokan harinya regu II dengan personel yaitu :

- a. Saksi-5 (Sdr EDI PRASETYA. SH/Komandan Regu)
- b. Saksi-11 (Sdr WIDYATMANA/ Wadan Ru)
- c. Saksi-8 (Sdr . TRIWIDODO/Anggota)
- d. Saksi-7 (Sdr SUPRATIKNYO Anggota)
- e. Sdr WIDAYAT S.ST Anggota.
- f. Sdr AGUS ARDI WIBOWO Anggota.
- g. Saksi-9 (Sdr. RADEN B. NUGROHO/ Penjaga Pintu Utama)
- h. Saksi-13 (Sdr. INDRAWAN TRIWIDAYANTO/ Penjaga Pintu Utama).
- i. Saksi-12 (Sdr. AGUS MURJANTA/Piket KPLP).
- j. Sdr. ADI PRASETYANTO SH.

4. Bahwa Lapas KLS II B Cebongan ini ada 6 (enam) Blok yaitu Blok Anggrek terdiri dari 6 (enam ) kamar, Blok Bougenville terdiri dari 7 (tujuh) kamar, Blok Cempaka terdiri dari 5 (lima) kamar, Blok Dahlia ada 5 (lima) kamar, Blok Eidelweis ada 8 (delapan) kamar dan Blok Flamboyan ada 5 (lima) kamar. Untuk Blok Anggrek pada saat itu berisi 86 (enam puluh) orang yaitu kamar A1 isi 9 (sembilan) orang, A2 berisi 9(sembilan), A3 berisi 9 (sembilan) orang, A4 berisi 21 (dua puluh satu) orang, A5 berisi 35 (tiga puluh lima) orang dengan luas sekitar 6m x 8m, A6 berisi 4 ( empat ) orang, untuk tahanan An. Sdr Yohanes Yuan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohiriwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki yang masuk ke Lapas KLS II B Cebongan pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 10. 00 Wib berstatus tahanan Polisi/Penyidik dalam perkara pembunuhan anggota Kopassus di Hugo's Cafe yang ditempatkan di Blok Anggrek kamar A5 .

5. Bahwa setelah menerima tahanan tersebut Saksi-6 sempat berpesan agar anggota jaga Standby dan meningkatkan pengawasan dan Kalapas juga telah mengecek via telpon mengenai titipan tahanan tersebut.



6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira 00. 30

Wib Saksi-6 didatangi Saksi-7 (Supratiknyo) di rumah dinas Saksi, pada saat itu Saksi sedang tidur, setelah pintu diketuk dua kali kemudian Saksi bangun dan mengintip dari samping pintu ternyata Saksi-7 yang datang dan ketika Saksi membuka pintu ternyata Saksi-7 bersama dengan dua orang yang tidak dikenal yang memakai tutup muka memakai jaket rompi warna gelap dengan bersenjata laras panjang, kemudian Saksi-7 berkata "**Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan**", kemudian Saksi mengambil kunci kotak dan Saksi serahkan kepada Saksi-7.

7. Bahwa setelah kunci kotak dibawa Saksi-7, kemudian Saksi menyuruh Saksi-7 jalan duluan dengan dikawal oleh salah satu dari mereka, sedangkan yang satu orang menunggu Saksi di depan pintu sambil berkata "**Saya dari Polda mau mengambil tahanan**", dan Saksi menjawab "**Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Kalapas**" kemudian Saksi menambahkan "**Sebentar saya tak ambil HP dulu**", lalu Saksi masuk rumah untuk mengambil HP selanjutnya Saksi keluar lagi.

8. Bahwa kemudian orang tersebut berkata "**Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan saya di depan**" selanjutnya Saksi berjalan ke depan menuju portir dan saat itu Saksi melihat sekitar 4 sampai 5 orang berada di depan pintu portir semuanya bertutup muka dan menggunakan jaket rompi serta menyandang senjata laras panjang.

9. Bahwa sesampainya di pintu portir orang tersebut berkata "**Saya dari Polda mau ambil tahanan**" sambil menunjukkan sebuah map kemudian orang tersebut mengajak Saksi masuk ke portir, setelah sampai di portir terdapat sekitar 4 sampai 5 orang yang tidak Saksi kenal, kemudian orang yang tidak bertutup muka yang membawa map berkata "**Saya dari Polda mau mindahkan tahanan**" sambil menunjukkan map dan kemudian dibuka lalu ditutup lagi dengan jarak sekitar 2 (dua) meter, jadi Saksi tidak melihat dengan jelas surat/kop surat.



10. Bahwa Saksi kemudian menjawab "**Kalau begitu saya telpoN Kalapas dulu**" selanjutnya Saksi menelpon Kalapas dan begitu tersambung Saksi berkata "**Hello Pak disini ada anggota....**" langsung HP Saksi direbut oleh salah satu dari mereka kemudian salah satu dari mereka menarik tangan kiri Saksi kemudian menendang satu kali yang mengenai kaki kiri Saksi selanjutnya tangan kanan dan kiri Saksi ditarik kebelakang oleh mereka berdua lalu dipaksa untuk menunjukkan kamar tahanan Deki Cs.

11. Bahwa kira-kira jarak 3 (tiga) meter dari pintu portir Saksi sempat minta ampun dan dengan menjatuhkan diri dan bersimpuh sambil berkata "**Ampun pak ampun**" tetapi Saksi tetap ditarik secara paksa dan lutut Saksi lecet, kemudian Saksi berdiri dan berjalan menuju ke arah Blok, sesampai di tengah lapangan volly Saksi bertemu dengan Saksi-11 (Widiatmana) yang saat itu dalam kondisi ditodong disuruh tiarap oleh salah satu orang yang tidak Saksi kenal, pada saat itu Saksi tetap ditarik oleh dua orang menuju kamar tahanan blok Anggrek, kemudian salah satu standby di Pos Blok sedangkan yang satu lagi masih menggandeng Saksi mencari kamar tahanan sambil menodongkan senjata ke setiap kamar yang dilewati sambil teriak "**Mana Deki?**", Saksi tidak tau mukanya karena Saksi menunduk.

12. Bahwa setelah melewati enam kamar dan tidak menemukan yang dicari yaitu Deki Cs, kemudian Saksi ditarik ke tengah halaman Blok Anggrek kemudian Saksi ditanya "**Mana tunjukkan kamar Deki**" Saksi menjawab "**Saya tidak tahu, karena untuk penempatan tahanan baru itu anggota saya, saya hanya menerima laporannya**" kemudian orang tersebut bertanya lagi dengan nada tinggi "**Mana tunjukkan kamar Diki?**" karena Saksi tidak menjawab kemudian orang tersebut memukul muka Saksi dengan tangan kosong sebanyak satu kali kemudian ditendang sebanyak satu kali mengenai perut Saksi sehingga posisi Saksi tertunduk selanjutnya punggung Saksi di popor memakai senjata sehingga Saksi terjatuh dengan posisi sujud kemudian Saksi diinjak pada bagian punggung dan disuruh tiarap dengan



senjata laras panjang orang tersebut menempel kepala Saksi, tidak lama kemudian Saksi-8 (Tri Widodo) datang membawa kunci kamar A5 sambil di todong oleh salah satu dari mereka kemudian datang salah satu dari mereka dari arah blok belakang menuju ke jendela kamar A 5 sambil menodongkan senjatanya kearah tahanan sambil berteriak "**Mana Diki?**", kemudian Saksi-8 dipaksa membuka pintu kamar A5 dan setelah pintu terbuka Saksi-8 dipukul memakai popor senjata panjang dan disuruh tiarap disamping pintu sel.

13. Bahwa Saksi kemudian mendengar 2 (dua) kali suara rentetan bunyi senjata api yang datang dari arah kamar A5 dan salah satu dari mereka berteriak "**Mana yang satu lagi?**" dan tidak lama kemudian terdengar satu kali lagi suara rentetan bunyi senjata api dari arah yang sama, kemudian berkata dengan keras "**Tepuk tangan semua !**" selanjutnya Saksi mendengar suara tepuk tangan dari tahanan yang berada di kamar A5, kemudian sebelum pelaku pergi Saksi sempat mendengar teriakan "**Siapa yang bilang Kopassus Saya tembak**" setelah itu para Terdakwa secara bergegas meninggalkan Blok Anggrek menuju ke depan portir.

14. Bahwa setelah 20 (dua puluh) menit kemudian dan merasa agak aman Saksi bangun dan menghampiri Saksi-8 yang masih dalam kondisi tiarap dengan menepuk pundak Saksi-8 sambil berkata "**Mas-mas bangun orangnya sudah pergi**" kemudian Saksi masuk ke kamar A5 melihat kondisi keempat korban yang sudah meninggal dengan darah berceceran dimana-mana, kemudian memberikan pengarahan kepada tahanan yang berada di kamar A5 supaya tenang dengan kata-kata "**Saya meminta maaf karena tidak bisa melindungi kalian, tetapi kita tetap bersyukur karena kita tidak menjadi korban saya mengharapkan kalian tenang dan sabar ada Pak TRIWIDODO yang menunggu disini**", selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-8 untuk mengamankan kamar A5, kemudian Saksi pergi ke depan dan sampai tengah lapangan volly Saksi menemukan Saksi-11 dalam keadaan tergeletak muka penuh darah, kemudian Saksi memanggil anak



15. Bahwa setelah Saksi keluar sampai ke depan kantor, Saksi melihat sudah banyak penduduk kampung berkerumun, kemudian Saksi masuk lagi dan memerintahkan Sdr Aris Yulianto untuk mengamankan ke 31 (tiga puluh satu) tahanan agar dimasukkan ke kamar yang lain dan Saksi juga melaporkan kepada Saksi-10 (Kalapas/Sdr B Sukamto Harto Bcip) dan tidak lama kemudian Kalapas datang bersamaan datangnya petugas dari Polsek Mlati, Polres Sleman dan Polda D.I.Yogyakarta .

16. Bahwa ciri-ciri orang yang datang ke rumah Saksi bersama dengan Saksi-7 (Supratiknyo) yang satu tinggi badan kurang lebih 168 Cm, badan Atletis, untuk logat yang bicara dengan Saksi yaitu memakai bahasa Indonesia biasa, mengenakan penutup kepala yang terlihat hanya kedua matanya, mengenakan celana jeans warna biru keabu-abuan, memakai kaos warna gelap, mengenakan rompi warna gelap memakai sepatu sport, untuk yang kedua tinggi badan kurang lebih 168 Cm, badan Atletis, untuk logat Saksi tidak tahu karena dia tidak bicara, mengenakan penutup kepala yang terlihat hanya kedua matanya, mengenakan celana jeans warna biru keabu-abuan, memakai kaos warna gelap, mengenakan rompi warna gelap memakai sepatu Sport.

17. Bahwa selain pelaku melakukan penembakan yang mengakibatkan tahanan meninggal an. Sdr Yohanes Yuan Mambait, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohirwu, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi, Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapi Engel alias Diki pelaku juga melakukan pengrusakan barang infentaris Lapas dan milik Petugas Lapas diantaranya :

- a. Kotak Kunci Blok yang berada di ruang Portir.
- b. Pintu Gudang senjata rusak dan jebol.
- c. Pintu ruang Kalapas jebol kuncinya.
- d. Dua buah LCD CCTV hilang/dirusak dengan cara ditarik secara paksa.
- e. DVR CCTV hilang diambil dengan cara dicabut dari tempatnya.



- g. HP merk Nokia 103 milik Saksi di sita pelaku.
- h. HP Merk Nokia X2 warna biru milik Saksi-7 disita pelaku.
- i. HP Merk Samsung milik Saksi-4 di sita pelaku.
- j. HP Merk Nokia seri X1 milik Sdr ARDIWIBOWO dimasukkan kolam.

tetapi Saksi tidak tahu kejadian pada saat pelaku melakukan pengrusakan terhadap CCTV dan melakukan pemukulan serta tendangan kepada Saksi sehingga mengalami lecet pada lutut kaki kiri, sesak nafas karena ditendang namun Saksi tidak berobat, Saksi-11 (Widiatmana) mengalami bawah bibir sobek dijahit luar dalam, 1 gigi bagian atas masuk kedalam gusi dan 2 gigi atas goyang berobat di RSUD Sleman, Saksi-7 (Supratikno) mengalami memar pada bagian mata kanan dan berobat di RS Rajawali Citra Bantul, Saksi-9 (Raden B. Nugroho) mengalami memar pada dagu kiri berobat di RSUD Sleman. Sdr. ADI PRASETYANTO mengalami memar pada kepala bagian belakang berobat di Klinik Lapas.

18. Bahwa setelah kejadian siang hari sekira pukul 09.00 barang bukti yang terdapat di Kamar A5 yaitu setelah adanya penyidik dari Polisi datang didapat Projektil dan selongsong untuk jumlahnya Saksi tidak tahu persis dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian.
19. Bahwa Saksi tiarap ditengah ruang A yang jaraknya dari sel A5 sekitar 4-5m dan saat tiarap Saksi tidak mendengar ada suara lain selain suara pelaku dan suara tembakan.
20. Bahwa saat diserahkan semua tahanan dalam keadaan sehat walaupun saat itu ada yang memakai tongkat atau kruk.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Para Terdakwa yaitu Terdakwa-3 dan Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya dan tidak ada keterangan yang disangkal sedangkan Terdakwa lainnya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu :

Terdakwa-1:

Bahwa Terdakwa tidak menjebol pintu ruangan Kalapas.

Terdakwa-2 :



Menyampaikan pertanyaan yaitu benda apa saja yang rusak, dijawab Saksi yang rusak termasuk pintu ruangan Kalapas.

Terdakwa-4 :

Bawa tidak ada tindakan penodongan saat masuk di pintu utama.

Atas sangkalan dari Para Terdakwa tersebut, Saksi-6 tetap pada keterangannya semula sedangkan untuk penodongan saat masuk ke pintu utama Saksi tidak melihat langsung hanya mendengar dari keterangan anggota Saksi.

Saksi -7 :

Nama lengkap	:	Supratikno
Pangkat / NIP	:	PNS II/C / 19800130200112100
Jabatan	:	Staf KPLP
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Bantul, 31 Januari 1980
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Tegal Asri Tamanan RT 07, Kec. Banguntapan Kab. Bantul

Bawa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bawa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 Saksi piket malam bersama 10 (sepuluh) rekan yang lain, pada saat diserah terimakan ada tambahan tahanan titipan baru dari Polda Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang diantaranya 4 (empat) orang tahanan titipan dalam perkara pembunuhan di Hugo's Café, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 (Sdr Margo Utomo/ KA KPLP) datang memberitahu bahwa ada titipan Tahanan Poda Yogyakarta agar tingkatkan keamanan, waspada dan siaga, setelah itu Saksi-6 kembali ke rumah dinas yang berada di area Lapas Kelas IIB Cebongan, Sleman.



3. Bahwa nama petugas Piket di Lapas KLS II B Sleman D.I.

Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 pukul 19.00 WIB sampai dengan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 WIB adalah sebagai berikut Saksi-5 (Edi Prasetya/ Komandan Jaga), Saksi-11 (Widiatmana/Wadan Jaga), Saksi-13 (Indrawan (petugas P2U), Saksi-9 (Raden B Nugroho (petugas P2U), Saksi-7 sendiri (Supratiknyo / anggota), Saksi-8 (Tri Widodo / anggota), Agus Ardi Wibowo (anggota), Widayat (anggota), Saksi-12 (Agus Murjanta/piket KPLP) dan Ady prasetyanto (piket konsinyir).

4. Bahwa Saksi berjaga di pintu Portir bersama 5 (lima) rekan yang lain, dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekitar pukul 00.15 Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu portir, selanjutnya Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto) mengintip dari lubang pengintai lalu Saksi-13 bertanya "**Ada yang bisa saya bantu Pak, dari mana dan ada keperluan apa?**" dan dijawab "**dari Polda ingin ngebon tahanan yang tadi pagi dititipkan disini sambil menyodorkan map dan ada tulisannya Polda DIY**" setelah itu Saksi-13 turun dan melapor kepada Saksi-5 sebagai Ka Jaga, dan Saksi-5 menjawab "**Suruh besok pagi saja karena demi keamanan**", kemudian Saksi-13 langsung menghampiri orang tersebut dan ngomong "**Besok pagi aja**", tapi orang yang mengetuk pintu tersebut memaksa dan mengancam dengan suara keras, lalu Saksi-5 bilang "**Kalau dari memang dari Polda DIY ya di bantu saja**" lalu Saksi-5 menyuruh Saksi menghubungi Saksi-6 sekalian membawa kotak kunci, lalu Saksi-13 membuka pintu.

5. Bahwa kemudian ada orang dengan berpakaian kaos oblong warna kuning krem masuk ke dalam beserta 4 (empat) orang temannya yang mengenakan pakaian warna gelap, memakai sebo (tutup kepala) dan semua membawa senjata laras panjang tapi Saksi tidak mengetahui jenis senjata itu sambil menyodorkan sebuah map kepada Saksi-5 (Edi Prasetya) bermaksud akan mengambil tahanan Polda yang dititipkan dengan alasan untuk keamanan, kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi-6 (Margo Utomo) yang berada dalam komplek Lapas dengan dikawal 2 orang yang membawa senjata laras



panjang dan muka di tutup pakai sebo, setelah sampai di rumah dinas Saksi-6, Saksi bilang "**Pak ini ada tamu dari Polda DIY mau bon tahanan sekalian Bapak di suruh ke kantor membawa kotak kunci**", kemudian Saksi-6 menyerahkan kotak kunci kepada Saksi, setelah kotak kunci Saksi bawa, Saksi disuruh cepat kembali ke pintu portir dengan dikawal oleh satu orang sedang yang satu orang lagi menunggu Saksi-6.

6. Bawa sesampainya di portir, kotak kunci Saksi berikan kepada Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto) dan bersamaan dengan itu Saksi-6 (Margo Utomo) masuk pintu Portir dikawal dari salah satu kelompok itu, setelah melihat Map yang dibawa oleh orang tersebut, Saksi-6 menelepon Ka Lapas dan baru bilang "**Pak ini ini ada anggota**" langsung HPnya di rampas dan disuruh tiarap sambil di tendangi dan mencari Komandan Jaga untuk mengambil alat rekam CCTV, selanjutnya Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13, Saksi-12 (Agus Murjanta), Saksi-7, Saksi-9 di pintu Portir semua tiarap dan di injak-injak sambil di ancam akan di tembak.

7. Bawa ketika sedang tiarap Saksi mendengar Saksi-5 (Edi Prasetya) di tarik ke ruang Ka Lapas untuk mengambil perekam CCTV akan tetapi tidak ketemu kemudian Saksi-5 di lempar ke Portir dengan posisi tiarap, lalu Saksi-11 (Widiatmana) di tarik ke ruang Ka Lapas kemudian turun dan di bawa ke rumah dinas Saksi-6, selanjutnya di bawa ke Portir lagi, lalu Saksi-11 memecah kotak kunci menggunakan tangan tapi keliru kunci ruangan Staf, selanjutnya kunci Blok dipecah oleh salah satu kelompok orang itu menggunakan popor dan kunci Blok A diambil oleh Saksi-11 lalu di lempar ke tempat kami tiarap, Saksi-11 terjatuh di samping Saksi tiarap dengan muka mengeluarkan darah saat itu Saksi mengangkat kepala dan tiba-tiba Saksi di popor satu kali mengenai pelipis kanan selanjutnya orang itu bilang "**”Mana Komandannya- mana Komandannya”**" kemudian Saksi-5 mengambil kunci yang dilempar oleh Saksi-11 dan dengan dikawal oleh orang itu menuju Blok Anggrek.



8. Bahwa yang tiarap di pintu Portir pada saat Saksi-5 dikawal menuju ke Blok Anggrek adalah Saksi-11, Saksi-12, Pak Ady Prasetyanto, Saksi-13, Saksi-9 dan Saksi-7 sendiri, saat itu ada yang menunggu sebanyak lebih dari dua orang dan yang dilakukan adalah mengancam dengan kata "**Mati semua kalian**" sambil menegangkan senjata dan menghitung "**Satu.....dua**", dan saat orang itu menghitung Saksi mendengar ada suara rentetan letusan senjata dari arah belakang, selang beberapa saat kemudian orang yang menunggu Saksi tiarap bilang "**Geser-geser kasih jalan**", dan Saksi mendengar banyak orang berlari keluar Lapas, Saksi pikir bahwa rombongan orang tadi membawa keluar tahanan Diky cs.

9. Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi-6 berkata "**Aman-aman**" sambil menutup pintu Portir , selanjutnya Saksi bersama yang lain menuju ke lapangan, karena tidak kuat lalu Saksi tiduran di teras aula dan yang lain mengecek di Blok A, kemudian Saksi berobat di RSU Rajawali Citra.

10. Bahwa akibat kejadian itu anggota Lapas Klas II B Sleman mengalami luka-luka di antaranya adalah :

- a. Saksi-11 (Widiatmana) mengalami luka gigi depan atas satu patah, dua gigi depan atas goyang berobat di RSUD Murangan pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 02.00WIB.
- b. Saksi mengalami luka pelipis kanan lebam/memar, berobat di RSU Rajawali Citra Jl. Pleret Km.4 Banjardadap, Potorono, Banguntapan Bantul pada tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 09.00 WIB.
- c. Saksi-9 (Raden B Nugroho) mengalami luka dagu bengkak berobat di RSUD Murangan pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 02.00WIB.
- d. Pak Ady Prasetyanto mengalami luka memar di kepala belakang berobat di klinik Lapas pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 08.00 WIB.
- e. Saksi-12 (Agus Murjanta) mengalami luka kening Benjol tidak berobat.



f. Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto) mengalami luka memar di belakang telinga kiri dan punggung memar tidak berobat.

g. Saksi-5 (Edi Prasetya) mengalami luka memar di kening tidak berobat.

h. Saksi-8 (Tri Widodo) mengalami luka memar di punggung tidak berobat.

i. Saksi-6 (Margo Utomo) mengalami lutut lecet tidak berobat.

dan Lapas Klas II B Sleman mengalami kerugian CCTV, Monitor, alat perekam, dan HP milik Saksi-5 merk Nokia, Saksi-12 merk Samsung, Saksi-6 Merk Nokia dibawa oleh orang yang saat itu mengaku dari Polda DIY, HP milik Pak Agus ArdiWibowo di masukan kolam lapas selanjutnya pintu gudang senjata jebol, pintu ruang Ka Lapas rusak, kotak kunci Blok dan dan ruangan kacanya pecah, HT hancur.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Para Terdakwa yaitu Terdakwa-5 membenarkan seluruhnya sedangkan Para Terdakwa lainnya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu :

Terdakwa -1 :

Bahwa tidak ada lagi yang keluar membawa Saksi Widiatmana kerumah Margo Utomo.

Terdakwa -2 :

Bahwa tidak ada yang menghitung satu...dua...

Terdakwa -3 :

Bahwa Saksi Edi Prasetya didorong untuk disuruh tiarap bukan dilemparkan.

Terdakwa -4 :

Bahwa tidak ada pemaksaan saat masuk dipintu utama, lebih dari satu orang yang tidak memakai sebo,Pada saat menjemput pak Margo situasi tidak mencekam/masih damai, tidak ada yang pingsan, tidak ada yang memukul Saksi memakai laras panjang, tidak semua memakai senjata, pada saat pintu mau dibuka tidak lama berdiri pintu terus dibuka dan Terdakwa tidak berkumpul diruang portir tapi langsung menyebar.



Atas sangkalan Para Terdakwa tersebut Saksi menanggapi sebagai berikut : Bawa Saksi Edi Prasetya bukan didorong tetapi dilemparkan untuk tiarap karena pada saat dilemparkan membentur meja, Saksi sempat pingsan sejenak, saat masuk Saksi tidak tahu apakah menyebar atau berkumpul karena Saksi tidak berada disitu, Saksi melihat semua bersenjata saat masuk dipintu utama sekitar 4-5 orang, Saksi masih ragu apakah Saksi kena senjata laras panjang atau ditendang tetapi benturannya sangat keras mengenai pelipis dekat mata kiri Saksi dan selebihnya Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi - 8:

Nama lengkap	:	Tri Widodo
Pangkat / NIP	:	PNS pangatur Muda Tk I II/ D/19790614200010001
Jabatan	:	Staf KPLP
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Bantul, 14 Juni 1979
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Karangasem Rt 01/29 Kel. Palbapang Kec. Bantul Kab. Bantul DIY

Bawa Saksi-8 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bawa Saksi pada tanggal hari Jumat tanggal 27 Maret 2013 sekira pukul 19.00 WIB melakanakanTugas jaga di Lapas KLS II B Sleman Yogyakarta bersama 10 (sepuluh) orang penjaga lainnya dengan Danru Jaga Saksi-7 (Sdr Edi Prasetya ), tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pegawai Lapas KLS II B Sleman sudah Saksi laksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan prosedur dari aturan Lapas KLS II B Sleman Yogyakarta yaitu pada saat



melaksanakan tugas jaga mengontrol Tahanan yang ada di Blok-blok dengan cara jalan keliling ruang Tahanan.

3. Bahwa sesudah Saksi-8 mengontrol tahanan , Saksi-8 merasa tidak enak badan sehingga Saksi-8 tidur di dalam mobil Avansa warna merah maron Nopol AB 1745 WE milik Sdr. Agus Ardi yang diparkir didepan aulan Lapas klas II B Sleman.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 pada saat Saksi sedang tidur di dalam mobil Avansa warna merah maron Nopol AB 1745 WE milik Sdr Agus Ardi yang di parkir di depan Aula Lapas Klas II B Sleman dibangunkan oleh seseorang yang berteriak "**yang tidur di dalam mobil keluar**", setelah itu Saksi bangun dan mencari arah orang yang berteriak tadi lalu orang tersebut menarik Saksi dari dalam mobil lalu Saksi diperintahkan tiarap di depan pos jaga yang menuju masuk lingkungan tahanan sambil badan Saksi di injak oleh orang yang menggunakan tutup kepala Sebo dengan menggunakan senjata, berpakaian celana jeans dan sepatu kets coklat sebanyak **satu kali** sambil mengatakan "**Kalau bergerak kamu saya tembak**", beberapa menit kemudian Saksi-5 (Edi Prasetya) datang menghampiri Saksi dengan didampingi satu orang yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan tutup kepala sebo lalu Saksi bangun dari tiarap selanjutnya Saksi-5 berkata kepada orang tersebut "**Sdr Tri Widodo ini yang tahu Blok Anggrek**" sambil memberikan kunci Blok Anggrek kepada Saksi.

5. Bahwa setelah Saksi menerima kunci dari Saksi-5 lalu Saksi didorong sambil baju krah Saksi dipegang dari belakang menuju ke Blok Anggrek sedangkan Saksi-5 diperintahkan tiarap di depan pintu masuk 2 ke Blok lingkungan lapas dimana Saksi tadi tiarap, sesampainya depan Blok Anggrek Saksi bertemu dengan Saksi-6 (Margo Utomo) sebagai Kepala Keamanan Lapas Klas II B Sleman Yogyakarta bersama 3 (tiga) orang bersenjata dengan tutup kepala sebo dengan posisi pada saat itu Saksi-6 ditodong satu orang, satu orang lagi mengintip jendela kamar nomor 5 Blok Anggrek dan satu orang lagi di depan pintu kamar nomor 5 Blok Anggrek.



6. Bahwa kemudian Saksi diperintahkan menuju ke kamar nomor 5 ruang Anggrek untuk membuka pintu, pada saat membuka pintu tersebut Saksi sempat salah kunci karena gugup lalu Saksi di pukul lagi dari belakang **beberapa kali** mengenai punggung, kemudian orang tersebut sempat berteriak dan berkata “**Dimana Diki**“ dan **di jawab oleh penghuni kamar nomor 5 Blok Anggrek bahwa Diki ada di pojok**, setelah pintu kamar nomor 5 Blok Anggrek terbuka Saksi di perintahkan untuk tiarap di belakang pintu, lalu orang yang mengenakan tutup kepala sebo dan bersejata itu masuk ke dalam ruang tidak lama kemudian Saksi mendengar suara tembakan beberapa kali **dorr..dorr...dorr**, dan tidak lama kemudian Saksi ditanya orang yang berada di belakang Saksi “**Mana yang satunya**“ Saksi jawab “**Saya tidak tahu, yang tahu Sdr Rusdir Tuasamu yaitu pembantu pegawai tahanan penghuni kamar nomor 6 ruang Anggrek**” tetapi belum sempat Saksi bertanya kepada Sdr Rusdir tiba-tiba Saksi mendengar suara tembakan lagi dan langsung Saksi diperintahkan untuk tiarap, setelah Saksi mendengar suara tembakan terakhir Saksi mendengar suara tepuk tangan dari tahanan penghuni kamar 5 Blok Anggrek lalu setelah itu suasana sepi.

7. Bahwa Saksi mendengar suara tembakan dari jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan suara tembakan tersebut banyak sekali, selain Saksi yang mendengar suara tembakan di dalam ruang kamar nomor 5 Blok Anggrek yaitu Saksi-6 karena Saksi-6 pada saat itu berada di dalam lingkungan Blok Tahanan, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan dengan senjata laras panjang terhadap 4 (empat) orang tahanan di ruang 5 kamar Anggrek tersebut karena orang tersebut menggunakan baju lengan panjang seperti suiter warna hitam, menggunakan sepatu kets dan tutup kepala sebo.

8. Bahwa setelah suasana sepi, tindakan Saksi bersama Saksi-6 melakukan pengecekan di ruang 5 kamar Anggrek dan di dapatkan Sdr Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr Gameliel Yermiyanto Rohiriwu alias Ade, Sdr Ardianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel



alias Diki meninggal dunia, banyak darah yang bercerakan di dinding, beberapa selongsong peluru jenis senjata apa Saksi tidak tahu, selanjutnya Saksi memindahkan para Tahanan penghuni kamar nomor 5 blok Anggrek yang masih hidup ke ruang tahanan yang masih cukup untuk di huni selanjutnya dan melakukan pengamanan kamar nomor 5 Blok Anggrek agar keadaan kamar itu dalam keadaan yang terjadi sebenarnya termasuk pengamanan terhadap ke 4 (empat) mayat yang di dalam ruangan sampai para petugas datang ke Lapas KLS II B Sleman Yogyakarta.

9. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar pada bagian punggung dan Saksi obati sendiri dengan obat trombocop, Saksi sempat mengalami sok melihat kejadian tersebut.
10. Bahwa Saksi tidak melihat terjadinya penganiayaan dan pengrusakan, nanti setelah kejadian penembakan baru Saksi melihat dan mengetahui kalau telah terjadi pengrusakan barang lapas dan penganiayaan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya kecuali Terdakwa-5 menanyakan dimana saja Saksi dianiaya dan dijawab Saksi bahwa ia dianiaya sewaktu keluar dari mobil didorong disuruh tiarap dan pada saat selesai membuka pintu sel A 5, Saksi didorong agak keras disuruh tiarap diluar sel A 5 dan Terdakwa-5 menyangkal bahwa tidak ada yang mendekati mobil tapi memanggil dari luar mobil. Atas sangkalan tersebut Saksi-8 tetap pada keterangannya semula.

Saksi – 9:

Nama lengkap	:	Raden Bhaskoro Nugroho Poetra
Pangkat / NIP	:	PNS II/A, Pengatur Muda / 198307162009121004
Jabatan	:	Staf KPLP
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Kulon Progo, 16 Juli 1983
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia



Alamat tempat tinggal : Komplek Lapas Kls II B Jl. Bedingen Rt/Rw. 005/035 Dk. Bedingen, Kel. Sumberadi, Kec. Mlati Kab. Sleman (dulu) Kaliwunggu Kidul Rt.004/Rw.01 Temon Kulon Progo (sekarang).

Bahwa Saksi-9 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai Staf KPLP Lapas Klas IIB Cebongan, Yogyakarta, pada hari Jum'at 22 Maret 2013 pukul 19.00 Wib sampai hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib melaksanakan tugas Jaga di Lapas Kelas II B Sleman Yogyakarta, Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah P2U (Petugas Pintu Utama) yang tugasnya mengawasi lalu lintas orang dan barang yang masuk ke Lapas Kelas II B Sleman, yang bertugas di Portir saat itu selain Saksi adalah Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya/Dan Jaga), Saksi-7 (Sdr. Supratiknya), dan Saksi-13 (Sdr. Indrawan).
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib saat Saksi, Saksi-5, Saksi-7 dan Saksi-13 sedang ngobrol di Portir mendengar suara "**Blek, blek**" (seperti suara pintu mobil ditutup), lalu Saksi mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir, dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (sebo) melompat pintu pagar masuk, selanjutnya Saksi kembali ke ruangan Jaga Portir.
4. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar pintu Portir diketuk "**Tok-tok**", lalu Saksi-13 membuka pintu jendela pengintai di pintu Portir, dan ada orang di luar berkata "**Saya dari Polda DIY**", kemudian Saksi-13 melaporkan kepada Saksi-5 sebagai Dan Jaga "**Ndan ada orang dari Polda DIY ingin bertemu Deki Cs**", Saksi-5 menjawab "**Ya dibantu**" lalu Saksi-13 membuka pintu utama dan ada empat orang bersenjata laras panjang bersebo dan satu orang membawa



map Warna merah dengan sebo yang dipakai tidak sempurna masuk ke ruang Portir, satu orang yang sebonya terbuka bicara dengan Saksi-5 “*Mau ketemu dengan Deki Cs yang dititipkan tadi siang*”, lalu Saksi-5 menjawab “*Ya kalau mau bertemu harus sejin Pak Margo Utomo selaku KPLP*”, Saksi-5 menyuruh Saksi-7 untuk ke rumah Saksi-6 (Margo Utomo).

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-6 tiba diportir disambut orang yang membawa map warna merah sambil berkata “*Nyuwan sewu Pak Margo dalu-dalu ngganggu*”, Saksi-6 bertanya “*Dari mana ?*” orang tersebut menjawab “*Dari Polda DIY mau ketemu Deki Cs*” jawab pembawa map warna merah, lalu Saksi-6 berkata “*Saya tak telpon Ka Lapas dulu*” sambil mengangkat Hpnya, dan baru berkata “*Halo Bapak*” Hpnya sudah direbut oleh pembawa map warna merah disertai tendangan pada perutnya sambil memerintahkan “*Semua tiarap*”.

6. Bahwa pada saat tiarap Saksi tidak berani memandang kearah lima orang bersenjata tersebut Saksi hanya mendengar “*Mane CCTV ?*”, karena tidak menjawab kepala Saksi bagian belakang ditendang sampai dagu Saksi membentur lantai dan kepala Saksi pusing demikian juga keenam teman Saksi yang lain juga dianiaya, setelah sadar Saksi mendengar suara “*Prang*” di sebelah selatan ruangan Portir dimana kunci Blok semuanya tersimpan, masih dalam posisi tiarap Saksi melirik melihat Saksi-5 mengambil kunci Blok A yang berada di lantai depan muka Saksi dan membawa kunci Blok A berjalan ke arah barat ke arah Blok, selanjutnya Saksi mendengar suara tembakan rentetan diakhiri tembakan semi otomatis “*Dor, dor, dor dor*”, Saksi dan kelima teman Saksi masih tiarap tidak melihat situasi karena merasa dibawah todongan senjata.

7. Bahwa sekira pukul 00.48 Wib Saksi mendengar “*Buk, buk, buk, buk*” seperti orang berlari dan suara “*Beri jalan, beri jalan*” dan suara “*Greek*” suara pintu Portir ditutup tetapi tidak rapat, selanjutnya Saksi dan teman-teman berdiri mengunci pintu Portir dan menolong Saksi-11 (Widiatmana) yang bersimbah darah dan Saksi-7 (Supratiknyo) yang mata



kannya bengkak, dan sekira pukul 01.05 Wib Saksi dan Sdr.

Agus Ardi membawa Saksi-11 (Widiatmana) berobat di RSUD Kab Sleman.

8. Bahwa pakaian yang digunakan oleh para pelaku adalah muka menggunakan Sebo warna gelap kaos lengan panjang warna gelap, celana panjang warna gelap dan memakai sepatu kets warna putih, sedangkan senjata yang digunakan oleh para pelaku senjata laras panjang dengan popor terbuat dari kayu dengan magazen yang bentuknya bengkok, ciri-ciri tinggi badan lebih dari 170 Cm berat badan ideal atletis tegap, pandangan mata tajam.

9. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi menderita luka bengkak dan memar pada dagu dan bibir bawah bagian dalam pecah berobat jalan di RSUD Kab Sleman, Saksi-11 (Widiatmana) menderita luka yaitu 1 gigi depan atas tanggal dan dagunya sobek berobat di RSUD Kab. Sleman dan Saksi-7 (Supratiknyo) menderita luka pada mata kanan bengkak berobat di RSUD Kab. Sleman, serta barang-barang yang rusak CCTV dan alat perekam serta Layar monitornya inventaris milik Lapas hilang, Boks (kotak) kunci Blok pecah, pintu ruang Ka Lapas rusak, pintu Gudang senjata rusak, satu HT inventaris di Portir hilang dan empat HP yaitu milik Saksi-6 (Margo Utomo) dirampas pelaku, milik Saksi-5 (Edi Prasetya) dua buah dan milik Saksi-12 (Agus Murjanta) satu buah hilang.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, para Terdakwa membenarkan membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun yang disangkal Yaitu :

Terdakwa-1 :

Bahwa tidak ada kata-kata beri jalan... beri jalan...., pada malam itu mau minta sidik jari bukan mau ngebon tahanan.

Terdakwa-2 :

Bertanya : Saat Saksi mendengar perintah tiarap Saksi tiarap dimana, dijawab Saksi tiarap dekat meja. Selanjutnya menyangkal bahwa Terdakwa bukan mau ngebon tahanan tetapi mau minta sidik jari tahanan titipan Polda.

Terdakwa -3 :



Bahwa para Terdakwa bukan berlari tetapi berjalan agak cepat sewaktu mau meninggalkan lapas.

Terdakwa -4 :

Bahwa tidak ada kata-kata mau ngebon tahanan tetapi mau minta sidik jari, Para Terdakwa tidak menyebut nama Deki cs tetapi mengatakan 4 tahanan titipan Polda, sewaktu diruang portir Para Terdakwa sempat melakukan percakapan dengan petugas jaga diportir.

Terdakwa -5 :

Bahwa tidak ada kata ngebon tahanan tetapi minta sidik jari.

Atas sangkalan dari para Terdakwa tersebut, Saksi menanggapi bahwa Saksi tidak mendengar ada percakapan diruang portir karena Saksi sudah merasa takut dan untuk selebihnya Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi-10:

Nama lengkap	:	Drs. B. Sukamto Harto, Bcip
Pangkat / NIP	:	PNS IV A / 195705201981031001
Jabatan	:	Kalapas KLS II B
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Yogyakarta, 20 Mei 1957
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Katholik,
Alamat tempat tinggal	:	Dusun Nogosari RT 07 Desa Tirenggo Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Yogyakarta

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Kalapas Klas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta sejak tanggal 1 September 2009 dan telah pensiun pada tanggal 1 Juni 2013.
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Kalapas secara umum adalah mengkoordinir tugas pokok fungsi



D.I. Yogyakarta.

4. Bahwa tugas piket dilaksanakan 3 (tiga) kali pergantian yaitu pukul 07.00 Wib sampai dengan 13.00 Wib, pukul 13.00 Wib sampai dengan 19.00 Wib dan pukul 19.00 Wib sampai pukul 07.00 Wib lagi yang melaksanakan piket Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013, adalah Saksi-6 (Sdr. Margo Utomo) sebagai kepala keamanan, shif pertama pukul 07.00 Wib sampai pukul 13.00 Wib yang melaksanakan piket yaitu : Sdr. Purwanto, Sdr. Antonius Joko, Sdr. Sahid R, Sdr. Tukiman, Sdr. Sarindi, Sdr. Sony. S, Sdr, Edwin dan Sdr. Rizal. B.

5. Bahwa shif kedua pukul 13.00 sampai pukul 19.00 Wib yang melaksanakan piket Sdr. Tri Giantoro, Sdr. Mujiyana, Sdr. Aris Inawan, Sdr. Sudarmanto, Sdr. Widianto, Sdr. Nur Faisal, dan Sdr. M. Arfandi, dan shif ketiga dari pukul 19.00 Wib sampai hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib yang melaksanakan piket adalah Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya, SH / sebagai Kepala Regu), Saksi-13 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto), Saksi-9 (Sdr. Raden Baskoro Nugroho), Saksi-7 (Sdr. Supratiknyo), Saksi-11 (Sdr. Widiatmana), Saksi-8 (Sdr. Tri Widodo), Sdr. Agus Ardi Wibowo, Sdr. Widayat , Sdr. Ady Prasetyanto (Piket Konsinyir), Saksi-12 (Sdr. Agus Murjanta/ Piket KPLP).

6. Bahwa Lapas Sleman juga berfungsi sebagai Rumah Tahanan Negara yang menahan orang yang masih dalam proses pemeriksaan.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 pukul 15.00 Wib Saksi-6 (Margo Utomo) melaporkan kepada Saksi melalui telepon bahwa pada pukul 10.00 Wib ada penitipan tahanan baru dari Polda D.I. Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang, semuanya ditempatkan satu Blok di A 5 Ruang Anggrek dan seluruh tahanan di Blok A 5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.

8. Bahwa Saksi-6 menjelaskan dalam pemeriksaan administrasi dari ke 11 (sebelas) orang tahanan titipan dari Polda D.I. Yogyakarta ada 4 (empat) orang tahanan yaitu Sdr.



Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiayanto

Rohiriwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki dalam kasus pembunuhan anggota Kopasus Serka Heru Santoso di Hugos Cafe pada tanggal 19 Maret 2013.

9. Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi-6 tersebut kemudian Saksi memerintahkan kepada Saksi-6 supaya lebih waspada, mengantisipasi tamu dan kiriman, sore hari menutup pintu gerbang, melaporkan ke Polsek Mlati dan Koramil Mlati, karena keterangannya bahwa keempat orang tahanan tersebut sewaktu ditahan di Polda D.I. Yogyakarta dijaga oleh anggota Brimob, dan Saksi berfikir mengapa tanggal 19 Maret 2013 kejadian di Hugos Cafe kemudian tanggal 22 Maret 2013 sudah dititipkan di Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ketika Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari Saksi-6 tetapi baru bicara "**Pak saya akan melaporkan ada anggota**" telepon langsung terputus sehingga Saksi curiga, kemudian Saksi mencoba menelepon Saksi-6 namun tidak dijawab, selanjutnya Saksi pergi ke kantor Lapas Klas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta dan diperjalanan Saksi berusaha menghubungi telepon kantor Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta berbunyi tetapi tidak diangkat, lalu Saksi menghubungi ibu Anita, pegawai Lapas yang rumahnya berada dekat Lapas untukkekantor mengecek Lapas, kemudian Saksi melewati Polsek Mlati Polres Sleman dan memberitahukan supaya datang ke Lapas Kelas II B Cebongan Mlati Sleman, dan kemudian 2 (dua) orang anggota Polsek Mlati Polres Sleman berangkat ke Lapas Kelas II B Cebongan dengan mengendarai sepeda motor.

11. Bahwa setelah sampai di kantor Lapas Klas II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta Saksi masuk ke dalam Lapas, ketika sampai di ruang portir bertemu dengan 2 (dua) orang anggota Polsek Mlati Polres Sleman , Saksi-6 (Margo Utomo), Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13 (Indrawan Tri



Widayanto), dan Saksi-12 (Agus Murjanta), kemudian Saksi memberi pengarahan supaya tenang, jaga keamanan, jaga lokasi kejadian, tahanan yang lain dipindah ke kamar-kamar lain, selanjutnya Saksi bersama dengan kedua orang anggota Polsek Mlati Polres Sleman menuju ke kamar Blok A 5 ruang Anggrek melalui jendela dan pintu dalam keadaan posisi terbuka, pada saat Saksi melakukan pengecekan tersebut Saksi melihat 4 (empat) orang tahanan titipan atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohiriwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki meninggal dunia, yang Saksi lihat didekat pintu ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, 1 (satu) orang didekat kamar mandi sebelah Timur dan 1 (satu) orang lagi dekat kamar mandi sebelah Barat, setelah itu Saksi kembali lagi kedepan.

11. Bahwa setelah sampai didepan Saksi melihat ada fasilitas kantor yang rusak antara lain :

- a. Kotak kunci kamar sudah pecah.
- b. CCTV di ruang Portir tidak ada 1 (satu).
- c. Monitor CCTV di ruang Portir tidak ada.
- d. Pintu gudang senjata rusak (senjata lengkap).
- e. Ada darah tercerer menuju ke ruang kerja Saksi.
- f. Pintu kerja Saksi rusak.
- g. TV CCTV diruang kerja Saksi tidak ada.
- h. Perekam CCTV diruang kerja Saksi tidak ada.

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 09.00 Wib keempat jenazah tersebut dievakuasi oleh Tim dari Polda D.I. Yogyakarta dibawa ke RS Sardjito Yogyakarta, setelah keempat korban dievakuasi ke RS Sardjito Yogyakarta kemudian Saksi mengecek ke kamar Blok A 5 ruang Anggrek, Saksi melihat ada beberapa lubang dilantai dan ada percikan darah ke dinding.

13. Bahwa akibat kejadian tersebut, beberapa Pegawai Lapas ada yang mengalami luka-luka, yaitu : Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto) mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu tidak berobat, Saksi-11



(Widiatmarna) mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) berobat di RSU Murangan Sleman D.I. Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-7 (Supratiknyo) mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-8 (Tri Widodo) mengalami luka pada bagian punggung memar tidak berobat, Saksi-12 (Agus Murjanta) mengalami luka-luka pada kening lecet dan lebam, Sdr. Adi Prasetyanto mengalami luka lebam pada bagian punggung, dan 4 (empat) buah HP hilang yaitu HP milik Saksi-6 (Margo Utomo), Saksi-12 (Agus Murjanta) dan Saksi-5 (Edi Prasetya) Hp nya yang hilang 2 (dua) buah.

14. Bahwa dari rumah Saksi di Bantul menuju ke Lapas Sleman ditempuh sekitar 40 menit.
15. Bahwa pagar setiap hari ditutup pada pukul 19.00 wib sampai pukul 06.00 wib di pagi hari.
16. Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa kecewa karena kejadian ini adalah tanggungjawab Saksi dan sebelum kejadian ini Saksi sudah sering latihan bersama ditempat Kopassus.
17. Bahwa pada tanggal 5 April 2013, Dan Grup-2 Kopassus telah menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada Lapas Sleman utamanya kepada yang bertugas pada saat kejadian.

Atas keterangan Saksi-10 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-11 :

Nama lengkap	:	Widiatmana
Pangkat / NIP	:	PNS III b Penata Muda / 196909011993031001
Jabatan	:	Staf KPLP Waka Jaga
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Sleman, 1 September 1969
Jenis kelamin	:	Laki-laki



Agama

: Indonesia

Alamat tempat tinggal

: Islam

: Plaosan Rt 01 Rw 20 Kel. Tlogo

Adi Kec. Mlati Kab. Sleman D.I.

Yogyakarta

Bawa Saksi-11 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 Saksi naik jaga malam di Lapas Kelas IIB Sleman bersama 10 (sepuluh) rekan yang lain, pada saat diserah terimakan ada tambahan tahanan titipan baru dari Polda Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang diantaranya 4 (empat) orang tahanan titipan dalam perkara pembunuhan di Hugo's Café, dan sekira pukul 20.00 Wib Saksi-6 (Sdr Margo Utomo/KA KPLP) datang memberitahu bahwa ada titipan Tahanan Poda Yogyakarta agar tingkatkan keamanan, waspada dan siaga, setelah itu Saksi-6 kembali ke rumah dinas yang berada di area Lapas Kelas IIB Sleman.
3. Bahwa total yang jaga pada malam itu ada 11 (sebelas) orang yaitu Saksi-6 sebagai KKPLP (kepala keamanan lapas), Saksi-5 (Pak Edi Prasetya sebagai Komandan jaga), Saksi sebagai wakil komandan jaga, Sdr Widayat Anggota, Saksi-7 (Sdr Supratikno/ Anggota), Saksi-8 (Sdr Tri widodo/ Anggota), Sdr Agus Ardi Wibawa Anggota, Saksi-13 (Sdr Indrawan P2U /pengamanan pintu utama), Saksi-9 (Sdr Raden B Nugroho sebagai P2U), Saksi-12 (Sdr Agus Murjanta /Piket KPLP) dan Sdr Adi Prasetyanto (Konsinyir).
- 4 . Bahwa posisi jaga Saksi adalah di Blok belakang, sedangkan yang berada di portir pada malam itu adalah Saksi-5, Saksi-7, Saksi-13, Saksi-9, Saksi-12 dan Sdr Adi Prasetyato, dan pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.00 Wib Saksi setelah melaksanakan sholat di Masjid Lapas Klas IIB Sleman D.I Yogyakarta, kemudian Saksi kembali ke Blok belakang dan duduk di gazebo bersama dengan Sdr.



Widayat, ada gazebo dengan jarak sekitar dua puluh meter antara Blok C dan Blok D ada Sdr Agus Ardi dan Saksi-8 (Tri Widodo) di dalam mobil Avanza yang diparkir di daerah Steril.

5. Bahwa Saksi tahu bahwa diantara tahanan ada yang bernama Diki, karena ia mengangkat tangan saat Saksi mengecek nama tahanan di Blok A 5 yang isinya ada 35 orang.

6. Bahwa sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendengar suara ribut-ribut di Portir antara Pintu Satu dan Pintu Dua, selanjutnya Saksi lari menuju portir, belum sampai di daerah steril Saksi ditodong dengan senjata laras panjang oleh seseorang yang bercadar (sebo), dan bertanya kepada Saksi "**Diki mana**" dan Saksi jawab "**di Blok A**", selanjutnya menyuruh Saksi untuk tiarap di rumput daerah steril, pada saat seseorang menodong Saksi ternyata dibelakangnya ada 2 (dua) orang yang mengapit dan menyeret Anggota Lapas langsung menuju Blok belakang, lalu kaos Saksi ditarik ke atas belakang untuk berdiri dan menunjukkan kunci, sambil ditodong dan dibawa ke ruang portir, sampai portir ditanya "**kuncinya mana**" dan Saksi jawab "**Di tempatnya Pak Margo**" dan di Portir sudah ada kurang lebih 2 (dua) orang menyandera pegawai lapas 6 (enam) orang dengan posisi tiarap.

7. Bahwa kemudian 1 (satu) orang dari mereka yang di portir bersama 1 (satu) orang dari dalam yang menodong Saksi menyuruh Saksi menunjukkan rumah Saksi-6 (Margo Utomo), kemudian Saksi di sandera menuju rumah Saksi-6, tiba dirumah Dinas Saksi-6, saya mengetuk pintu sambil memanggil Saksi-6 sampai 3 (tiga) kali dan dari dalam di jawab istrinya "**Pak Margo sudah keluar sama petugas,**" dari jawaban tersebut Saksi baru tahu kalau yang di seret tadi adalah Saksi-6, selanjutnya dengan di todong Saksi kembali ke Portir, tiba di portir langsung disuruh tiarap dan di jejak tengkuk belakang Saksi sampai mulut membentur lantai, hingga gigi depan atas 2 (dua) goyah dan 1 (satu) masuk ke dalam, selanjutnya menyuruh Saksi berdiri menanyakan "**Mana CCTV dan kunci,**" " kemudian Saksi tunjukkan CCTV yang ada di portir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara, setelah Saksi tunjukkan dari salah satu mereka langsung



memanjang pintu besi dua dan menarik dengan paksa layar monitor dan kamera CCTV dijatuhkan kelantai hingga rusak.

8. Bahwa setelah turun dari memanjang pintu besi dua kemudian menodong Saksi lagi untuk menunjukkan CCTV lainnya dan Saksi tunjukkan ruang Ka Lapas, di ruang Ka Lapas layar monitor CCTV langsung di tarik karena posisi pendek, untuk kamera CCTV Saksi tidak tahu, setelah dari ruang Ka Lapas Saksi dibawa turun menuju tempat kunci, yang posisinya di samping selatan portir dengan dibatas tembok, tiba di tempat kunci, dari salah satu mereka menanyakan ruang samping kunci yaitu “**Ini CCTV,**” belum sempat Saksi jawab pintu sudah di dobrak dengan kaki sampai jebol, ternyata tempat tersebut gudang senjata, setelah itu Saksi disuruh menunjukkan kotak kunci yang dibuat dari kayu tengahnya ada kaca, selanjutnya Saksi disuruh mengambil kunci dalam kotak namun terkunci sehingga kotak kaca Saksi pukul dengan tangan kanan hingga pecah setelah Saksi ambil ternyata keliru kunci ruangan Staf dan Saksi berpikir ke kotak pintu satu lagi sebelah barat, kemudian Saksi pukul namun tidak pecah dan Saksi bilang “**tidak bisa**”.

9. Bahwa kemudian dari salah satu mereka memecah kaca dengan popor senjata laras panjang, selanjutnya kunci blok A Saksi ambil dan Saksi lemparkan ke tempat Saksi-5 (Edi Prasetya) tiarap bersama 5 (orang) anggota Lapas dan Saksi berkata “**kunci pak Edi,**” kemudian Saksi menyusul tiarap di portir dengan kondisi setengah tidak sadar karena banyak mengeluarkan darah dari mulut, setelah itu kejadian selanjutnya Saksi tidak tahu dan Saksi tidak mendengar bunyi tembakan dan saat para Terdakwa keluar dari Lapas Saksi juga tidak mengetahui, sekitar pukul 01.00 Wib atau kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi dibangunkan oleh Saksi-9, dan rencana mau mengecek ke Blok belakang sampai di daerah steril Saksi sempoyongan dan pingsan kemudian dibawa ke RSUD kab. Sleman di Murangan.

10. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka pada bibir, dengan gigi atas 2 (dua) goyang dan 1 (satu) masuk kedalam dengan bibir bawah luka robek tembus



ke dalam, dengan jahitan dalam empat dan luar empat jahitan juga, serta menghabiskan biaya sekitar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

11. Bahwa ciri-ciri para pelaku yang Saksi lihat badan mereka tegap, tinggi rata-rata 170 cm, umur tidak tahu, wajah tidak tahu karena ditutup cadar (sebo), pakaian kaos pakai rompi, celana rata-rata jeans, bersenjata laras panjang, macam senjata tidak tahu, gerakan cepat dan gesit.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Para Terdakwa sebagian membenarkan dan sebagian menyangkal adapun keterangan yang disangkal yaitu :

Terdakwa-1 :

Bahwa setahu Terdakwa tidak ada lagi yang keluar karena Pak Margo sudah ada di Lapas, Bahwa pintu ruang Kalapas sudah terbuka dan bukan dijebol dan tidak ada yang pingsan.

Terdakwa -2 :

Bahwa Terdakwa tidak melihat kalau ada lagi yang keluar.

Terdakwa-3 :

Bahwa tidak ada lagi sipir yang keluar dari ruang portir dan untuk boks kunci yang kedua dipukul oleh sipir.

Terdakwa-4 :

Bahwa tidak ada lagi sipir yang keluar dari ruang portir dan tidak ada yang pingsan selama diruang portir.

Terdakwa -5 :

Bahwa tidak ada lagi yang keluar dari ruang portir dibelakang sudah lumpuh total.

Atas sangkalan dari Para Terdakwa tersebut Saksi -11 mengatakan bahwa boks kunci pertama dipukul oleh Saksi dan boks kunci yang kedua dipukul oleh salah seorang Terdakwa memakai popor dan selebihnya Saksi-11 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-12 :

Nama lengkap	:	Agus Murjanta
Pangkat / NIP	:	PNS III/B / 198003262000031002



Kesatuan

Tempat tanggal lahir

Jenis kelamin

Kewarganegaraan

Agama

Alamat tempat tinggal

: Staf KPLP

: Lapas Kelas II B Sleman

: Yogyakarta, 26 Maret 1980

: Laki-laki

: Indonesia

: Islam

: Dsn. Bedingin, Sumberadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman D.I Yogyakarta (dulu) Wiro Brajan WB II/179 Yogyakarta (sekarang).

Bawa Saksi-12 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bawa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 Saksi naik jaga malam Lapas Kelas IIB Sleman bersama 10 (sepuluh) rekan yang lain, pada saat diserah terimakan ada tambahan tahanan titipan baru dari Polda Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang diantaranya 4 (empat) orang tahanan titipan dalam perkara pembunuhan di Hugo's Café, dan sekira pukul 20.00 WIB Saksi-6 (Sdr Margo Utomo/KA KPLP) datang memberitahu bahwa ada titipan Tahanan Poda Yogyakarta agar tingkatkan keamanan, waspada dan siaga, setelah itu Saksi-6 kembali ke rumah dinas yang berada di area Lapas Kelas IIB Sleman.
3. Bawa kesepuluh anggota yang jaga malam di Lapas Klas II B Cebongan, Sleman, Yogyakarta itu antara lain :
  - a. Petugas jaga pintu utama : Saksi sendiri, Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya), Saksi-7 (Sdr. Supratiknyo), Saksi-13 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto), Saksi-9 (Sdr. R Baskoro Nugroho) dan Sdr. Adi Prasetyanto.
  - b. Petugas Pintu 2 : saat itu kosong karena petugasnya sedang bergabung di pintu utama.
  - c. Petugas pintu 3 : Saksi-8 (Sdr. Tri Widodo)
  - d. Blok Hunian : Saksi-11 (Sdr. Widiatmana), Sdr. Widayat dan Sdr. Agus Ardi Wibawa



4. Bawa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30

Wib saat Saksi berada di ruang kunjungan dan melihat di pintu Portir ada tamu lebih dari 3 orang, kemudian Saksi menuju ke Portir untuk melihat, sesampai diportir Saksi melihat lebih dari 3 orang tamu yang berpakaian preman dengan menggunakan penutup muka (Sebo) warna gelap, menggunakan Rompi warna gelap dan membawa senjata laras panjang warna coklat jenisnya Saksi tidak tahu, salah satu orang tersebut menunjukkan surat kepada Saksi sambil mengatakan "**Saya dari Polda pak**" namun isinya Saksi tidak sempat membaca karena orang tersebut menemui Saksi-5 kemudian Saksi masuk ke Portir berbicara dengan Sdr. Adi Prastyanto, tidak lama kemudian Saksi mendengar satu dari mereka mengatakan "**Bagaimana cara mengebon tahanan ini**" kemudian dari salah satu rekan saya (nama tidak tahu) mengatakan "**Ke Pak Margo Utomo saja**", kemudian Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 menjemput Saksi-6 (Margo Utomo), tiga orang tamu tersebut menunggu di Portir.

5. Bawa tidak lama kemudian Saksi-7 datang dan disusul oleh Saksi-6, sampai di Portir Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Ka Lapas/Bpk. Sukamto Harto) untuk menyampaikan maksud dan tujuan tamu tersebut yang mengaku dari Polda DIY, sepintas Saksi mendengar dengan penyampaiannya "**Selamat malam pak ini ada tamu dari anggota**" langsung HP Saksi-6 direbut oleh salah satu dari tamu tersebut dan Saksi-6 ditarik kebelakang oleh 2 (Dua) orang dan dipaksa untuk menujukkan blok hunian tahanan yang ada di belakang, bersamaan dengan itu Saksi dipukul dari depan dan belakang dengan menggunakan popor senjata laras panjang mengenai dahi dan punggung Saksi, selain itu Saksi-7 juga kena pukulan popor, kemudian Saksi dan teman-teman yang berada di Portir diperintahkan untuk tiarap ....tiarap....oleh tamu yang mengaku dari Polda DIY dan situasi langsung berubah jadi panik dan salah satu dari mereka ada yang mengawasi dengan membawa senjata laras panjang, Saksi tidak berani melihat karena diancam, pada saat itu Saksi mendengar pertanyaan "**Mana HP nya mana CCTVnya dan mana kuncinya kamar tahanan**".



6. Bahwa pada saat Saksi-6 dibawa paksa kebelakang oleh dua orang tamu yang mengaku sebagai anggota Polda DIY, Saksi dan kawan-kawan yang berada di Portir tiarap kearah arah timur 3 orang yaitu Saksi, Sdr. Adi Prasetyanto dan Saksi-7 sedangkan 3 orang bertiarap ke arah barat yaitu Saksi-5, Saksi-13 dan Saksi-9, tidak lama kemudian orang yang mengawasi Saksi dan kawan-kawan memerintah agar tiarapnya geser kesebelah kanan/mepet tembok, orang tersebut sambil mengawasi Saksi menggeser meja sambil ditendangi sehingga mengeluarkan bunyi "**Dhok dhok dhok dhok**" bersamaan dengan itu Sdr. Adi Prasetyanto mengatakan "**Ada suara tembakan**", tetapi Saksi diam saja karena ketakutan.

7. Bahwa kira-kira 20 (Dua puluh) menit kemudian orang yang mengawasi Saksi menggeser meja yang ada di Portir, Saksi merasakan ada orang yang keluar dari pintu utama dekat portir dengan mengatakan "**Diam disitu Jangan bergerak**" sambil menutup pintu, setelah keadaan aman Saksi dan kawan-kawan menuju ke Blok Hunian, sampai di halaman dalam lapas Saksi melihat Saksi-11 (Widiatmana) tertelungkup di halaman dalam lapas dalam keadaan bibir bawah mengeluarkan darah, 2 buah gigi bawah depan menancap ke gusi atas, dalam keadaan setengah sadar selanjutnya Saksi, Saksi-9, Saksi-6 menolong Saksi-11 dan selanjutnya dibawa ke RSU Murangan Sleman Yogyakarta oleh Sdr. Agus Ardi Wibawa dan Saksi-9.

8. Bahwa selanjutnya Saksi berusaha menenangkan diri di depan Aula Lapas dengan Saksi-7, setelah tenang Saksi menuju ke Blok Hunian Anggrek, Saksi melihat di Blok Hunian Anggrek kamar 5 tempat 4 (empat ) orang tahanan yang merupakan tahanan titipan Polda DIY sudah berlumuran darah dan dalam keadaan meninggal dunia sedang para tahanan yang lain sudah dipindahkan ke kamar lain, siapa yang memindahkan Saksi tidak tahu, saat Saksi tiba di Blok Hunian Anggrek disitu sudah ada Sdr. Widayat dan Saksi-8 dalam keadaan gemetar ketakutan kemudian Saksi menolongnya, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Sleman dan Polda DIY melakukan olah TKP.



9. Bahwa ciri-ciri para pelaku adalah sebagai berikut : Badan tegap, tinggi kurang lebih 170 Cm, menggunakan penutup wajah (Sebo) warna gelap, ada salah satu menggunakan pakaian preman baju lengan putih menggunakan rompi warna gelap/keabu-abuan, menggunakan kaos tangan putih dan membawa senjata laras panjang jenis apa Saksi tidak tahu, popor dari warna coklat terbuat dari kayu.

10. Bahwa selain melakukan penembakan terhadap 4 orang tahanan para pelaku juga melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Saksi-11, Saksi-5, Saksi-7, sdr. Adi Prasetyanto, Saksi-13, Saksi-9, Saksi-8 dan Saksi-6, dan juga melakukan pengrusakan CCTV, LCDTV, merampas 4 buah HP dan mengambil 1 buah HT.

11. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut Saksi menderita benjol pada dahi sebelah kiri, Saksi-11(Widiatmana) menderita bibir bawah pecah, 2 gigi atas menusuk ke Gusi atas, Saksi-7 (Supratiknyo) menderita lebam di mata sebelah kanan, Saksi-5 ( Edi Prasetya) menderita lecet-lecet di bagian dahi, Sdr. Adi Prasetyanto menderita memar pada kepala bagian belakang, Saksi-8 (Tri Widodo) menderita memar di bagian punggung, Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto) menderita memar pada telinga kiri, Saksi-9 menderita sakit pada rahang kiri dan Saksi-6 (Margo Utomo) menderita lecet-lecet pada kedua kaki, serta alat inventaris berupa HT diambil, 2 buah LCDTV diambil, alat perekam CCTV diambil, 4 buah HP petugas Portir Lapas dirampas, pintu gudang senjata rusak dan pintu ruang Ka Lapas rusak.

Atas keterangan Saksi-12 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sbb :

Terdakwa-1 :

Bahwa sebelum menyangkal Terdakwa mewakili rekan-rekan meminta maaf kepada Saksi, selanjutnya tidak ada yang memakai popor memukul sipir.

Terdakwa-2 :



Bawa para Terdakwa tidak ada yang memakai popor memukul sipir.

Terdakwa-3 :

Bawa kata-kata saat itu bukan untuk mengebon tahanan tetapi untuk meminta sidik jari dan tidak ada yang memukul sipir memakai popor senjata.

Terdakwa-4 :

Bawa tidak ada kata-kata bon tahanan, hanya mau meminta sidik jari, tidak ada yang memakai popor.

Terdakwa-5 :

Bawa tidak ada kata-kata ngebon tahanan hanya mau minta sidik jari.

Atas sangkalan para Terdakwa tersebut Saksi-12 mengatakan yakin memakai popor senjata laras panjang dan selanjutnya tetap pada keterangannya semula.

Saksi – 13 :

Nama lengkap	:	Indrawan Tri Widayanto
Pangkat / NIP	:	PNS IIIa /198211102006041002
Jabatan	:	Staf registrasi KPLP
Kesatuan	:	Lapas Kelas II B Sleman
Tempat tanggal lahir	:	Sleman, 10Nopember 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Dusun Bedingin Desa Sumberadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta (dulu) Pondok SuruhBimo Martani ngemplak Sleman DIY.

Bawa Saksi-13 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



2. Bahwa Saksi adalah Staf KPLP Lapas Klas IIB Cebongan, Sleman, tugas Saksi sehari-hari sebagai P2U (Pengamanan Pintu Utama) / pintu paling depan (portir).
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 Saksi masuk Piket malam mulai pukul 19.00 Wib sampai dengan tanggal 23 Maret 2013 pukul 07.00 Wib, Saksi melaksanakan piket sebagai Pengamanan Pintu Utama di Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta bersama 4 (empat) orang yaitu Saksi, Saksi-9 (Sdr.R. Bhaskoro), Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya sebagai Kepala Regu) dan Saksi-7 (Sdr. Supratiknyo), sedangkan Blok belakang 4 (empat) orang yaitu Saksi-11 (Sdr. Widiatmana), Saksi-8 (Sdr. Tri Widodo), Sdr. Agus Ardi Wibowo dan Sdr. Widayat .
4. Bahwa menurut keterangan dari Saksi-5, pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 pukul 10.00 Wib ada penitipan tahanan baru dari Polda D.I. Yogyakarta sebanyak 11 (sebelas) orang, termasuk 4 (empat) tahanan yang terlibat kasus pembunuhan anggota Kopassus di Hugos Caffe, Sleman, Yogyakarta tanggal 19 Maret 2013 atas nama Sdr. Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohiriwu alias Ade, Sdr. Andrianus Chandra Gajala alias Dedi dan Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Diki, semuanya ditempatkan satu Blok di A 5 Ruang Anggrek dan seluruh tahanan di Blok A 5 berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang.
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.30 Wib ada suara mobil di jalan depan Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta kemudian Saksi melihat dari jendela ruang Ka Jaga dan melihat 2 (dua) unit mobil minibus dari arah Utara dan berhenti di dekat Tiang Bendera, ada beberapa orang masuk ke halaman depan Lapas KLS II B Cebongan Mlati Sleman D.I. Yogyakarta berpakaian preman memakai tutup kepala (Sebo) dan membawa senjata Laras panjang dengan cara melompat pagar.
6. Bahwa Saksi menunggu di kursi ruang Portir dan tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang mengetuk-ngetuk pintu, lalu Saksi melihat dari lubang yang berada di Pintu Utama sambil bertanya "**Maaf pak dari mana dan keperluannya apa**"



orang yang menjawab tersebut posisi memakai sebo dibuka sampai diah **“Saya dari Polda mau mengebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama DIKI Cs”** lalu Saksi jawab **“Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu”**, kemudian Saksi menuju ketempat Saksi-5 sebagai Kepala Regu yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, Saksi menyampaikan kepada Saksi-5 **“Pak ada anggota Polda mau mengebon tahanan atas nama DIKI Cs”** Saksi-5 menjawab **“Mosok malam-malam mau mengebon”**, kemudian Saksi balik lagi kearah lubang yang ada di Pintu Utama dan membuka pintunya, Saksi sempat melihat orang tersebut memperlihatkan Map yang dibuka (dilipat), Saksi tidak sempat membaca namun sempat melihat didalam Map tersebut ada kertas warna putih dan dilipat sedikit Saksi tidak bisa melihat tulisan dibawahnya tetapi yang saya lihat Kop Polda D.I. Yogyakarta dan Lambang Tribrata karena sama orang tersebut ditutupi dengan tangannya dan hanya diterangi menggunakan SENTER kecil., Saksi langsung ditodong dengan senjata panjang kearah muka Saksi sambil berkata **“Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama DIKI Cs”** karena ketakutan kemudian Pintu Utama Saksi buka satu, dan ada 4 (empat) atau 5 (lima) orang masuk kedalam.

7. Bawa kemudian Pintu Utama Saksi tutup kembali dan dikunci, lalu orang yang menanyakan kepada saya tersebut berkata **“Saya mau mengebon tahanan”** dan dijawab oleh Saksi-5 **“Saya harus ijin atasan saya dulu”** kemudian Saksi-5 menyuruh Saksi-7 kerumah Saksi-6 (Margo Utomo), selanjutnya Saksi-7 pergi ke rumah Saksi-6, kemudian datang Sdr. Ady Prasetyanto (Piket Konsinyer) dan Saksi-12 (Agus Murjanta) dari arah dalam, sementara orang yang berbicara dengan Saksi-7 masuk dari Pintu Dua langsung ke ruang Jaga bersama 4 (empat) / 5 (lima) orang yang berpakaian preman dan memakai penutup kepala (Sebo), memakai rompi semua kecuali yang bertanya kepada Saksi sebonya dibuka sampai dahi, dan Saksi melihat salah satu orang tersebut membawa pistol jenis apa Saksi tidak tahu sambil berkata **“CCTV nya**



Ka Jaga lalu keluar lagi.

8. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-7 datang sambil membawa kotak kunci tempat menyimpan kunci Blok lalu Saksi membuka Pintu Utama, kemudian kunci tersebut diserahkan kepada Saksi, tidak lama kemudian datang Saksi-6, setelah masuk dan berada diruang jaga, pada saat didepan pintu orang tersebut yang mengaku dari Polda yang membawa Map warna merah jambu berkata “**Nyuwan sewu pak Margo ndalu-ndalu nganggu (maaf pak Margo malam-malam menganggu, pak saya mau mengebon Diki Cs**” lalu Saksi-6 menjawab “**Tidak bisa karena sudah malam, saya minta ijin Kalapas dulu**”.

9. Bahwa kemudian Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Kalapas/ Sdr. Sukamto Harto) melalui HP milik Saksi-6 tetapi baru berkata “**halo Bapak**” kemudian orang yang mengaku dari Polda merebut HP milik Saksi-6 sambil berkata “**Apa-apa ni**” dan salah satu dari keempat / kelima orang tersebut memukul Saksi-6 kearah badan 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan ditendang kearah kaki kiri sampai terjatuh, langsung orang tersebut berkata “**tiarap-tiarap**” kemudian semua yang berada di ruang Jaga tiarap, Saksi tiarap di antara Pintu Utama dengan Pintu Kedua didekat Pintu Ka Jaga diantara Meja, semua dipukul dan Saksi dipukul dibagian punggung sekali menggunakan popor senjata sampai lecet, dan diinjak-injak beberapa kali, sewaktu Saksi akan melihat teman-teman Saksi, kepala Saksi diinjak dengan sepatu, menggunakan kaki sebelah mana Saksi tidak tahu sehingga Saksi tidak berani melihat kemana-mana lagi, setelah itu Saksi dijaga oleh satu orang, dan kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 4 (empat) kali tetapi dari arah mana Saksi tidak tahu.

10. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar orang-orang tersebut pada keluar, tetapi Saksi belum berani melihat, setelah mendengar suara **klakson** dan suara kendaraan pergi Saksi baru bangun melihat keluar sudah sepi lalu Pintu Utama Saksi kunci, lalu Saksi mengecek ke Blok belakang sambil berlari kearah A 5 ruang Anggrek dan melihat 4 (empat) orang tahanan



sudah meninggal dunia dengan luka tembak, dan di ruang tersebut ada Saksi-6 dan Saksi-8 dan posisi keadaan lampu menyala.

11. Bahwa kemudian Saksi lari kedepan lagi dan melihat Saksi-11 mulutnya mengeluarkan darah, sedangkan Saksi-7 mengalami luka-luka pada kelopak mata sebelah kanan akibat terkena popor senjata, kemudian Saksi-11 dibawa ke Rumah Sakit Umum Murangan Sleman D.I. Yogyakarta oleh Sdr. Agus Ardi dengan kendaraan Toyota Avanza Maron Nopol AB 1745 WE yang berada di halaman tengah, kemudian Saksi kembali lagi ke Blok A 5 dan melihat Saksi-8 dan Sdr. Widayat memindahkan tahanan ke kamar yang lain dan di ruang Blok A5 tinggal korban yang meninggal dunia.
12. Bahwa biasanya kalau mau ngebon tahanan tidak pernah pada malam hari, tetapi kalau memasukkan tahanan pernah juga pada malam hari.
13. Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka-luka pada punggung lecet akibat di popor dengan senjata, kepala samping kiri memar dan pusing karena diinjak memakai sepatu tetapi tidak berobat, Saksi-11 mengalami luka-luka pada bagian mulut mengeluarkan darah, giginya patah 2 (dua) berobat di RSU Murangan Sleman D.I. Yogyakarta karena posisi tiarap kepalanya diinjak sehingga mulutnya membentur lantai, Saksi-7 mengalami luka-luka pada bagian kelopak mata kanan lebam karena dipopor dengan senjata laras panjang, Saksi-8 mengalami luka pada bagian punggung memar tidak berobat, Saksi-9 mengalami luka-luka pada kening lecet dan lebam, Sdr. Adi Prasetyanto mengalami luka lebam pada bagian punggung serta empat tahanan atas nama Sdr Yohanes Juan Mambait alias Juan, Sdr Gameliel Yermiyantoro Rohiriwu alias Ade, Sdr Ardianus Candra Gajala alias Dedi dan Sdr Hendrik Benyamin Sahetapy Engel alias Dedi meninggal dunia .

Atas keterangan Saksi-13 tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal sbb :

Terdakwa-1 :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tidak ada yang menodongkan senjata kearah Saksi, pertanyaan mengenai CCTV nanti setelah siper tiarap, tidak ada bunyi klakson saat mobil meninggalkan Lapas.

Terdakwa-2 :

Bahwa pertanyaan CCTV setelah siper tiarap, tidak ada yang menghitung satu....dua....

Terdakwa-3 :

Bahwa tidak ada kata-kata mengebon tahanan tetapi meminta sidik jari.

Terdakwa-4 :

Bahwa tidak ada kata mengebon tahanan, tidak ada penodongan, tidak ada kata penekanan saat dipintu, tidak ada kata yang menghitung, dan tidak ada yang mengancam mau menembak.

Terdakwa -5 :

Bahwa tidak ada kata mengebon tahanan dan tidak ada yang menghitung.

Atas sangkalan dari para Terdakwa tersebut Saksi-13 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-14 :

Nama lengkap	:	Ucok Tigor Simbolon
Pangkat /NRP	:	Serda / 31960350790677
Jabatan	:	Bahub 3/1 Yon 22
Kesatuan	:	Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir	:	Jakarta, 11 Juni 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Asrama Grup 2 Kopassus Jl. Elang No. 35 Rt.03 Rw.14 Kel. Pucangan Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo

Bahwa Saksi-14 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa karena satu Kesatuan di Grup 2 Kopassus, dimana untuk Terdakwa -4 (Sertu Suprapto) dan Terdakwa -3 (Sertu Roberto) merupakan kakak letting, kemudian Terdakwa -1 (Sertu Tri Juanto) dan Terdakwa -5 (Sertu Herman Siswoyo) satu letting sedangkan Terdakwa -2 (Sertu Anjar Rahmanto) paling belakangan kenalnya karena Terdakwa -2 dari Secaba PK, dalam hubungan sebatas rekan maupun atasan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Maret 2013 saat Saksi menjadi pendukung latihan di daerah latihan Gondosuli Gunung Lawu, didalam latihan menentukan sasaran dalam serangan, sehingga otomatis berbagi tugas, Saksi mendapat informasi bahwa Serka Heru Santoso Baton Saksi meninggal dunia akibat dikeroyok dan ditusuk oleh sekelompok preman, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 16.00 Wib Saksi saat melewati Gondosuli melihat running teks di TV bahwa sekelompok preman Jogya berulah lagi dengan melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono hingga koma di RS Bethesda Yogyakarta. Karena korban ini ada hubungan emosi yang sangat dekat dengan Saksi, kemudian Saksi mengajak Saksi-15 (Serda Sugeng) dan Saksi-16 (Koptu Kodik) yang saat itu satu tim Bulsat dengan Saksi untuk turun ke Yogyakarta mencari kelompok preman tersebut.

3. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB dengan menggunakan mobil Saksi yaitu Mobil Toyota Avanza Biru Nopol B-8446-XJ serta membawa 6 (enam) pucuk senjata terdiri dari 3 (tiga) pucuk senjata AK-47, 2 (dua) senjata Replika AK-47 dan 1 (satu) pucuk senjata Replika Sigsawer, Saksi, Saksi-15 dan Saksi-16 berangkat ke Asrama Grup-2 Kopassus Kartosuro, untuk mampir ke rumah untuk mandi, setelah mandi dan ganti pakaian sekira pukul 20.00 WIB Saksi pergi ke kantin Denma untuk menunggu Saksi-15 dan Saksi-16 namun mereka belum datang, saat dikantin tersebut, Saksi melihat Terdakwa-1 sedang makan dan dari ngobrol-ngobrol Saksi mendapat info dari Terdakwa-1 bahwa yang membacok Sertu Sriyono adalah kelompok Marcell yang masih ada kaitannya dengan preman



yang membunuh Serka Heru Santoso. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa-1 untuk ikut ke Yogyakarta dan Terdakwa-1 berkata bahwa kelompok Marcel itu kelompok besar lalu Terdakwa-1 setuju mau ikut, lalu Saksi bertanya apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogya dan Terdakwa-1 menjawab untuk mencoba putar-putar asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut, kemudian Terdakwa -1 pergi dengan mobilnya.

4. Bahwa setelah Saksi-15 dan Saksi-16 datang ke kantin, kemudian Saksi memutuskan untuk berangkat ke Yogya bertiga dengan karena menunggu Terdakwa-1 lama, pada saat perjalanan keluar, tepatnya di perempatan Persit bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang saat itu sedang naik motornya dan sekalian Saksi ajak untuk ikut ke Yogya mencari kelompok Marcel dan mau, kemudian Saksi mengikuti Serda Ikhmawan kerumahnya untuk mengembalikan motornya dan setelah itu Serda Ikhmawan menggantikan Saksi mengemudikan mobil sedangkan Saksi duduk di depan disampingnya, setelah itu berangkat menuju Yogya.

5. Bahwa pada saat sedang perjalanan keluar markas tepatnya diperempatan depan TK berpapasan dengan Terdakwa-1 yang mengendarai mobilnya memberi kode bahwa Terdakwa-1 jadi ikut. Selanjutnya dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil berangkat menuju Yogyakarta dengan posisi mobil Saksi (Avanza biru) yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto berada di depan diikuti mobil Terdakwa-1 dibelakangnya. Pada saat keluar tersebut tepatnya di pintu penjagaan, sempat ditanya anggota Provoost yang saat itu dinas yaitu Saksi-1 (Sertu Sutar) "**Mau Kemana?**" dan Saksi menjawab "**Jogja bang**" langsung melanjutkan perjalanan kearah Yogyakarta.

6. Bahwa Terdakwa -1 mengendarai mobil jenis Suzuki APV warna hitam Nopol tidak hafal, tetapi siapa saja yang ikut dimobil APV tersebut, awalnya Saksi tidak tahu namun saat istirahat di Pos Polisi UTY Ring Road baru tahu bahwa yang ikut dalam mobil tersebut sebanyak ± 5 (lima) orang, dari 5 (lima) orang tersebut yang saat itu Saksi perhatikan hanya



Terdakwa-1 dan Terdakwa-4, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-5.

7. Bahwa sesampainya di Yogyakarta, kami berputar-putar disekitar daerah Lempuyangan dan Malioboro dengan maksud dan tujuan untuk mencari kelompoknya Marcel namun tidak berhasil menemukan kelompok preman tersebut sehingga sekira pukul 23.30 Wib kami istirahat di sekitar Pos Polisi Ring Road (Pos Polisi UTY-red) ± 10 menit, pada saat sedang istirahat tersebut, Terdakwa-4 menghampiri Saksi dan menyampaikan bahwa sesuai informasi yang diterima Terdakwa -4 dari masyarakat pada siang harinya melihat ada mobil tahanan yang dikawal oleh Polisi dengan pengawalan ketat menuju kearah Lapas Cebongan yang kemungkinan rombongan tersebut membawa tahanan pembunuhan anggota TNI-AD sehingga kemudian Saksi mengajak berangkat menuju Lapas untuk memastikan informasi tersebut.

8. Bahwa sebenarnya jarak antara Pos Polisi UTY dengan LP Cebongan tidak terlalu jauh, namun karena saat itu belum tahu letak LPnya maka Saksi harus tanya-tanya sehingga memakan waktu agak lama dan sampai di LP Cebongan hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib, dan saat itu Saksi berpesan kepada Saksi-15, Saksi-16 dan paraTerkakwa agar nanti berpura-pura sebagai anggota Polda DIY.

9. Bahwa setelah sampai di depan Lapas Klas II B Cebongan Sleman, saat turun dari mobil, Saksi menyuruh Saksi-15 untuk membagikan senjata termasuk senjata replikanya namun Saksi tidak tahu kepada siapa saja senjata itu dibagikan, setelah itu Saksi turun dari mobil diikuti oleh yang lainnya dan masuk menuju Lapas, karena pintu gerbangnya tertutup (dikunci), maka kemudian masuk ke dalam Lapas dengan meloncati pagar Lapas begitu juga dengan pemakaian sebo, yang Saksi tahu untuk sebo yang memakai adalah Saksi, Saksi-15 dan Saksi-16 sedangkan yang lain Saksi tidak memperhatikan, dan saat itu para Terdakwa dan para Saksi memakai pakaian preman. Setelah sampai di depan pintu Lapas, kemudian Saksi mengetuk pintu Lapas dan memperkenalkan diri sebagai petugas Polda DIY yang akan



mengambil sidik jari tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI-AD, dan setelah petugas tersebut menunjukkan tanda-tanda bahwa memang benar yang di dalam ada tahanan yang membunuh anggota TNI-AD yaitu kelompoknya Diki cs maka Saksi berusaha untuk membujuk petugas Lapas agar bisa masuk kedalam Lapas.

10. Bahwa pada saat itu petugas tersebut menerangkan bahwa untuk pengambilan cap jari bukan wewenangnya sehingga dia harus melaporkannya kepada kepala keamanan Lapas. Atas penyampaian tersebut, kemudian Saksi meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas. Selanjutnya Saksi diantar oleh petugas tersebut kerumah Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas.

11. Bahwa setelah berhasil menemui Kepala Keamanan Lapas di rumahnya, ternyata jawabannya sama dengan petugas yang tadi bahwa dia tidak memiliki kewenangan, untuk itu Saksi berjalan menuju Lapas, dimana saat mau masuk dalam Lapas Saksi melihat Kepala Keamanan Lapas akan menghubungi seseorang (kemungkinan atasannya), mengetahui hal itu Saksi menjadi agak panik dan khawatir akan terbongkar penyamarannya, kemudian Saksi merampas HP milik Kepala Keamanan tersebut dan mendorongnya serta memerintahkan agar Saksi-6 (Margo Utomo) dan beberapa petugas Lapas yang saat itu ada di Lapas tersebut untuk tiarap lalu semua tiarap, kemudian Saksi memaksa Kepala Keamanan Lapas tersebut untuk menunjukkan dimana ruang tahanannya Diki Cs.

12. Bahwa Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkan ruang tahanan Diki cs, sehingga Saksi paksa dengan cara Saksi tarik-tarik tetapi Saksi-6 tetap berontak dan menolak untuk berjalan, tetapi setelah melewati pintu gerbang tempat ruang tahanan berada, Saksi tidak lagi memaksanya dan langsung meninggalkannya, selanjutnya Saksi berusaha mencari sendiri dimana ruang tahanan Diki cs berada dengan bertanya kepada para tahanan tiap-tiap sel dimana ruang tahanan Diki Cs berada.



13. Bahwa meskipun Saksi tidak mengetahui wajah dan muka Diki cs, namun Saksi berpedoman dengan memperhatikan muka dan wajah orang timur mengingat Diki cs ini adalah berasal dari daerah Indonesia bagian timur dengan ciri yang khas. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Saksi melihat ada salah satu ruang tahanan A5 yang pintu selnya agak terbuka dan kemudian Saksi mencoba memeriksa sel tersebut dengan melongokkan kepala Saksi sambil bertanya mana Diki. Saat itu Saksi melihat ada sekelompok tahanan bekumpul disebelah sisi kiri ruang tahanan (jika dilihat dari luar/pintu tahanan) dimana salah satu tahanan tersebut ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan ± 3 (tiga) orang, kemudian Saksi berusaha untuk melihat ke dalam ruang tahanan untuk memastikan apa maksud tahanan tersebut, pada saat itu tiba-tiba ada benda yang seperti besi panjang yang dilemparkan kearah Saksi sehingga secara reflek Saksi menghindar dengan menyorongkan kepala agak masuk ke ruang tahanan. Saat itu Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang perawakannya seperti orang Indonesia bagian Timur dalam posisi duduk, salah satu dari ketiga tahanan tersebut menunjukkan gerakan mau menerjang kearah Saksi, kemudian secara reflek Saksi membuka kunci pengaman senjata dan selanjutnya melepaskan tembakan kearah orang yang akan menerjang Saksi tersebut secara double tap (dua tembakan "tet tet.....tet tet...") namun baru berapa kali tembakan senjata saksi mengalami gangguan sehingga Saksi keluar dan mengambil senjata Saksi-15 lalu masuk lagi kemudian Saksi menembak juga 2 (dua) orang lainnya yang ada didekat orang tersebut dengan jenis tembakan yang sama.

14. Bahwa setelah selesai melepaskan tembakan, Saksi teringat bahwa saat itu Saksi membelakangi sekelompok orang yang tidak Saksi kenal dan mengkhawatirkan keamanan Saksi. Selanjutnya Saksi keluar ruangan dan masuk lagi ke dalam ruang tahanan tetapi tidak lagi membelakangi mereka sambil memperhatikan situasi. Saat itu, ada salah seorang tahanan yang masih menunjuk-nunjuk kearah salah seorang tahanan



lainnya yang posisinya duduk paling pinggir agak terpisah dari kelompok tahanan tersebut (kalau tidak salah saat itu tahanan yang ditunjuk ada dipojok dekat sebuah tempat yang sepertinya tempat bak air), dan ketika Saksi perhatikan dengan lebih jelas tahanan yang dimaksud ternyata mempunyai ciri-ciri yang menunjukkan dia adalah kelompoknya si Diki. Atas hal tersebut kemudian Saksi melepaskan tembakan kearah orang tersebut dengan jenis tembakan yang sama sebagaimana terhadap orang-orang sebelumnya, namun baru beberapa tembakan sepertinya munisinya habis lalu saksi melepas magasen dan mengganti dengan magasen cadangan kemudian Saksi tembakkan lagi kearah orang tersebut, karena Saksi melihat orang tersebut belum mati dan masih ada tanda-tanda masih hidup lalu Saksi menembak lagi kearah 3 (tiga) orang yang Saksi tembak pertama untuk memastikan sudah meninggal atau belum. Setelah itu, Saksi merasa ada yang menepuk punggung Saksi sambil menarik Saksi untuk keluar dari ruang tahanan.

15. Bahwa selanjutnya Saksi berlari paling didepan pergi meninggalkan ruang tahanan tersebut dan kemudian masuk kemobil untuk kembali ke daerah Latihan di Gondosuli Gunung Lawu.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk para Terdakwa berada di antara pintu utama/ portir/koridor Lapas karena pada saat Saksi masuk ke pintu utama/koridor para Terdakwa ikut masuk namun setelah itu Saksi tidak tahu dimana saja mereka dan apa kegiatannya setelah Saksi menyuruh tiarap.
17. Bahwa perbuatan Saksi semata-mata didasari oleh rasa jiwa korsa, semangat persaudaraan, persatuan komando dan loyalitas terhadap atasan Saksi, sehingga Saksi akan membalaskan karena jiwa korsa sebagai rasa kebersamaan sebagai prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-14 tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi - 15 :

Nama lengkap	:	Sugeng Sumaryanto
Pangkat / NRP	:	Serda / 31970335601276



Kesatuan

Tempat tanggal lahir

Jenis kelamin

Kewarganegaraan

Agama

Alamat tempat tinggal

: Bazidem 1/2/2/22

: Grup 2 Kopassus

: Madiun, 22 Desember 1976

: Laki-laki

: Indonesia

: Islam

: Asrama Grup 2 Kopassus Jl. Jalak No. 27 Kel. Pucangan Kartosuro, Kab. Sukoharjo

Bawa Saksi-15 memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa -1 (Sertu Tri Juwanto), Terdakwa -2 (Sertu Anjar Rahmanto), Terdakwa -3 (Sertu Marthinus Roberto Paulus Banani), Terdakwa -4 (Sertu Suprapto) dan Terdakwa -5 (Sertu Herman Siswoyo) anggota Grup 2 Kopassus sejak tahun 1999 atau sejak Saksi berdinias di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartasura, tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bawa pada tanggal 9 Maret 2013 Saksi, Saksi-14 (Serdia Ucok Tigor Simbolon) dan Saksi-16 (Koptu Kodik) mendapat perintah berangkat ke Gunung Lawu Kab.Karanganyar guna mendukung kegiatan latihan perang hutan (PH) untuk materi Patburu dengan menggunakan 3 (tiga) senjata jenis AK 47, 2 (dua) senjata jenis AK 47 replika dan 1 (satu) pistol sig sower replika sebagai penimbul situasi (bulsi) yang akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret 2013 s.d penutupan tanggal 26 Maret 2013, saat itu Saksi memegang 1(satu) senjata jenis AK 47 asli dan 1 (satu) jenis AK 47 replika.
3. Bawa tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi, Saksi-14 dan Saksi-16 sedang istirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-14 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus ) yang merupakan letting Saksi-14 telah dibacok oleh preman, kemudian Saksi-14 mengajak Saksi dan Saksi-16 turun ke Asrama lalu Saksi bertanya



"**Pulang betul atau kemana**", secara spontan Saksi-14 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi, sehingga Saksi sempat berpikir apabila Saksi-14 pulang sendirian khawatir akan terjadi apa-apa lalu Saksi dan Saksi-16 menuju kendaraan Saksi-14 dan membawa serta meletakkan senjata AK 45 dan replikanya di jok belakang karena pengamanan senjata sudah tanggungjawab perorangan selanjutnya Saksi masuk ke dalam mobil dan duduk di depan disamping Saksi-14 yang mengemudikan kendaraan dan sekira pukul 17.45 Wib berangkat ke Asrama Grup 2 Kopassus.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib tiba di Asrama Grup 2 Kopassus, setelah sampai di dekat rumah Saksi turun, dan Saksi-14 berkata "**Nanti sekitar jam 20.00 Wib kumpul di kantin Bu Antonius**", selanjutnya Saksi pulang ke rumah lalu mandi dan ganti pakaian, sekira pukul 20.00 Wib Saksi pergi ke kantin Bu Antonius dan melihat Saksi-14 duduk sambil merokok, tidak lama kemudian Saksi-16 juga datang, kemudian Saksi, Saksi-14 dan Saksi-16 masuk kendaraan Avansa warna biru nopol B 8446 XJ milik Saksi-14 dikemudikan Saksi-14, sesampainya di pertigaan kantor Persit bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto lalu Saksi-14 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto dengan mengatakan "**Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogyakarta mau ikut apa nggak**" lalu di jawab Serda Ikhmawan Suprapto "**Ya ikut**", selanjutnya Serda Ikhmawan Suprapto pulang untuk mengembalikan sepeda motornya sementara kendaraan Avansa mengikuti dari belakang, dalam perjalanan Saksi bertanya kepada Saksi-14 sebenarnya mau kemana kok katanya ke Yogyakarta, kemudian Saksi-14 menjelaskan bahwa tujuan kita ke Yogyakarta untuk mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono yang menurut informasi dari Sertu Tri Juwanto (Terdakwa -I) sewaktu bertemu di kantin Bu Antonius bahwa pelakunya adalah Marcell, kemudian kendaraan Avansa berhenti didepan rumah Serda Ikhmawan Suprapto dan Serda Ikhmawan Suprapto mengambil alih kemudi.

5. Bahwa sekira pukul 21.30 Wib berempat berangkat dengan tujuan Yogyakarta tetapi di perempatan Masjid Al-Ihya



masih didalam komplek asrama Grup 2 Kopassus bertemu dengan kendaraan APV warna hitam lalu Saksi-14 membunyikan klakson sambil terus berjalan dengan di ikuti oleh kendaraan APV warna hitam, sesampai di depan pintu Provost saat itu yang bertugas Saksi-1 (Serka Sutar) menanyakan "**Mau kemana**" lalu Saksi-14 menjawab ke Yogyakarta. Sepanjang perjalanan Saksi-14 dengan nada emosi mengatakan pokoknya kita cari kelompok Marcell.

6. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib tiba di Yogyakarta lalu berputar-putar mencari kelompok Marcell tetapi tidak ketemu, sehingga rombongan berhenti di perempatan jalan Pos Polisi UTY (Universitas Tehnik Yogyakarta) untuk istirahat sambil merokok, lalu Terdakwa-4 datang ketempat istirahat menginformasikan bahwa sekelompok pemuda yang sedang berkerumun memberi informasi tadi siang ada iring-iringan kendaraan tahanan dari Polda Yoyakarta menuju Lapas Cebongan, mendengar informasi tersebut lalu Saksi-14 mengajak melakukan pengecekan ke Lapas Klas II B Cebongan Sleman.

7. Bahwa kemudian rombongan menuju Lapas Cebongan Sleman dan tiba di Lapas Klas II B Cebongan, Sleman pukul 00.15 Wib, karena pintu gerbang Lapas Cebongan tertutup lalu kendaraan berhenti didepan pintu gerbang tersebut, kemudian Saksi-14 mengatakan "**Dik bagikan senjata**" lalu Saksi-16 turun dan membuka pintu belakang kemudian memberikan senjata AK 47 kepada Saksi-14 dan Saksi, selebihnya Saksi tidak tahu siapa lagi yang diberi karena setelah menerima senjata, Saksi-14 langsung melompati pagar setinggi 1 (Satu) meter dan Saksi mengikutinya, sesampai didepan pintu Lapas, Saksi-14 mengetuk pintu dan jendela Lapas, pintu dibuka oleh petugas sipir kemudian Saksi-14 memperkenalkan diri dari Polda DIY dengan tujuan mengambil sidik jari pelaku pembunuhan anggota TNI sambil menunjukkan map berwarna kuning, kemudian pintu dibuka oleh petugas sipir dan Saksi-14 segera masuk disusul Saksi dan Saksi-16, ternyata di dalam ada pintu kedua sehingga Saksi-10, Saksi, Saksi-12 dan para Terdakwa tertahan di piket petugas sipir, kemudian salah satu



petugas sipir mengatakan bahwa untuk membuka pintu tahanan harus sejauh kepala keamanan lapas lalu petugas sipir tersebut mengantar Saksi-14 ke rumah kepala keamanan Lapas yang jaraknya tidak jauh dari pintu utama Lapas.

8. Bahwa sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-14 kembali dengan kepala keamanan Lapas sesampai di dalam piket Lapas Saksi-14 meminta untuk ditunjukkan dimana tempat pelaku pembunuhan anggota TNI, kemudian kepala keamanan Lapas mencoba menghubungi Kepala Lapas dengan handphone tetapi handphone tersebut langsung diambil oleh Saksi-14 dan tiba-tiba terdengar suara "**Tiarap**" selanjutnya petugas sipir yang berjumlah lebih kurang 5 (Lima) orang langsung tiarap, kemudian Saksi melihat pintu kedua Lapas terbuka sehingga spontan Saksi langsung mengapit Kepala Keamanan Lapas dengan posisi Saksi berada di kanan dan Saksi-14 berada disebelah kiri masuk untuk menunjukkan tempat dimana keempat tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI tetapi Kepala Keamanan Lapas tidak mau menunjukkannya, kemudian Saksi dan Saksi-14 membujuknya tetapi Kepala Keamanan tetap tidak mau sehingga Saksi-14 memaksanya.

9. Bahwa setelah melewati pintu ketiga Saksi dan Saksi-14 langsung menuju ke sel Blok A dan masuk ke sel Blok A karena pintunya sudah dalam kondisi terbuka, setelah masuk Saksi-14 langsung melepas pegangannya dari tubuh Kepala Keamanan Lapas dan mencari ruang sel dimana keempat tahanan pelaku pembunuhan anggota TNI ditempatkan, sementara Saksi-16 dan salah seorang petugas sipir Lapas berjalan mendahului Saksi menuju pintu Blok A 5 dan membukanya, melihat pintu Blok A 5 terbuka Saksi-14 langsung masuk sel Blok A5, Saksi melihat ada benda terjatuh kearah Saksi-14 tetapi Saksi-14 bisa menghindarinya lalu terdengar bunyi tembakan.

10. Bahwa setelah mendengar bunyi tembakan Saksi langsung melepas pegangan kepala keamanan Lapas dan menuju pintu Blok A 5 mengambil benda tersebut yang ternyata adalah kresek (alat bantu jalan) terbuat dari jenis logam lalu Saksi lempar ke arah ruangan kosong yang berada disebelah kiri



ruang sel Blok A 5 dan sewaktu mengambil krek (alat bantu jalan) tersebut Saksi melihat 3 (Tiga) orang tahanan terkapar di lantai bersimbah darah selanjutnya Saksi merapat di dinding antara pintu dan jendela ruang sel Blok A 5 sementara Saksi-16 berdiri disebelah kiri Saksi dengan jarak sekira 2 (Dua) meter.

11. Bawa kemudian Saksi-14 berjalan kearah pintu sel Blok A 5 sambil mengatakan "**Mana yang satu lagi**" kemudian terdengar lagi bunyi tembakan lalu terdengar Saksi-14 mengganti magazennya dan menembak lagi, kemudian Saksi masuk dan menarik bahu kanan Saksi-14 untuk segera keluar.
12. Bawa setelah sampai di kendaraan Avansa warna biru Saksi melihat pintu belakang kendaraan sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi dan Saksi-14 meletakkan senjata AK 47 di bagasi belakang dimana kursi belakang dilipat disusul Saksi-16, selanjutnya Saksi, Saksi-14 dan Serda Ikhmawan Suprapto masuk kendaraan Avansa sementara Saksi-16 masih berada diluar, tidak lama kemudian terdengar orang meletakkan senjata di bagasi belakang lalu Saksi-16 menutup pintu belakang dan masuk kendaraan Avansa menuju ke Solo, di perjalanan Serda Ikhmawan Suprapto turun ikut mobil para Terdakwa , sedangkan Saksi, Saksi-14 dan Saksi-16 kembali ke tempat latihan di gunung Lawu, tiba di tenda tempat latihan sekira pukul 05.30 Wib.

13. Bawa yang ikut menuju Lapas kelas II B Cebongan Kab. Sleman hingga terjadi penembakan terhadap 4 (Empat) orang tahanan, melakukan penganiayaan kepada sipir serta pengerusakan CCTV/recorder CCTV milik Lapas kelas II Cebongan berjumlah 9 (Sembilan ) orang yaitu :

- a. Saksi-14 (Serda Ucok Tigor Simbolon) NRP 31960350790677 Ba Hub 3/1/22 Grup 2 Kopassus.
- b. Saksi-15 sendiri (Serda Sugeng Sumaryanto) NRP 31970335601276 Ba Zidem 1/2/22 Grup 2 Kopassus.
- c. Saksi-16 (Koptu Kodik) NRP 31960418870876 NRP 1/2/21 Takes Grup 2 Kopassus.
- d. Serda Ikhmawan Suprapto NRP 31960405171075 Basut/Lidik 5 Provost Denma Kopassus.
- e. Terdakwa -3 (Sertu Martinus Roberto Paulus Banani) NRP 31950 267490373 Wadanru 1/2/21 Grup 2 Kopassus.



### 193 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa -5 (Sertu Herman Siswoyo) NRP 31960316490174 Bamonrad Simayon 22 Grup 2 Kopassus.

g. Terdakwa -4 (Sertu Suprapto) NRP 319501701 10673 Danru 2/1/3/22 Grup 2 Kopassus.

h. Terdakwa -2 (Sertu Anjar Rahmanto) NRP 21040117010284 Danru-1 /3/3/22 Grup 2 Kopassus.

i. Terdakwa -1 (Sertu Tri Juwanto) NRP 3196034 1220676 Ba Interogator Sintel 21 Grup 2 Kopassus.

15. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh para Terdakwa karena Saksi mengikuti Saksi-14 ke dalam ruang sel Blok A5, sementara para Terdakwa berada di ruang portir.

16. Bahwa kendaraan yang dipakai dua unit mobil Toyota Avanza warna biru nopol B 8446 XJ dan Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA, membawa 3 (Tiga) pucuk senjata jenis AK 47, 2 (Dua) pucuk senjata jenis AK 47 replika, 1 (Satu) pucuk pistol jenis Sig Sower replika, serta peluru tajam kal 7,62 m sebanyak 2 (Dua) magazen bekal pokok Saksi-14 sewaktu mengikuti latihan perang hutan di Gunung Lawu Karanganyar.

17. Bahwa karena peluru bekal pokok Saksi dan Saksi-16 sudah habis pada saat latihan sehingga Saksi dan Saksi-16 tidak membawa peluru.

18. Bahwa Saksi sudah berusaha menolak keinginan Saksi -14 dan sudah berusaha mencegah namun karena Saksi tidak mau lagi ada anggota yang dikeroyok sehingga Saksi juga ikut.

Atas keterangan Saksi-15 tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi - 16 :

Nama lengkap	:	Kodik
Pangkat / NRP	:	Koptu / 31960418870876
Jabatan	:	Ta Kes Ru 2 Ton 3 Kompi 3 Yon 21
Kesatuan	:	Grup 2 Kopassus
Tempat tanggal lahir	:	Purworejo, 15 Agustus 1976
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamat tempat tinggal : Asrama Grup 2 Kopassus Rt 02.  
Rw.04 Kel. Pucangan Kartosuro  
Kota Surakarta

Bahwa Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak Saksi menjadi anggota Grup 2 Kopassus pada tahun 1996, dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan family/keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 Saksi mendapat perintah sebagai Bulsat yang tergabung dalam Tim-1 yang terdiri dari Saksi-14 (Serda Ucok Simbolon), Saksi-15 (Serda Sugeng Sumaryanto) dan Sertu Hasmudin dalam rangka mendukung latihan Sanjak (Ngesan Jejak) yang diselenggarakan oleh Pusdik Kopassus di lereng Gunung Lawu, dengan dibekali 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang jenis AK 47 dari Pusdik Kopassus yang dipertanggung jawabkan secara peorangan, 2 (dua) pucuk Replika Senjata laras panjang jenis AK 47, satu pucuk Replika pistol jenis Sig Sower, Sebo/penutup wajah dan rompi latihan yang dipertanggung jawabkan masing-masing.
3. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi bersama Saksi-15 sedang istirahat di tenda, datang Saksi-14 dengan keadaan emosi dan memberitahukan jika ada anggota Grup 2 Kopassus mantan Ba Ton Saksi-14 atas nama Serka Santoso telah ditusuk oleh sekelompok preman di kafe Hugos Yogyakarta dan kejadian pembacokan Sertu Sriyono mantan anggota Kopassus Grup 2 Kopassus yang sudah pindah tugas sebagai Unit Intel Kodim 0734/Yka oleh preman dari NTT kelompok Marcel, mengingat Sertu Sriyono tersebut satu angkatan dengan Saksi-14 dan demi kehormatan Korps maupun kesatuan Saksi-14 mengajak Saksi dan Saksi-15 untuk mencari kelompok Marcel di Yogyakarta.
4. Bahwa dengan ajakan tersebut Saksi berkata kepada Saksi-14 "**Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang**



putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam latihan", namun Saksi-14 tidak berkenan dan bersikeras

ingin ke Yogyakarta mencari kelompok Marcel namun sebelumnya Saksi-14 mengajak ke Asrama untuk melakukan pembersihan badan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Saksi dengan Saksi-15 mengikutinya, kemudian bersama-sama dengan naik mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ, warna biru metalik, milik Saksi-14 berangkat dari tempat latihan di lereng Gunung Lawu menuju Asrama Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro.

5. Bahwa sesampainya di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, Saksi, Saksi-14 dan Saksi-15 kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan, selesai melakukan pembersihan Saksi berangkat ke kantin milik Ny. Antonius, dengan maksud setelah kumpul akan kembali lagi menuju tempat latihan karena latihan belum selesai masih ada satu materi latihan saat itu kami berpakaian preman karena pakaian dinas ada di tenda tempat latihan dan membawa senjata organik masing-masing tetapi bukan senjata pegangan namun senjata organik latihan, Saksi membawa senjata jenis AK 47 nomor lupa, 1 (satu) buah magasen tanpa peluru, Saksi-14 membawa senjata organik latihan jenis AK 47 Nomor lupa, 1 (satu) buah magasen ada pelurunya atau tidak Saksi tidak mengetahuinya, menggunakan jaket kulit warna lupa, sedangkan Saksi-15 juga membawa senjata organik latihan jenis AK 47 1 (satu) satu buah magasen, apakah membawa munisi atau tidak Saksi juga tidak mengetahuinya dan berpakaian preman, serta membawa 2 (dua) pucuk Replika senjata laras panjang Jenis AK 47, Replika pistol jenis Sig Sower yang diletakkan dalam bagasi mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ.

6. Bahwa sesampainya di kantin Saksi-14 dan Saksi-5 sudah berada di tempat tersebut, kemudian Saksi bergabung duduk dalam satu meja minum, sekira pukul 21.00 Wib kami naik mobil Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ sepengetahuan Saksi rombongan akan kembali ke tempat latihan karena masih ada satu materi yang belum selesai, namun sebelum berangkat di dekat pintu keluar Pos Provost dekat masjid bertemu dengan



Serda Ikhmawan Suprapto kemudian Saksi-14 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto berangkat ke Yogyakarta, atas ajakan tersebut Serda Ikhmawan Suprapto menyanggupi, setelah ganti pakaian bergabung dalam mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ sebagai pengemudi.

7. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, sesampainya di pintu keluar Pos Provost rombongan dihentikan oleh Saksi-1 (Sertu Sutar/Wadanru Provost) ditanyakan tujuannya Saksi-14 menjawab bahwa akan pergi ke Yogyakarta tanpa menjelaskan secara rinci tujuannya, setelah keluar dari Markas Saksi melihat ada sebuah mobil jenis Suzuki APV warna hitam Nopol : AA-9943-AA berjalan dibelakang, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-14 siapa yang telah mengikuti dijelaskan oleh Saksi-14 yang ada di mobil Suzuki APV Terdakwa -1 (Sertu Tri Juanto/Ba Intro 2 Kopassus) yang juga akan mengikuti ke Yogyakarta, namun tidak menjelaskan siapa saja penumpang dalam mobil tersebut.

8. Bahwa dalam perjalanan sesampainya di Yogyakarta rombongan memutar-mutar di beberapa tempat yang dimungkinkan sebagai tempat nongkrongnya Sdr. Marcel dan kawan-kawan, namun upaya tersebut tidak membawa hasil, sekira pukul 23.15 Wib rombongan berhenti di dekat Pos Polisi UTY Yogyakarta, Saksi, Saksi-14 dan Saksi-15 turun dari mobil, tetapi Serda Ikhmawan Suprapto tidak turun dari mobil dan tetap duduk di belakang kemudi, Saksi baru mengetahui jika penumpang mobil Suzuki APV warna hitam tersebut diantaranya Terdakwa-4 (Sertu Suprapto), Terdakwa -2 (Sertu Anjar Rahmanto) dan Terdakwa -1 (Sertu Tri Juanto), semuanya berpakaian preman, setelah turun dari mobil mereka nongkrong secara menyebar, sedangkan Saksi selalu mendampingi Saksi-14 karena diketahui Saksi-14 mempunyai tingkat emosi yang tinggi, sesaat kemudian Terdakwa -4 menyampaikan jika telah mendapat informasi dari seseorang yang tidak diketahui identitasnya bahwa tadi sore ada iring-iringan mobil tahanan dari Polda menuju Lapas Cebongan, dengan adanya informasi tersebut Saksi-14 menanggapi bahwa kemungkinan pengawalan kelompok Marcel dan mengajak



Cebongan Sleman Yogyakarta.

9. Bahwa sesampainya di depan Lapas Cebongan rombongan berhenti sekira pukul 00.15 Wib, kegiatan didalam mobil, Serda Ikhmawan Suprapto tidak turun dari mobil dan tetap duduk di belakang kemudi, sedangkan Saksi bersama Saksi-14 dan Saksi-15 menggunakan jaket preman mengenakan sebo/penutup wajah dan membawa senjata masing-masing, kemudian turun dari mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ, karena pintu pagar Lapas terkunci Saksi-14 meloncat pagar, namun sebelum meloncat Saksi-14 memerintahkan Saksi untuk membagikan senjata Replika AK 47 dan Replika pistol Sig Sower kepada anggota yang menumpang dalam mobil Suzuki APV Nopol : AA-9943-AA, atas perintah tersebut Saksi membaginya.

10. Bahwa saat itu Saksi tidak tahu kepada siapa saja senjata tersebut Saksi serahkan karena rombongan yang ada di mobil Suzuki APV mereka juga menggunakan Sebo/penutup wajah, dan pada saat Saksi bagikan senjata tidak ada yang bertanya ataupun protes, selanjutnya Saksi mengejar Saksi-14 melompat pagar.

11. Bahwa setelah loncat pagar Saksi, Saksi-14 dan Saksi-15 ketemu pintu kedua yang juga di kunci, kemudian Saksi-14 mendekati pintu, sedangkan Saksi dan Saksi-15 berada dibelakangnya kurang lebih 3 M, diikuti oleh anggota yang lain. Kemudian Saksi-14 mengetuk pintu, setelah pintu dibuka dari lubang pintu/kotak kecil oleh seorang petugas lapas/Sipir, Saksi-14 menanyakan apakah ada tahanan titipan dari Polda DIY, setelah diberi jawaban ada titipan tahanan Saksi-10 menyampaikan jika Saksi-14 mengaku dari Polda DIY sambil menunjukkan map warna kuning, selanjutnya pintu dibuka, setelah pintu dibuka Saksi-14 masuk Saksi ikuti bersama Saksi-15 dan anggota lainnya kurang lebih tiga orang.

12. Bahwa sesampainya didekat ruangan portir Saksi-14 menyampaikan jika dari Polda DIY akan meminta cap tiga jari, namun seorang sipir tersebut berkeberatan dan menyampaikan agar minta ijin kepada Kepala Kemanan Lapas, kemudian



Saksi mengajak seorang sipir tersebut diikuti Saksi-14 untuk menunjukkan tempat/rumah dinas Kepala Keamanan Lapas yang terletak disebelah kiri dari pintu masuk, sesampainya di tempat seorang sipir tersebut mengetuk pintu, selanjutnya seorang sipir tersebut menyampaikan sesuatu kepada Kepala keamanan lapas, kemudian Kepala Keamanan Lapas oleh Saksi-14 diajak ke lobi/koridor pintu pertama dan Saksi mengikuti, Sesampainya di tempat saat itu ada anggota yang lain kurang lebih tiga orang dan beberapa orang sipir jumlah tidak tahu, kemudian Saksi-14 menyampaikan akan bertemu tahanan titipan dari Polda DIY untuk meminta cap sidik jari, namun Kepala Keamanan Lapas juga keberatan dan Kepala Keamanan Lapas akan meminta petunjuk kepada Ka Lapas dengan menggunakan HP.

13. Bahwa melihat hal tersebut Saksi-14 secara spontan langsung merebut HP milik Kepala Keamanan Lapas dan memerintahkan kepada mereka dengan berteriak "**Tiarap tinggal di tempat**" dengan menodongkan senjata kearah mereka, dengan adanya kejadian tersebut Saksi juga berteriak "**Tiarap**", selanjutnya Saksi dan Saksi-15 mengikuti Saksi-14 ke dalam sel tahanan untuk mencari tahanan atas nama Diki cs.

14. Bahwa mulai saat itu Saksi sudah tidak melihat lagi kegiatan anggota yang lain mereka menyebar kemana dan perbuatan apa yang dilakukan para Terdakwa Saksi tidak melihatnya.

15. Bahwa di luar sel Blok A5, Saksi mendengar bunyi letusan senjata sepuluh kali letusan lebih kemudian Saksi-14 keluar ruang tahanan, sesaat kemudian Saksi-14 masuk ke ruang tahanan kembali dan terdengar letusan senjata kembali lebih dari tiga kali. Selanjutnya Saksi-14 keluar ruang tahanan lari keluar lapas, melihat hal tersebut Saksi bersama Saksi-15 mengikuti dari belakang menuju tempat parkir mobil, dan sesampainya di tempat parkir mobil rombongan masuk mobil masing-masing dan bergerak meninggalkan Lapas Cebongan, di dalam mobil sudah ada Serda Ikhmawan Suprapto dan dua pucuk senjata AK 47 Replika serta sepucuk pistol Sig Sauer



Replika dari kami tidak ada yang bercerita tentang peristiwa di lapas karena memikirkan kejadian yang baru saja dialami, dalam perjalanan sesampainya di Daerah Tegal Gondo rombongan yang ada di mobil Avanza menurunkan Serda Ikhmawan Suprapto bergabung dengan mobil Suzuki APV yang ada di belakang kemana tujuannya Saksi tidak mengetahuinya, sedangkan Saksi bersama Saksi-14 dan Saksi-15 dengan mobil Toyota Avanza melanjutkan perjalanan ke tempat latihan di Lereng Gunung Lawu, sesampainya di tempat sekira pukul.04.30 Wib, istirahat sejenak pada esok harinya melanjutkan latihan seolah-olah tidak ada permasalahan, sampai selesainya latihan.

16. Bahwa Saksi dan saksi-15 tidak membawa munisi dan saat itu mengaku dari polda bersamaan dengan membawa senjata.

Atas keterangan Saksi-16 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa selanjutnya atas permintaan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diperiksa Saksi tambahan yaitu :

Saksi tambahan-1 :

Nama lengkap	:	Muhamad Suhud, S.H
Pekerjaan	:	Pensiunan PNS
Tempat tanggal lahir	:	Yogyakarta, 16 Maret 1943
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat tempat tinggal	:	Ngadi Suryan KT.I 126 Yogyakarta.

Bahwa Saksi tambahan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa sejak lahir hingga sekarang Saksi tinggal dan berdomisili di Yogyakarta.



3. Bahwa karakter pada umumnya orang Yogyakarta, ramah-ramah dan menerima pendatang dengan baik.
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban yang bernama Diki, namun saksi tau orangnya dan apa kegiatannya, ia dikenal sebagai orang yang tidak punya perasaan, hal itu Saksi ketahui dari penjual nasi kucing sampai ke pemilik toko-toko besar.
5. Bahwa dari pemantauan Saksi terhadap kegiatan Diki cs, anak buahnya ada sekitar 14 (empat belas) orang, maka ada 21 kejahatan yang pernah dilakukan, dan baru sepuluh yang sudah dilaporkan, walaupun Saksi sendiri tidak pernah melihat perbuatan itu secara langsung, Saksi hanya mendengar dari teman-teman.
6. Bahwa perbuatan Sdr. Diki cs sudah sangat meresahkan warga Yogyakarta.
7. Bahwa Saksi adalah Ketua umum organisasi Paksi Katon yang beranggotakan sekitar 70 (tujuh puluh) orang dan biasanya melaksanakan piket di Keraton Pakualaman, dengan tugas pokok sosial kemasyarakatan dan kebudayaan.
8. Bahwa organisasi Saksi ini tidak ada hubungannya dengan keraton.
9. Bahwa Saksi sangat mendukung perbuatan para Terdakwa dan menurut Saksi ini mewakili sebagian masyarakat Yogyakarta.
10. Bahwa terdapat perbedaan keamanan dan kenyamanan dikota Yogyakarta pada saat sebelum Sdr Diki cs meninggal dan sesudah Sdr. Diki cs meninggal.
11. Bahwa Saksi dengan inisiatif sendiri untuk ikut membantu mengamankan Yogyakarta.
12. Bahwa menurut Saksi para Prajurit Kopassus ini adalah pahlawan dimata sebagian masyarakat Yogyakarta.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut, Para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.



## 201 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mehimbang : putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya atas permintaan Penasihat Hukum

Para Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan Saksi ahli  
yaitu :

Nama lengkap : Prof.DR.Edward Omar Syarif, S.H.,  
M.Hum  
Pangkat, Gol, NIP : GuruBesar,IVb/ 197304101999031002  
Kesatuan : Fak. Hukum Univ. Gajahmada  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 10 April 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Pogung Dalangan RT/RW 10/50,  
Pogung Raya 21 C Yogyakarta.

Bahwa Saksi ahli memberikan keterangan dibawah  
sumbah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan famili dengan para Terdakwa.
2. Bahwa Saksi menjadi Sarjana Hukum sejak Tahun 1998, menjadi Doktor pada tahun 2009 dan mendapat gelar Professor pada tahun 2010 dan sejak 1 Maret 1999 menjadi dosen pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta dan Saksi pertama tampil sebagai Saksi ahli pada tahun 2006.
3. Bahwa judul disertasi Saksi berkaitan dengan asas legalitas dalam pelanggaran hukum berat, namun setiap dosen harus menguasai Hukum Pidana Materil dan Formil.
4. Bahwa didalam hukum pidana ada disebut Kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan mengandung 3 unsur utama yaitu kemampuan bertanggung jawab, sikap bathin pelaku terhadap perbuatan itu dan tidak adanya alasan penghapus pidana, berupa alasan pemberiar maupun alasan pemaaaf.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bawa didalam kesengajaan harus ada witten yaitu mengetahui dan willen yaitu menghendaki, tanpa adanya unsur ini maka kesengajaan itu tidak ada.
6. Bawa kesengajaan dari coraknya dapat dibedakan yaitu kesengajaan sebagai maksud artinya motif dan akibat yang dikehendaki benar-benar terwujud, Kesengajaan sebagai kepastian artinya melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan dua akibat dan Kesengajaan sebagai kemungkinan (Dolus eventualis) yaitu antara motif dan perbuatan, akibatnya tidak dikehendaki namun tetap terjadi sehingga lebih dikenal dengan istilah *apa boleh buat* harus berakibat demikian.
7. Bawa pada umumnya setiap pemula yang akan melakukan suatu perbuatan kejahatan yang direncanakan terlebih dahulu , maka biasanya pelaku akan melakukan istilahnya "memotret" terlebih dahulu tempat yang akan didatangi, walaupun bisa saja memotret itu tidak dilakukan namun pada umumnya apalagi pemula dalam melakukan kejahatan maka ia akan meninjau lebih dulu atau memotret tempat yang akan didatangi.
8. Bawa dalam perbuatan penyertaan melakukan kejahatan biasanya disebut dalam unsur bersama-sama/turut serta (pelaku peserta) atau unsur pembantuan (pelaku pembantu).
9. Bawa kesepakatan dalam melakukan sesuatu perbuatan didalam HIR 1982 disebutkan yaitu harus ada dua unsur mutlak dalam pembantuan/penyertaan yaitu : miting of mind atau saling pengertian dan kerjasama diantara para pihak pelaku peserta atau pelaku pembantuan.
- 10.Bawa dikenal ada 5 kesesatan dalam kesengajaan yaitu Error in persona, Error in objecto, Abilio Actus (menembaki A tetapi yang kena yang lain), kesesatan fakta dan kesesatan hukum, untuk dua hal yang terakhir itu tidak dapat dipidana.
- 11.Bawa dalam Pasal 170 KUHP berdasarkan asas " Prinsip Rubrica et less", haruslah dilihat Pasal itu berada dalam bab yang mengatur masalah ketertiban umum, sehingga delik itu dapat ditarik mengikuti judul babnya yaitu kejahatan



terhadap ketertiban umum dan perbuatan itu harus dilakukan ditempat umum.

12. Bahwa biasanya Majelis Hakim menggunakan kesengajaan objektif yaitu menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain dan dengan keyakinannya untuk mencari pengertian kesepakatan itu, termasuk pengertian masalah ketertiban Umum hal itu tergantung pada penilaian hakim.
13. Bahwa dalam kontek perkara pidana yang dicari adalah kebenaran materil, sehingga semua sama, sederajat dan sebanding.
14. Bahwa Hakim tidak terikat dengan salah satu alat bukti sesuai dengan Asas freya Bewijs.
15. Bahwa Saksi dapat dibedakan direct evidence atau Saksi mata dan indirect evidence atau Saksi tidak langsung melihat, untuk hal ini masih membutuhkan alat bukti lainnya atau argumentasi hukum atau collaborating evidence.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa -1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-1 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Komando Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa-1 sedang makan malam di kantin Denma telah bertemu Saksi-14 (Serda Ucok) dan bertanya kepada



Terdakwa-1 tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono (Anggota Kodim Yogyakarta) dan kebetulan korban pembacokan adalah teman satu Litting Secatam Komando (Komando 70) dengan Terdakwa-1.

3. Bahwa Terdakwa-1 dengan Korban dulu pernah merasakan susah dan senang bersama sehingga ada panggilan jiwa serta rasa tidak terima jika teman jadi korban pembacokan oleh kelompok preman Yogyakarta, maka ketika Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 untuk pergi ke Yogyakarta guna mencari kelompok Marcel, disitu Terdakwa-1 bercerita kalau Kejadian pembunuhan Serka Heru Santoso tanggal 19 Maret 2013 dibunuh oleh Diki cs serta Terdakwa-1 memperlihatkan foto almarhum Heru Santoso dan foto Sertu Sriyono.

4. Bahwa Terdakwa-1 juga bercerita kalau sudah menjenguk Sertu Sriyono yang masih dalam keadaan koma, sehingga ketika Saksi-14 mengajak Terdakwa-1, Terdakwa-1 bersedia berangkat serta menyampaikan kepada Saksi-14 bahwa kelompok Marcel adalah kelompok besar sehingga Terdakwa-1 akan mencari teman untuk berangkat ke Yogyakarta.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa -3 (Sertu Roberto) yang sedang duduk santai di teras rumahnya dan menyampaikan rencana akan berangkat ke Yogyakarta dengan tujuan mencari kelompok Marcel pelaku pembacokan Sertu Sriyono bersama Saksi-14 dan rekan-rekan lainnya, Terdakwa -3 bersedia ikut bergabung dan selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa -3 pergi kerumah Terdakwa -4 (Sertu Suprapto) untuk bergabung berangkat ke Yogyakarta .

6. Bahwa dalam perjalanan ke rumah Terdakwa-4 bertemu dengan Terdakwa -5 (Sertu Herman Siswoyo) yang baru pulang dari Yon 22 di perempatan TK Kartika Grup-2 Kopassus karena Terdakwa-5 adalah teman satu lifting langsung diajak ke Yogyakarta untuk ikut mencari kelompok Marcel, dan Terdakwa-5 mau bergabung dengan rombongan, selanjutnya Terdakwa-5 pulang ke rumahnya untuk mengembalikan sepeda



7. Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib rombongan sudah berkumpul di rumah Terdakwa -4 saat itu di rumah Terdakwa -4 ada Terdakwa -2 (Sertu Anjar), Terdakwa -1 mengatakan bahwa diajak Saksi-14 ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Marcel yang telah melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono, Terdakwa -4 bersedia bergabung, kemudian dengan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA yang dikemudikan Terdakwa-1 berangkat menuju ke Yogyakarta, pada saat sampai di perempatan jalan menuju pos Provost rombongan bertemu dengan mobil yang digunakan Saksi-14 dkk (Toyota Avanza warna biru Nopol B-8446-XJ), selanjutnya berangkat ke Yogyakarta melalui Pos Provost, sesampainya di Pos Provost mobil depan ditanya oleh Piket Provost yaitu Saksi-1 (Serka Sutar) "**Mau kemana**", dan dijawab oleh rombongan yang ada di mobil depan "**mau ke Yogja bang**".

8. Bahwa sesampainya di Yogyakarta, sekitar pukul 23.30 Wib, rombongan langsung keliling Yogja untuk mencari tempat/daerah dimana orang-orang kelompok Marcel berada dengan menggunakan 2 mobil, setelah sampai di sekitar pos Polisi UTY, rombongan beristirahat di warung tenda pinggir jalan, tidak lama kemudian Terdakwa-4 mendatangi Saksi-14 dan menyampaikan bahwa barusan Terdakwa-4 ngobrol dengan sekelompok pemuda yang tidak jauh dari warung tenda tempat rombongan istirahat, salah satu dari kelompok pemuda tersebut bercerita bahwa tadi siang melihat iring-iringan/ konvoi mobil tahanan dengan pengawalan Polisi dan Brimob menuju ke Lapas Cebongan berdasarkan info tersebut akhirnya Saksi-14 memutuskan untuk merubah rencana menjadi mencari dan mengecek pembunuh Heru Santoso ke Lapas Cebongan dan Para Terdakwa semua mengikuti.

9. Bahwa sekira pukul 00.00 Wib sampai di Lapas Cebongan ternyata mobil tidak bisa masuk ke halaman karena portal depan digembok selanjutnya rombongan kendaraan depan (Toyota Avanza warna biru Nopol B-8446-XJ) atau rombongan Saksi-14 turun dan loncat pagar menuju pintu utama Lapas



Cebongan dan sudah membawa senjata laras panjang dan pada saat itu rombongan Saksi-14 juga memberikan senjata kepada kelompok kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA, dan yang diberikan senjata laras panjang adalah Terdakwa-3, dan Terdakwa -4, sedangkan Terdakwa -2 senjata laras pendek.

10. Bahwa selanjutnya untuk mengelabui sipir penjara terlihat Saksi-14 mengeluarkan secarik/selembar kertas dan mengaku dari Polda DIY dengan alasan akan meminta sidik jari tahanan, setelah pintu terbuka rombongan Saksi-14 dan para Terdakwa masuk ke dalam koridor Lapas Cebongan.

11. Bahwa kemudian Saksi-14 mengatakan akan bertemu dengan tahanan Polda yang dititipkan tadi pagi untuk meminta sidik jari, kemudian ada yang menyuruh seorang sipir untuk kerumah kepala keamanan untuk meminta ijin, tak lama kemudian yang meminta ijin datang lagi lalu menyusul kepala keamanan dan setelah itu terjadi perbincangan.

12. Bahwa selanjutnya Kepala keamanan akan menghubungi Kalapas tiba-tiba Saksi-14 merebut handphone Kepala keamanan dan berteriak; "semua tiarap lalu diikuti oleh para Terdakwa meneriakkan "**Tiarap.....Tiarap...**" setelah semua sipir tiarap Terdakwa-1 melihat ada CCTV dan menanyakan kepada seorang sipir dimana recorder CCTV dan monitor TV namun tidak diberitahukan sehingga Terdakwa-1 tendang dua kali mengenai muka dan Terdakwa-1 pukul sekali mengenai muka sampai berdarah, Terdakwa-1 juga melihat Terdakwa -2 juga melakukan tendangan terhadap seorang sipir dan akhirnya sipir tersebut menunjukkan tempat recorder CCTV dan monitor TV, selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beserta sipir (Edi Prasetya ) tersebut menuju kelantai-2 keruang Kalapas lalu mengambil paksa recorder CCTV dan monitor TV yang ada di dalam ruang Kalapas Klas 2 Cebongan Sleman.

13. Bahwa Terdakwa-1 mendengar suara tembakan yang berulangkali dari ruang tahanan.

14. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 dan Terdakwa-5 keluar dari dalam, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 menyusul keluar



menuju mobil APV warna hitam Nopol AA-9943-AA selanjutnya rombongan dengan cepat meninggalkan Lapas klas II/b Cebongan Sleman .menuju asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro.

15. Bahwa dalam perjalanan menuju ke Grup 2 kopassus tepatnya di Tegalgondo kendaraan Avansa biru yang berada didepan berhenti sehingga Terdakwa-1 ikut berhenti dan Serda Ikhmawan Suprapto turun dari mobil Avansa biru tersebut masuk kedalam APV warna hitam Nopol AA-9943-AA selanjutnya mobil Avansa warna biru Nopol B-8446-XJ dikemudikan oleh Saksi-14 langsung menuju ke daerah latihan Gunung Lawu, sedangkan Terdakwa-1 dan rombongan dengan mobil APV warna hitam Nopol AA-9943-AA menuju asrama Grup 2 Kopassus.

16. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopassus dan masuk lewat pos Provos kemudian Serda Ikhmawan Suprapto turun karena rumahnya dekat provost selanjutnya para Terdakwa menuju barak bujang yon 22 mengantar Terdakwa-2 untuk mengambil bensin di dalam barak, langsung menuju ke lapangan tembak untuk membakar alat recorder CCTV dan monitor TV, kemudian Terdakwa-1 bersama Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 membakar recorder CCTV dan monitor TV dengan menggunakan bensin dan korek api, kemudian sisa pembakaran Terdakwa-1 masukkan ke dalam kardus selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa -2 membuang ke sungai Bengawan Solo.

17. Bahwa tujuan Terdakwa-1 merusak recorder CCTV dan monitor TV di lapas klas IIB Cebongan Sleman agar tidak terekam dalam kamera tersebut dan untuk menghilangkan jejak sehingga tidak diketahui identitasnya, dan cara pengrusakannya dengan mengambil/mencabut paksa monitor TV dilantai atas selanjutnya monitor TV Terdakwa-1 ambil sedangkan Terdakwa -II yang mengambil recorder CCTVnya juga dengan cara paksa dan di bawa ke dalam mobil APV warna hitam Nopol AA 9943 AA .



18. Bahwa Terdakwa-1 melakukan pemukulan dan tendangan terhadap para sipir bertujuan agar mereka mau menunjukan dimana letak recorder CCTV dan monitor TV dilapas klas IIB Cebongan Sleman namun mereka menjawab tidak tahu akhirnya Terdakwa-1 melakukan pemukulan dan menendang terhadap sipir sampai berdarah pada bagian muka, baru setelah itu sipir tersebut memberitahu tempat recorder CCTV dan Monitor TV dan langsung Terdakwa-1 ambil dengan Terdakwa-2 namun untuk rekan lain yang melakukan pemukulan dan tendangan Terdakwa-1 tidak tahu dan yang mengetahui pada saat Terdakwa-1 melakukan pemukulan terhadap sipir adalah Terdakwa -2 karena posisi Terdakwa -2 disebelah Terdakwa-1 19. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui kalau Saksi-14 membawa senjata, nanti pada saat didepan Lapas Klas II B Cebongan baru Terdakwa mengetahui kalau Saksi-14 membawa senjata.
20. Bahwa Terdakwa-1 tidak membawa senjata baik laras panjang maupun laras pendek namun Terdakwa-1 melihat Saksi-14 membawa senjata laras panjang AK-47, Saksi-15 membawa senjata laras panjang AK-47, Saksi-16 membawa senjata laras panjang AK-47, Terdakwa-3 membawa senjata laras panjang Replika, Terdakwa-4 membawa senjata laras panjang Replika dan Terdakwa-2 membawa senjata laras pendek sig sauwer.
21. Bahwa Terdakwa-1 tidak mengetahui kalau Saksi-14 (Serda ucok) mau menembak dan Terdakwa-1 tidak menginginkan Saksi-14 menembak tahanan.
22. Bahwa Terdakwa-1 menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa-1 berniat untuk mengganti barang yang rusak sedangkan beberapa Hp yang hilang itu sudah diganti.
23. Bahwa Terdakwa-1 pernah tugas operasi tahun 2001 di Ambon dan tahun 2003 di NAD, sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak.

Terdakwa -2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar dilanjutkan pendidikan Komando Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.15 Wib saat Terdakwa sedang berada di Barak bujangan Piere Tendean Ki 3, telah dipanggil oleh Terdakwa -4 (Sertu Suprapto) untuk datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah Terdakwa -4, ngobrol berdua dengan Terdakwa -4 karena anak danistrinya sedang berada di kampung Cemani Sukoharjo, dan sekira pukul 21.45 Wib datang mobil APV warna hitam, lalu turun Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 untuk ikut ke Yogyakarta mencari kelompok Marcel.
3. Bahwa karena ajakan Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-2 dan Terdakwa-4 ikut naik kemobil APV dan ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Terdakwa-1 (Sertu Tri Juwanto) dan Terdakwa-5 (Sertu Herman Siswoyo).
4. Bahwa selanjutnya mereka berangkat menuju Yogyakarta namun pada saat sampai di perempatan TK yang berada di komplek Markas Grup 2 Kopassus Kartasura berpapasan dengan mobil Avanza warna biru dan saat itu Terdakwa-2 belum tahu yang berada di dalam mobil Avanza tersebut siapa saja selanjutnya kedua mobil tersebut keluar markas Grup-2 Kopassus Kartasura melalui pintu penjagaan Provost menuju Yogyakarta.
5. Bahwa pada saat dalam perjalanan berbincang-bincang tentang Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono mantan Anggota Grup-2 Kopassus yang dibunuh dan dibacok oleh preman kelompoknya Sdr Marcel sedangkan Sertu Sriyono adalah satu angkatan dengan Saksi-14, pada saat berbincang-bincang di dalam mobil yang menuju ke Yogyakarta tersebut timbul jiwa korsa, sehingga kami mempunyai pemikiran kenapa TNI



sebagai benteng Negara tidak ada harga dirinya, meninggal dengan cara di injak-injak dan dibacok oleh preman.

6. Bahwa setelah sampai di Yogyakarta dan setelah berkeliling mencari kelompok Marcel tidak ketemu, selanjutnya rombongan istirahat di dekat UTY, pada saat istirahat di Yogyakarta teman-teman yang berada di mobil APV turun semua kecuali Terdakwa-2 tidak turun dari mobil.

7. Bahwa setelah para Terdakwa masuk ke dalam mobil dan akan berangkat, Terdakwa-2 bertanya kepada Terdakwa-4 : "Bang mau kemana", dan dijawab Terdakwa-4 akan ke Lapas Cebongan, dan setelah sampai di Lapas Cebongan kedua mobil diparkir di depan Lapas Cebongan.

8. Bahwa setelah sampai didepan Lapas Cebongan Terdakwa-2 keluar dari mobil dan mendengar Saksi-14 mengatakan agar mengaku petugas dari Polda dan diberi senjata Pistol Sig Sower Replika beserta satu magasen tanpa peluru, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang memberi senjata tersebut karena mukanya ditutup dengan sebo selanjutnya semua melompat pagar Lapas Cebongan dan setelah sampai di teras Terdakwa-2 berdiri di sebelah kanan pintu utama Lapas dan saat itu Terdakwa-2 melihat Saksi-14 sedang bicara dengan petugas Lapas (Sipir) dengan menunjukkan selembar kertas, selanjutnya dibukakan pintu oleh petugas Lapas sehingga semua masuk kedalam Lapas Cebongan.

9. Bahwa pada saat diportir Terdakwa-2 sempat mengobrol dengan sipir dan menonton TV di Koridor dengan berdiri telah melihat Saksi-14 merampas Hand Phone milik salah satu petugas Lapas dan menyuruh semua petugas Lapas Cebongan untuk tiarap, pada saat itu Terdakwa-2 melihat di sekitar koridor ada CCTV sehingga Terdakwa-2 mengambil CCTV tersebut dengan tangan, sehingga CCTV tersebut jatuh dan hancur kemudian Terdakwa-2 melihat TV masih menyala sehingga Terdakwa-2 mengangkat dan menarik TV tersebut dan Terdakwa-2 banting di tembok sehingga TV tersebut pecah, selanjutnya Terdakwa mengamankan TV yang pecah tersebut dan tetap berdiri di Koridor.



10. Bahwa setelah itu Terdakwa-2 bertanya kepada salah satu petugas Lapas Cebongan “**Mana lagi ada CCTV**” sambil menginjak punggungnya pegawai Lapas sebanyak satu kali dan dijawab, “**Di atas pak**”, selanjutnya Terdakwa -1 dan Terdakwa-2 naik ke lantai dua dan turunnya membawa semacam Recorder, sedangkan Saksi-14 masuk ke dalam dan tidak lama kemudian Terdakwa-2 mendengar suara tembakan kurang lebih 5 (lima) kali dan tidak lama Terdakwa-2, Terdakwa-1, Terdakwa-3, Terdakwa-4, Terdakwa-5, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 keluar dari Lapas Cebongan menuju ke mobil.

11. Bahwa CCTV dan TV yang Terdakwa-2 rusak selanjutnya Terdakwa-2 bawa ke mobil Suzuki APV bersama Recorder yang dibawa oleh Terdakwa -1, setelah dari Lapas Cebongan mobil APV warna hitam dan Avanza warna biru kembali ke Mako Grup-2 Kopassus Kartasura, namun dalam perjalanan sampai Tegalondo Serda Ikhmawan Suprapto pindah ke mobil Suzuki APV menuju Mako Grup-2 Kopassus.

12. Bahwa pada saat sampai di Mako Grup-2 Kopassus, Terdakwa-2 turun di Barak Piere Tendean dan Terdakwa-2 sempat ditanya oleh Saksi-3 (Muhamad Zaenuri) “**Dari mana Jar**” dan Terdakwa-2 jawab “**Dari tempat saudara hajatan di Delanggu**” selanjutnya Saksi-3 bertanya lagi “**Ada masalah**” dan Terdakwa-2 jawab “**Tidak ada**” dan Terdakwa-2 langsung masuk ke Barak, lalu Terdakwa-2 kembali kelapangan tembak dan bersama-sama para Terdakwa membakar barang-barang yang dibawa dari Cebongan.

13. Bahwa yang melakukan pembakaran CCTV, Recorder dan TV adalah Terdakwa-2, Terdakwa -1, Terdakwa -3, Terdakwa -4 dan Terdakwa-5 dan setelah dibakar bekas dari pembakarannya Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 buang ke sungai Bengawan Solo, setelah selesai membuang berdua kembali ke Barak Piere Tendean.

14. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau saksi-14 membawa senjata namun Terdakwa-2 mengetahui pada saat didepan Lapas Klas IIB Cebongan, saat itu Terdakwa-2



mendapat senjata pistol sig Sauwer dan Terdakwa-2 menerima saja dan tidak bertanya lagi.

15. Bahwa Terdakwa-2 tidak mengetahui kalau Saksi-14 (Serda ucok) mau menembak dan Terdakwa-2 tidak menginginkan Saksi-14 menembak tahanan.
16. Bahwa Terdakwa-2 masih bujangan dan pernah melaksanakan tugas operasi ke Papua tahun 2008/2009.
17. Bahwa atas kejadian yang Terdakwa-2 lakukan tersebut merasa menyesal dan Terdakwa-2 siap untuk mempertanggung jawabkan secara hukum.
18. Bahwa Terdakwa-2 mempunyai prestasi sebagai juara menembak di tingkat kopassus.

#### Terdakwa -3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Kodam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung , setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.00 WIB ketika Terdakwa-3 sedang duduk di depan rumah di Asrama Grup 2 kopassus, ada mobil APV hitam berhenti didepan rumah Terdakwa-3 dari dalam mobil tersebut keluar Terdakwa -1 dan mengajak Terdakwa-3 ke Yogyakarta dengan maksud untuk mencari kelompok Marcel (preman) yang telah membacok Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/YKA (mantan anggota Grup 2 Kopassus) dan apabila ketemu akan dihajar.



3. Bahwa sebelum berangkat Terdakwa-3 ganti pakaian dan naik mobil APV dengan Terdakwa -1 menuju rumah Terdakwa-4, dalam perjalanan tepatnya di TK Kartika Grup 2 Kopassus berpapasan dengan Terdakwa-5, kemudian Terdakwa-1 mengajak Terdakwa-5 untuk ke Yogyakarta dan Terdakwa-5 mau ikut, setelah mengembalikan SPMnya kemudian Terdakwa-5, Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 menuju ke rumah Terdakwa-4, dan di rumah Terdakwa-4 ada Terdakwa-2, kemudian Terdakwa-3 mengajak Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 untuk mencari yang pembacok Serbu Sriyono dan mereka berdua mau ikut ke Yogjakarta, setelah itu berlima naik mobil APV yang dikemudikan oleh Terdakwa -1 menuju pintu keluar.

4. Bahwa sekira pukul 22.00 rombongan berangkat, dan sesampainya di perempatan TK Kartika Grup 2 Kopassus ketemu dengan rekan lainnya yang menggunakan kendaraan Avanza biru kemudian rombongan berangkat ke Yogjakarta untuk mencari Sdr Marcel melalui pintu Provost dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan konvoi APV warna hitam dan Avansa warna biru dan saat melalui pintu Provost Terdakwa-3 sempat melihat Saksi-1 (Serka Sutar) sedang piket provost.

5. Bahwa sesampainya di Yogyakarta rombongan keliling di wilayah Yogyakarta mencari informasi dimana kelompok Marcel berada tetapi tidak ketemu, kemudian pukul 00.15 WIB rombongan istirahat di Pos Polisi UTY dekat perempatan ringroad dan mendapat informasi dari Terdakwa -4 bahwa tadi siang ada mobil tahanan kasus pembunuhan TNI yang dikawal oleh personil Polisi menuju ke arah LP Cebongan, saat itu Saksi-14 (Serda Ucok) ingin mengecek kebenaran informasi tahanan tersebut dan sekaligus menanyakan keberadaan Kelompok Marcel.

6. Bahwa setibanya di Lapas mobil parkir di luar pagar Lapas kemudian rombongan turun dari mobil dan Terdakwa-3 diberi senjata AK -47 Replika oleh Saksi-16 (Kodik) dan diberitahu agar mengaku petugas dari polda DIY lalu masuk kedalam halaman Lapas dengan cara melompat pagar menuju ke pintu masuk Lapas, setelah Saksi-14 melaksanakan negosiasi



dengan Sipir penjaga untuk masuk ke dalam Lapas, pintu dibuka oleh penjaga Lapas dan semua rombongan masuk.

7. Bahwa tidak lama kemudian di ruang Koridor tiba-tiba ada suara "**Tiarap semua,jangan bergerak**" dan pada saat itu juga Terdakwa-3 melihat kurang lebih 5 (lima) orang Sipir langsung tiarap di ruang Koridor tetapi ada salah seorang Sipir yang tidak tiarap sehingga Terdakwa-3 pukul dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka Sipir tersebut hingga Sipir tersebut langsung tiarap.

8. Bahwa Terdakwa juga menendang pintu gudang senjata lalu memukul boks kunci dengan popor senjata sehingga boks kunci pecah dan kunci diambil oleh salah seorang sipir lalu dilempar kepada sipir lainnya lalu Sipir itu membawa kunci keluar pintu dibawa kebelakang dan sekira sepuluh menit kemudian Terdakwa-3 mendengar suara tembakan berkali-kali setelah itu berhenti lalu menembak lagi.

9. Bahwa Terdakwa-3 juga melihat Terdakwa -1 memukul salah satu Sipir Lapas dengan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dan menggunakan kaki sebelah kanan bersepatu kets mengenai muka sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa -2 memukul dan menendang lalu menginjak menggunakan kaki kanan bersepatu kets kepada salah satu Sipir Lapas mengenai pundak sebanyak 1 (satu) kali.

10. Bahwa setelah bunyi tembakan Terdakwa-3 melihat Saksi-14 (Serda Ucok), Saksi-15 (Sugeng Sumaryanto) dan Saksi-16 (Kodik) keluar dari belakang melewati Terdakwa-3 selanjutnya Terdakwa-3 mengikuti keluar dan naik kemobil APV hitam kembali ke asrama.

11. Bahwa dalam perjalanan rombongan berhenti di Tegal Gondo karena Serda Serda Ikhmawan Suprapto pindah mobil dari mobil Avanza pindah ke mobil APV karena rencana mobil Avanza akan lanjut ke gunung Lawu, sedangkan mobil Suzuki APV kembali ke Asrama.

12. Bahwa Terdakwa-3 melihat Terdakwa -2 mengambil layar monitor CCTV yang terletak di ruang piket Koridor Lapas Kelas II B Cebongan Kab. Sleman dengan cara menarik



dengan paksa kemudian dibenturkan ketembok sehingga layar monitor tersebut sampai pecah dan Terdakwa-3 tidak melihat siapa mengambil layar monitor yang jatuh tersebut

12. Bahwa sampai di Asrama Grup 2 Kopassus pukul 03.00 WIB dan setelah sampai asrama pada saat akan dilakukan pembakaran CCTV Terdakwa melihat layar monitor CCTV Lapas tersebut sudah berada di lapangan tembak Grup 2 Kopassus kemudian dibakar oleh Terdakwa -1, Terdakwa -2, Terdakwa -4, Terdakwa-3 dan Terdakwa -5 kemudian sisasiswa pembakaran CCTV diambil lalu dimasukan kedalam kardus selanjutnya dibuang oleh Terdakwa -1 dan Terdakwa -2 di Sungai Bengawan Solo.
13. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui bila ada yang membawa senjata, tetapi setelah di depan Lapas baru Terdakwa-3 mengetahui ada yang membawa senjata karena Terdakwa-3 diberi senjata Replika AK-47 dengan 1 (satu) magazen tanpa munisi oleh Saksi-16 setelah turun dari mobil di depan Lapas Klas II B Cebongan Sleman.
14. Bahwa Perlengkapan dan pakaian Terdakwa-3 adalah celana panjang warna hitam, baju kaos lengan pendek warna coklat tulisan kardinal, Sebo warna hitam, Sepatu kets tanpa tali warna hitam, rompi warna coklat tua.
15. Bahwa motifasi Terdakwa-3 sehingga ikut dengan rombongan Serda Ucok karena memiliki jiwa korsa dan kehormatan sebagai prajurit Komando Pasukan Khusus akibat meninggalnya serka Heru Santoso dan adanya pembacokan terhadap Sertu Sriyono.
16. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui kalau Saksi-14 (Serda ucok) mau menembak dan Terdakwa-3 tidak menginginkan Saksi-14 menembak tahanan
16. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
17. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Papua tahun 2000/2001 dan di Nangro Aceh Darussalam tahun 2003 serta telah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak.



18. Bawa Terdakwa-3 mempunyai prestasi sebagai juara karate dan tinju se Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Terdakwa – 4 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Militer dasar di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/Brw, melanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, tahun 1996 setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan dan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa-4 pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.30 mengikuti apel pagi di Mako Grup-2/Kopassus yang diambil oleh Dangrup-2 Kopassus Letkol Inf Maruli Simanjutak menyampaikan bahwa pada tanggal 19 Maret 2013 dini hari Serka Heru Santoso anggota Grup-2 Kopassus telah dianiaya hingga berakibat meninggal dunia di Hugo's Cafe Sleman Yogyakarta, penyampaian Dangrup-2 Kopassus agar semua anggota tetap tenang dan melaksanakan kegiatan seperti biasa karena permasalahan tersebut sudah ditangani oleh pihak Kepolisian.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.15 WIB saat Terdakwa-4 sedang berada dirumah/asrama ngobrol bersama Terdakwa -2 (Sertu Anjar Rahmanto) didatangi oleh Terdakwa -3 (Sertu Roberto) dengan menggunakan kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA untuk diajak ke Yogyakarta mencari Sdr. Marcel (pelaku pembacokan Sertu Sriyono Baintel Dim Yka/mantan anggota Grup-2 Kopassus) dan tanpa pikir panjang Terdakwa-4 langsung ikut masuk mobil sambil mengajak Terdakwa-2, dan di dalam mobil sudah ada Terdakwa -5



(Sertu Herman Siswoyo) dan Terdakwa -1 (Sertu Tri Juwanto/Driver), kemudian berlima berangkat ke Yogyakarta.

4. Bahwa sesampainya di perempatan samping masjid Asrama bertemu dengan rombongan anggota yang lain yaitu Saksi-14 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Serda Ikhmawan Suprapto (Driver), Saksi-15 (Serda Sugeng), dan Saksi-16 (Koptu Kodik) yang sudah menunggu dengan menggunakan kendaraan Toyota Avanza Nopol B-8446-XJ warna biru, kemudian kami melewati Pos provost yang saat itu dijaga oleh Saksi-1 (Serka Sutar) tetapi tidak berhenti dan langsung belok kiri menuju arah jalan Yogyakarta, posisi kendaraan Susuki APV Nopol B-8446-XJ berada di belakang dan kendaraan Toyota Avanza Nopol AA-9943-AA di depan.

5. Bahwa sekira pukul 23.30 WIB memasuki wilayah Yogyakarta, kemudian berkeliling mengikuti kendaraan Toyota Avanza tersebut untuk mencari Sdr. Marcel (Pelaku pembacokan Sertu Sriyono), berhubung tidak ketemu sekira pukul 00.15 berhenti di sekitar Pos Polisi UTY untuk istirahat dan merokok, selanjutnya Terdakwa-4 berjalan menuju sekelompok orang yang sedang nongkrong, terus bertanya kepada salah satu orang tersebut "**Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya ?**", dijawab salah satu orang tersebut "**Wah saya tidak tahu, pak**", namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "**Tadi siang saya melihat mobil tahanan dengan dikawal anggota polisi banyak sekali menuju ke arah Lapas Cebongan**", kemudian Terdakwa-4 kembali ke tempat istirahat dan memberitahu Saksi-14 dan rekan-rekan lainnya, mendengar info tersebut Saksi-14 langsung berkata "**Kita pergi ke sana, untuk menanyakan dimana kelompok Marcel berada**".

6. Bahwa sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa-4 bersama rekan-rekan tiba di Lapas Cebongan dan berhenti di depan pintu pagar pinggir jalan, kemudian Terdakwa-4 turun lewat depan mobil Suzuki APV dan oleh Saksi-16 langsung diberi senjata laras panjang jenis replika AK- 47 warna hitam yang sudah dilengkapi dengan magazen keadaan terpasang dan Terdakwa-4 tidak sempat bertanya, sedangkan Saksi-14



**lompat”** sambil mendahului lompat pagar diikuti anggota lainnya termasuk Terdakwa-4 dan berhenti di taman.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-4 bersembunyi dibalik pohon sekitar taman dan Saksi-14 menuju pintu utama bersama 1 (satu) orang anggota, sedangkan anggota lainnya merapat di tembok Lapas sebelah kiri, selanjutnya Saksi-14 mengetuk pintu sambil mengeluarkan stopmap dan senter kecil diperlihatkan kepada petugas Lapas, tetapi Terdakwa-4 tidak mendengar pembicaraan antara Saksi-14 dengan petugas Lapas karena jarak Terdakwa dengan pintu utama sekitar 6 meter.

8. Bahwa kemudian pintu dibuka dan Saksi-14 masuk diikuti rekan-rekan termasuk Terdakwa-4, setelah semua anggota masuk, Terdakwa-4 berdiri di pintu dan rekan-rekan lainnya ngobrol dengan petugas sipir berjumlah 4 (empat) orang, selanjutnya salah satu dari petugas sipir minta ijin untuk menemui kepala keamanan Lapas lalu diantar oleh Saksi-14, tidak lama kemudian datang sipir yang dijemput tadi memakai pakaian preman celana pendek, lalu Saksi-14 berkata “**Akan minta sidik jari titipan tahanan dari Polda**”, dijawab “**O, iya ada pak**”, selanjutnya orang tadi mengangkat telepon genggam/HP dan Saksi-14 lalu merebut Hp sipir tersebut dan langsung berteriak “**Tiarap semua, jangan bergerak !**” dan semua petugas sipir melakukan tiarap, karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa-4 mengikuti teriak tiarap...tiarap, kemudian ada teriakan “**Mana kunci...mana kunci !**”, kemudian Terdakwa-4 keluar pintu menuju teras melihat situasi di luar ternyata situasi aman dan Terdakwa-4 sempat menendang seorang sipir satu kali setelah itu Terdakwa-4 mendengar suara tembakan berkali-kali dari dalam Lapas tersebut.

9. Bahwa posisi setelah berhasil masuk pintu utama dan berhenti di koridor (belakang pintu utama/pintu depan), Terdakwa-4 berdiri di belakang pintu utama dan samping belakang Terdakwa-4 adalah Terdakwa -1 sedangkan rekan-rekan anggota lainnya berdiri di sekitar koridor tersebut yang



dijaga oleh 4 (empat) orang petugas sipir, kemudian ditambah 1 (satu) orang yang telah dipanggil tadi sehingga jumlah petugas sipir yang di koridor berjumlah 5 (lima) orang.

10. Bahwa yang Terdakwa-4 lakukan berada di pintu mondar mandir keluar masuk sampai kejadian selesai, setelah itu Terdakwa-4 melihat Saksi-14 keluar dengan jalan cepat lalu Terdakwa-4 mengikuti menuju mobil dan senjata laras panjang jenis replika AK 47 yang Terdakwa 4 bawa Terdakwa-4 masukkan ke dalam mobil Avanza lagi, selanjutnya bersama-sama meninggalkan Lapas Cebongan untuk kembali ke arah Solo melalui jalan Kota Yogyakarta-Solo, dan sesampainya dipasar Tegal Gondo mobil berhenti dan Serda Ikhmawan keluar pindah menumpang ke mobil APV karena mobil Avanza akan dibawa ke Gunung Lawu.

11. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa sampai di depan kesatuan Grup-2 Kopassus melalui Pos Provost, mobil APV berhenti menurunkan Sertu Ikhmawan kemudian mobil APV masuk markas menuju Asrama berhenti di barak dan Terdakwa -2 turun dari mobil katanya akan mengambil bensin.

12. Bahwa kemudian mobil APV menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah berhenti dan sampai di tempat pembuangan sampah tersebut Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan barang, ternyata berupa recoder CCTV/perangkat CCTV, lalu datang Terdakwa-2 membawa bensin dan disiramkan ke CCTV, kemudian perangkat/recoder CCTV tersebut dibakar oleh Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 sedangkan Terdakwa-4, Terdakwa-3 dan Terdakwa -5 juga ikut membantu pelaksanaan pembakaran CCTV, selanjutnya sisa pembakarannya di masukkan kardus dan di taruh di dalam mobil Suzuki APV, selanjutnya mobil berjalan lagi ke dalam Asrama menurunkan Terdakwa-4 dan Terdakwa-5, sedangkan Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 membuang sisa pembakaran recoder/perangkat CCTV tersebut ke sungai Bengawan Solo.

13. Bahwa yang memakai sebo/tutup muka adalah Terdakwa-, Terdakwa-5, Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-15, Saksi-16, Saksi-14 memakai sebo tetapi dibuka jadi mukanya kelihatan,



sedangkan yang tidak memakai sebo/tutup muka adalah Terdakwa-4 dan Serda Ikhmawan yang ditinggal untuk jaga mobil dan pakaian yang digunakan oleh semua anggota berpakaian preman tetapi sebagian anggota ada juga yang memakai jaket berbentuk rompi warna hitam.

14. Bahwa yang membawa senjata laras panjang adalah Terdakwa-4 membawa senjata laras panjang jenis replika AK 47 warna hitam dengan tali sandang warna hijau (tali seling) lebar 2 cm panjang 4 meter dan lengkap dengan magazen yang sudah terpasang, buatan China, Saksi-14 menggunakan senjata api laras panjang berwarna hitam, 1 (satu) rekan Terdakwa-4 membawa senjata api laras panjang replika.
15. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 07.00 di lapangan depan kantor Yon 21 dilakukan apel luar biasa dan yang mengambil apel adalah Dan Grup-2 Kopassus Letkol Inf Maruli Simanjutak, inti dari pengarahan tentang pengecekan anggota dan melaksanakan kegiatan kurve, karena anggota sebagian berpakaian kurve kecuali yang akan naik piket berpakaian PDL loreng.
16. Bahwa Terdakwa mau diajak mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono karena rasa kebersamaan sesama rekan Kopassus dan apalagi yang mengajak Terdakwa -3 teman satu litting sehingga Terdakwa-4 mau untuk diajak ke Yogyakarta untuk mencari Sdr. Marcel pelaku pembacokan Sertu Sriyono.
17. Bahwa Terdakwa-4 tidak mengetahui kalau Saksi-14 (Serda ucok) mau menembak dan Terdakwa-4 tidak menginginkan Saksi-14 menembak tahanan.
18. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena rasa jiwa korsa terhadap rekan anggota Kopassus dan TNI yang kehormatannya telah diinjak-injak oleh sekelompok preman.
19. Bahwa Terdakwa-4 merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sudah berkeluarga serta memiliki 2 (dua) orang anak.
19. Bahwa Terdakwa-4 pernah melaksanakan tugas operasi di Timor Timur tahun 1997 dan di NAD pada tahun 2002/2003.



20. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi sebagai penerjun payung dan pernah menjuarai Lomba Terjun Payung untuk nomor kerjasama diudara pada kejuaraan Diraja Malaysia.

Terdakwa -5 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub , setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 21.10 Wib saat Terdakwa-5 pulang dari piket Yon 22 sesampainya di perempatan TK Kartika bertemu dengan Terdakwa -1 (Sertu Tri Juwanto) yang mengendarai mobil APV warna hitam bersama dengan Terdakwa-3 (Sertu Martinus Roberto Paulus Banani) yang sudah berada dalam mobil, lalu berhenti dan mengajak Terdakwa-5 untuk ikut mencari pelaku yang melakukan pembacokan terhadap Sertu Sriyono anggota Kodim Yogya (mantan anggota Grup 2 Kopassus).
3. Bahwa Sertu Sriyono adalah teman satu letting/angkatan Komando di Grup 2 Kopasus dan pernah menjadi tetangga di asrama, dengan pertimbangan bahwa Sertu Sriyono adalah satu angkatan yang pernah satu kantor di Yon 22 Grup 2 Kopasus serta pernah menjadi tetangga di asrama maka Terdakwa-5 tergerak hatinya untuk ikut ajakan tersebut, karena saat itu Terdakwa-5 masih mengendarai sepeda motor maka Terdakwa-5 mengembalikan sepeda motor ke rumah yang diantar oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa -3 kemudian



Terdakwa-5 ikut dan mengenakan pakaian baju lengan panjang cokelat (warna gelap) dan celana panjang kain (warna gelap).

4. Bahwa kemudian rombongan mobil yang dinaiki Terdakwa-5, Terdakwa -3 dan Terdakwa -1 menuju ke rumah Terdakwa -4 (Sertu Suprapto), di rumah Terdakwa-4 ada Terdakwa-2 (Sertu Anjar Rahmanto) kemudian Terdakwa-4 dan Terdakwa -2 diajak ke Yogyakarta, setelah Terdakwa-4 dan Terdakwa-2 masuk ke dalam mobil APV warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 berangkat ke Yogyakarta, Terdakwa-5 duduk di jok tengah, sebelah kirinya Terdakwa-3, sebelah kanannya Terdakwa-2 dan yang duduk di depan samping pengemudi adalah Terdakwa -4, sebelum keluar pintu penjagaan tepatnya di depan TK Kartika dekat masjid bertemu dengan mobil Avanza warna biru selanjutnya mobil APV dan satu mobil Avanza berangkat keluar kesatrian melalui pintu penjagaan Provost (pintu utara).
4. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib keluar dari Kesatuan dengan tujuan kota Yogyakarta melalui jalan Solo - Yogy, perjalanan ditempuh dengan waktu 1,5 jam, sesampainya di Kota Yogy Terdakwa-5 masih di dalam mobil Suzuki APV yang mengikuti mobil Avanza yang berada didepannya dikemudikan oleh Serda ikhmawan Suprapto berkeliling kota Yogyakarta mencari informasi tentang pelaku pembacokan Sertu Sriyono namun tidak ketemu.
5. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib kedua mobil berhenti di tepi jalan ditempat tersebut ada orang-orang nongkrong, setelah ± 15 menit berhenti Terdakwa -5 mendengar bahwa Terdakwa -4 mendapat informasi dari seseorang yang identitasnya tidak diketahui menjelaskan bahwa tadi siang adanya iring-iringan kendaraan tahanan dari Kepolisian (Polda DIY) menuju ke Lapas Cebongan yang menurut Terdakwa-4 informasi dari masyarakat tersebut adalah pelaku yang membunuh anggota TNI.
6. Bahwa sekira pukul 23.45 kami bergerak menuju ke LP Cebongan, setelah sampai di LP Cebongan kemudian mobil terparkir di jalan depan LP dengan posisi mobil Avanza berada di depan dan APV berada dibelakang kami keluar secara bersamaan dan Terdakwa-5 melihat rekan Terdakwa-5 dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 membawa senjata menuju pintu utama LP Cebongan.
7. Bahwa kondisi pintu portal tertutup sehingga Terdakwa-5 dengan rekan yang lainnya melompat portal, sesampainya didepan pintu utama lapas



Terdakwa-5 dan Tekan rekan menunggu koordinasi dari Saksi-14 dengan penjaga hingga pintu terbuka.

8. Bahwa pada saat masuk di lapas cebongan di pintu penjagaan pertama Terdakwa-5 melihat Saksi-14 berkoordinasi sambil menunjukan kertas, tetapi perkataannya Terdakwa-5 tidak mengetahui akhirnya pintu terbuka dan semua rombongan masuk ke Lapas. Tidak lama kemudian terjadi keributan di koridor tersebut, tiba tiba Terdakwa-5 mendengar teriakan Saksi-14 yang berteriak memerintahkan seorang petugas jaga tahanan / sipir “**Tiarap .....tiarap...!**”, setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa- 5 dan Terdakwa lainnya ikut teriak tiarap.....tiarap.....kemudian Saksi-14 membawa satu orang penjaga / sipir menuju ke pos penjagaan kedua yang diikuti oleh Saksi-15 dan Saksi-16 melewati areal halaman tengah (lokasi steril), sedangkan Terdakwa-5 mengikuti dibelakangnya hingga di pos penjagaan dan Terdakwa-5 melihat 3 (tiga) orang penjaga / sipir di pos akan masuk ke Blok sudah tiarap selanjutnya Terdakwa-5 menjaga di luar pos sambil mengawasi lokasi/wilayah sekitarnya.

9. Bahwa Terdakwa-5 melihat didepan Terdakwa-5 pada halaman samping pos jaga ada satu unit mobil yang terbuka pintunya kemudian dengan sepontan Terdakwa menghampiri dan teriak “ **Yang dalam mobil keluar ..!** kemudian ada satu orang penjaga / sipir keluar dari mobil lalu Terdakwa-5 menendang dari belakang dan menyuruh sipir tersebut tiarap.

10. Bahwa tidak lama kemudian datang seorang sipir membawa kunci menyerahkan kepada sipir yang tiarap dan bersama Saksi-16 sipir tersebut masuk ke pintu menuju Blok.

11. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa -5 mendengar suara tembakan beberapa kali dari arah dalam namun tidak beraturan, setelah tembakan berhenti tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 kemudian langsung keluar melewati pintu pos penjagaan ke dua dan Terdakwa ikuti untuk keluar meninggalkan lapas masuk kemobil Suzuki APV warna hitam Nopol AA 9943 AA yang dikemudikan oleh Terdakwa -1 untuk pulang menuju kartosuro bersama sama dengan mobil Avanza.



12. Bahwa dalam perjalanan sebelum sampai di Kartosuro di pasar Tegalondo kendaraan Avanza berhenti menurunkan Serda Ikhmawan Suprapto untuk pindah kemobil Suzuki APV, selanjutnya setelah bergabung duduk di jok tengah samping kiri dan menyampaikan “ **Saya ikut gabung...**, dan mobil Avanza mendahului meninggalkan tempat, sedangkan mobil Suzuki APV kembali ke asrama.

13. Bahwa sesampainya di penjagaan Pos Provost Serda Ikhmawan Suprapto turun dari mobil untuk pulang kerumahnya, sedangkan Terdakwa-5 dengan Terdakwa -1, Terdakwa -3, Terdakwa -4 mengantar Terdakwa -2 menuju barak Yon 22 selanjutnya kembali arah kami menuju lapangan tembak , setelah sampai lapangan tembak Terdakwa-5 dan rekan yang lainnya diperintahkan oleh Terdakwa -1 untuk menurunkan barang barang yang berada bagasi mobil APV tersebut, barang tersebut berupa monitor, recorder dan CCTV, setelah diturunkan dan dikumpulkan barang tersebut baru dibakar, setelah pembakaran selesai sisa pembakaran dikumpulkan dalam kardus dan kembali dibawa dengan mobil APV tersebut. Selanjutnya Terdakwa-5 pulang kerumah dan waktu menunjukkan jam 04.10 Wib.

14. Bahwa pada saat di LP Cebongan Terdakwa-5 tidak membawa apa-apa (tangan kosong), untuk senjata api dan munisi Terdakwa-5 juga tidak membawanya, pakaian yang Terdakwa-5 pakai saat itu pakaian sehari hari yaitu pakaian baju lengan panjang cokelat (warna gelap) celana panjang kain (warna gelap) dan memakai penutup kepala (sebo) warna hitam yang biasa Terdakwa-5 pakai sehari-hari.

15. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa-5 sehingga turut dalam ajakan dan menuju ke LP kelas II B Cebongan Sleman Yogyakarta karena Terdakwa tergerak hatinya / jiwa korsa setelah mendengar bahwa terjadi penganiayaan terhadap Sertu Sriyono anggota Kodim Yogyakarta (mantan anggota Grup 2) yang satu angkatan Komando dan pernah menjadi tetangga saat berada di Grup 2 Kopassus dibacok oleh seseorang serta mengetahui terbunuhnya Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopassus.



16. Bahwa sewaktu ada kejadian penembakan, penganiayaan dan perusakan di LP Kls II B Cebongan Terdakwa hanya melakukan pengamanan yaitu mengamankan/menjaga petugas lapas/sipir untuk tiarap dan tetap di tempat agar tidak ada yang melawan dan tidak kemana-mana.
17. Bahwa Terdakwa-5 tidak mengetahui kalau Saksi-14 (Serda ucok) mau menembak dan Terdakwa-5 tidak menginginkan Saksi-14 menembak tahanan.
18. Bahwa Terdakwa-5 pernah melaksanakan operasi di Irian Jaya pada tahun 1997/1998, Operasi tribuana di Papua tahun 2000/2001, Yon Sandi Yudha di Aceh tahun 2003, Terdakwa-5 baru pulang Satgas Pamungkas di Papua pada bulan februari 2013 dan Terdakwa-5 mempunyai prestasi dibidang renang militer.
19. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
  - a. 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA
  - b. 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna hitam beserta 1 (satu) buah magazen
  - c. 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen
  - d. 1 (satu) pucuk Pistol replika sig sower warna hitam beserta 1 (Satu) buah Magazen
  - e. 2 (dua) kantong plastik beberapa keping pecahan kaca CCTV
2. Surat-surat :
  - a. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013.



- b. 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013.
- c. 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 029/2013 atas nama Yohanis Juan Mambait Bin Alfon Manbait.
- d. 9 (sembilan) lembar foto copy VER Nomor 030/2013 atas nama Andrianus Candra Galaja alias Dedi.
- e. 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 031/2013 atas nama Hendrik Benyamin Sahetapy alias Diki bin Max Filipus.
- f. 8 (delapan) lembar foto copy VER Nomor 032/2013 atas nama Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu.
- g) 2 (dua) lembar VER Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Raden Bhaskoro Nugroho Putro.
- h) 2 (dua) lembar VER Nomor 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Widiatmana.
- i) 1 (satu) lembar VER Nomor 09/VER.VIII/RSU/RC/IV/2013 tanggal 27 April 2013 a.n. Supratiknyo.
- j) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B 8446 XJ Nosin MHFFMRGK 012212 Noka DA 16193
- k) 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB Nomor H-11152676 dan foto copy STNK a.n. Sudarsono alamat Jln. Kokrosono No. 884 RT 9 RW 3 Halim Perdana Kusuma Jakarta.
- l) 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r WB 3217 beserta 2 (dua) buah magazen.
- m. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r HK 1181 beserta 1 (satu) buah magazen.
- n) 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1952 r AW 7028 beserta 1 (satu) buah magazen
- o) 1 (satu) lembar Foto 2 (dua) peluru, 31 (tiga puluh satu) butir selongsong dan 17 (tujuh belas) butir anak peluru

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Para Saksi yang dibenarkan oleh Para



Terdakwa bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa-1

Sertu Tri Juwanto yang digunakan pada saat pergi ke Yogyakarta dan dipakai oleh para Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang ternyata bersesuaian dengan pengakuan para Terdakwa sehingga barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna hitam beserta 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) pucuk Pistol replika sig sauwer warna hitam beserta 1 (Satu) buah Magazen setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa ternyata barang-barang tersebut dibenarkan sebagai barang yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana di Lapas Cebongan sehingga bersesuaian dengan pengakuan para Terdakwa maupun para saksi sehingga barang-barang tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat –surat yaitu 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 029/2013 a.n. Yohanis Juan Mambait Bin Alfon Manbait, 9 (sembilan) lembar foto copy VER Nomor 030/2013 a.n. Andrianus Candra Galaja alias Dedi, 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 031/2013 a.n. Hendrik Benyamin Sahetapy alias Diki bin Max Filipus, 8 (delapan) lembar foto copy VER Nomor 032/2013 a.n. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu, telah dibacakan kepada Para Terdakwa dan ternyata menunjukkan kematian dari 4 (empat) orang tersebut sebagai akibat dari perbuatan Saksi-14 Serda Ucok Tigor Simbolon dan bersesuaian dengan pengakuan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti lain berupa surat-surat yaitu: 2 (dua) lembar VER Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Raden Bhaskoro Nugroho Putro, 2 (dua) lembar VER Nomor : 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Widiatmana, 1 (satu) lembar VER Nomor : 09/VER.VIII/ RSU/



RC/M/2013 tanggal 27 April 2013 a.n. Supratikno telah dibacakan kepada Para Terdakwa dan dibenarkan oleh para Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bawa barang bukti berupa surat-surat lainnya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa yang dibenarkan oleh para Terdakwa bahwa benar barang bukti berupa hasil labkrim dan foto-foto tersebut adalah benar adanya dan ternyata bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa maupun para Saksi oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bawa terhadap beberapa sangkalan Para Terdakwa atas keterangan beberapa Saksi, antara lain bahwa para Terdakwa tidak pernah mengatakan akan mengebon tahanan tetapi akan meminta sidik jari tahanan titipan Polda, tidak ada pembagian peran semua berjalan spontanitas sesuai instink, tidak ada yang menodongkan senjata ke Saksi-13 (Indrawan Tri widayanto) pada saat dipintu utama dan atas sangkalan tersebut para Saksi mengatakan tetap pada keterangannya semula, terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa para Terdakwa diberi hak ingkar oleh Undang-undang sehingga dapat mengingkari keterangan para Saksi dan keterangan dari Saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat dinilai sebagai fakta hukum.

Menimbang

: Bawa terhadap keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa tersebut diatas dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bawa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan saksi didalam sidang. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b UU tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan



seorang saksi hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

2. Bawa berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan:

(1) Petunjuk adalah perbuatan perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaianya baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan/atau Surat.

3. Bawa dari keterangan Para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15 dan saksi-16 yang mencari kelompok Marcel namun tidak ketemu lalu berhenti di perempatan UTY untuk beristirahat dan merokok sekitar 10 menit kemudian mendapatkan informasi adanya iring-iringan mobil tahanan yang dikawal polisi menuju ke Lapas Cebongan pada waktu siang hari, kemudian atas ide Saksi-14 merubah rencana yang semula untuk mencari Marcel dan menghajarnya kemudian berubah menjadi mencari Diki cs untuk ditanyakan mengenai keberadaan kelompok Marcel, atas keterangan ini Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa beristirahat dan mendapat informasi di perempatan UTY kemudian mengubah rencana yang awalnya untuk mencari Marcel untuk di hajar sesuai perbuatannya membacok Sertu sri Yono kemudian berubah menjadi mencari Diki cs di Lapas Cebongan bukanlah untuk ditanyai keberadaan Marcel cs, karena adalah suatu hal yang tidak masuk diakal apabila akan menanyakan keberadaan seorang pembacok kepada seorang pembunuhan yang notabene lebih berbahaya dari seorang pembacok, sehingga Majels hakim menilai bahwa rencana tersebut diubah menjadi mencari Diki cs di Lapas Cebongan untuk dibunuh sesuai dengan perbuatannya yang telah membunuh serka heru Santoso, hal ini didukung oleh adanya petunjuk berupa keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian yaitu: keterangan Para



Terdakwa yang mengatakan saat tiba di depan Lapas cebongan tidak ada yang bertanya atau menolak saat dibagikan senjata, kemudian dari keterangan Saksi -5 (Edi Prasetya) yang mengatakan gerakan para Terdakwa saat berada di portir seolah - olah sudah diatur dan sudah ada pembagian peran masing-masing serta dari beberapa keterangan Saksi sipir, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil menjaga para sipir menanyakan tentang CCTV merusak dan mengambilnya, Terdakwa-3 yang menjaga para sipir dan menanyakan kunci sel dan Terdakwa-4 yang menjaga sipir sambil menjaga pintu utama dan Terdakwa-5 menjaga sipir didekat pos tiga, hal ini saling bersesuaian sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum.

4. Bahwa dari keterangan para Terdakwa yang mengatakan tidak mengetahui rencana Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melakukan pembunuhan terhadap Diki cs, Majelis Hakim menilai bahwa perencanaan yang berubah diperempatan UTY dari mencari Marcel untuk dihajar kemudian berubah menjadi mencari Diki untuk dibunuh kemudian dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa yang mengatakan saat tiba di depan Lapas cebongan tidak ada yang bertanya atau menolak saat dibagikan senjata, kemudian dari keterangan Saksi -5 (Edi Prasetya) yang mengatakan gerakan para Terdakwa saat berada di portir seolah - olah sudah diatur dan sudah ada pembagian peran masing-masing, menjadi petunjuk bahwa para Terdakwa telah mengetahui rencana Saksi 14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melenyapkan Diki cs saat di perempatan UTY dan peran para Terdakwa adalah membantu untuk memudahkan dan melancarkan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 melenyapkan Diki cs, hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum.

5. Bahwa terhadap keterangan Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 dan keterangan Saksi-4 Letkol inf. Maruli Simajuntak yang mengatakan bahwa senjata itu melekat pada setiap prajurit pada saat latihan dan karena Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 terlibat sebagai pendukung latihan maka senjata itu harus melekat dan dibawa oleh setiap pendukung latihan, mengenai



hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa apabila dikatakan bahwa senjata itu harus melekat kepada setiap prajurit padahal pada kenyataannya Saksi-14 memerintahkan kepada Saksi-16 untuk membagikan senjata kepada Para Terdakwa, sehingga perbuatan Saksi-14 Serda Ucok T Simbolon, Saksi-15, dan Saksi-16 membawa senjata dan membagikannya kepada Para Terdakwa adalah disengaja dan direncanakan untuk suatu maksud tertentu dalam hal ini awalnya mencari Kelompok Marcel untuk dihajar lalu berubah mencari Diki cs, sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum.

6. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa yang mengatakan bahwa para Terdakwa tidak mengetahui adanya keinginan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk membunuh Diki cs karena para Terdakwa diajak untuk menghajar Kelompok Marcel bahkan para Terdakwa tidak menginginkan kematian Diki cs, atas keterangan ini Majelis Hakim menilai bahwa dari keterangan Para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16, semuanya mempunyai motif ingin membalas perbuatan para Preman yang telah membunuh rekannya/atasannya Serka Heru Santoso dan telah menganiaya Sertu Sriyono karena telah mempermalukan kesatuan Kopassus, sehingga tujuan keberangkatan dari Markas group-2 Kopassus Para Terdakwa sudah mengetahui yaitu awalnya untuk mencari dan menghajar Marcel cs lalu berubah untuk mencari Diki cs. Sehingga bila dikaitkan dengan motif para Terdakwa maka kematian Diki cs juga menjadi hal yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum.

7. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa yang memakai sebo kecuali Terdakwa-4 pada saat menerima senjata didepan Lapas Cebongan menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan kesiapan dan pengetahuan Para Terdakwa akan rencana yang akan dilaksanakan oleh Saksi -14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk mencari Diki cs dan membunuhnya, apalagi begitu masuk Portir, sebagai pasukan terlatih para Terdakwa langsung menyebar membagi diri dan melaksanakan tugasnya masing-masing untuk memudahkan dan melancarkan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melakukan pembunuhan terhadap



Dikti cs dan begitu selesai tidak ada yang bertanya semuanya mengembalikan senjata lalu pulang ke tempat masing-masing, sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum.

8. Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa-1 yang mengambil paksa layar Monitor LCD dan DVR CCTV di ruang Kalapas, keterangan Terdakwa-2 yang mengambil paksa layar monitor LCD diatas pintu dua, bersesuaian dengan keterangan Saksi-11 (widiatmana) dan keterangan Saksi sipir lainnya, lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawanya keatas mobil APV menuju kelapangan tembak di Mako Grup 2 Kopassus kemudian dari keterangan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 bersama-sama membakar perangkat CCTV tersebut dan sisa pembakarannya dibuang oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke sungai bengawan solo, menurut Majelis Hakim dari keterangan Para Terdakwa dan Para Saksi tersebut memberikan petunjuk adanya secara terang-terangan karena dilakukan di lapas Cebongan dan dilapangan tembak Kopassus ( masuk dalam wilayah hukum Dilmil II-11 Yka) dan adanya penggunaan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap seperangkat CCTV yang terdiri dari 2 (dua) buah LCD CCTV, 1 (satu) buah Camera CCTV dan 1( satu ) buah DVR CCTV milik Lapas Cebongan, sehingga hal tersebut dapat dinilai sebagai fakta hukum.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa -1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti



pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bawa benar Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

3. Bawa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

4. Bawa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.



5. Bahwa benar Terdakwa-5 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub , setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

6. Bahwa benar Saksi-4 (Letkol Inf Maruli Simanjuntak) yang sejak tanggal 12 Maret 2013 menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopasus, pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 03.30 Wib telah menerima laporan dari Kasi Intel Grup-2 Kopassus Kapten Inf Wahyu Yuniartoto melalui telpon jika Serka Heru Santoso anggota Grup 2 Kopasus telah meninggal dunia di RS Bethesda Jogjakarta dengan luka tusuk pada dada sebelah kirinya, karena dikeroyok oleh preman kelompok Sdr. Diki Cs di Hugo's Cafe Jl Adisutjipto Yogyakarta.

7. Bahwa benar atas kejadian tersebut pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-4 memerintahkan seluruh anggota untuk melaksanakan Apel Luar Biasa di depan Markas Grup-2 Kopassus, dan di dalam apel tersebut Saksi -4 menekankan kepada seluruh anggota agar tidak terpancing dan menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwenang (dalam hal ini adalah Polri), mengingat perkara tersebut sudah ditangani oleh Polri.

8. Bahwa benar selain Serka Heru Santoso yang terbunuh oleh preman kelompok Sdr Diki Cs, juga pada tanggal 21 Maret 2013 sekira pukul 14.00 Wib Sertu Sriyono anggota Kodim 0734/Yogyakarta yang sekaligus merupakan mantan anggota Kopassus Grup-2 Kopassus telah dibacok oleh preman kelompok Sdr Marcell Cs di daerah Yogyakarta.

9. Bahwa benar Saksi-14 (Serda Ucok Tigor Simbolon), Saksi-15 (Serda Sugeng Sumaryanto), dan Saksi-16 (Koptu Kodik) sejak tanggal 12 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 mendapat perintah dari kesatuannya untuk menjadi



pendukung sebagai tim Bulsi (Penimbul Situasi) dalam latihan Mengesan Jejak (Sanjak) Perang Hutan yang dilaksanakan di Daerah Gunung Lawu Kab. Karanganyar Jawa Tengah. Selama menjadi tim Bulsi Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 telah dibekali dengan perlengkapan perorangan berupa 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 beserta munisi tajam kaliber 7,62 mm, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK-47 dan 1 (satu) pucuk Pistol replika jenis Sig Sauer.

10. Bahwa benar setelah mendengar informasi kejadian tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 yang sedang beristirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-14 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus ) yang merupakan rekan satu letting Saksi-14 saat mengikuti pendidikan Komando telah dibacok oleh preman, kemudian Saksi-14 mengajak Saksi-15 dan Saksi-16 turun ke Asrama.

11. Bahwa benar atas ajakan Saksi-14 tersebut, Saksi-15 bertanya "Pulang betul atau kemana", demikian juga Saksi-16 juga berkata "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan" mendengar jawaban dari Saksi-15 dan Saksi-16 tersebut secara spontan Saksi-14 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras ingin ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcel. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, Saksi-15 dan Saksi-16 pun menyetujui ajakan Saksi-14 dan ikut naik ke mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-14. Setelah memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauer kedalam mobil, sekira pukul 17.45 Wib Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Asrama Grup 2 Kopassus.

12. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-14 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus



Kertosuro, sebelum kembali ke rumah masing-masing Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 terlebih dahulu janjian untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib.

13. Bahwa benar saat sedang menunggu Saksi-15 dan Saksi-16 dikantin, Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa -1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh preman kelompok Marcell, saat itu Terdakwa-1 sempat memperlihatkan foto korban Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono dan mengatakan bahwa kelompok Marcel itu kelompok besar dan juga ternyata kelompok Marcel ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut dan Terdakwa -1 menyanggupi ajakan tersebut.

14. Bahwa benar setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" dan Terdakwa-1 mengatakan akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut.

15. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik ke kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-14.

16. Bahwa benar semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 di kantin belum juga datang akhirnya Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan persit



Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-14 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogyakarta mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16, dan langsung menggantikan Saksi-14 mengemudikan kendaraannya.

17. Bahwa benar ketika sampai diperempatan TK menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-1 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-14 "Ke Yogyakarta Bang".

18. Bahwa benar setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/berputar mencari kelompok Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti di pinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok.

19. Bahwa benar disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

20. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-14, dan selanjutnya Saksi-14 berkata "Kita pergi ke sana



untuk mencari Diki cs, dan ditempat inilah Saksi-14, Saksi-15 dan saksi-16 menyusun rencana untuk mencari dan membunuh Diki cs di lapas Cebongan dan mengatur peran untuk para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk ke kendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Klas II B Cebongan, sehingga ditempat ini juga para Terdakwa mengetahui rencana Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melenyapkan Diki cs dan peran yang akan dilakukannya.

21. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib kedua kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Klas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-14 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-16 untuk membagikan senjata kepada rekan-rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata".
22. Bahwa benar atas perintah Saksi-14, Saksi-16 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-16 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-16 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-14 dan Saksi-15. Saksi-16 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Pada saat pembagian senjata Para Terdakwa tidak ada lagi yang bertanya.
23. Bahwa benar setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) kecuali Terdakwa-4 tidak memakai sebo, lalu Para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 loncat pagar lapas.
24. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya) Komandan Regu jaga, Saksi-7 (Sdr. Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-13 (Sdr. Indrawan



Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Klas II B Cebongan mendengar ada suara "Blek, blek (seperti suara pintu mobil ditutup)", Saksi-13 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk.

25. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi-14 mengetuk-ngetuk pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-13 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-13 bertanya, Saksi-14 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-14 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukkan bahwa dirinya membawa surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.

26. Bahwa benar mendengar Saksi-14 mau ngebon tahanan, Saksi-13 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-13 melapor kepada Saksi-5 dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" Saksi-5 menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-13 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-14 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-13 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Saksi-14 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-13, karena merasa ketakutan Saksi-13 langsung membuka pintu utama Lapas.

27. Bahwa benar setelah pintu utama Lapas Klas II B Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-14 yang juga dikuti oleh Saksi-15, Saksi-16, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.

28. Bahwa benar ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-14 menyampaikan jika dirinya dari Polda



DIY akan mengebon tahanan atas nama Diki cs, namun Saksi-5 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-14 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-14 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-14 "ya silahkan".

29. Bahwa benar karena Saksi-14 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mengantarkan Saksi-14 kerumah Saksi-6 (Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-16, Saksi-7 mengantarkan Saksi-14 bertemu Saksi-6, dan setelah bertemu Saksi-7 berkata kepada Saksi-6, "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-6 memberikan kunci kotak kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 kembali duluan, Saksi-7 dengan dikawal oleh Saksi-16 kembali ke ruang portir.

30. Bahwa benar setelah Saksi-14 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-14 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-6 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-6 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-6 mengambil Hp, Saksi-14 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan saya di depan".

31. Bahwa benar disaat Saksi-6 tiba diportir selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota....*" Hp Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14 dan berteriak "*Semua tiarap*". Mendengar Saksi-14 berteriak "Tiarap" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "Tiarap....Tiarap...." dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir yaitu Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto), Saksi -12 (Agus murjanta), Saksi-7 (Supratikno) dan Saksi-9 (Raden Baskoro) langsung tiarap di ruang Koridor.



32. Bahwa benar setelah Saksi-14 merebut Hp Saksi-6 dan menyuruh tiarap semua sipir yang ada diportir, tangan kiri Saksi-6 ditarik lalu ditendang mengenai perutnya selanjutnya Saksi-6 ditarik kebelakang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 diikuti Saksi-16 untuk menunjukkan dimana ruang tahanan Diki cs.

33. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmama) mendengar ada ribut-ribut diruang portir antara pintu satu dan pintu dua lalu Saksi-11 lari menuju portir tetapi belum sampai diportir Saksi-11 bertemu seseorang yang langsung dicegat menggunakan senjata laras panjang ditanyakan ‘ Diki dimana ‘, dijawab Di Blok A 5, lalu Saksi-11 disuruh tiarap dan melihat saksi-6 (Margo Utomo) diapit oleh dua orang bersenjata menuju kebelakang, lalu ada yang menarik kaos Saksi -11 menunjukkan dimana kunci, Saksi jawab ditempat Pak Margo lalu Saksi-11 dibawa keruang portir.

34. Bahwa benar Saksi-11 kemudian dibawa kerumah Saksi-6 (margo Utomo) oleh salah satu Terdakwa namun setiba dirumah Saksi-6 istri Saksi-6 menjawab kalau pak Margo sudah keluar sama petugas, selanjutnya Saksi-11 dibawa kembali keruang Portir lalu disuruh tiarap dan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakang Saksi-11 sampai mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas dua buah goyang dan satu gigi masuk kedalam.

35. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa -2 menyuruh Saksi-11 berdiri dan menanyakan “mana CCTV dan kunci” kemudian Saksi-11 menunjukkan CCTV yang ada diportir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara setelah itu Terdakwa-2 langsung memanjat pintu besi dua dan menarik dengan paksa layar monitor CCTV dan kamera CCTV diatas pintu teralis lalu dijatuhkan kelantai hingga rusak.

36. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan dimana letak Recorder CCTV tetapi tidak ada yang memberitahu lalu Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-5 (Edi Prasetya) dan akhirnya sipir tersebut menunjukkan tempat Recorder CCTV lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan Saksi-5 naik kelantai -2 mengambil paksa CCTV dan Recorder CCTV yang ada di ruang Kalapas.



37. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) ditodong lagi oleh Terdakwa-2 diruang portir untuk menunjukkan CCTV lainnya dan Saksi-11 tunjukkan diruang Kalapas, lalu Terdakwa-1 mengawal saksi-11 Widiatmana naik keruang Kalapas mengambil monitor CCTV yang ada diruang Kalapas.

38. Bahwa benar setelah dari ruang Kalapas Saksi-11 dibawa turun menuju tempat kunci, tiba ditempat kunci Terdakwa-3 menanyakan ruang samping kunci yaitu “ ini CCTV” belum sempat Saksi-11 menjawab Terdakwa-3 langsung menendang pintu dengan kaki hingga jebol dan ternyata ruangan itu tempat gudang senjata.

39. Bahwa benar Terdakwa-3 menyuruh Saksi-11 menunjukkan kotak kunci yang dibuat dari kayu selanjutnya Saksi-11 disuruh mengambil kunci tetapi karena kotak terkunci lalu Saksi-11 memukul dengan tangan kanan hingga pecah dan mengambil kunci namun ternyata keliru kunci ruangan staf, lalu Saksi ke kotak kunci yang satu lagi disebelah barat, kemudian Saksi-11 pukul tetapi tidak pecah lalu oleh Terdakwa-3 dipukul menggunakan popor selanjutnya kunci Saksi-11 ambil lalu dilemparkan ketempat Saksi-5 (Edi Prasetya ) tiarap sambil berkata “ Kunci Pak edi”, kemudian Saksi-11 kembali tiarap.

40. Bahwa benar semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya. Sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua dan melihat Saksi-8 (Tri Widodo) yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak “yang di dalam mobil keluar,...” setelah keluar dari mobil Saksi-8 diinjak badannya lalu disuruh tiarap.

41. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Edi Prasetya) dengan dikawal salah seorang Terdakwa sambil ditendang karena berjalan lambat lalu kunci Saksi-5 serahkan kepada Saksi- 8 (Tri Widodo) yang sedang tiarap dijaga oleh Terdakwa-5, lalu Saksi-5 diperintah untuk tiarap di luar pos 3, sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke Blok Anggrek oleh Saksi -16.



42. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dengan dikawal oleh Saksi-16 lalu menuju sel A5 dan membuka pintu sel A 5, setelah pintu sel A5 terbuka oleh Saksi-16 Saksi-5 diperintah untuk tiarap diluar sel A5.

43. Bahwa benar setelah Saksi-14 dan Saksi-15 memaksa Saksi-6 (Margo Utomo) untuk menunjukkan ruang tahanan Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-14 bersama Saksi-15 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki” pada setiap sel Anggrek. Setelah melihat pintu ruang Anggrek-5 terbuka, Saksi-14 langsung masuk ke dalam, dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-14 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdr Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan “tet tet...tet tet...”). Setelah menembak Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, tiba-tiba senjata Saksi-14 mengalami gangguan, sehingga Saksi-14 keluar ruangan dan mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 15 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”. Sewaktu bertanya “Mana yang satu lagi” Saksi-14 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-14 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Diki Cs, Saksi-15 menepuk punggung Saksi-14 sambil menarik Saksi-14 untuk diajak keluar dari ruang tahanan.

44. Bahwa benar selanjutnya Saksi-14 Saksi-15, Saksi-16 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan.

45. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Lapas cebongan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa seperangkat



peralatan CCTV yang diambil dari Lapas Cebongan dan membawanya kedalam mobil APV.

46. Bahwa benar dalam perjalanan pulang menuju arah jalan Yogyakarta-Solo tepatnya sesampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Serda Ikhmawan Suprapto menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

47. Bahwa benar sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto turun di Pos penjagaan lalu menyapa Saksi-1 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat "Komando" dan oleh Saksi-1 dijawab "Komando".

48. Bahwa benar setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 menurunkan Terdakwa-2 di barak lalu langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recorder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 membawa bensin dan selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 bersama-sama membakar perangkat CCTV tersebut.

49. Bahwa benar setelah perangkat CCTV dibakar maka sisa bekas pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dimasukkan kedalam dos lalu dibuang ke sungai Bengawan Solo.

50. Bahwa benar akibat perbuatan Saksi-14 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia akibat luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor



## 245 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

030 /2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Adrianus Candra Gajala meninggal dunia, dengan dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki meninggal dunia karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu meninggal dunia dengan luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa.

51. Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa berdasarkan 2 (dua) lembar VER Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Raden Bhaskoro Nugroho Putro, 2 (dua) lembar VER Nomor : 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Widiatmana, 1 (satu) lembar VER Nomor : 09/VER.VIII/ RSU/RC/IV/2013 tanggal 27 April 2013 a.n. Supratiknyo, Saksi-9 (Raden Baskoro nugroho Putro) mengalami nyeri dibelakang telinga kiri, nyeri dirahang leher kiri dan hematoma akibat benturan benda tumpul, Saksi-11 (Widiatmana) mengalami luka robek dibibir bagian bawah, kepala pusing, nyeri pada pipi kanan dan gigi bagian atas goyah karena benturan benda tumpul dan Saksi-7 (Supratiknyo) mengalami mata Bengkak dan pusing.

52. Bahwa benar selain Saksi tersebut diatas para sipir lainnya juga mengalami sakit akibat perbuatan para Terdakwa yaitu Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-6 ( Margo utomo), Saksi -12 (Agus Murjanta), Saksi-8 (Tri Widodo) namun tidak melakukan pemeriksaan.

53. Bahwa benar atas perbuatan Para Terdakwa, Lapas Klas II B Cebongan mengalami kehilangan barang- barang berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 buah LCD CCTV,
- 1 buah DVR CCTV
- 1 buah Camera CCTV
- 4 buah HP

serta beberapa barang mengalami kerusakan yaitu pintu ruang kalapas cebol, pintu gudang senjata, kotak kunci Blok dan 2 buah Handy talky.

54. Bahwa benar dari keterangan Saksi tambahan, Sdr Muhammad Suhud tokoh masyarakat Yogyakarta yang menjadi Ketua Organisasi PaksiKaton menerangkan bahwa Sdr. Diki cs adalah sekelompok orang yang sering melakukan kejahatan, keributan dan perbuatannya sudah sangat meresahkan masyarakat Yogyakarta dan telah melecehkan budaya masyarakat Yogyakarta karena sering memeras tukang becak, pedagang bubur, pedagang buah-buahan dan apabila tidak diberi mengancam akan menganiaya dan merusak barang-barang milik pedagang.

55. Bahwa benar menurut keterangan Saksi tambahan Sdr. Muhammad suhud, sebelum terjadinya penyerangan diLapas Cebongan oleh para Terdakwa, banyak masyarakat yang resah dan setelah kejadian ini situasi kota yogyakarta lebih nyaman.

56. Bahwa benar menurut keterangan Saksi Ahli bidang hukum pidana Prof Dr Oemar Syarif Hiariej, SH.,M Hum, mengatakan bahwa suatu kejahatan disebut berencana apabila pelaku biasanya sudah menguasai tempat kejadian perkara, mengetahui detail objek yang menjadi target kejahatan, selain itu dikatakan bahwa unsur sengaja harus ada weiten (mengetahui) dan willen ( menghendaki) serta dalam perkara pembantuan harus ada kesepakatan dan kerjasama antara pelaku peserta dan pelaku pembantu.

57. Bahwa benar selanjutnya menurut Saksi Ahli bidang hukum pidana Prof Dr Oemar Syarif Hiariej, SH.,M Hum mengenai tenaga bersama yaitu harus terdapat adanya tenaga yang dipersatukan dalam melakukan kekerasan terhadap barang atau orang dan mengenai terang-terangan itu mengacu ke tempat umum pengertiannya adalah tempat yang itu diperuntukkan untuk umum.



58. Bahwa benar serangkaian perbuatan Para Terdakwa yang menyuruh tiarap lalu menganiaya para petugas Lapas sehingga para sipir Lapas tidak bisa kemana-mana, karena dijaga oleh para Terdakwa, menjadi ketakutan dan merasa dilumpuhkan merupakan suatu bentuk pembantuan yang dilakukan para Terdakwa pada saat Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 masuk keruangan tahanan Anggrek-5, dan Saksi-14 melakukan penembakan terhadap ke-4 (empat) orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Diki Cs.

59. Bahwa benar rangkaian perbuatan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 sejak dari Gunung Lawu dengan membawa senjata Laras panjang dan peluru tajam untuk mencari Marcel cs, kemudian bertemu diMarkas Grup 2 Kopassus dikantin ibu Antonius, mengajak Terdakwa-1 yang kemudian mengajak Terdakwa lainnya dan bersama-sama menuju ke Yogyakarta untuk mencari Marcel cs, kemudian diperempatan UTY rencana untuk mencari Marcel cs berubah menjadi mencari Diki cs di Lapas Cebongan kemudian Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 membunuh Diki cs di Lapas Cebongan menunjukkan adanya perencanaan dari Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melenyapkan Diki cs.

60. Bahwa benar rangkaian perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil secara paksa seperangkat peralatan CCTV berupa 2 buah LCD CCTV dan 1 buah DVR CCTV lalu membawa kedalam mobil dan dibawa ke Lapangan tembak Grup 2 Kopassus dan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 bersama-sama membakar perangkat CCTV tersebut lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuang sisa pembakarannya di sungai Bengawan solo menunjukkan secara terang-terangan dan tenaga bersama para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap seperangkat CCTV milik Lapas cebongan.

61. Bahwa benar Para Terdakwa semuanya memiliki Motif sehingga menunjukkan bahwa para Terdakwa menghendaki kematian Diki cs, karena telah membunuh rekan/senior dari para Terdakwa yaitu Serka Heru Santoso sesama anggota Grup-2 kopassus, sehingga menurut Para Terdakwa perbuatan



preman atau Diki cs tersebut telah membuat hati para Terdakwa terguncang, merasa disia-siakan dan tidak bisa menerima perlakuan kelompok preman tersebut dan adanya kekhawatiran pada diri para Terdakwa bahwa akan ada kejadian lagi prajurit TNI menjadi korban kebrutalan kelompok preman, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka jiwa korsa para Terdakwa sudah hilang dan janji prajurit komando terkhianati sehingga perbuatan itu harus dibalas.

62. Bahwa benar Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, para Terdakwa telah berkeluarga dan telah memiliki anak kecuali Terdakwa-2 yang masih bujangan.

- Menimbang : Bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pembuktian unsur dakwaan Oditur Militer dibawah nanti.
- Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktiunya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa dalam dakwaan Kesatu Primair dan dalam dakwaan Kedua sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutannya, namun untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana melalui pertimbangannya dalam putusan ini dan demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh penasihat Hukum para Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
1. Terhadap keberatan penasihat hukum yang menyatakan bahwa pada Dakwaan Kesatu primair unsur kesatu yaitu



"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan" dan unsur keempat yaitu "dengan rencana lebih dahulu" tidak terbukti dengan alasan :

- Bahwa tidak terdapat adanya *meeting of mind* (kesepakatan) antara Para Terdakwa dengan Serda ucok pelaku penembakan terhadap Diki cs, sehingga unsur kesatu "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan" tidak terpenuhi dan tidak terbukti.
- Demikian juga terhadap unsur keempat, Penasihat Hukum berpendapat bahwa untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu dalam hal mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku tindak pidana harus dapat memperhitungkan makna akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir.
- Bahwa merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Saksi- 14 Ucok T simbolon melakukan penembakan karena adanya lemparan krug pada saat Saksi-14 membuka pintu dan masuk kedalam sel Blok A 5, didalam situasi tersebut tidak berbeda dengan situasi psikologis pada prajurit yang sedang melaksanakan operasi penyergapan atau operasi raider, dimana kondisi kejiwaan prajurit siaga penuh kewaspadaan, tegang dan sangat kritis, artinya sekecil apapun gerakan target operasi akan segera direspon secara langsung atau spontan sesuai reflek naluri kemiliteran. Tindakan Saksi-14 dengan cara mengeluarkan tembakan tidak lain merupakan respon secara reflek sebagai akibat dari serangan yang tiba-tiba tersebut. Saksi-14 dalam keadaan stress tidak mampu berfikir untuk melakukan tindakan lain karena pada saat itu Saksi-14 membawa senjata maka secara spontan dan reflek sebagai perilaku dominan ini muncul dalam bentuk melakukan penembakan secara reflek dan spontan.
- Atas uraian tersebut Penasihat Hukum berpendapat bahwa Para Terdakwa sama sekali tidak pernah



merencanakan tindak pidana tersebut. Oleh karenanya unsur keempat "Dengan rencana terlebih dahulu " sepatutnya dinyatakan tidak terbukti.

Atas keberatan penasihat hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa dalam dakwaan kedua yaitu Unsur' ke-1 "**Barangsiapa**" tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

- Bawa, yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini adalah menunjuk subjek hukum selaku pengembang hak dan kewajiban, pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekeningsvatbaar) secara pidana yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam UU No. 31 tahun 1997.

- Bawa, Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (vicarious liability), (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, Hal. 262).

- Menurut, Jan Remmelink, untuk dapat menghukum seseorang sekaligus memenuhi tuntutan keadilan dan kemanusiaan, harus ada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan yang dapat dipersalahkan kepada pelakunya. Tambahan pada syarat-syarat ini adalah bahwa pelaku yang bersangkutan harus merupakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban (toerekeningsvatbaar) atau schuldfahig; (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, hal. 85-86).

Bawa, senyatanya Oditur tidak dapat membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, oleh karena Para Terdakwa tidak dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana



sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1)

KUHP. Oleh karenanya menurut Penasihat Hukum **unsur ke-1 “Barang siapa” tidak terbukti untuk Para Terdakwa.**

- Bawa menurut Penasihat hukum unsur kedua “Terang-terangan dan dengan tenaga bersama” tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut :

Bawa perbuatan para Terdakwa masing-masing melakukan pemukulan terhadap seseorang (obyek) yang berbeda-beda dan pada tempat (letak) yang berbeda-beda (terpisah) pula, masih termasuk kedalam lingkup tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Juga pemecahan CCTV yang dilakukan oleh salah seorang Terdakwa pada tempat yang berbeda, masih termasuk ke dalam lingkup tindak pidana pengrusakan barang sebagaimana diatur dalam Pasal 406 KUHP. Dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terdapat pada Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka dalam hal ini **unsur “dengan tenaga bersama” tidak terpenuhi dan tidak terbukti**, karena tidak terjadi adanya beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, atau tidak terjadi penggunaan tenaga bersama sebagaimana yang dijelaskan S.R. Sianturi, S.H. (1989 : 325-326).

Atas keberatan penasihat hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan.

3. Terhadap pernyataan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa telah secara ksatria mengakui kesalahannya dan siap mempertanggungjawabkan secara hukum, bahwa perbuatan para Terdakwa didorong oleh Jiwa korsa dan janji prajurit komando yang telah menyatu dalam jiwa setiap prajurit kopassus yang hatinya tergoncang akibat adanya kejadian pembunuhan sadis terhadap Serka Heru Santoso dan pembacokan terhadap Sertu Sriyono sehingga Para Terdakwa tidak bisa menerima perlakuan kelompok preman tersebut terhadap senior dan rekannya serta adanya



kehawatiran akan ada lagi korban dari prajurit kalau hal itu dibiarkan sehingga ketika para Terdakwa diajak oleh Serda Ucok untuk mencari preman kelompok Marcel, para Terdakwa langsung menyetujuinya. Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya, memenuhi rasa keadilan bagi para Terdakwa dan masyarakat.

Atas pernyataan para Terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pernyataan tersebut diatas hanya merupakan pendapat para Terdakwa dan merupakan keadaan-keadaan yang menyangkut diri Para Terdakwa serta tidak ada relevansinya dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer berupa dakwaan kumulatif yaitu sebagai berikut :

**DAKWAAN KESATU :**

Primair : "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain"

Subsidair : "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain"

Lebih Subsidair : "Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan jika mengakibatkan mati"

**DAKWAAN KEDUA** : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.



Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara kumulatif dan dakwaan Kesatu terdiri atas dakwaan subsidairitas untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari Dakwaan kesatu Primair.

Menimbang : Bahwa Dakwaan kesatu Primair mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Mereka"

Unsur kedua : "dengan sengaja"

Unsur ketiga : "memberi bantuan pada waktu kejahanan dilakukan"

Unsur keempat : "barangsiapa"

Unsur kelima : "sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

Unsur keenam : "merampas nyawa orang lain"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu : "Mereka" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "mereka" adalah pengganti kata barangsiapa atau setiap orang yaitu subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan Hukum, mereka dapat diartikan orang perorangan dan dapat pula berarti jamak artinya terdiri dari beberapa orang yang menjadi subyek hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang atau mereka sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur didalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang ( anggota Tentara nasional Indonesia), yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek maka ia atau mereka harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.



## 254 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mehimbang :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa -1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
2. Bahwa benar Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.
3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub , setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

6. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa,2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 adalah prajurit TNI –AD yang yang masih berdinjas aktif dan dalam kapasitas status Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan - ketentuan hukum pidana umum selain ketentuan hukum pidana militer.

7. Bahwa benar Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD semuanya memiliki jabatan dalam kemiliteran ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Mereka" telah terpenuhi.



Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa dalam hukum pidana telah dipahami adanya asas' Tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf zonder Schuld*), asas mana memaksudkan bahwa suatu unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) harus juga memenuhi sifat "kesalahan" (*Schuld*). Sifat kesalahan tersebut ditentukan oleh adanya kesengajaan dari pelakunya (*opzet*) meliputi *opzet als oogmerk* atau sebagai tujuan, *opzet zekerheid bewustzijn* atau sebagai akibat yang pasti dan *opzet bij mogelijkheid bewustzijn* yakni kesengajaan dengan kemungkinan timbul akibat tertentu.

*Opzettelijkheid* didasarkan pada *willens* dan *weten* (kehendak dan pengetahuan) dalam diri pelaku. Hal mana pentingnya memastikan apa yang menjadi motivasi(motief), hasrat dan pengetahuan yang mendasari perbuatan pelakunya ( *back mind*).

Bahwa niat atau maksud tersebut dapat diketahui dari adanya perbuatan persiapan oleh pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat sedang menunggu Saksi-15 dan Saksi-16 dikantin, Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa -1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh preman



kelompok Marcell, saat itu Terdakwa-1 sempat memperlihatkan foto korban Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono dan mengatakan bahwa kelompok Marcel itu kelompok besar dan juga ternyata kelompok Marcel ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut dan Terdakwa -1 menyanggupi ajakan tersebut.

2. Bawa benar setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" dan Terdakwa-1 mengatakan akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut.
3. Bawa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik kekendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-14.
4. Bawa benar semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 di kantin belum juga datang akhirnya Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan persit Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-14 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-14,



Saksi-15 dan Saksi-16, dan langsung menggantikan Saksi-14 mengemudikan kendaraannya.

5. Bahwa benar ketika sampai diperempatan TK menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-1 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-14 "Ke Yogya Bang".

6. Bahwa benar setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/berputar mencari kelompok Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti di pinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Tehnik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok.

7. Bahwa benar disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

8. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-14, dan selanjutnya Saksi-14 berkata "Kita pergi ke sana untuk mencari Diki cs, dan ditempat inilah Saksi-14, Saksi-15 dan saksi-16 menyusun rencana untuk mencari dan membunuh Diki cs di lapas Cebongan dan mengatur peran untuk para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk kekendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Klas II B Cebongan, sehingga ditempat ini juga para Terdakwa



mengetahui rencana Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melenyapkan Diki cs dan peran yang akan dilakukannya.

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib kedua kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Klas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-14 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-16 untuk membagikan senjata kepada rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata".

10. Bahwa benar atas perintah Saksi-14, Saksi-16 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-16 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-16 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-14 dan Saksi-15. Saksi-16 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Pada saat pembagian senjata Para Terdakwa tidak ada lagi yang bertanya.

11. Bahwa benar setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) kecuali Terdakwa-4 tidak memakai sebo, lalu Para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 loncat pagar lapas. dst.

Bahwa untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur dengan sengaja diatas haruslah dapat dijawab pertanyaan yang timbul adalah :

- a. Apakah para Terdakwa dalam keadaan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk membantu Saksi-14 dalam membunuh Diki cs.? dan
- b. Apakah Para Terdakwa mengetahui akibat yang akan terjadi atas perbuatan yang dilakukan oleh saksi-14.

Bahwa sebelum Majelis menjawab 2 pertanyaan tersebut diatas Majelis memandang perlu untuk membahas dan menentukan "



*Apakah terdapat motifasi atau alasan pada diri Para Terdakwa*

*untuk membantu Saksi-14 membunuh Diki cs?*

Bahwa dari keterangan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa-1, Terdakwa,2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 terungkap fakta sebagaimana dimuat dalam fakta hukum no 61 yaitu Bahwa benar Para Terdakwa semuanya memiliki Motif sehingga menunjukkan bahwa para Terdakwa menghendaki kematian Diki cs, karena telah membunuh rekan/senior dari para Terdakwa yaitu Serka Heru Santoso sesama anggota Grup-2 kopassus, sehingga menurut Para Terdakwa perbuatan preman atau Diki cs tersebut telah membuat hati para Terdakwa terguncang, merasa disia-siakan dan tidak bisa menerima perlakuan kelompok preman tersebut dan adanya kekhawatiran pada diri para Terdakwa bahwa akan ada kejadian lagi prajurit TNI menjadi korban kebrutalan kelompok preman, sehingga apabila hal tersebut dibiarkan maka jiwa korsa para Terdakwa sudah hilang dan janji prajurit komando terkhianati sehingga perbuatan itu harus dibalas. Dengan demikian Para Terdakwa semua memiliki motif untuk membantu Saksi-14 melenyapkan Diki cs karena mereka juga menghendaki kematian Diki cs.

Bahwa selanjutnya Majelis akan menjawab kedua pertanyaan diatas?

Bahwa dari Uraian fakta tersebut diatas terungkap bahwa Terdakwa -1 bertemu dikantin dengan Saksi-14 lalu diajak untuk mencari Marcel cs untuk dihajar, selanjutnya Terdakwa-1 menyetujui lalu mengajak T2,T3,T4 dan T5 dan semuanya membawa Sebo kecuali T4 lalu tiba di perempatan UTY beristirahat, semuanya turun dari mobil kecuali Terdakwa-2 dan Serda Ikhmawan suprapto sebagai pengemudi lalu selanjutnya membicarakan adanya perubahan rencana dari yang semula menghajar Marcel kemudian berubah menjadi membunuh Diki cs, sehingga para Terdakwa sudah mengetahui rencana yang akan dilaksanakan oleh para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16.

Bahwa adanya sikap Para Terdakwa yang mempersiapkan diri setiba didepan Lapas cebongan dengan mengambil senjata yang dibagikan oleh Saksi-16 kodik kemudian memakai sebo



lalu semuanya masuk kedalam Lapas, selanjutnya membagi diri dengan perbuatan masing-masing, yaitu Terdakwa-1 mengambil Recorder CCTV dan layar monitor LCD CCTV secara paksa dan memukul Saksi-5 Edi Prasetya dan Saksi-12 Agus Murjanta, Terdakwa-2 mengambil layar monitor LCD CCTV dan kamera CCTV secara paksa dan menginjak tengkuk Saksi- 11 Widiatmana, Terdakwa-3 mencari kunci dan memecahkan boks kunci sel dan memukul Saksi-7 Supratikno, Terdakwa-4 berjaga disekitar portir dan menendang salah seorang sipir, Saksi-13 Indrawan Tri Widayanto dan Terdakwa-5 berjaga di daerah dekat pos tiga dan memukul Saksi-8 Tri Widodo.

Bahwa dari uraian tersebut terlihat bahwa para Terdakwa dengan sadar telah melakukan perbuatan persiapan untuk membantu sehingga Saksi-14 dapat melenyapkan Diki cs. Demikian juga akibat dari perbuatan para Terdakwa disadari akan memudahkan dan melancarkan Saksi-14 untuk melenyapkan Diki cs.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga : “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan bahwa pembantuan itu harus diberikan dengan sengaja, kesengajaan harus ditujukan untuk mewujudkan suatu kejahatan tertentu. (S.R. Sianturi, 2012 :363).

Pada masing- masing jenis pembantuan disyaratkan :

- a. Pembantu harus mengetahui macam kejahatan yang dikehendaki oleh petindak ( pelaku utama).
- b. Bantuan yang diberikan oleh pembantu adalah untuk membantu petindak untuk mewujudkan kejahatan tersebut bukan untuk mewujudkan kejahatan lain.
- c. Kesengajaan pembantu ditujukan untuk memudahkan atau memperlancar petindak melakukan kejahatan yang dikehendaki petindak.Dengan kata lain kesengajaan



pembantu bukan merupakan unsur dari kejadian tersebut.

Justru kesengajaan petindak yang merupakan unsur dari kejadian tersebut. (S.R Sianturi, 2012:365)

Bahwa yang dimaksud dengan " Pada waktu kejadian itu dilakukan" artinya bantuan yang diberikan pelaku pembantu berbarengan dengan perbuatan yang dilakukan pelaku utama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat sedang menunggu Saksi-15 dan Saksi-16 dikantin, Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa -1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh preman kelompok Marcell, saat itu Terdakwa-1 sempat memperlihatkan foto korban Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono dan mengatakan bahwa kelompok Marcel itu kelompok besar dan juga ternyata kelompok Marcel ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut dan Terdakwa -1 menyanggupi ajakan tersebut.
2. Bahwa benar setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang mau ikut ke Yogyakarta" dan Terdakwa-1 mengatakan akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut.
3. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik kekendaraan yang



dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-14.

4. Bahwa benar semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 di kantin belum juga datang akhirnya Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan persit Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-14 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogya mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16, dan langsung menggantikan Saksi-14 mengemudikan kendaraannya.

5. Bahwa benar ketika sampai diperempatan TK menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-1 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan patroli bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-14 "Ke Yogya Bang".

6. Bahwa benar setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/ berputar mencari kelompok Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti di pinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Tehnik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok.

7. Bahwa benar disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?"



dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak".

Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

8. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-14, dan selanjutnya Saksi-14 berkata "Kita pergi ke sana untuk mencari Diki cs, dan ditempat inilah Saksi-14, Saksi-15 dan saksi-16 menyusun rencana untuk mencari dan membunuh Diki cs di lapas Cebongan dan mengatur peran untuk para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk kekendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Klas II B Cebongan, sehingga ditempat ini juga para Terdakwa mengetahui rencana Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melenyapkan Diki cs dan peran yang akan dilakukannya.

21. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib kedua kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Klas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-14 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-16 untuk membagikan senjata kepada rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata".

9. Bahwa benar atas perintah Saksi-14, Saksi-16 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-16 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-16 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-14 dan Saksi-15. Saksi-16 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Pada saat pembagian senjata Para Terdakwa tidak ada lagi yang bertanya.



10. Bahwa benar setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) kecuali Terdakwa-4 tidak memakai sebo, lalu Para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 loncat pagar lapas.
11. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya) Komandan Regu jaga, Saksi-7 (Sdr. Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-13 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Klas II B Cebongan mendengar ada suara "*Blek, blek* (seperti suara pintu mobil ditutup)", Saksi-13 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk.
12. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi-14 mengetuk-ngetuk pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-13 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-13 bertanya, Saksi-14 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-14 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukkan bahwa dirinya membawa surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.
13. Bahwa benar mendengar Saksi-14 mau ngebon tahanan, Saksi-13 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-13 melapor kepada Saksi-5 dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" Saksi-5 menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-13 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-14 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-13 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Saksi-14



berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-13, karena merasa ketakutan Saksi-13 langsung membuka pintu utama Lapas.

14. Bahwa benar setelah pintu utama Lapas Klas II B Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-14 yang juga dikuti oleh Saksi-15, Saksi-16, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.

15. Bahwa benar ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-14 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan mengebon tahanan atas nama Diki cs, namun Saksi-5 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-14 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-14 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-14 "ya silahkan".

16. Bahwa benar karena Saksi-14 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mengantarkan Saksi-14 kerumah Saksi-6 (Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-16, Saksi-7 mengantarkan Saksi-14 bertemu Saksi-6, dan setelah bertemu Saksi-7 berkata kepada Saksi-6, "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-6 memberikan kunci kotak kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 kembali duluan, Saksi-7 dengan dikawal oleh Saksi-16 kembali ke ruang portir.

17. Bahwa benar setelah Saksi-14 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-14 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-6 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-6 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-6 mengambil Hp, Saksi-14 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan saya di depan".

18. Bahwa benar disaat Saksi-6 tiba diportir selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada*



anggota....” Hp Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14 dan

berteriak “Semua tiarap”. Mendengar Saksi-14 berteriak “Tiarap” Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak “Tiarap....Tiarap....” dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir yaitu Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto), Saksi -12 (Agus murjanta), Saksi-7 (Supratiknyo) dan Saksi-9 (Raden Baskoro) langsung tiarap di ruang Koridor.

19. Bahwa benar setelah Saksi-14 merebut Hp Saksi-6 dan menyuruh tiarap semua sipir yang ada diportir, tangan kiri Saksi-6 ditarik lalu ditendang mengenai perutnya selanjutnya Saksi-6 ditarik kebelakang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 diikuti Saksi-16 untuk menunjukkan dimana ruang tahanan Diki cs.

20. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) mendengar ada ribut-ribut diruang portir antara pintu satu dan pintu dua lalu Saksi-11 lari menuju portir tetapi belum sampai diportir Saksi-11 bertemu seseorang yang langsung dicegat menggunakan senjata laras panjang ditanyakan ‘ Diki dimana “, dijawab Di Blok A 5, lalu Saksi-11 disuruh tiarap dan melihat saksi-6 (Margo Utomo) diapit oleh dua orang bersenjata menuju kebelakang, lalu ada yang menarik kaos Saksi -11 menunjukkan dimana kunci, Saksi jawab ditempat Pak Margo lalu Saksi-11 dibawa keruang portir.

21. Bahwa benar Saksi-11 kemudian dibawa kerumah Saksi-6 (margo Utomo) oleh salah satu Terdakwa namun setiba dirumah Saksi-6 istri Saksi-6 menjawab kalau pak Margo sudah keluar sama petugas, selanjutnya Saksi-11 dibawa kembali keruang Portir lalu disuruh tiarap dan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakang Saksi-11 sampai mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas dua buah goyang dan satu gigi masuk kedalam.

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa -2 menyuruh Saksi-11 berdiri dan menanyakan “mana CCTV dan kunci” kemudian Saksi-11 menunjukkan CCTV yang ada diportir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara setelah itu Terdakwa-2 langsung memanjat pintu besi dua dan menarik dengan paksa layar monitor CCTV dan kamera CCTV diatas pintu teralis lalu dijatuhkan kelantai hingga rusak.



23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan dimana letak Recorder CCTV tetapi tidak ada yang memberitahu lalu Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-5 ( Edi Prasetya ) dan akhirnya sipir tersebut menunjukkan tempat Recorder CCTV lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan Saksi-5 naik kelantai -2 mengambil paksa CCTV dan Recorder CCTV yang ada di ruang Kalapas.
24. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) ditodong lagi oleh Terdakwa-2 diruang portir untuk menunjukkan CCTV lainnya dan Saksi-11 tunjukkan diruang Kalapas, lalu Terdakwa-1 mengawal saksi-11 Widiatmana naik keruangan Kalapas mengambil monitor CCTV yang ada diruang Kalapas.
25. Bahwa benar setelah dari ruang Kalapas Saksi-11 dibawa turun menuju tempat kunci, tiba ditempat kunci Terdakwa-3 menanyakan ruang samping kunci yaitu “ ini CCTV” belum sempat Saksi-11 menjawab Terdakwa-3 langsung menendang pintu dengan kaki hingga jebol dan ternyata ruangan itu tempat gudang senjata.
26. Bahwa benar Terdakwa-3 menyuruh Saksi-11 menunjukkan kotak kunci yang dibuat dari kayu selanjutnya Saksi-11 disuruh mengambil kunci tetapi karena kotak terkunci lalu Saksi-11 memukul dengan tangan kanan hingga pecah dan mengambil kunci namun ternyata keliru kunci ruangan staf, lalu Saksi ke kotak kunci yang satu lagi disebelah barat, kemudian Saksi-11 pukul tetapi tidak pecah lalu oleh Terdakwa-3 dipukul menggunakan popor selanjutnya kunci Saksi-11 ambil lalu dilemparkan ketempat Saksi-5 (Edi Prasetya ) tiarap sambil berkata “ Kunci Pak edi”, kemudian Saksi-11 kembali tiarap.
27. Bahwa benar semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya. Sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua dan melihat Saksi-8 (Tri Widodo) yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak “yang di dalam mobil keluar...” setelah keluar dari mobil Saksi-8 diinjak badannya lalu disuruh tiarap.



28. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Edi Prasetya) dengan dikawal salah seorang Terdakwa sambil ditendang karena berjalan lambat lalu kunci Saksi-5 serahkan kepada Saksi- 8 (Tri Widodo) yang sedang tiarap dijaga oleh Terdakwa-5, lalu Saksi-5 diperintah untuk tiarap di luar pos 3, sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke Blok Anggrek oleh Saksi -16.
29. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dengan dikawal oleh Saksi-16 lalu menuju sel A5 dan membuka pintu sel A 5, setelah pintu sel A5 terbuka oleh Saksi-16 Saksi-5 diperintah untuk tiarap diluar sel A5.
30. Bahwa benar setelah Saksi-14 dan Saksi-15 memaksa Saksi-6 (Margo Utomo) untuk menunjukkan ruang tahanan Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-14 bersama Saksi-15 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki” pada setiap sel Anggrek. Setelah melihat pintu ruang Anggrek-5 terbuka, Saksi-14 langsung masuk ke dalam, dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-14 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdr Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan “tet tet...tet tet...”). Setelah menembak Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, tiba-tiba senjata Saksi-14 mengalami gangguan, sehingga Saksi-14 keluar ruangan dan mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 15 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”. Sewaktu bertanya “Mana yang satu lagi” Saksi-14 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-14 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Diki Cs, Saksi-15 menepuk punggung Saksi-14 sambil menarik Saksi-14 untuk diajak keluar dari ruang tahanan.



31. Bahwa benar selanjutnya Saksi-14 Saksi-15, Saksi-16 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan.

Bahwa menurut Saksi ahli Prof Dr Oemar Sjarif Hiariej, SH., M.Hum, mengatakan bahwa dalam hal pembantuan harus memenuhi 2 (dua) unsur mutlak yaitu adanya kesepakatan (meeting of mind) dan adanya kerjasama diantara para pelaku pembantu dan pelaku utama.

Bahwa untuk menentukan terpenuhinya unsur "memberi bantuan pada waktu kejadian dilakukan, tersebut diatas, haruslah dapat dijawab pertanyaan yang timbul yaitu :

1. Apakah pelaku pembantu mengetahui perbuatan apa yang akan dilakukan oleh pelaku utama ?
2. Apakah terdapat kesepakatan dan kerjasama antara pelaku pembantu dan pelaku utama ?

Dari uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti tertera diatas bahwa para Terdakwa sudah mengetahui tujuan atau perbuatan apa yang akan dilakukan oleh pelaku utama yaitu mencari Marcel untuk dihajar, namun kemudian rencana itu berubah pada saat tiba di perempatan UTY menjadi mencari Diki cs, yang dari keterangan para Terdakwa dan saksi-14, 15 dan 16 mencari Diki cs untuk ditanyakan keberadaan Marcel cs, perlu Majelis uraikan kembali bahwa alibi para Terdakwa dan saksi-14, Saksi-15 dan Saksi- 16 adalah suatu hal yang tidak masuk akal, karena dari keterangan Para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi- 16 semua sudah mengetahui kalau Diki cs adalah pembunuh Serka Heru Santoso, sehingga sangatlah tidak mungkin akan mencari seorang pembacok dan menanyakannya kepada seorang pembunuh yang lebih berbahaya, sehingga lebih tepat mencari Marcel cs untuk dihajar sesuai perbuatannya lalu berubah rencana mencari Diki cs untuk dibunuh sesuai perbuatannya, hal ini didukung oleh adanya keterangan Saksi-5 Edi Prasetya yang mengatakan semua kejadian diLapas berjalan seolah-olah sudah ada peran masing-masing dari Para Terdakwa, demikian juga keterangan Saksi sipir lainnya ada yang dipukul, ditendang dan disuruh



tiarap sambil berjaga agar para sipir tidak dapat kemana-mana sehingga memudahkan Saksi-14 untuk melenyapkan Diki cs dan begitu selesai menembak semua para Terdakwa ikut dibelakang Saksi-14 meninggalkan Lapas Cebongan.

Bahwa dari uraian tersebut menjawab pertanyaan bahwa para Terdakwa mengetahui perbuatan yang akan dilakukan pelaku utama yaitu untuk melenyapkan Diki cs.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang dilakukan berupa menganiaya dan menjaga para sipir serta mengambil paksa perangkat CCTV bersamaan waktunya dengan pelaku utama yaitu Saksi -14 menembak Diki cs di dalam sel A5 di Lapas Cebongan.

Bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil dan merusak perangkat CCTV dan menganiaya sipir serta menjaga para sipir, Terdakwa-3 mencari kunci dan menganiaya sipir serta menjaga sipir diportir, Terdakwa-4 menjaga pintu masuk utama, menganiaya sipir dan menjaga sipir di ruang portir dan Terdakwa-5 menganiaya sipir dan menjaga sipir didekat pos tiga, sementara itu Saksi-14 dengan mudahnya masuk kedalam sel mencari Diki cs lalu ke sel A5 melakukan penembakan yang mengakibatkan tewasnya Diki cs, dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan adanya kesepakatan dan kerjasama antara pelaku utama dan pelaku pembantu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur : “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”. Dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tentang tidak terbukti unsur “Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan” dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur keempat : “barangsiapa”



Bahwa unsur barangsiapa dalam uraian ini adalah perpanjangan dari uraian unsur pada waktu kejadian itu dilakukan artinya bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur ini menunjuk pada pelaku utama yang berbarengan perbuatannya dengan pelaku pembantu, adalah orang atau badan hukum yang menjadi Subjek hukum yang menjadi pelaku utama.

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur didalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang ( anggota Tentara nasional Indonesia), yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pelaku utama dalam perkara ini adalah Serda Ucok T Simbolon Nrp. 31960350790677 Jabatan Bahub 3 /I/ Yon 22 Kesatuan Grup 2 Kopassus adalah prajurit TNI-AD yang masih berdinastis aktif sehingga tunduk pada hukum pidana yang berlaku di Indonesia termasuk juga Hukum Pidana Militer
2. Bahwa benar dengan jabatan sebagai Bahub 3/I/Yon 22 pada Grup 2 Kopassus ketika melakukan perbuatan penembakan kepada Diki cs berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani yang berarti terhadapnya mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.



Keempat “barangsiapa” telah terpenuhi.

Unsur kelima : “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri si pelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu termasuk akibat-akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa unsur “dengan rencana lebih dahulu” disini adalah pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk didalamnya ada waktu untuk berfikir kapan perbuatan tersebut akan dilakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

- S.R SIAINTURI,SH dalam bukunya “ Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada Halaman 489 ketika membahas pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa dengan rencana terlebih dahulu di pandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-menimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara, alat-alat dan lain sebagainya yang akan di gunakan untuk pembunuhan tersebut. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu ang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang mengakibatkan pembunuhan itu.

- R.SOESILO dalam bukunya “KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal pasal demi pasal “ pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP , menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu ( voorbedachte rade ) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu



masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membantalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak dipergunakan.

- Dalam Arest Hoge Raad tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.
- Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas di rumuskan dengan kata “ sengaja dan direncanakan lebih dahulu ” dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah di liputi/dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang direncanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah mendengar informasi kejadian tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 21 Maret 2013 tersebut, pada tanggal 22 Maret 2013 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 yang sedang beristirahat di tenda setelah melaksanakan tugas sebagai bulsi pada siang harinya, Saksi-14 bercerita bahwa Sertu Sriyono Ba Kodim Yogyakarta (mantan anggota Kopassus ) yang merupakan rekan satu letting Saksi-14 saat mengikuti pendidikan Komando telah dibacok oleh preman, kemudian Saksi-14 mengajak Saksi-15 dan Saksi-16 turun ke Asrama.



2. Bahwa benar atas ajakan Saksi-14 tersebut, Saksi-15 bertanya "Pulang betul atau kemana", demikian juga Saksi-16 juga berkata "Bang kita tidak usah kesana karena kita sedang dalam latihan" mendengar jawaban dari Saksi-15 dan Saksi-16 tersebut secara spontan Saksi-14 terlihat emosi sambil mengeluarkan kata-kata bernada tinggi dan bersikeras ingin ke Yogyakarta untuk mencari kelompok Sdr. Marcel. Karena khawatir akan terjadi apa-apa, Saksi-15 dan Saksi-16 pun menyetujui ajakan Saksi-14 dan ikut naik ke mobil Toyota Avanza Nopol : B-8446-XJ warna biru metalik milik Saksi-14. Setelah memasukan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47, 2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 dan 1 (satu) pucuk senjata pistol replika jenis Sig Sauwer kedalam mobil, sekira pukul 17.45 Wib Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 pergi meninggalkan daerah latihan di Gunung Lawu menuju ke Asrama Grup 2 Kopassus.

3. Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib kendaraan yang dikemudikan Saksi-14 sampai di Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sebelum kembali ke rumah masing-masing Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 terlebih dahulu janjian untuk bertemu kembali di Kantin Denma milik Ny. Antonius sekira pukul 20.00 Wib.

4. Bahwa benar saat sedang menunggu Saksi-15 dan Saksi-16 dikantin, Saksi-14 bertemu dengan Terdakwa -1 yang sedang makan. Setelah ngobrol-ngobrol tentang kejadian pembacokan Sertu Sriyono yang dilakukan oleh preman kelompok Marcell, saat itu Terdakwa-1 sempat memperlihatkan foto korban Serka Heru Santoso dan Sertu Sriyono dan mengatakan bahwa kelompok Marcel itu kelompok besar dan juga ternyata kelompok Marcel ada kaitannya dengan kelompok preman yang membunuh Serka Heru Santoso, selanjutnya Saksi-14 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut bergabung ke Yogyakarta guna mencari preman tersebut dan Terdakwa -1 menyanggupi ajakan tersebut.

5. Bahwa benar setelah menyatakan kesanggupannya untuk ikut ke Yogyakarta, sebelum Terdakwa-1 pergi, Saksi-14 bertanya kepada Terdakwa-1 "apakah kira-kira ada lagi yang



mau ikut ke Yogyakarta" dan Terdakwa-1 mengatakan akan putar-putar Asrama dulu siapa tahu ada yang mau ikut.

6. Bahwa benar sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa-1 dengan mengemudikan kendaraan APV warna hitam Nopol AA-9943-AA datang ke rumah Terdakwa-3 untuk mengajak bergabung, dari rumah Terdakwa-3, langsung menuju rumah Terdakwa-4, namun sebelum sampai Terdakwa-1 bertemu dengan Terdakwa-5, sehingga Terdakwa-5 langsung diajak bergabung sekalian, karena di rumah Terdakwa-4 sedang ada Terdakwa-2, sehingga oleh Terdakwa-1 diajak sekalian untuk ikut pergi ke Yogyakarta. Setelah Para Terdakwa naik kekendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1, Para Terdakwa berangkat menemui Saksi-14.

7. Bahwa benar semula Terdakwa-1 yang ditunggu oleh Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 di kantin belum juga datang akhirnya Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta bertiga. Namun disaat perjalanan akan keluar Asrama tepatnya sesampai di perempatan persit Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 bertemu dengan Serda Ikhmawan Suprapto yang sedang naik sepeda motor, kemudian Saksi-14 mengajak Serda Ikhmawan Suprapto untuk ikut ke Yogyakarta dengan mengatakan "Ini mau mencari pelaku pembacokan Sertu Sriyono ke Yogyakarta mau ikut apa nggak" lalu di jawab oleh Serda Ikhmawan Suprapto "Ya ikut", Setelah sepeda motornya dikembalikan kerumah, Serda Ikhmawan Suprapto langsung ikut bergabung dengan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16, dan langsung menggantikan Saksi-14 mengemudikan kendaraannya.

8. Bahwa benar ketika sampai diperempatan TK menuju Pos Provost, kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 bertemu dengan mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Serda Ikhmawan Suprapto. Sekira pukul 22.00 WIB secara beriring-iringan kedua kendaraan yang dikemudikan Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto melintas pintu Pos Provoost Grup 2 Kopassus. Disaat sampai di pintu pos Provost Grup 2 Kopassus, Saksi-1 (Serka Sutar) yang sedang melaksanakan



piket bertanya "Mau kemana" dijawab oleh Saksi-14 "Ke Yogyakarta Bang".

9. Bahwa benar setelah tiba di Yogyakarta dan berkeliling/ berputar mencari kelompok Marcel, namun tidak ketemu sekitar pukul 23.30 WIB kedua kendaraan yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan Terdakwa-1 berhenti di pinggir jalan perempatan jalan Ring road tepatnya dekat Pos Polisi UTY (Universitas Teknik Yogyakarta) untuk istirahat dan merokok.

10. Bahwa benar disaat sedang beristirahat Terdakwa-4 melihat ada sekelompok orang yang sedang nongkrong dan selanjutnya didekati sambil bertanya kepada salah satu orang "Mas, kemarin tempat penusukan anggota TNI dimana, ya?" dijawab salah satu orang tersebut "Wah saya tidak tahu Pak". Namun salah satu dari mereka ada yang menyahut "Tadi siang saya melihat mobil tahanan dikawal anggota Polisi banyak sekali menuju kearah Lapas Cebongan".

11. Bahwa benar setelah mendapat informasi dari seseorang tersebut Terdakwa-4 langsung memberitahukan kepada Saksi-14, dan selanjutnya Saksi-14 berkata "Kita pergi ke sana untuk mencari Diki cs, dan ditempat inilah Saksi-14, Saksi-15 dan saksi-16 menyusun rencana untuk mencari dan membunuh Diki cs di lapas Cebongan dan mengatur peran untuk para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa, Saksi-14, Saksi-15, Saksi-16 maupun Serda Ikhmawan Suprapto, masuk kekendaraan masing-masing dan berangkat menuju arah Lapas Klas II B Cebongan, sehingga ditempat ini juga para Terdakwa mengetahui rencana Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 untuk melenyapkan Diki cs dan peran yang akan dilakukannya.

12. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2013 sekira pukul 00.15 Wib kedua kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa-1 dan Serda Ikhmawan Suprapto sampai di depan Lapas Klas II B Cebongan. Karena portal depan Lapas di gembok sehingga kedua kendaraan berhenti dipinggir jalan. Dan sebelum turun dari mobil Saksi-14 terlebih dahulu memerintahkan Saksi-16 untuk membagikan senjata kepada rekan-rekannya dengan berkata "Dik bagikan senjata".



13. Bahwa benar atas perintah Saksi-14, Saksi-16 turun dan langsung membuka pintu belakang mobil yang dikemudikan Serda Ikhmawan Suprapto dan setelah Saksi-16 mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 untuk dirinya, Saksi-16 membagikan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis AK 47 sisanya masing-masing kepada Saksi-14 dan Saksi-15. Saksi-16 juga membagikan ke-2 (dua) pucuk senjata replika laras panjang jenis AK 47 masing-masing kepada Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 sedangkan senjata pistol replika jenis Sig Sauwer dibagikan kepada Terdakwa-2. Pada saat pembagian senjata Para Terdakwa tidak ada lagi yang bertanya.
14. Bahwa benar setelah senjata dibagikan dan masing-masing memakai penutup muka (sebo) kecuali Terdakwa-4 tidak memakai sebo, lalu Para Terdakwa dan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 loncat pagar lapas.
15. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi-9 (Sdr. Raden Bhaskoro Nugroho) petugas jaga pintu utama, Saksi-5 (Sdr. Edi Prasetya) Komandan Regu jaga, Saksi-7 (Sdr. Supratiknyo) anggota jaga serta Saksi-13 (Sdr. Indrawan Tri Widayanto) petugas jaga pintu utama sedang ngobrol di Portir Lapas Klas II B Cebongan mendengar ada suara "Blek, blek (seperti suara pintu mobil ditutup)", Saksi-13 langsung mengintip melalui jendela sebelah utara ruangan Portir dan melihat sekitar 5 (lima) orang membawa senapan laras panjang memakai pakaian warna gelap dan memakai penutup muka (Sebo) melompat pintu pagar masuk.
16. Bahwa benar tidak berapa lama Saksi-14 mengetuk-ngetuk pintu masuk Lapas. Selanjutnya Saksi-13 langsung melihat dari lubang yang berada di pintu utama, dan bertanya "Maaf pak dari mana dan keperluannya apa". Mendengar Saksi-13 bertanya, Saksi-14 yang memakai penutup kepala (sebo) namun dibuka sampai dahi menjawab "Saya dari Polda mau ngebon tahanan yang baru tadi pagi saya titipkan atas nama Diki Cs" sambil menunjukkan secarik kertas bekas yang dimasukan kedalam stof map, Saksi-14 membuka stof mapnya sedikit (seakan-akan) mau menunjukkan bahwa dirinya



membawa surat resmi dari Polda DIY. Namun saat petugas akan melihat, Stof mapnya ditutup kembali.

17. Bahwa benar mendengar Saksi-14 mau ngebon tahanan, Saksi-13 menjawab "Ijin Pak saya minta ijin Komandan dulu", kemudian Saksi-13 melapor kepada Saksi-5 dengan mengatakan "Pak ada anggota Polda mau ngebon tahanan atas nama Diki Cs" Saksi-5 menjawab "Masa malam-malam mau mengebon". Disaat Saksi-13 kembali ke pintu utama dan akan memberikan jawaban dari lubang pintu utama, Saksi-14 langsung menodongkan senjata AK-47 yang dibawa kearah muka Saksi-13 sambil berkata "Saya mau masuk mau mengebon tahanan atas nama Diki Cs". Mendengar Saksi-14 berkata dengan nada keras dan memaksa untuk masuk sambil menodongkan senjatanya kepada Saksi-13, karena merasa ketakutan Saksi-13 langsung membuka pintu utama Lapas.

18. Bahwa benar setelah pintu utama Lapas Klas II B Cebongan dibuka selanjutnya Saksi-14 yang juga dikuti oleh Saksi-15, Saksi-16, dan Para Terdakwa masuk kedalam Lapas.

19. Bahwa benar ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-14 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan mengebon tahanan atas nama Diki cs, namun Saksi-5 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-14 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-14 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-14 "ya silahkan".

20. Bahwa benar karena Saksi-14 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mengantarkan Saksi-14 kerumah Saksi-6 ( Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-16, Saksi-7 mengantarkan Saksi-14 bertemu Saksi-6, dan setelah bertemu Saksi-7 berkata kepada Saksi-6, "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-6 memberikan kunci kotak



kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 kembali duluan, Saksi-7 dengan dikawal oleh Saksi-16 kembali ke ruang portir.

21. Bahwa benar setelah Saksi-14 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-14 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-6 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-6 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-6 mengambil Hp, Saksi-14 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan saya di depan".

22. Bahwa benar disaat Saksi-6 tiba diportir selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota....*" Hp Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14 dan berteriak "*Semua tiarap*". Mendengar Saksi-14 berteriak "*Tiarap*" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "*Tiarap....Tiarap....*" dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir yaitu Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto), Saksi -12 (Agus murjanta), Saksi-7 (Supratiknyo) dan Saksi-9 (Raden Baskoro) langsung tiarap di ruang Koridor.

23. Bahwa benar setelah Saksi-14 merebut Hp Saksi-6 dan menyuruh tiarap semua sipir yang ada diportir, tangan kiri Saksi-6 ditarik lalu ditendang mengenai perutnya selanjutnya Saksi-6 ditarik kebelakang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 diikuti Saksi-16 untuk menunjukkan dimana ruang tahanan Diki cs.

24. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) mendengar ada ribut-ribut diruang portir antara pintu satu dan pintu dua lalu Saksi-11 lari menuju portir tetapi belum sampai diportir Saksi-11 bertemu seseorang yang langsung dicegat menggunakan senjata laras panjang ditanyakan ' Diki dimana ", dijawab Di Blok A 5, lalu Saksi-11 disuruh tiarap dan melihat saksi-6 (Margo Utomo) diapit oleh dua orang bersenjata menuju kebelakang, lalu ada yang menarik kaos Saksi -11 menunjukkan dimana kunci, Saksi jawab ditempat Pak Margo lalu Saksi-11 dibawa keruang portir.

25. Bahwa benar Saksi-11 kemudian dibawa kerumah Saksi-6 (margo Utomo) oleh salah satu Terdakwa namun setiba



dirumah Saksi-6 istri Saksi-6 menjawab kalau pak Margo sudah keluar sama petugas, selanjutnya Saksi-11 dibawa kembali keruang Portir lalu disuruh tiarap dan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakang Saksi-11 sampai mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas dua buah goyang dan satu gigi masuk kedalam.

26. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa -2 menyuruh Saksi-11 berdiri dan menanyakan "mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-11 menunjukkan CCTV yang ada diportir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara setelah itu Terdakwa-2 langsung memanjat pintu besi dua dan menarik dengan paksa layar monitor CCTV dan kamera CCTV diatas pintu teralis lalu dijatuhkan kelantai hingga rusak.

27. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan dimana letak Recorder CCTV tetapi tidak ada yang memberitahu lalu Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-5 ( Edi Prasetya) dan akhirnya sipir tersebut menunjukkan tempat Recorder CCTV lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan Saksi-5 naik kelantai -2 mengambil paksa CCTV dan Recorder CCTV yang ada di ruang Kalapas.

28. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) ditodong lagi oleh Terdakwa-2 diruang portir untuk menunjukkan CCTV lainnya dan Saksi-11 tunjukkan diruang Kalapas, lalu Terdakwa-1 mengawal saksi-11 Widiatmana naik keruang Kalapas mengambil monitor CCTV yang ada diruang Kalapas.

29. Bahwa benar setelah dari ruang Kalapas Saksi-11 dibawa turun menuju tempat kunci, tiba di tempat kunci Terdakwa-3 menanyakan ruang samping kunci yaitu " ini CCTV" belum sempat Saksi-11 menjawab Terdakwa-3 langsung menendang pintu dengan kaki hingga jebol dan ternyata ruangan itu tempat gudang senjata.

30. Bahwa benar Terdakwa-3 menyuruh Saksi-11 menunjukkan kotak kunci yang dibuat dari kayu selanjutnya Saksi-11 disuruh mengambil kunci tetapi karena kotak terkunci lalu Saksi-11 memukul dengan tangan kanan hingga pecah dan mengambil kunci namun ternyata keliru kunci ruangan staf, lalu Saksi ke kotak kunci yang satu lagi disebelah barat, kemudian



Saksi-11 pukul tetapi tidak pecah lalu oleh Terdakwa-3 dipukul menggunakan popor selanjutnya kunci Saksi-11 ambil lalu dilemparkan ketempat Saksi-5 (Edi Prasetya) tiarap sambil berkata "Kunci Pak edi", kemudian Saksi-11 kembali tiarap.

31. Bahwa benar semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya. Sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua dan melihat Saksi-8 (Tri Widodo) yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak "yang di dalam mobil keluar..." setelah keluar dari mobil Saksi-8 diinjak badannya lalu disuruh tiarap.

32. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Edi Prasetya) dengan dikawal salah seorang Terdakwa sambil ditendang karena berjalan lambat lalu kunci Saksi-5 serahkan kepada Saksi- 8 (Tri Widodo) yang sedang tiarap dijaga oleh Terdakwa-5, lalu Saksi-5 diperintah untuk tiarap di luar pos 3, sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke Blok Anggrek oleh Saksi -16.

33. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dengan dikawal oleh Saksi-16 lalu menuju sel A5 dan membuka pintu sel A 5, setelah pintu sel A5 terbuka oleh Saksi-16, Saksi-8 diperintah untuk tiarap diluar sel A5.

34. Bahwa benar setelah Saksi-14 dan Saksi-15 memaksa Saksi-6 (Margo Utomo) untuk menunjukan ruang tahanan Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-14 bersama Saksi-15 berusaha mencari sendiri sambil bertanya "mana Diki" disaat bertanya "mana Diki" pada setiap sel Anggrek. Setelah melihat pintu ruang Anggrek-5 terbuka, Saksi-14 langsung masuk ke dalam, dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-14 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdr Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan "tet tet...tet tet..."). Setelah menembak Sdr Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki,



tiba-tiba senjata Saksi-14 mengalami gangguan, sehingga Saksi-14 keluar ruangan dan mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 15 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya "Mana yang satu lagi". Sewaktu bertanya "Mana yang satu lagi" Saksi-14 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-14 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan "dor...dor...dor". Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Diki Cs, Saksi-15 menepuk punggung Saksi-14 sambil menarik Saksi-14 untuk diajak keluar dari ruang tahanan.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

1. Dengan terbunuhnya Serka Heru santoso di hugos Cafee dan adanya pembacokan terhadap serta Sriyono menimbulkan kebencian dan rasa tidak senang Saksi-14 terhadap Marcel cs (pelaku pembacokan Sertu Sriyono) dan terhadap Diki Cs ( pelaku pembunuhan Serka Heru Santoso).
2. Dengan kebencian Saksi-14 kepada Marcel cs dan kepada Diki cs, sejak di Gunung Lawu Saksi-14 mengajak Saksi-15 dan Saksi-16 untuk mencari Marcel cs dan menghajarnya sebagai tindakan pembalasan atas perbuatan Marcel cs dengan membawa senjata dan peluru tajam.
3. Bahwa Saksi-14 kemudian mengajak Terdakwa-1 yang lalu mengajak Terdakwa-2,Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 untuk bergabung mencari Marcel cs untuk dihajar.
4. Bahwa karena Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 serta para Terdakwa telah mencari Marcel namun tidak ketemu sehingga diperempatan dekat UTY karena ada informasi iring-iringan tahanan ke Lapas cebongan sehingga rencana semula mencari Marcel untuk dihajar berubah menjadi mencari Diki cs untuk dibunuh.
5. Bahwa Saksi-14 sungguh menyadari, menginsyafi dan menghendaki yaitu membawa senjata disertai peluru tajam dan masuk ke Lapas Cebongan untuk mencari Diki cs kemudian



cs yang telah membunuh seniornya.

6. Bahwa terdapat jangka waktu yang cukup bagi Saksi-14 untuk berfikir dengan tenang yaitu dari gunung Lawu kemudian dari perempatan dekat UTY dan tiba diLapas Cebongan, berjalan masuk ke Lapas Cebongan sampai tiba di Sel A 5 Saksi-14 menembakkan senjatanya kepada Diki cs.

7. Bahwa jangka waktu yang ada tersebut, dipandang sangat cukup bagi Saksi-14 untuk mempertimbangkan dalam pikirannya apakah akan mewujudkan kehendaknya atau mengurungkan niatnya untuk menghabisi Diki cs. Ternyata Saksi-14 dalam jangka waktu itu memutuskan untuk melaksanakan niatnya menghilangkan nyawa Diki cs.

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi-14 dalam menghilangkan nyawa Diki cs, tidak bisa dipandang sebagai perbuatan secara spontan. Semua tindakan yang dilakukan Saksi-14 terhadap Diki cs sebagai perwujudan dari suatu kehendak untuk menghabisi Diki cs karena dilatar belakangi oleh kebencian atas perbuatan Diki cs kepada rekan/senior dari Saksi-14.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima yaitu “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis sepakat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur : “sengaja dan dengan rencana lebih dahulu”. Dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tentang tidak terbukti unsur sengaja dan dengan rencana lebih dahulu dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur keenam : “merampas nyawa orang lain”

Bahwa yang dimaksud dengan “merampas nyawa orang lain” adalah dalam unsur ini tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang



Bawa benar akibat perbuatan Saksi-14 berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 029 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Yohanis Juan Manbait Alias Juan meninggal dunia akibat luka tembak masuk leher menembus kepala hingga menyebabkan hancurnya jaringan otak, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 030 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Adrianus Candra Gajala meninggal dunia, dengan dua luka tembak masuk, mengenai beberapa pembuluh darah besar jantung dan kedua belah paru, sehingga terjadi perdarahan, kerusakan organ vital, berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 031 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki meninggal dunia karena luka tembak masuk di punggung yang menembus dada sehingga menyebabkan perdarahan dan kerusakan Jantung, dan berdasarkan Visum Et Repertum Direktur Medik dan Keperawatan dari RSUP Dr. Sardjito Nomor 032 / 2013 tanggal 17 April 2013 Sdr. Gameliel Yermiyayanto Rohi Riwu meninggal dunia dengan luka tembak masuk di belakang telinga kiri yang menembus kepala sehingga menyebabkan hancurnya otak, serta luka tembak masuk pada dada kiri menembus punggung kiri dan mengenai paru kiri dan limpa.

Dari fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bawa Yohanis Juan Manbait Alias Juan, Adrianus Candra Gajala, Hendrik Benyamin Sahetapy Engel Alias Diki dan Gameliel Yermiyayanto Rohi Riwu ( Diki cs) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2013.
- b. Bawa kematian Diki cs adalah akibat perbuatan Saksi-14 yang telah menembak Diki cs.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam yaitu "merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi.



- Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan Kumulatif Kesatu Subsidair dan Lebih Subsidair, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
- Unsur ke satu : "Barangsiapa"
- Unsur kedua : "terang-terangan dan dengan tenaga bersama"
- Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
- Menimbang : Bahwa mengenai *Unsur kesatu* : "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa adalah sebagai subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur didalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan Pasal tersebut adalah semua warga negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang ( anggota Tentara nasional Indonesia), yang tunduk kepada peraturan atau ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku atau subyek maka ia atau mereka harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa -1 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP



31960341220676 kemudian mengikuti Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, dilanjutkan pendidikan Para Dasar di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah selesai dilanjutkan Sustarmudi, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Baintrogator Yon 21 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

2. Bahwa benar Terdakwa -2 masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2004 melalui pendidikan Secaba TNI AD di Rindam IV/Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21040117010284, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando 84 di Pusdik Kopassus Batu Jajar, dilanjutkan mengikuti pendidikan Para, setelah lulus ditempatkan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950267490373 kemudian mengikuti Setarif dan Pendidikan Komando di Pusdik Passus Batu Jajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

4. Bahwa benar Terdakwa-4 masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secata di Pusdik Secata Magetan Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, NRP 31950170110673 kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Puslatpur Situbondo Rindam V/Brw, melanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Kopassus Batujajar Bandung, setelah lulus di tugaskan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan pada tahun 2003 mengikuti



pendidikan Secaba Reg, setelah lulus dilantik dengan pangkat

Serda dan kembali ditugaskan di Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Sertu.

5. Bahwa Terdakwa-5 menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata Komando di Grup 2 Kartosuro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31960316490374, kemudian dilanjutkan pendidikan Komando Para dan Spesialisasi hub , setelah lulus ditempatkan di Yon 2 Grup 2 Kopassus, tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Lemdik Kopassus Batujajar Bandung, dan kembali ditugaskan di Yon 22 Grup 2 Kopassus, sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.

6. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa,2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 adalah prajurit TNI –AD yang yang masih berdinjas aktif dan dalam kapasitas status Para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan - ketentuan hukum pidana umum selain ketentuan hukum pidana militer.

7. Bahwa benar Para Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD semuanya memiliki jabatan dalam kemiliteran ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa oleh karena Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbukti unsur kesatu : “barangsiapa”. Dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tentang tidak terbukti unsur kesatu : “barangsiapa” dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur kedua : “terang-terangan dan dengan tenaga bersama”



Bahwa yang dimaksud terang-terangan adalah perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/ terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi tindakan ( menggunakan ) kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu.

Selanjutnya pada para Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan “ dengan tenaga bersama ” tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para

Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan. Mengenai “dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noryrm, bahwa subyek itu cukup memenuhi syarat jika ada dua orang ( atau lebih ).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “tenaga bersama” menurut S R Sianturi dalam buku Tindak pidana di KUHP berikut uraiannya adalah beberapa tenaga yang dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang, misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap yang lain memukul dan yang lain menendang telah terjadi penggunaan tenaga bersama.



Berarti hal ini berlaku juga apabila kekerasan itu dilakukan terhadap barang.

Menimbang : Bawa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bawa benar ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-14 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan mengebon tahanan atas nama Diki cs, namun Saksi-5 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-14 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-14 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-14 "ya silahkan".
2. Bawa benar karena Saksi-14 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mengantarkan Saksi-14 kerumah Saksi-6 (Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-16, Saksi-7 mengantarkan Saksi-14 bertemu Saksi-6, dan setelah bertemu Saksi-7 berkata kepada Saksi-6, "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-6 memberikan kunci kotak kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 kembali duluan, Saksi-7 dengan dikawal oleh Saksi-16 kembali ke ruang portir.
3. Bawa benar setelah Saksi-14 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-14 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-6 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-6 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-6 mengambil Hp, Saksi-14 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan saya di depan".
4. Bawa benar disaat Saksi-6 tiba diportir selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas



Kelas II B Cebongan baru berkata "Halo Pak, disini ada anggota...." Hp Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14 dan berteriak "Semua tiarap". Mendengar Saksi-14 berteriak "Tiarap" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 secara spontan berteriak "Tiarap....Tiarap...." dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir yaitu Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto), Saksi -12 (Agus murjanta), Saksi-7 (Supratiknyo) dan Saksi-9 (Raden Baskoro) langsung tiarap di ruang Koridor.

5. Bahwa benar setelah Saksi-14 merebut Hp Saksi-6 dan menyuruh tiarap semua sipir yang ada diportir, tangan kiri Saksi-6 ditarik lalu ditendang mengenai perutnya selanjutnya Saksi-6 ditarik kebelakang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 diikuti Saksi-16 untuk menunjukkan dimana ruang tahanan Diki cs.
6. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmama) mendengar ada ribut-ribut diruang portir antara pintu satu dan pintu dua lalu Saksi-11 lari menuju portir tetapi belum sampai diportir Saksi-11 bertemu seseorang yang langsung dicegat menggunakan senjata laras panjang ditanyakan ' Diki dimana ', dijawab Di Blok A 5, lalu Saksi-11 disuruh tiarap dan melihat saksi-6 (Margo Utomo) diapit oleh dua orang bersenjata menuju kebelakang, lalu ada yang menarik kaos Saksi -11 menunjukkan dimana kunci, Saksi jawab ditempat Pak Margo lalu Saksi-11 dibawa keruang portir.
7. Bahwa benar Saksi-11 kemudian dibawa kerumah Saksi-6 (margo Utomo) oleh salah satu Terdakwa namun setiba dirumah Saksi-6 istri Saksi-6 menjawab kalau pak Margo sudah keluar sama petugas, selanjutnya Saksi-11 dibawa kembali keruang Portir lalu disuruh tiarap dan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakang Saksi-11 sampai mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas dua buah goyang dan satu gigi masuk kedalam.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa -2 menyuruh Saksi-11 berdiri dan menanyakan "mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-11 menunjukkan CCTV yang ada diportir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara setelah itu Terdakwa-2 langsung memanjat pintu besi dua dan menarik



dengan paksa layar monitor CCTV dan kamera CCTV diatas pintu teralis lalu dijatuhkan kelantai hingga rusak.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan dimana letak Recorder CCTV tetapi tidak ada yang memberitahu lalu Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-5 (Edi Prasetya) dan akhirnya sipir tersebut menunjukkan tempat Recorder CCTV lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan Saksi-5 naik kelantai -2 mengambil paksa CCTV dan Recorder CCTV yang ada di ruang Kalapas.

10. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) ditodong lagi oleh Terdakwa-2 diruang portir untuk menunjukkan CCTV lainnya dan Saksi-11 tunjukkan diruang Kalapas, lalu Terdakwa-1 mengawal saksi-11 Widiatmana naik keruangan Kalapas mengambil monitor CCTV yang ada diruang Kalapas.

11. Bahwa benar setelah dari ruang Kalapas Saksi-11 dibawa turun menuju tempat kunci, tiba ditempat kunci Terdakwa-3 menanyakan ruang samping kunci yaitu “ ini CCTV” belum sempat Saksi-11 menjawab Terdakwa-3 langsung menendang pintu dengan kaki hingga jebol dan ternyata ruangan itu tempat gudang senjata.

12. Bahwa benar Terdakwa-3 menyuruh Saksi-11 menunjukkan kotak kunci yang dibuat dari kayu selanjutnya Saksi-11 disuruh mengambil kunci tetapi karena kotak terkunci lalu Saksi-11 memukul dengan tangan kanan hingga pecah dan mengambil kunci namun ternyata keliru kunci ruangan staf, lalu Saksi ke kotak kunci yang satu lagi disebelah barat, kemudian Saksi-11 pukul tetapi tidak pecah lalu oleh Terdakwa-3 dipukul menggunakan popor selanjutnya kunci Saksi-11 ambil lalu dilemparkan ketempat Saksi-5 (Edi Prasetya ) tiarap sambil berkata “ Kunci Pak edi”, kemudian Saksi-11 kembali tiarap.

13. Bahwa benar semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya. Sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua dan melihat Saksi-8 (Tri Widodo) yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak



"yang di dalam mobil keluar..." setelah keluar dari mobil Saksi-8 diinjak badannya lalu disuruh tiarap.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Edi Prasetya) dengan dikawal salah seorang Terdakwa sambil ditendang karena berjalan lambat lalu kunci Saksi-5 serahkan kepada Saksi- 8 (Tri Widodo) yang sedang tiarap dijaga oleh Terdakwa-5, lalu Saksi-5 diperintah untuk tiarap di luar pos 3, sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke Blok Anggrek oleh Saksi -16.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dengan dikawal oleh Saksi-16 lalu menuju sel A5 dan membuka pintu sel A 5, setelah pintu sel A5 terbuka oleh Saksi-16, Saksi-8 diperintah untuk tiarap diluar sel A5.
16. Bahwa benar selanjutnya Saksi-14 Saksi-15, Saksi-16 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan, langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan.
17. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Lapas cebongan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa seperangkat peralatan CCTV yang diambil dari Lapas Cebongan dan membawanya kedalam mobil APV.
18. Bahwa benar sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto turun di Pos penjagaan lalu menyapa Saksi-1 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat "Komando" dan oleh Saksi-1 dijawab "Komando".
19. Bahwa benar setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 menurunkan Terdakwa-2 di barak lalu langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recorder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 membawa bensin dan selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 bersama-sama membakar perangkat CCTV tersebut.



20. Bahwa benar setelah perangkat CCTV dibakar maka sisa bekas pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dimasukkan kedalam dos lalu dibuang ke sungai Bengawan Solo.

Bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan:

- a. Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil secara paksa seperangkat peralatan CCTV berupa 2 buah LCD CCTV, 1 buah camera CCTV dan 1 buah DVR CCTV lalu membawa kedalam mobil dan dibawa ke Lapangan tembak Grup 2 Kopassus dan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 bersama-sama membakar perangkat CCTV tersebut lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuang sisa pembakarannya di sungai Bengawan solo , menunjukkan adanya satu tujuan yang menghendaki rusaknya seperangkat CCTV milik Lapas Cebongan sehingga terdapat adanya tenaga bersama dari para Terdakwa dalam menggunakan kekerasan terhadap seperangkat CCTV milik Lapas cebongan.
- b. Bahwa tempat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil dan merusak seperangkat CCTV yaitu diLapas Cebongan adalah tempat yang mudah didatangi orang banyak dan perbuatan itu dapat terlihat dari Lapangan yang ada di Lapas Cebongan tempat penghuni Lapas beraktifitas karena pintu dua keluar dari portir hanya terdiri dari teralis, demikian juga Lapangan tembak tempat Para Terdakwa membakar seperangkat CCTV adalah tempat yang terbuka yang mudah dilihat dan dikunjungi orang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua yaitu “terang-terangan dan dengan tenaga bersama” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang terbuktinya unsur kedua : “terang-terangan dan dengan tenaga bersama”. Dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tentang tidak terbuktinya



dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bawa yang dimaksud dengan "menggunakan kekerasan" menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang hukum pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal,1996 : 98 adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb. Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang atau barang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang atau barang tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka atau barang itu menjadi rusak atau tidak dapat terpakai.

Dengan demikian pengertian, "menggunakan kekerasan" adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita atau barang menjadi rusak atau tidak dapat dipakai. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menginjak, mendorong, membanting dan sebagainya.

Bawa yang dimaksud terhadap orang atau barang adalah artinya kekerasan yang dilakukan para pelaku itu ditujukan kepada orang atau barang sehingga mengandung makna alternatif, yaitu dapat dilakukan terhadap orang sehingga orang menjadi tersakiti atau juga terhadap barang sehingga barang itu menjadi rusak.

Bawa yang dimaksud barang adalah segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar ketika sudah berada di dalam Lapas, dekat ruangan portir Saksi-14 menyampaikan jika dirinya dari Polda DIY akan mengebon tahanan atas nama Diki cs, namun Saksi-5 berkata "Kami disini cuma pelaksana, untuk malam malam tidak boleh mengambil tahanan dan saya sarankan besok pagi jam kantor pak" namun Saksi-14 menjawab dengan nada tinggi, sehingga Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-14 "Kami perlu Koordinasi dulu dengan pimpinan karena kuncinya dibawa pimpinan" dan dijawab Saksi-14 "ya silahkan".
2. Bahwa benar karena Saksi-14 meminta agar bisa bertemu dengan Kepala Keamanan Lapas, selanjutnya Saksi-5 memerintahkan Saksi-7 untuk mengantarkan Saksi-14 kerumah Saksi-6 ( Margo Utomo) Kepala Keamanan Lapas yang kebetulan tinggal juga di komplek Lapas Klas II B Cebongan. Dengan dikawal oleh Saksi-16, Saksi-7 mengantarkan Saksi-14 bertemu Saksi-6, dan setelah bertemu Saksi-7 berkata kepada Saksi-6, "Pak mau ambil kunci, ini ada tamu dari Polda mau ambil tahanan", kemudian Saksi-6 memberikan kunci kotak kepada Saksi-7 dan menyuruh Saksi-7 kembali duluan, Saksi-7 dengan dikawal oleh Saksi-16 kembali ke ruang portir.
3. Bahwa benar setelah Saksi-14 bertemu dengan Saksi-6, Saksi-14 berkata "Saya dari Polda mau mengambil tahanan" dijawab Saksi-6 "Setiap pengeluaran tahanan harus menggunakan Berita Acara Pengeluaran Tahanan yang diketahui oleh Pak Kalapas" kemudian Saksi-6 berkata lagi "sebentar saya tak ambil HP dulu" setelah Saksi-6 mengambil Hp, Saksi-14 berkata "Telponnya sambil jalan, Bapak ditunggu Komandan saya di depan".
4. Bahwa benar disaat Saksi-6 tiba diportir selanjutnya Saksi-6 menelepon Saksi-10 (Drs. Sukamto) Kepala Lapas Kelas II B Cebongan baru berkata "*Halo Pak, disini ada anggota....*" Hp Saksi-6 langsung direbut oleh Saksi-14 dan berteriak "*Se semua tiarap*". Mendengar Saksi-14 berteriak



"Tiarap" Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4

secara spontan berteriak "Tiarap....Tiarap...." dan kurang lebih 5 (lima) orang Sipir yaitu Saksi-5 (Edi Prasetya), Saksi-13 (Indrawan Tri Widayanto), Saksi -12 (Agus murjanta), Saksi-7 (Supratikno) dan Saksi-9 (Raden Baskoro) langsung tiarap di ruang Koridor.

5. Bahwa benar setelah Saksi-14 merebut Hp Saksi-6 dan menyuruh tiarap semua sipir yang ada diportir, tangan kiri Saksi-6 ditarik lalu ditendang mengenai perutnya selanjutnya Saksi-6 ditarik kebelakang oleh Saksi-14 dan Saksi-15 diikuti Saksi-16 untuk menunjukkan dimana ruang tahanan Diki cs.

6. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmama) mendengar ada ribut-ribut diruang portir antara pintu satu dan pintu dua lalu Saksi-11 lari menuju portir tetapi belum sampai diportir Saksi-11 bertemu seseorang yang langsung dicegat menggunakan senjata laras panjang ditanyakan ' Diki dimana ", dijawab Di Blok A 5, lalu Saksi-11 disuruh tiarap dan melihat saksi-6 (Margo Utomo) diapit oleh dua orang bersenjata menuju kebelakang, lalu ada yang menarik kaos Saksi -11 menunjukkan dimana kunci, Saksi jawab ditempat Pak Margo lalu Saksi-11 dibawa keruang portir.

7. Bahwa benar Saksi-11 kemudian dibawa kerumah Saksi-6 (margo Utomo) oleh salah satu Terdakwa namun setiba dirumah Saksi-6 istri Saksi-6 menjawab kalau pak Margo sudah keluar sama petugas, selanjutnya Saksi-11 dibawa kembali keruang Portir lalu disuruh tiarap dan Terdakwa-2 menginjak tengkuk belakang Saksi-11 sampai mulutnya membentur lantai hingga gigi depan atas dua buah goyang dan satu gigi masuk kedalam.

8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa -2 menyuruh Saksi-11 berdiri dan menanyakan "mana CCTV dan kunci" kemudian Saksi-11 menunjukkan CCTV yang ada diportir dengan telunjuk tangan karena mulut sudah berdarah tidak bisa bicara setelah itu Terdakwa-2 langsung memanjat pintu besi dua dan menarik dengan paksa layar monitor CCTV dan kamera CCTV diatas pintu teralis lalu dijatuhkan kelantai hingga rusak.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 menanyakan dimana letak Recorder CCTV tetapi tidak ada yang



memberitahu lalu Terdakwa-1 memukul dan menendang Saksi-

5 ( Edi Prasetya) dan akhirnya sipir tersebut menunjukkan tempat Recorder CCTV lalu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dengan Saksi-5 naik kelantai -2 mengambil paksa CCTV dan Recorder CCTV yang ada di ruang Kalapas.

10. Bahwa benar Saksi-11 (Widiatmana) ditodong lagi oleh Terdakwa-2 diruang portir untuk menunjukkan CCTV lainnya dan Saksi-11 tunjukkan diruang Kalapas, lalu Terdakwa-1 mengawal saksi-11 Widiatmana naik keruang Kalapas mengambil monitor CCTV yang ada diruang Kalapas.

11. Bahwa benar setelah dari ruang Kalapas Saksi-11 dibawa turun menuju tempat kunci, tiba ditempat kunci Terdakwa-3 menanyakan ruang samping kunci yaitu “ ini CCTV” belum sempat Saksi-11 menjawab Terdakwa-3 langsung menendang pintu dengan kaki hingga jebol dan ternyata ruangan itu tempat gudang senjata.

12. Bahwa benar Terdakwa-3 menyuruh Saksi-11 menunjukkan kotak kunci yang dibuat dari kayu selanjutnya Saksi-11 disuruh mengambil kunci tetapi karena kotak terkunci lalu Saksi-11 memukul dengan tangan kanan hingga pecah dan mengambil kunci namun ternyata keliru kunci ruangan staf, lalu Saksi ke kotak kunci yang satu lagi disebelah barat, kemudian Saksi-11 pukul tetapi tidak pecah lalu oleh Terdakwa-3 dipukul menggunakan popor selanjutnya kunci Saksi-11 ambil lalu dilemparkan ketempat Saksi-5 (Edi Prasetya ) tiarap sambil berkata “ Kunci Pak edi”, kemudian Saksi-11 kembali tiarap.

13. Bahwa benar semula Terdakwa-4 hanya menjaga pintu utama dengan keluar masuk pintu, karena dirasa situasi di luar ternyata aman, kemudian Terdakwa-4 masuk lagi dan menendang tubuh sebelah kiri salah satu petugas sipir dengan kaki kanannya. Sedangkan Terdakwa-5 masuk ke dalam pintu kedua dan melihat Saksi-8 (Tri Widodo) yang berada di mobil dan pintunya terbuka, sehingga Terdakwa-5 langsung berteriak “yang di dalam mobil keluar,...” setelah keluar dari mobil Saksi-8 diinjak badannya lalu disuruh tiarap.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-5 (Edi Prasetya) dengan dikawal salah seorang Terdakwa sambil ditendang karena



berjalan lambat lalu kunci Saksi-5 serahkan kepada Saksi- 8 (Tri

Widodo) yang sedang tiarap dijaga oleh Terdakwa-5, lalu Saksi-5 diperintah untuk tiarap di luar pos 3, sedangkan Saksi-8 dibawa masuk ke Blok Anggrek oleh Saksi -16.

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 dengan dikawal oleh Saksi-16 lalu menuju sel A5 dan membuka pintu sel A 5, setelah pintu sel A5 terbuka oleh Saksi-16, Saksi-8 diperintah untuk tiarap diluar sel A5.

16. Bahwa benar setelah Saksi-14 dan Saksi-15 memaksa Saksi-6 (Margo Utomo) untuk menunjukkan ruang tahanan Diki cs tetap tidak mau menunjukkan, selanjutnya Saksi-14 bersama Saksi-15 berusaha mencari sendiri sambil bertanya “mana Diki” disaat bertanya “mana Diki” pada setiap sel Anggrek. Setelah melihat pintu ruang Anggrek-5 terbuka, Saksi-14 langsung masuk ke dalam, dan melihat salah satu tahanan ada yang menunjuk kearah sekelompok kecil lainnya yang berada agak terpisah disisi sebelah kanan ruang tahanan kearah 3 (tiga) orang tahanan yaitu Sdr. Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, selanjutnya Saksi-14 membuka kunci pengaman senjata dan langsung melepaskan tembakan kearah Sdr Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki secara double tap (dua tembakan “tet tet...tet tet...”). Setelah menembak Sdri Dedi, Sdr Yuan dan Sdr Diki, tiba-tiba senjata Saksi-14 mengalami gangguan, sehingga Saksi-14 keluar ruangan dan mengambil senjata yang dibawa oleh Saksi- 15 dan masuk lagi ke ruang sel Blok A5 sambil bertanya “Mana yang satu lagi”. Sewaktu bertanya “Mana yang satu lagi” Saksi-14 melihat tahanan yang lain agak menjauh dari Sdr. Ade yang sedang berada didekat tempat mandi. Setelah melihat Sdr Ade, Saksi-14 langsung menembak Sdr Ade kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali tembakan “dor...dor...dor”. Setelah selesai menembak ke-4 orang tahanan titipan Polda DIY atas nama Diki Cs, Saksi-15 menepuk punggung Saksi-14 sambil menarik Saksi-14 untuk diajak keluar dari ruang tahanan.

17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-14 Saksi-15, Saksi-16 serta para Terdakwa keluar dari Lapas Kelas II B Cebongan,



langsung masuk ke kendaraan masing-masing dan pergi meninggalkan Lapas Kelas II B Cebongan.

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Lapas cebongan, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membawa seperangkat peralatan CCTV yang diambil dari Lapas Cebongan dan membawanya kedalam mobil APV.

19. Bahwa benar dalam perjalanan pulang menuju arah jalan Yogyakarta-Solo tepatnya sesampai di daerah Pasar Tegal Gondo Klaten, Serda Ikhmawan Suprapto menghentikan mobil yang dikemudikan dan turun untuk pindah ikut mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 untuk kembali ke Asrama Grup 2 Kopassus Kartosuro, sedangkan Saksi-14, Saksi-15 dan Saksi-16 langsung kembali ke daerah latihan di Gondosuli Gunung Lawu.

20. Bahwa benar sekira pukul 03.15 Wib Para Terdakwa dan serda Ikhmawan Suprapto sampai di Asrama Grup 2 Kopasus Kartosuro Solo, disaat mobil Suzuki APV yang dikemudikan Terdakwa-1 melintas di penjagaan Serda Ikhmawan Suprapto turun di Pos penjagaan lalu menyapa Saksi-1 (Serka Sutar) dengan mengucapkan kalimat "Komando" dan oleh Saksi-1 dijawab "Komando".

21. Bahwa benar setelah berada di Asrama mobil APV yang dikemudikan Terdakwa-1 menurunkan Terdakwa-2 di barak lalu langsung menuju lapangan tembak tepatnya di sektor ujung selatan dekat pembuangan sampah, selanjutnya Terdakwa-1 membuka bagasi dan menurunkan recorder CCTV (perangkat CCTV) milik Lapas yang dirusak dan dibawa, kemudian datang Terdakwa-2 membawa bensin dan selanjutnya Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 bersama-sama membakar perangkat CCTV tersebut.

22. Bahwa benar setelah perangkat CCTV dibakar maka sisa bekas pembakarannya oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dimasukkan kedalam dos lalu dibuang ke sungai Bengawan Solo.

Dari uraian fakta tersebut diatas dapat disimpulkan, bahwa perbuatan para Terdakwa telah menggunakan kekerasan yang dilakukan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Majelis



menilai lebih tepat ditujukan terhadap barang yaitu seperangkat

CCTV milik Lapas Cebongan yang terdiri dari 2 buah LCD CCTV, 1 buah kamera CCTV, 1 buah DVR atau perekam CCTV, karena perbuatan para Terdakwa yang menganiaya dan menjaga para sipir Lapas ditujukan agar para sipir tidak bisa kemana-mana adalah rangkaian perbuatan pembantuan terhadap saksi-14 untuk mewujudkan kehendaknya melenyapkan Diki cs.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur ketiga "menggunakan kekerasan terhadap barang " telah terpenuhi

Menimbang

: Bahwa oleh karena Oditur dalam tuntutannya berpendapat unsur ketiga yang terbukti adalah menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang, Majelis Hakim menilai lebih tepat dan cukup yaitu menggunakan kekerasan terhadap barang.

Dengan demikian pembelaan Penasihat hukum Para Terdakwa tentang tidak terbukti unsur ketiga : "menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang" dalam pembelaannya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan :

- Kesatu : "Mereka yang dengan sengaja membantu melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 340 KUHP yo Pasal 56 ke- 1 KUHP, dan
- Kedua : "Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP

Menimbang

: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa



sehingga oleh karena Para Terdakwa adalah orang-orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karena dinyatakan bersalah sehingga terhadap Para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Para Terdakwa yang dengan sengaja membantu untuk memudahkan dan melancarkan saksi-14 melakukan pembunuhan berencana terhadap Diki cs menunjukkan sifat Para Terdakwa yang mempunyai kemauan keras untuk membalas perbuatan Diki cs yang telah membunuh rekan/senior sesama anggota Kopassus disamping itu menunjukkan pula sifat Para Terdakwa yang kurang dapat mengendalikan emosi dan menunjukkan sikap main hakim sendiri yang tidak boleh terjadi dalam suatu negara hukum serta terkesan menyepelekan upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan pihak kepolisian.
2. Bahwa perbuatan Para Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan bahwa karena ter dorong emosi yang tinggi sehingga Para Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI tidak menghargai dan menghormati proses penegakan hukum yang sedang berjalan terhadap para korban.
3. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan dipicu karena adanya jiwa korsa yang sangat kuat diantara para prajurit Komando Pasukan Khusus, Jiwa Korsa yang lahir dari latihan yang berat dan tugas-tugas yang berbahaya, adanya perasaan yang tidak dihargai oleh sekelompok orang yang membunuh rekan/senior Para Terdakwa sehingga para Terdakwa bertindak diluar jalur hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa memudahkan dan melancarkan saksi-14 untuk melakukan pembunuhan yang telah direncanakan terhadap Diki Cs disamping itu juga menimbulkan luka atau sakit pada sipir Lapas dan kerugian



- Menimbang : Bahwa perkara ini dapat muncul kepermukaan dan diketahui publik siapa pelakunya karena adanya jiwa ksatria dari Para Terdakwa yang mengakui perbuatan tersebut dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga hal tersebut menunjukkan upaya para Terdakwa bertanggungjawab dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa dalam menjatuhkan pemidanaan perlu dipertimbangkan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan Asas keadilan disamping itu setiap putusan harus memuat aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mengedepankan rasa keadilan untuk kepentingan umum, kepentingan militer dan kepentingan hukum dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana pepatah klasik "LOC DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yang artinya bahwa hukum itu keras, tetapi memang demikian bunyinya. Namun Majelis berpendapat bahwa setiap putusan disamping memperhatikan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan yang hendak dicapai untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.
- Menimbang : Bahwa Pidana atau hukuman merupakan konsepsi hukum, disamping konsepsi perbuatan pidana (delik) dan kesalahan sebagai wadah bersandarnya sistem peradilan pidana. Karena pidana atau hukum sebagai konsepsi hukum maka pemidanaan (penerapan pidana atau hukuman atau berat ringannya pidana yang dijatuhan) merupakan persoalan agar supaya pemidanaan bagi seorang atau lebih Terdakwa dapat mengakomodasi (merangkum, mengemban) semua tujuan pemidanaan berupa ketahanan masyarakat (Social defence)



yang mencakup ketertiban dan keamanan masyarakat (Social order), pembalasan (Retribution), pencegahan (deterrence), penangkalan (incapacitation) dan rehabilitasi (rehabilitation).

- Menimbang : Bawa berdasarkan Pasal 5 ayat(1) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, berbunyi bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- Menimbang : Bawa pemidanaan yang dijatuahkan dalam perkara ini perlu mengakomodasi tujuan pemidanaan utamanya anasir yang mencakup ketertiban dan keamanan masyarakat serta rehabilitasi demikian juga rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat perlu dikedepankan dalam perkara ini.
- Menimbang : Bawa dari segi aspek Sosiologis dalam hal ini apresiasi masyarakat Yogyakarta secara tidak langsung dari perbuatan para Terdakwa yaitu masyarakat Yogyakarta merasa lebih nyaman dan aman.
- Menimbang : Bawa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :
- Hal-hal yang meringankan :
1. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
  2. Para Terdakwa belum pernah di hukum dan bersedia mengganti biaya pengobatan dan barang yang rusak serta hilang di Lapas Cebongan.



3. Para Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi dan telah banyak berjasa pada musibah Merapi di Yogyakarta.

- Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Para Terdakwa menunjukkan sifat main hakim sendiri yang berdampak buruk terhadap upaya penegakan hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA
- b. 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna hitam beserta 1 (satu) buah magazen
- c. 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen
- d. 1 (satu) pucuk Pistol replika sig sower warna hitam beserta 1 (Satu) buah Magazen.

- e. 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa keping pecahan kaca CCTV.

Perlu ditentukan statusnya.

2. Surat-surat :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 306 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.

Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013.

b. 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No.

Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013.

c. 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 029/2013 atas nama Yohanis Juan Mambait Bin Alfon Manbait.

d. 9 (sembilan) lembar foto copy VER Nomor 030/2013 atas nama Andrianus Candra Galaja alias Dedi.

e. 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 031/2013 atas nama Hendrik Benyamin Sahetapy alias Diki bin Max Filipus.

f. 8 (delapan) lembar foto copy VER Nomor 032/2013 atas nama Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu.

g. 2 (dua) lembar VER Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Raden Bhaskoro Nugroho Putro.

h. 2 (dua) lembar VER Nomor 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Widiatmana.

i. 1 (satu) lembar VER Nomor 09/VER.VIII/RSU/RC/IV/2013 tanggal 27 April 2013 a.n. Supratiknyo.

j. 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B 8446 XJ Nosin MHFFMRGK 012212 Noka DA 16193

k. 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB Nomor H-11152676 dan foto copy STNK a.n. Sudarsono alamat Jln. Kokrosono No. 884 RT 9 RW 3 Halim Perdana Kusuma Jakarta.

l. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r WB 3217 beserta 2 (dua) buah magazen.

m. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r HK 1181 beserta 1 (satu) buah magazen.

n. 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1952 r AW 7028 beserta 1 (satu) buah magazen

o. 1 (satu) lembar Foto 2 (dua) peluru, 31 (tiga puluh satu) butir selongsong dan 17 (tujuh belas) butir anak peluru.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang

: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA, karena



pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sertu Tri Juwanto.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna hitam beserta 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) pucuk Pistol replika sig sower warna hitam beserta 1 (Satu) buah Magazen, karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut adalah inventaris kesatuan Grup-2 Kopassus sehingga sehingga ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Kesatuan Grup- 2 Kopassus.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa keping pecahan kaca CCTV karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut tidak dibutuhkan lagi sehingga ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara sehingga ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah selesai sehingga penahanan terhadap para Terdakwa tidak diperlukan lagi sehingga majelis Hakim berpendapat terhadap para Terdakwa perlu dibebaskan dari penahanan sementara.
- Mengingat : Pasal 340 KUHP yo Pasal 56 ke-1 KUHP yo Pasal 170 ayat (1) KUHP yo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan : Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1 Sertu Tri Juwanto Nrp. 31960341220676 Terdakwa-2 Sertu Anjar Rahmanto Nrp21040117010284, Terdakwa-3 Sertu Martinus Robertus Banani Nrp.31950267490373, Terdakwa-4 Sertu Suprapto Nrp.31950170110673 dan Terdakwa-5 Sertu Herman Siswoyo Nrp.31960316490374, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Kesatu : "Mereka yang membantu pembunuhan berencana"  
Kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Terdakwa -2 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Terdakwa -3 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Terdakwa -4 :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Terdakwa -5 :

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 309 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana: Penjara selama 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Kendaraan Suzuki APV warna hitam Nopol AA-9943-AA dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sertu Tri Juwanto.
- 2) 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna hitam beserta 1 (satu) buah magazen,
- 3) 1 (satu) pucuk Senjata laras panjang AK 47 replika popor warna coklat beserta 1 (satu) buah magazen,
- 4) 1 (satu) pucuk Pistol replika sig sower warna hitam beserta 1 (Satu) buah Magazen dikembalikan kepada Kesatuan Grup-2 Kopassus.
- 5) 2 (dua) kantong plastik berisi beberapa keping pecahan kaca CCTV dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 35 (tiga puluh lima) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab 346/BSF/2013 tanggal 3 April 2013,
- 2) 32 (tiga puluh dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Labkrim No. Lab 420/BSF/2013 tanggal 17 April 2013,
- 3) 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 029/2013 atas nama Yohanis Juan Mambait Bin Alfon Manbait,
- 4) 9 (sembilan) lembar foto copy VER Nomor 030/2013 atas nama Andrianus Candra Galaja alias Dedi,
- 5) 10 (sepuluh) lembar foto copy VER Nomor 031/2013 atas nama Hendrik Benyamin Sahetapy alias Diki bin Max Filipus,
- 6) 8 (delapan) lembar foto copy VER Nomor 032/2013 atas nama Gameliel Yermiyanto Rohi Riwu,
- 7) 2 (dua) lembar VER Nomor 440/71/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Raden Bhaskoro Nugroho Putro,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) 2 (dua) lembar VER Nomor 440/72/RM/04/2013 tanggal 11 April 2013 a.n. Widiyatmana,
  - 9) 1 (satu) lembar VER Nomor 09/VER.VIII/RSU/RC/IV/2013 tanggal 27 April 2013 a.n. Supratiknyo,
  - 10) 1 (satu) lembar Foto kendaraan Avanza warna biru tahun 2004 Nopol B 8446 XJ Nosin MHFFMRGK 012212 Noka DA 16193,
  - 11) 3 (tiga) lembar Foto copy BPKB Nomor H-11152676 dan foto copy STNK a.n. Sudarsono alamat Jln. Kokrosono No. 884 RT 9 RW 3 Halim Perdama Kusuma Jakarta,
  - 12) 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r WB 3217 beserta 2 (dua) buah magazen,
  - 13) 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1955 r HK 1181 beserta 1 (satu) buah magazen.
  - 14) 1 (satu) lembar Foto senjata laras panjang AK 47 Nomor 1952 r AW 7028 beserta 1 (satu) buah magazen,
  - 15) 1 (satu) lembar Foto 2 (dua) peluru, 31 (tiga puluh satu) butir selongsong dan 17 (tujuh belas) butir anak peluru tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 
4. Membebarkan biaya perkara kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa-1, Terdakwa -2, Terdakwa-3, Terdakwa-4 dan Terdakwa-5 dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
  5. Memerintahkan agar Para Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



290

/ Demikian ....

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 05 September 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Faridah Faisal, SH., MH Nrp 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, Mayor laut (Kh) Hari Aji Sugianto, SH Nrp.11813/P dan Mayor Sus M. Idris, SH Nrp 524413 masing-masing sebagai Hakim anggota I dan sebagai Hakim anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, SH., MH Nrp.12189/P, Penasihat Hukum Letnan Kolonel Chk Syarif Hidayat,SH Nrp. 1910002070262, Letnan Kolonel Chk Yaya Supriadi,S.H.,MH Nrp 565716, Mayor Chk Winarjo, SH Nrp. 548444, Mayor Chk Sunardi, SH Nrp. 571565, Kapten Chk Handjoyo Ratri,SH Nrp 2910006930370 Kapten Chk A. Marpaung, SH Nrp. 2910097020370 Panitera Peltu sangadi, BcHk Nrp.522954 serta dihadapan umum dan Para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Faridah Faisal, SH., MH  
Letkol Chk (K) Nrp 1920011390668

Hakim Anggota I  
ttd  
Hari Aji Sugianto, SH  
Mayor laut (Kh) Nrp.11813/P

Hakim Anggota II  
ttd  
M. Idris, SH  
Mayor sus Nrp.524413

Panitera

ttd  
Sangadi, BcHk  
Peltu Nrp.522954



*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## CURRICULUM VITAE

Nama : Muflihatul Khoiroh  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 30 Juli 1991  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat Asal : Ds karang talun, Jebed Selatan RT/RW 02/01  
Taman-Pemalang – Jawa Tengah.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Beluntas, Catur Tunggal-Depok – Sleman  
E-mail : moef\_xarlon@rocketmail.com  
No. HP : 087839035271

### Orang Tua

A. Ayah  
Nama : Herman  
Agama : Islam  
Alamat : Ds karang talun, Jebed Selatan RT/RW 02/01  
Taman-Pemalang – Jawa Tengah.

B. Ibu

Nama : Mar'atun  
Agama : Islam  
Alamat : Ds karang talun, Jebed Selatan RT/RW 02/01  
Taman-Pemalang – Jawa Tengah.

### Riwayat Pendidikan

1. SD N 02 Jebed ( 1997 – 2003 )
2. SMP N 2 Taman ( 2003 – 2007 )
3. SMK PGRI 2 Taman ( 2007 – 2010 )
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( 2010 – 2015 )

### Pengalaman Organisasi

Anggota PMII UIN sunan kalijaga 2010-2011